GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Peraangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Pasal 5 Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
   a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan
   b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32B

(1) Renstra PD Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Renstra PD Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan

b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

32C

(1) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan

b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32D

(1) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan

b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

32E

(1) Renstra PD Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan

b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

32F

(1) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan
b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32G

(1) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan
b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32H

(1) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan
b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32I

(1) Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan

b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32J

(1) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

(2) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan

b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal II

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 69

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun, sebagai langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Renstra wajib disusun dan ditetapkan oleh setiap Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menjawab tuntutan internal dan ekternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem PerencananPembangunan Nasional. Dengan perumusan renstra yang jelas dan sinergis oleh OPD, maka dapat mempertajam serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026.

Penyusunan dokumen Renstra secara objektif harus berlandaskan isu stratrgis dan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis daerah. Isu strategis yang terhimpun harus dilengkapi dengan kegiatan yang bersifat indikatif kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar visi misi Pemerintah Daerah dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Biro-Biro pada Sekretariat Daerah dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud diatas maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan mendukung Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan tolak ukur penilaian keberhadilan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah 2023-2026;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan tata urut penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 111 sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN,** berisi tentang latar belakang latar belakang penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idiil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urut penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, identifikasi isu-isu strategis, telaahan visi, misi, dan program RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 serta telaahan perencanaan Kementerian/Lembaga Negara Terkait.

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**, berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Periode Renstra 2023-2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** berisi tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah selama Periode Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang didalamnya terurai program, kegiatan, serta target yang akan dicapai dalam periode Renstra.

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode Resntra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII **PENUTUP**, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

2.1.1 Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, pada Bagian Kesatu disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2 Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Sekretaris dengan jenjang eselonering I.b, membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat eselonering II.a, masing-masing asisten membawahi Biro-Biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap Biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi sub bagian dengan tingkat eselonering IV.a, selain itu terdapat pula Kelompok Pejabat Fungsional yang dibawahi langsung oleh Kepala Biro. Secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Sekretaris Daerah selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo membawahi:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    1.1. Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
        a. Kepala Biro;
        b. Bagian Otonomi Daerah;

c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
d. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Susunan Organisasi Biro Hukum terdiri dari:
a. Kepala Biro;
b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
c. Bagian Bantuan Hukum, membawahi:
1) Sub Bagian Tata Usaha.
d. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
2.1 Susunan Organisasi Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
a. Kepala Biro;
b. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
c. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2 Susunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
a. Kepala Biro;
b. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
c. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Eletronik, membawahi:
1) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Barang dan Jasa serta Tata Usaha.
d. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
e. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Asisten Administrasi Umum
3.1 Susunan Organisasi Biro Organisasi terdiri dari;
a. Kepala Biro
b. Bagian Kelembagaan dan Anjab;
c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
d. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, membawahi:
1) Sub Bagian Tata Usaha;
e. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
3.2 Susunan Organisasi Biro Umum terdiri dari:
a. Kepala Biro;
b. Bagian Rumah Tangga;
c. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
d. Bagian Administrasi Pimpinan, membawahi:
1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
e. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 6 (enam) Biro, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur yaitu:

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dapat digambarkan pada Gambar 2.1 berikut.

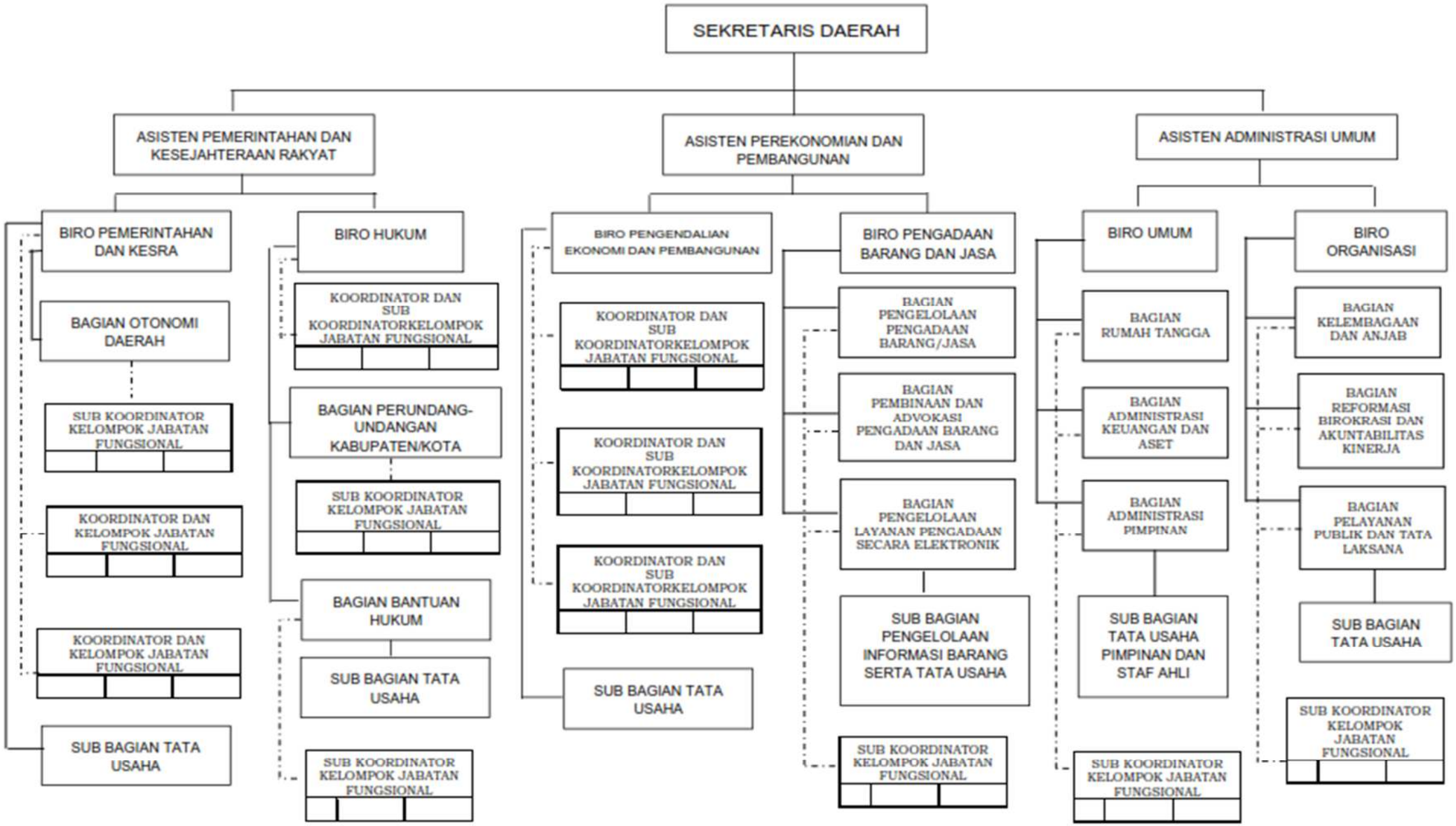
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA
BAGIAN OTONOMI DAERAH
SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIRO HUKUM
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATORKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN BANTUAN HUKUM
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATORKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATORKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATORKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI BARANG SERTA TATA USAHA
SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIRO UMUM
BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET
BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN
SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI
SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Pendukung Aparatur Perangkat Daerah

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut terkait dengan Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimulai dari jumlah pegawai yang dimiliki untuk dipetakan berdasarkan jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan termasuk penyebaran ASN pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon				JFT	JFU	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli	-	3	-	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	-	1	1	1	9	21	33
5	Biro Hukum	-	1	2	1	9	12	25
6	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	-	1	-	1	11	12	25
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	3	1	15	10	30
8	Biro Organisasi	-	1	3	1	8	13	26
9	Biro Umum	-	1	3	1	8	60	73
Total		1	12	12	6	60	128	219

Sumber Data: Subbag TU Biro-Biro periode 2022

Pada tabel diatas dijelaskan jumlah ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya untuk penyebaran pegawai disesuaikan dengan kebutuhan biro yang ada, namun demikian kebutuhan akan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Adapun jumlah ASN berdasarkan Golongan secara rinci sebagaimana tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2.2.

Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah

Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten	3	-	-	-	3
3	Staf Ahli	3	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	6	21	6	-	33
5	Biro Hukum	4	13	8	-	25
6	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	3	22	-	-	25
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4	24	2	-	30
8	Biro Organisasi	6	15	5	-	26
9	Biro Umum	8	51	13	1	73
Total		38	146	34	1	219

Sumber Data: Subbag TU Biro-Biro periode 2022

Berdasarkan kualifikasi tingkat Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3.

Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Gorontalo

Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Uraian	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli	1	2	-	-	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	-	6	20	7	-	-	-	33
5	Biro Hukum	-	3	13	-	9	-	-	25
6	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	-	5	13	2	5	-	-	25
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1	5	21	-	3	-	-	30
8	Biro Organisasi	-	4	15	3	4	-	-	26
9	Biro Umum	-	7	26	13	25	2	-	73
Total		3	35	108	25	46	2	-	219

Sumber Data: Subbag TU Biro-Biro periode 2022

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo didominasi tingkat pendidikan SLTA sebanyak 108 orang, Strata 3 sebanyak 3 orang atau, Strata 2 sebanyak 35 orang, tingkat Pendidikan Diploma sebanyak 25 orang, tingkat SLTA sebanyak 46 orang, tingkat SLTP sebanyak 2 orang. Sedangkan tingkat pendidikan paling minim, yaitu tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai fasilitator dan advisor dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo yang amanah, berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga-lembaga lainnya di daerah. Guna melihat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2017-2021 dengan menggunakan berbagai indikator di antaranya adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau indikator-indikator lainnya, serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada 4 (Empat) tahun terakhir sebesar 100% yang bermakna sangat tinggi dengan target yang ditetapkan sebesar 100% yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Berkenaan dengan rasio realisasinya mencapai 100% dari target yang ditetapkan yang juga bermakna sangat tinggi. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program pembangunan yang dijabarkan melalui kegiatan terkait dalam mendukung pelayanan kesekretariatan secara maksimal.

2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Kinerja pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD), juga dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Berkenaan dengan rasio realisasi anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo untuk semua program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dikarenakan dengan anggaran yang ada seluruh kegiatan yang didanai dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang terus berkembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajerial dalam membawa organisasai untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kekuatan (Strengths)

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pembangunan daerah, dan kemasyarakatan.
2. Visi dan Misi organisasi yang jelas.
3. Adanya Uraian Tugas Unit Kerja sesuai dengan Tupoksi.
4. Komitmen dan kemauan pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Kualitas SDM Aparatur yang belum memadai.
2. Belum optimalnya dukungan dalam penerapan kebijakan.
3. Belum lengkapnya prosedur operasi baku *(Standard Operating Procedure).*
4. Belum optimalnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi.

6. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Peluang (Oppurtunities)

1. Adanya dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tugas organisasi.
2. Agenda pembangunan yang lengkap.
3. Kondisi dan situasi wilayah Provinsi Gorontalo yang relatif stabil dan kondusif.
4. Pengembangan teknologi informasi dan pengembangan jaringan sistem informasi managemen dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi.
5. Adanya Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
6. Adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN.

D. Tantangan / Ancaman (Threats)

1. Adanya tuntutan untuk menerapkan *good governance* dan *clean government.*
2. Melaksanakan sinergi antara *good governance* dan *reinventing government.*
3. Rendahnya tingkat disiplin sebagian pegawai.
4. Kebijakan Refocussing anggaran.
5. Kebijakan yang sewaktu-waktu dapat berubah (fleksibel).
6. Masih terjadinya tumpang-tindih / *overlapping* tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan sanksi tindak lanjut hasil pengawasan.
8. Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima).

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Gorontalo masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien dan efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan reward and punishment belum optimal;
7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal.

3.2 Telaahan Terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan kebijakan penyusunan rencanan pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mempedomani Nawacita, arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah

1. Peningkatan Ekonomi Daerah

   Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai dengan potensi daerah yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan

   Pengembangan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

   Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama

   Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis

   Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Terwujudnya Clean and Good Government.

Pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan public berkualitasi, percepatan Reformasi Birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Sekratariat Daerah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan pencapaian Kebijakan Utama ke 4 (empat) yaitu Peningkatan Kebudayaan dan Agama yang salah satu sasarannya yaitu meningkatkan pelestarian kebudayaan dan agama dimana fungsi keagamaan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Gorontalo. Selain itu pula dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif juga mendukung terwujudnya Kebijakan Utama ke 7 (tujuh) dalam RPD 2023-2026 yakni Terwujudnya Clean and Good Government dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagaimana tersebut di atas. Selain itu perumusan dokumen Renstra Sekretariat Daerah memperhatikan tugas dan fungsi beberapa Kementerian dan Lembaga Negara yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo antara lain:

a. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri RI

Peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang.

Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelengaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan

semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptif:

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat.

2. Profesional:

Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Proaktif:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

4. Inovatif:

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditinjau visi dan misi Kementerian Dalam Negeri dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong pelayanan di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah harus sejalan dengan semangat Adaptif yang tertuang dalam visi Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dituntut harus menjadi Perangkat Daerah yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika pemerintahan yang terjadi, terbuka dan cepat dalam melaksanakan perubahan guna menyesuaikan kondisi yang ada;
2. Sekretariat Daerah harus Profesionalitas yang dimana harus mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Sekretariat Daerah harus Proaktif dimana mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026;
4. Sekreteriat Daerah harus mendorong terciptanya Inovasi dalam pelayanan. Yang dapat dimaknai bahwa Sekretariat Daerah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Gorontalo.

b. Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan visi dan misi jangka menengah Kementerian PAN-RB 2020-2024 sebagai tindaklanjut dari RPJMN 2020-2024. Adapun visi dari Kementerian PAN-RB yaitu:

> **"Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong".**

Visi di atas mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki integritas yang tinggi melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden. Kementerian PANRB merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya guna melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Terpercaya dengan uraian sebagai berikut:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani; dan
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditelaah bahwa Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN selaras dengan kebijakan utama RPD Provinsi Gorontalo 2022-2026 dan sejalan pula tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo sehingga dapat saling mendukung satu dengan yang lain.

c. Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Visi LKPP "**Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**".

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan misi pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi LKPP yaitu:

1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi dimaknai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki fungsi penyusunan dan perumusan strategis serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang fleksibel terhadap perubahan dan dapat menjawab masalah dalam PBJ, disertai dengan kemampuan untuk membangun bangsa dalam rangka mendorong pembangunan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif dimaknai sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik sebagai bentuk percepatan PBJP dan agar meningkatnya independensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan yang dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Meningkatkan akuntabilitas PBJ dimaknai sebagai suatu upaya LKPP dalam mengatasi permasalahan PBJ secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah untuk mengidentifikasi impilikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang mengamanahkan bahwa perlunya penataan tata ruang yang berkualitas aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini maka pada tahun 2011 disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan (RTRWP) Provinsi Gorontalo untuk jangka waktu 20 tahun (2010-2030).

Penyusunan RTRWP ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan *ekonomi*, *ekologi* dan *sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional* dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan perikanan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia menuju Gorontalo yang maju dan mandiri. Penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan pada gilirannya akan meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor, kualitas lingkungan hidup akan lestari. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi** merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sasaran penyusunan RTRW Provinsi Gorontalo adalah :

1). Terkendalinya pemanfaatan ruang lintas Kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan swasta
2). Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya lintas Kabupaten/Kota
3). Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan dalam sistem struktur ruang Provinsi
4). Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah Provinsi
5). Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor

Sedangkan rencana struktur tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan dan Pusat Kegiatan pusat dan kegiatan perkotaan dalam hierarki skop pelayananannya berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang skop pelayanannya Provinsi, maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang skop pelayanannya Kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo
2. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi
   Diarahkan dengan memelihara dan memperbaiki kualitas (permukaan dan lebar) jalur-jalur yang telah ada serta menambah jalur-jalur
3. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Energi
   Meliputi Pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan migas

4. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Telekomunikasi

   Meliputi sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal dan jaringan stasiun radio lokal, sistem jaringan mikro digital di wilayah Provinsi Gorontalo

5. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

   Meliputi Rencana Sistem Sumber Air dan Jaringan Irigasi, Air Bersih, Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah, Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

Sebagaimana tujuan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang jika dihubungkan dengan tupoksi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai SKPD yang memberikan pelayanan terhadap perangkat daerah masyarakat.

Jika mengacu pada maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang salah satunya yaitu peningkatan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar dan infratstruktur pendukung yang terpadu dan merata di seluruh Provinsi Gorontalo. Berdasarkan struktur dan letak Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang masih belum terpadu dalam 1 (satu) komplek perkantoran dan masih terbagi pada beberapa kawasan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi Gorontalo. Adapun Sekretariat Daerah yang berlokasi pada Kantor Gubernur Gorontalo yang merupakan infrastruktur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah masih sulit untuk dijangkau oleh pengguna layanan dikarenakan lokasi kantor yang berada di wilayah perbukitan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat belum terpadunya Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo maka untuk menunjang kelancaran tugas Sekretariat Daerah sebagai pelaksana pelayanan public membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga hambatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat bisa diminimalisir.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan Kebijakan Utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026 terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Gorontalo sebagai berikut:

1. **Biro Pemerintahan dan Kesra**

   Adapun isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan dan Kesra antara lain:

   a. Penegasan Batas daerah; Meskipun Permendagri tentang batas daerah telah ditetapkan namun masih terdapat klaim batas daerah antar Kab/Kota, sehingga perlu mendapat perhatian utama agar stablitas daerah kondusif.
   b. Penegasan batas daerah perlu lebih dimaksimalkan, agar dapat meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan maupun Desa, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan pilar batas. Dalam periode renstra 2023-2026 pemasangan pilar yang direncanakan di beberapa lokasi yang dianggap penting diantaranya Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Buol, Kabupaten parimo dan kabupaten Pohuwato dan kabupaten boalemo serta kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
   c. Pengembangan Daerah Otonom Baru; dalam rangka memperpendek rentang kendali terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu diusulkan pemekaran Kab/Kota di Provinsi Gorontalo
   d. Optimalisasi kerjasama antar pemerintah Daerah, Vertikal dan Swasta; bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, saat ini Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada dana transfer daerah, sehingga perlu dioptimalkan kerjasama baik antar pemerintah daerah, vertical maupun swasta untuk mendapatkan sumber dana tambahan PAD.

e. Peningkatan sumber daya manusia; bahwa selain mempunyai fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, juga mempunyai peran pemberian batuan Pendidikan berupa beasiswa bagi masyarakat umum.
f. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; sehingga perlu adanya pemberian bantuan social dan hibah keagamaan.

2. Biro Hukum

Isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Biro Hukum antara lain:

a. Terbatasnya produk hukum yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders terkait;
b. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dalam penyusunan dalam produk hukum daerah, sehingga ini mempengaruhi kinerja dalam rangka pelayanan kepada Perangkat Daerah;
c. Belum maksimalnya Penyebarluasan Produk Hukum kepada masyarakat baik secara sosialisasi langsung maupun secara digitalisasi berupa akses website JDIH yang tidak dimbangi dengan alokasi anggaran;
d. Belum adanya Penguatan sinergi dan koordinasi dengan Bapem Perda DPRD dan OPD dalam menyusun analisis kebutuhan Perda;
e. Belum adanya Peningkatan kapasitas SDM untuk perancangan produk hukum;
f. Belum adanya Penguatan tim penyusun produk hukum;
g. Penyesuaian organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bagian ini baru terbentuk pada Biro Hukum yang tugasnya pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang tidak dimbangi dengan alokasi anggaran;
h. Keterbatasan waktu fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
i. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dalam evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, sehingga ini mempengaruhi kinerja dalam rangka pelayanan kepada Kabupaten/Kota;
j. Terbatasnya Fasilitasi Pendampingan/advokasi kab/kota dalam perumusan produk hukum;

k. Pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, tidak dimbangi dengan alokasi anggaran;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan isbath nikah yang alokasi anggaran terbatas sementara pasutri masih banyak belum memiliki buku nikah;
m. Belum adanya Penguatan Pendampingan Terhadap LKBH KORPRI;
n. Belum maksimalnya Fasilitasi Pendampingan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintah dan Keluarga Miskin;
o. Masih kurangnya Penguatan Kapasitas kepada OBH terhadap Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
p. Minimnya Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan, Penata Usahaan Keuangan dan Pengawasan.

3. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

Isu-isu strategis pelaksanaan tugas Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan antara lain:

a. Kualitas penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan tingkat provinsi masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat melalui frekwensi rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan, respon aparat untuk hadir, dan jumlah rekomendasi yang diakomodir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 yang direvisi menjadi PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memperkuat tupoksi Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Rakorev tingkat provinsi;
b. Kualitas penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) masih perlu ditingkatkan, dimana tidak hanya memberikan perhatian khusus bagi SKPD dengan tingkat capaian pelaksanaan fisik dan serapan anggaran yang tidak memenuhi target, namun juga bagi OPD yang kurang memperhatikan capaian outcome/hasil dan impact/dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini dapat diukur dari frekuensi Rapim yang diadakan dan jumlah rekomendasi yang diakomodir setelah pelaksanaan Rapim;

c. Lambatnya penyerapan anggaran belanja pada APBD Provinsi Gorontalo. Isu ini memantapkan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan pada fungsi pengendalian pembangunan, meliputi penguatan peran TEPRA Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dalam penyediaan data yang akurat dan real time untuk solusi dan deteksi dini atas permasalahan lapangan melalui pemanfaatan sistem aplikasi e-monep, peningkatan kualitas koordinasi dan evaluasi kinerja OPD melalui Rapim dan peningkatan intensitas dan kualitas monitoring lapangan dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan;
d. Pemanfaatan Sistem e-monep (elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan) demi terselenggaranya sistem informasi e-monep mencakup pelaporan realisasi capaian pembangunan, baik kinerja serapan keuangan maupun kinerja fisik pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Lambatnya peningkatan ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo. Isu ini memantapkan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan pada fungsi pengendalian ekonomi, meliputi penguatan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dalam penyediaan data yang akurat dan real time untuk solusi dan deteksi dini terjadinya inflasi dan lonjakan harga di pasaran melalui pemanfaatan sistem aplikasi e-siagadiniGo, peningkatan kualitas koordinasi melalui HLM *(High Level Meetting)* TPID, Rakorev bidang ekonomi, Monitoring Ketersediaan BBM dan Monitoring LPG;
f. belum berjalan optimalnya kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah, sehingga hal ini menyebabkan belum terpenuhinya tujuan pendirian BUMD dalam memajukan ekonomi daerah dan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan termasuk memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam bentuk Deviden;
g. belum adanya BUMD air minum di Provinsi Gorontalo yang memiliki tarif yang full cost recovery, sehingga berdasarkan Permendagri 21 tahun 2020, memberikan kewenangan kepada Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum untuk kabupaten/kota dan provinsi;

h. Belum melakukan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang dimiliki provinsi baik menjadi berbentuk Perumda maupun Perseroda sebagaimana diatur dalam PP 54 tahun 2017 tentang BUMD;
i. Belum dilaksanakan seleksi calon anggota komisaris dan anggota direksi BUMD yang baru dimana masa jabatan komisaris dan direksi yang lama sudah berakhir, sebagaimana diatur dalam PP 54 tahun 2017;
j. Permasalahan BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang kami ringkas pertama adalah ketidakselarasan pemahaman BLUD di pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut seperti Dinas Kesehatan, Keuangan Daerah, dan BPK. Perubahan menjadi BLUD ini memang membawa kemudahan dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pendapatan fungsional dapat langsung digunakan untuk operasional pelayanan tanpa harus disetor ke kas daerah, namun bukan itu yang menimbulkan permasalahan melainkan perubahan pola manajemen dan paradigma seluruh unsur di dalam organisasi BLUD.

   Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain adalah;

   1. Memberikan pengutan peran Pemerintah Provinsi dalam pembinaan BLUD.
   2. Menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan BLUD.
   3. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola, Pembina dan Pengawas Keuangan BLUD.
   4. Mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan keuangan BLUD.

4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Isu-isu Strategis dalam pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

a. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa dan proses pemilihan penyedia yang disebabkan oleh Proses Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi kewenangan perangkat daerah;
b. Keengganan personil perangkat daerah untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena adanya pandangan yang negatif karena kecenderungan kriminalisasi kesalahan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada dianggap sebagai tindak pidana korupsi;

c. Kuantitas sumber daya manusia PBJ yang ada masih kurang. Selain itu rencana pengembangan SDM melalui pelatihan dan Pendidikan juga belum lengkap;
d. Banyaknya pemangku kepentingan belum memahami alur proses pengadaan barang/jasa sesuai system pengadaan yang telah ditetapkan;
e. Banyaknya permasalahan pengadaan barang/jasa yang disebabkan pelaku pengadaan belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan;
f. Kualitas penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa masih kurang optimal karena masih perlu pengembangan sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, kematangan kelembagaan UKPBJ serta belum memadainya sarana prasarana;
g. Kurangnya perhatian dan pemahaman dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku pemangku kepentingan pada Perangkat Daerah yang meliputi:
   - Mengupdate data SIRUP secara berkala setiap terjadi perubahan Rencana Umum Pengadaan;
   - Melakukan proses pengadaan langsung secara eletronik melalui aplikasi SPSE;
   - Melakukan proses pencatatan non tender maupun swakelola;
   - Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dnegan mekanisme aturan pengadaan yang berlaku.

5. Biro Organisasi

Isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Biro Organisasi antara lain:

a. Mendorong Percepatan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah memasuki fase terakhir dalam pelaksanaanya. Biro Organisasi harus mendorong langkah-langkah strategis dalam mempercepat pelaksanaan area perubahan yang menjadi cakupan tugas Biro Organisasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Organisasi, Tatalaksana, dan Peningkatan Pelayanan Publik.

b. Implementasi Sistem Merit.

Percepatan Reformasi Birokrasi juga mencakup penerapan sistem merit dalam penerapan SDM aparatur didasarkan pada 3 (tiga) pilar, yaitu kualifikasi, kompetensi

dan kinerja. Biro Organsasi ikut mendorong penyiapan bahan perumusan kebijakan pada 3 (tiga) pilar agar bisa dilaksanakan dengan optimal.

c. Pemerintahan Digital.

Model pelayanan berbasis teknologi informasi saat ini adalah sebuah kebutuhan. Hal ini berimplikasi pada perubahan mindset dan perilaku birokrasi dari pelayanan manual kepada pelayanan digital. Proses ini mencakup upaya inisiasi, regulasi dan asistensi penerapan tatalaksana pelayanan internal pemerintah daerah maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

d. Penataan Organisasi.

Penataan Kelembagaan dengan penyesuaian organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa OPD yang bertumpuk pada satu wadah, sehingga perlu penyesuaian/perubahan untuk mendapatkan OPD yang ideal/tepat ukuran.

e. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas mencakup pentingnya membangun sistem akuntabilitas di kalangan aparatur, baik terkait dengan isu perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

f. Optimalisasi pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima oleh penyelenggara pelayanan publik semakin meningkat. Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik antara lain melalui gerakan One Agency One Innovation.

g. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah yang cepat.

Dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintahan Pusat pasti berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini

h. Pengarusutamaan gender.

Penerapan pengarusutamaan gender terus didorong dan menjadi bagian integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

kebijakan, program, dan kegiatan. Biro Organisasi ikut memfasilitasi integrasi keberpihakan kesetaraan gender pada 5 sasaran afirmative action yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok tidak mampu/miskin.

6. Biro Umum

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas Biro Umum antara lain:

a. Penyelenggaraan administrasi surat-menyurat di Lingkungan Biro Umum belum menggunakan Digitalisasi;
b. Data Kepegawaian di Lingkungan Setda belum up to date;
c. Belum efektifnya sistem manajemen aset di Lingkungan Biro Umum;
d. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian teknis khususnya Pengadaan Barang Jasa dan Teknis Konstruksi serta Tenaga Konsultan Perencanaan;
e. Kurangnya ASN dengan kompetensi teknis seperti Kelistrikan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan;
f. Kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah masih belum optimal;
g. Belum adanya penanggungjawab pengelola barang inventaris dinas di Lingkungan Rumah Jabatan Pimpinan;
h. Belum efektifnya penyusunan dokumen laporan keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Gorontalo;
i. Pelayanan keprotokolan pimpinan khususnya dalam penyusunan agenda pimpinan belum optimal;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2026, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan, tujuan, dan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Pemajuan Nilai Keagamaan sebagai Bagian Pembangunan Daerah;

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar;
2. Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan;
5. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah;
7. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan;
8. Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD;
9. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Sarana Prasarana Bina Mental Spiritual.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Government)* yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2026, maka untuk mewujudkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan yang profesional, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang pada tabel 5.1 dan table 5.2 berikut.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
    a. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
    b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan

c. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.

2. Program pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan kegiatan:
   a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
   b. Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
   c. Fasilitasi Kerjasama Daerah.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Biro Hukum

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. **Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan**

1. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:
   a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
   b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam; dan
   c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan:
   a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan

b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

d. **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
   a. Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan kegiatan:
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

e. **Biro Organisasi**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
   a. Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penataan Organisasi, dengan kegiatan:
   a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
   b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

f. Biro Umum dan Pos Pimpinan Setda

1. Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
    a. Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    h. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
    i. Fasilitasi Keprotokolan;
2. Adapun untuk pos anggaran Pimpinan Setda juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Khusus Gaji Pimpinan Setda);
    b. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
    c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Adapun indikator kinerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel T.C 2.7 berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, menfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sedangkan tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Dalam rangka menjembatani pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan, Program serta Indikasi Kegiatan yang masing-masing memiliki target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo selama periode 2023-2026.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026, Indikator yang didukung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

TABEL 7.1
INDIKATOR RPD YANG DIDUKUNG OLEH PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 2021	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Kematangan Organisasi	48	48	49	49	50	50
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74	-	-	-	69	69
3	Nilai SAKIP OPD	B	BB	BB	BB	A	A

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama dalam RPD, masing-masing Perangkat Daerah memiliki Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator Kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir masa jabatan.

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode Renstra dapat dievaluasi dari pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah yang ditetapkan pada tabel 7.2 berikut.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026 ini merupakan penjabaran secara operasional dari RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan pedoman bagi pemangku jabatan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekaligus acuan bagi stakehoders yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Guna menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah maka terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis yang perlu ditetapkan sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo;
3. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.
4. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sekretariat Daerah setiap tahunnya dalam periode 2023 s/d 2026
5. Adapun besaran anggaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini masih bersifat indikatif dan masih dapat berubah kedepannya mengingat masih terdapat beberapa tahapan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.
6. Dalam hal pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 kedepannya, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi pada tahun pelaksanaan dan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang ada maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Renstra ini dibuat untuk menjadi acuan dan landasan Sekretariat Daerah Setda Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dan kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karenanya mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan dokumen ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Setda Provinsi Gorontalo 2023-2026.

T-C.23

Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Sekretariat Daerah																			
1	Persentase Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkualitas				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100	100	100	100	-
3	Persentase Pemasangan Pilar Batas Daerah yang Terpasang, Koordinasi Pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan TP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan Keagamaan, Adat dan Budaya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
5	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
6	Tersusunnya Produk Hukum Daerah				10 Perda	10 Perda	10 Perda	2 Rancangan Produk Hukum	2 Rancangan Produk Hukum	8 Perda	10 Perda	10 Perda	2 Rancangan Produk Hukum	3 Rancangan Produk Hukum	80	100	100	100	100
					10 Pergub	300 Pergub/ SK	300 Pergub/ SK			69 Pergub	530 Pergub/ SK	451 Pergub/ SK			690	177	150		
					300 SK					350 SK					117				
8	Jumlah Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan				20 Kasus	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	175 Kasus	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	875	100	100	100	100
	Fasilitasi Bantuan Hukum				6 Kali	8 Kali	8 Kali			6 Kali	8 Kali	8 Kali			100	100	100		

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
7	Unit Pelayanan Publik (UPP) yang telah menerapkan SOP, CPP dan CBAN				3 UPP	-	-	-	-	1 UPP	-	-	-	-	33	-	-	-	-
	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan SOP				32 OPD	-	-	-	-	32 OPD	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun				6 Dok	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	33	-	-	-	-
	Meningkatnya Capaian Penilaian Akuntabitas Kinerja				1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-	-	-
9	Penataan Organisasi/Kelembagaan sesuai Perundang-undangan				-	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	1 Dokumen Penataan Org dan 1 Laporan SPM	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	-	3 Lap. Penetapan OPD dan 2 Lap Monev	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	1 Dokumen Penataan Org dan 1 Laporan SPM	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	-	100	100	100	100
10	Persentase Layanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
11	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Berkualitas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
13	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
18	Efektivitas Pendampingan SKPD, Upgrade Sistem, Rapim, Rakorev, Konsolidasi dan Monev Pembangunan				Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
19	**Efektivitas Koordinasi/Monitoring/Pengendalian Bidang Ekonomi, Refleksi Ekonomi, Sosialisasi Fakta dan Angka, Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi, Pembuatan/Penggunaan Sistem SiagadiniGo**				3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rakorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM	3x Rakorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rakorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 6x Rapat Teknis TPID, 3x Rapat Pengendalian Bidang Ekonomi, 9x Rapat Penyehatan BUMD, 9x Rapat Penyusunan SK Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum 1x Sosialisasi	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
21	**Cakupan meningkatnya kualitas layanan pengadaan, pendampingan OPD dan Strategi Kebijakan serta Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**				Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 4x Penguatan, 6x Monev Kab/Kota, 120x Verifikasi, 2x Rakernas, 1x Rakornas	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 4x Penguatan, 6x Monev Kab/Kota, 120x Verifikasi, 2x Rakernas, 1x Rakornas	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 221x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 411x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Raker Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Diolah dari berdasarkan data LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2017 s/d 2021

T-C.23

Tabel 2.9

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BIRO UMUM DAN PIMPINAN SETDA PROVINSI GORONTALO

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO																			
1	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Berkualitas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
3	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
PIMPINAN SETDA PROVINSI GORONTALO																			

T-C.23

Tabel 2.7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN SETDA PROVINSI GORONTALO

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

T-C 2.4

Tabel 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggraan pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	**99.669.634.030**	**97.950.615.607**	**109.393.193.128**	**78.486.536.324**	**102.439.888.614**	**89.704.899.848**	**93.430.662.368**	**102.188.235.365**	**71.565.122.319**	**87.991.370.970**	**90,00**	**95,39**	**93,41**	**91,18**	**85,90**	**2,70**	**(1,95)**
BELANJA OPERASI	**89.885.398.072**	**87.393.288.607**	**99.500.872.349**	**75.347.705.074**	**96.832.604.478**	**83.030.250.768**	**83.264.102.018**	**92.631.933.625**	**68.463.659.358**	**82.610.506.798**	**92,37**	**95,28**	**93,10**	**90,86**	**85,31**	**7,17**	**(0,51)**
Belanja Pegawai	34.282.002.947	26.360.932.975	26.582.782.047	33.766.317.280	26.872.008.985	27.000.054.769	26.342.103.346	26.413.408.203	32.650.743.974	26.339.076.904	78,76	99,93	99,36	96,70	98,02	**(27,58)**	**(2,51)**
Belanja Barang dan Jasa	55.603.395.125	61.032.355.632	72.918.090.302	41.491.387.794	60.269.635.064	56.030.195.999	56.921.998.672	66.218.525.422	35.722.915.384	48.071.429.894	100,77	93,27	90,81	86,10	79,76	**7,74**	**(16,56)**
Belanja Hibah	-	-	-	90.000.000	9.690.960.429	-	-	-	90.000.000	8.200.000.000	-	-	-	100,00	84,61	**99,07**	**98,90**
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	911.200.000	-	-	-	-	585.000.000	-	-	-	-	64,20	**100,00**	**100,00**
BELANJA MODAL	**9.784.235.958**	**10.557.327.000**	**9.892.320.779**	**3.138.831.250**	**5.607.284.136**	**6.674.649.080**	**10.166.560.350**	**9.556.301.740**	**3.101.462.961**	**5.380.864.172**	**68,22**	**96,30**	**96,60**	**98,81**	**95,96**	**(74,49)**	**(24,04)**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.174.235.958	9.783.489.000	8.629.820.779	3.003.831.250	5.464.764.910	5.121.015.580	9.426.728.250	8.415.512.007	2.966.877.961	5.239.218.389	62,65	96,35	97,52	98,77	95,87	**(49,58)**	**2,26**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.480.000.000	773.838.000	1.192.500.000	-	-	1.425.081.000	739.832.100	1.092.599.733	-	-	96,29	95,61	91,62	-	-	**(24,11)**	**(30,43)**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.000.000	-	-	135.000.000	113.000.000	104.052.500	-	-	134.585.000	112.462.900	-	-	-	99,69	99,52	**7,08**	**7,48**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000	-	70.000.000	-	29.519.226	24.500.000	-	48.190.000	-	29.182.883	98,00	-	68,84	-	-	**15,31**	**16,05**

Sumber : LRA Sekretriat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 s/d 2021

T.C-25

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				PELAKSANA
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPBE	1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP OPD	70,01	71,51	73,01	74,51	Seluruh Biro
					IKM Sekretariat Daerah	86,44	87	88	89	Seluruh Biro
					Tingkat Implementasi penyederhanaan birokrasi	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi
					Indeks kualitas kebijakan publik	50%	50%	50%	50%	Biro Hukum
					Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Biro Organisasi
			2	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	68,5	69	69,5	70	Biro PBJ
					Indeks Pelayanan Publik	4,44	4,5	4,6	4,7	Biro Organisasi
					Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik,	72,65	78	79	80	Biro Organisasi
					Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Perda	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
					Indeks Reformasi Hukum	80%	80%	80%	80%	Biro Hukum
					Persentase rekomendasi bidang ekonomi dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	Biro Ekbang
2	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1	Terwujudnya pembinaan mental spiritual lembaga keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	100%	Biro Pem dan Kesra

SESUDAH PERUBAHAN

T.C-25

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAN SASARAN PROGRAM DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS SETDA		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				PELAKSANA
							2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*3*			*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPBE	1	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Terwujudnya Penataan Organisasi	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	100%	100%	BIRO ORGANISASI
						Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik	78.50%	78.50%	78.50%	78.50%	
						Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB)	70%	75.01%	80.01%	80.01%	
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Presentase PD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi strategis	100%	100%	100%	100%	BIRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Kebijakan administrasi pembangunan	Persentase monitoring dan evaluasi kegiatan strategis	13 Dok	3 Dok	100%	100%	
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	BIRO HUKUM
						Presentase Pendampingan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	9/9 Level Proaktif	1/9 Level Strategis	3/9 Level Strategis	5/9 Level Strategis	BIRO PENGADAAN
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Tatalaksana Pelayanan Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Umum dan Pimpinan	100%	100%	100%	100%	BIRO UMUM
2	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	2	Terwujudnya pembinaan mental spiritual lembaga keagamaan	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Lembaga Bina Mental Spiritual yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	BIRO PEMKESRA
\			3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan lingkup Biro	IKM BIRO		80	80	80	SELURUH BIRO
						LKIP BIRO		1 LAP	1 LAP	1 LAP	

T.C-26
TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan RPD			*Terwujudnya Clean and Good Government*					
Sasaran RPD			***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan***					
TUJUAN		**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**		**STRATEGI**		**ARAH KEBIJAKAN**	
1					1	Peningkatanan Kapasitas tata Laksana : Fasilitasi Kesra Pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	1	Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan
					1	Peningkatan Kualitas Koordinasi Pimpinan Daerah, Kerjasama, dan Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	1	Pelaksanaan, Pembinaaan, dan Fasilitasi Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja sama daerah
					1	Peningkatan kualitas tata kelola regulasi daerah untuk akuntabilitas pemerintahan	1	Penguatan sinergi dan koordinasi dengan Bapem Perda DPRD dan OPD dalam menyusun analisis kebutuhan perda
							2	Peningkatan advokasi kepada OPD terkait tindaklanjut produk hukum
							3	Peningkatan kapasitas SDM untuk perancangan produk hukum
							4	Penguatan tim penyusun produk hukum
							5	Fasilitasi Pendampingan/advokasi kab/kota dalam perumusan produk hukum

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	2	Peningkatan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintah dan Bagi Masyarakat Miskin	1	Penguatan Pendampingan Terhadap LKBH KORPRI
							2	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintah dan Keluarga Miskin
							3	Penguatan Kapasitas OBH terhadap Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
							4	Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Pemnguatan Akuntabilitas Kinberja, Kuwalitas Perencanaan, Penata Usahaan Keuangan dan Pengawasan
					1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, BUMD dan BLUD	1	Perumusan Kebijakan Ekonomi
							2	Peningkatan Koordinasi dan evaluasi Kebijakan Ekonomi
							3	Koordinasi dan evaluasi Penyehatan BUMD dan kebijakan pendirian BLUD
					2	Merumuskan Kebijakan Mengenai Pengendalian Administrasi Pembangunan Terintegrasi	1	Pengembangan Sistem Terintegrasi antara Emonep dan Siransija
							2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
							3	Peningkatan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
							4	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi administrasi pembangunan
							5	Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait pelaksanaan administrasi pembangunan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	**Nilai SAKIP Indeks Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPBE**			1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya	1	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pengelola PBJ
							2	Penguatan Strategi PBJ, Pelaksanaan PBJ, Monitoring dan evaluasi PBJ
							3	Pelaksanaan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil PBJ dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku PBJ
							4	Pelaksanaaan coaching clinic dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku PBJ, pembinaan dan advokasi PBJ
							5	Meningkatkan integritas pelaku pengadaan untuk pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
							6	Pemantauan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
							7	Peningkatan Kesejahteraan dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan
					2	Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi	1	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan kinerja perangkat daerah
							2	Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah
							3	Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah
							4	Peyediaan jasa penunjang perangkat daerah

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	1	Penguatan Pelaksanaan Area Perubahan RB yang sesuai dengan Biro Organisasi	1	Mendorong manajemen perubahan
							2	Melaksanakan Penataan Organisasi
							3	Melaksanakan fasilitasi Tatalaksana
							4	Mendorong Kualitas Pelayanan Publik
							5	Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
			2		1	Peningkatan Kualitas Koordinasi dalam Pelayanan Pimpinan Daerah	1	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Kerumahtanggaan, Komunikasi Pimpinan Daerah
							2	Pemanfaatan Sistem Informasi Keprotokoleran dan Administrasi Umum
							3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
					2	Peningkatan Kualitas Perencanaan Program dan Aset, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja serta Penataushaan Laporan Keuangan dan Aset	1	Penguatan Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
					3	Peningkatan Kapasitas SDM	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Aset, Kearsipan, Data Sektoral dan Budaya Kerja Organisasi	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
							2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
							3	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset
							4	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
							5	Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Pengelolaan Data Sektoral
							6	Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP

T.C-26

TABEL 5.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan RPD		***Peningkatan Sumber Daya Manusia***					
Sasaran RPD		***Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Pemajuan Kehidupan Beragama Berlandaskan Nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal***					
TUJUAN		**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	
1	**Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	1 Terwujudnya pembinaan mental spiritual lembaga keagamaan	1	Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan, Peningkatan kualitas Pendidikan Agama dan Sarana Prasarana Pusat Pembinaan Mental Spiritual	1	Pembinaaan, Pengelolaan, Peningkatan Sarana Prasarana Peribadatan
						2	Peningkatan Kapasitas Individu dan Lembaga Pembinaan Spiritual
						3	Fasilitasi Studi Pendidikan Tinggi Islam dengan kriteria dan kompetensi tertentu

Tabel 6.1
Tabel T.C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO															
PAGU INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO					**Rp**	**107,222,607,471**	**Rp**	**116,582,373,582**	**Rp**	**124,176,467,491**	**Rp**	**136,763,828,509**	**Rp**	**484,745,277,053**	
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
I. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			**Presentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan LPPD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**1,594,364,740**	**100%**	**1,753,801,214**	**100%**	**1,929,181,335**	**100%**	**7,047,802,099**	**100%**	**12,325,149,388**	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Jumlah Dokumen Tugas Pemerintahan	100%	9 Dok	594,364,740	9 Dok	653,801,214	9 Dok	719,181,335	9 Dok	1,855,044,006	36 Dok	3,822,391,296	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Paten	2 Dok	1 Dok	100,000,000	1 Dok	110,000,000	1 Dok	121,000,000	1 Dok	484,000,000	4 Dok	815,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	16 pilar	2 Dok	350,000,000	2 Dok	385,000,000	2 Dok	423,500,000	2 Dok	847,000,000	8 Dok	2,005,500,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum SPM	6 Dok	6 Dok	144,364,740	6 Dok	158,801,214	6 Dok	174,681,335	6 Dok	524,044,006	24 Dok	1,001,891,296	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	7 Dok, 1 Lap	650,000,000	7 Dok, 1 Lap	715,000,000	7 Dok, 1 Lap	786,500,000	7 Dok, 1 Lap	2,833,258,093	100%	4,984,758,093	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	50 Dok	6 Dok	250,000,000	6 Dok	275,000,000	6 Dok	302,500,000	6 Dok	897,258,093	24 Dok	1,724,758,093	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 laporan	1 Dok	200,000,000	1 Dok	220,000,000	1 Dok	242,000,000	1 Dok	968,000,000	4 Dok	1,630,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5 laporan	1 Lap	200,000,000	1 Lap	220,000,000	1 Dok	242,000,000	1 Dok	968,000,000	4 Dok	1,630,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	8 Kerja Sama	350,000,000	8 Kerja Sama	385,000,000	20 Kerja Sama	423,500,000	20 Kerja Sama	2,359,500,000	40 Kerja Sama	3,518,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	5	5	150,000,000	5	165,000,000	10	181,500,000	10	907,500,000	30	1,404,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	N/A	3	100,000,000	3	110,000,000	10	121,000,000	10	726,000,000	26	1,057,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	N/A	5	100,000,000	5	110,000,000	10	121,000,000	10	726,000,000	30	1,057,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			**Presentase Lembaga Bina Mental Spiritual yang ditingkatkan kapasitasnya**	**100%**	**100%**	**17,572,582,115**	**100%**	**19,341,840,100**	**100%**	**21,290,423,838**	**100%**	**23,436,745,895**	**100%**	**81,641,591,948**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
4		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Mental Spiritual	100%	1 Unit, 150 Lembaga	9,082,594,008	1 Unit, 150 Lembaga	9,990,853,409	1 Unit, 300 Lembaga	10,989,938,750	1 Unit, 300 Lembaga	12,088,932,625	4 Unit, 900 Lembaga	42,152,318,792	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	N/A	1 Unit	914,262,500	1 Unit	959,975,625	1 Unit	1,007,974,406	1 Unit	1,058,373,127	4 Unit	3,940,585,658	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	457	150 Lembaga	8,168,331,508	150 Lembaga	9,030,877,784	300 Lembaga	9,981,964,344	300 Lembaga	11,030,559,498	900 Lembaga	38,211,733,134	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar	100%	800 Dok	8,369,990,375	800 Dok	9,206,989,413	800 Dok	10,127,688,354	800 Dok	11,140,457,189	3200 Dok	38,845,125,330	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosial	1 Dok	800 Dok	8,369,990,375	800 Dok	9,206,989,413	800 Dok	10,127,688,354	800 Dok	11,140,457,189	3200 Dok	38,845,125,330	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	1 Dok	119,997,732	1 Dok	143,997,278	1 Dok	172,796,734	1 Dok	207,356,081	4 Dok	644,147,825	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dok	1 Dok	119,997,732	1 Dok	143,997,278	1 Dok	172,796,734	1 Dok	207,356,081	4 Dok	644,147,825	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			**IK 1 : IKM Biro, IK 2 : Lakip Biro**	**100%**	**100%**	**6,382,790,545**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**7,021,069,600**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**8,495,494,215**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**9,345,043,637**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**31,244,397,997**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah	100%	6 Dok	214,290,037	6 Dok	235,719,041	6 Dok	285,220,039	6 Dok	313,742,043	24 Dok	1,048,971,160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	30 Dok	6 Dok	214,290,037	6 Dok	235,719,041	6 Dok	285,220,039	6 Dok	313,742,043	24 Dok	1,048,971,160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	15 Org	160,022,000	15 Org	176,024,200	15 Org	212,989,282	15 Org	234,288,210	60 Org	783,323,692	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 org	15 Org	160,022,000	15 Org	176,024,200	15 Org	212,989,282	15 Org	234,288,210	60 Org	783,323,692	Provinsi Gorontalo/Lainnya
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	433,171,628	100%	476,488,791	100%	576,551,437	100%	634,206,581	100%	2,120,418,436	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	433,171,628	4 Paket	476,488,791	4 Paket	576,551,437	4 Paket	634,206,581	16 Paket	2,120,418,436	Provinsi Gorontalo/Lainnya
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	5,129,464,869	100%	5,642,411,356	100%	6,827,317,741	100%	7,510,049,515	100%	25,109,243,480	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org	33 Org	5,129,464,869	33 Org	5,642,411,356	33 Org	6,827,317,741	33 Org	7,510,049,515	132 Org	25,109,243,480	Provinsi Gorontalo/Lainnya
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Lap	445,842,011	1 Lap	490,426,212	1 Lap	593,415,717	1 Lap	652,757,288	4 Lap	2,182,441,228	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	2 laporan	1 Lap	445,842,011	1 Lap	490,426,212	1 Lap	593,415,717	1 Lap	652,757,288	4 Lap	2,182,441,228	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO PEMKESRA						**25,549,737,400**		**28,116,710,913**		**31,715,099,389**		**39,829,591,631**		**125,211,139,333**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi Kegiatan
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIRO HUKUM													
I. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	**IK 1 : Persentase Produk Hukum yang difasilitasi , IK 2 : Presentase Pendampingan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Miskin**	**100%**	**100%**	**4,050,000,000**	**100%**	**4,050,000,000**	**100%**	**4,050,000,000**	**100%**	**4,050,000,000**	**100%**	**16,200,000,000**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-perundangan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perundang Undangan	100%	880 Dok	1,800,000,000	880 Dok	1,800,000,000	880 Dok	1,800,000,000	880 Dok	1,800,000,000	3520 Dok	7,200,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	10 Perda /50 Pergub	60 Dok	250,000,000	60 Dok	250,000,000	60 Dok	250,000,000	60 Dok	250,000,000	240 Dok	1,000,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	300 Pergub/SK	350 Dok	200,000,000	350 Dok	200,000,000	350 Dok	200,000,000	350 Dok	200,000,000	1400 Dok	800,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	310 Dokumen	410 Dok	600,000,000	410 Dok	600,000,000	410 Dok	600,000,000	410 Dok	600,000,000	1640 Dok	2,400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4 Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	6 Dokumen	60 Dok	750,000,000	60 Dok	750,000,000	60 Dok	750,000,000	60 Dok	750,000,000	240 Dok	3,000,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	12 Laporan Kasus	2,250,000,000	12 Laporan Kasus	2,250,000,000	12 Laporan Kasus	2,250,000,000	12 Laporan Kasus	2,250,000,000	36 Laporan Kasus	9,000,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	6 laporan	6 Laporan Kasus	1,500,000,000	6 Kasus	1,500,000,000	6 Kasus	1,500,000,000	6 Kasus	1,500,000,000	18 Kasus	6,000,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah masalah hukum Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	6 laporan	6 Laporan Kasus	750,000,000	6 Kasus	750,000,000	6 Kasus	750,000,000	6 Kasus	750,000,000	18 Kasus	3,000,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**IK 1 : IKM Biro, IK 2 : Lakip Biro**	**100%**	**100%**	**5,030,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**5,330,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**5,010,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**5,010,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**20,380,000,000**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4 Dok, 4 Lap	350,000,000	4 Dok, 4 Lap	350,000,000	4 Dok, 4 Lap	350,000,000	4 Dok, 4 Lap	350,000,000	16 Dok, 16 Lap	1,400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dok	2 Dok	150,000,000	2 Dok	150,000,000	2 Dok	150,000,000	2 Dok	150,000,000	8 Dok	600,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD yang disusun	2 Dok	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	8 Dok	400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	100,000,000	4 Lap	100,000,000	4 Lap	100,000,000	4 Lap	100,000,000	16 Lap	400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Pengadaan pakaian dinas	100%	46 Orang	150,000,000	46 Orang	150,000,000	46 Orang	150,000,000	46 Orang	150,000,000	184 Orang	600,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	36 org	36 Org	30,000,000	36 Org	30,000,000	36 Org	30,000,000	36 Org	30,000,000	144 Org	120,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 org	10 Org	120,000,000	10 Org	120,000,000	10 Org	120,000,000	10 Org	120,000,000	40 Org	480,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi	100%	1 Paket, 1 Lap	250,000,000	1 Paket, 1 Lap	250,000,000	1 Paket, 1 Lap	250,000,000	1 Paket, 1 Lap	250,000,000	4 Paket, 4 Lap	1,000,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	4 Paket	120,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 Lap	220,000,000	1 Lap	220,000,000	1 Lap	220,000,000	1 Lap	220,000,000	4 Lap	880,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1 Lap	3,820,000,000	1 Lap	3,800,000,000	1 Lap	3,800,000,000	1 Lap	3,800,000,000	4 Lap	15,220,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org/Bln	25 Org/Bln	3,700,000,000	25 Org/Bln	3,700,000,000	25 Org/Bln	3,700,000,000	25 Org/Bln	3,700,000,000	100 Org/Bln	14,800,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 Lap	120,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	100,000,000	4 Lap	420,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di adakan	100%	4 Unit	100,000,000	5 Unit	420,000,000	4 Unit	100,000,000	4 Unit	100,000,000	17 Unit	720,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya yang diadakan	100%	4 Unit	100,000,000	4 Unit	100,000,000	4 Unit	100,000,000	4 Unit	100,000,000	16 Unit	400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	320,000,000	-	-	-	-	1 Unit	320,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	2 Lap	250,000,000	2 Lap	250,000,000	2 Lap	250,000,000	2 Lap	250,000,000	8 Lap	1,440,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Lap	150,000,000	1 Lap	150,000,000	1 Lap	150,000,000	1 Lap	150,000,000	4 Lap	600,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Lap	100,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	100,000,000	4 Lap	400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2 Unit	110,000,000	2 Unit	110,000,000	2 Unit	110,000,000	2 Unit	110,000,000	8 Unit	440,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 laporan	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	4	320,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 laporan	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	120,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO HUKUM						**9,080,000,000**		**9,380,000,000**		**9,060,000,000**		**9,060,000,000**		**36,580,000,000**	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
			2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN													
I. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi strategis**	**100%**	**100%**	**491,341,813**	**100%**	**491,341,813**	**100%**	**491,341,813**	**100%**	**491,341,813**	**100%**	**1,965,367,252**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
1 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	5 Kegiatan	8 Dok	251,000,013	30 Dok	251,000,013	8 Dok	251,000,013	8 Dok	251,000,013	54 Dok	1,004,000,052	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	N/A	4 Dok	166,021,000	15 Dok	166,021,000	4 Dok	166,021,000	4 Dok	166,021,000	27 Dok	664,084,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	5 Kegiatan	4 Dok	84,979,013	15 Dok	84,979,013	4 Dok	84,979,013	4 Dok	84,979,013	27 Dok	339,916,052	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	N/A	4 Dok	60,241,700	15 Dok	60,241,700	4 Dok	60,241,700	4 Dok	60,241,700	27 Dok	240,966,800	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	N/A	4 Dok	60,241,700	15 Dok	60,241,700	4 Dok	60,241,700	4 Dok	60,241,700	27 Dok	240,966,800	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD	N/A	8 Dok	180,100,100	24 Dok	180,100,100	8 Dok	180,100,100	8 Dok	180,100,100	48 Dok	720,400,400	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	N/A	4 Dok	119,198,350	12 Dok	119,198,350	4 Dok	119,198,350	4 Dok	119,198,350	24 Dok	476,793,400	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	N/A	4 Dok	60,901,750	12 Dok	60,901,750	4 Dok	60,901,750	4 Dok	60,901,750	24 Dok	243,607,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**Persentase monitoring dan evaluasi kegiatan strategis**	**8 Kegiatan**	**13 Dok**	**618,722,414**	**3 Dok**	**618,722,414**	**100%**	**618,722,414**	**100%**	**618,722,414**	**100%**	**2,474,889,656**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
4		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, APBN, dan Wilayah	8 Kegiatan	12 Lap	578,522,312	33 Lap	578,522,312	12 Lap	578,522,312	12 Lap	578,522,312	69 Lap	2,314,089,248	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Kegiatan	4 Lap	435,081,712	17 Lap	435,081,712	4 Lap	435,081,712	4 Lap	435,081,712	25 Lap	1,740,326,848	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	N/A	4 Lap	57,598,800	8 Lap	57,598,800	4 Lap	57,598,800	4 Lap	57,598,800	16 Lap	230,395,200	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Kegiatan	4 Lap	85,841,800	8 Lap	85,841,800	4 Lap	85,841,800	4 Lap	85,841,800	16 Lap	343,367,200	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	N/A	1 Dok	40,200,102	16 Dok	40,200,102	1 Dok	40,200,102	1 Dok	40,200,102	19 Dok	160,800,408	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	N/A	1 Dok	40,200,102	16 Dok	40,200,102	1 Dok	40,200,102	1 Dok	40,200,102	19 Dok	160,800,408	Provinsi Gorontalo/Lainnya
III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			IK 1 : IKM Biro, IK 2 : Lakip Biro	100%	100%	4,853,866,028	100%	4,853,866,028	IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan	4,853,866,028	IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan	4,853,866,028	IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan	19,415,464,112	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3 Dok, 1 Lap	153,398,568	10 Dok, 4 Lap	387,369,648	10 Dok, 1 Lap	340,231,025	10 Dok, 1 Lap	387,369,648	40 Dok, 7 Lap	1,268,368,889	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	3 Dok	140,398,568	8 Dok	318,369,648	8 Dok	271,231,025	8 Dok	318,369,648	32 Dok	1,048,368,889	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	5,000,000	2 Dok	15,000,000	2 Dok	15,000,000	2 Dok	15,000,000	8 Dok	50,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	1 Lap	8,000,000	4 Lap	54,000,000	1 Lap	54,000,000	1 Lap	54,000,000	7 Lap	170,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	1 Paket, 15 Org	50,000,000	1 Paket, 16 Org	87,225,500	1 Paket, 16 Org	87,225,500	1 Paket, 16 Org	87,225,500	4 Paket, 63 Org	311,676,500	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	N/A	1 Paket	25,000,000	1 Paket	52,225,500	1 Paket	52,225,500	1 Paket	62,225,500	4 Paket	191,676,500	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Org	15 Org	25,000,000	16 Org	35,000,000	16 Org	35,000,000	16 Org	25,000,000	63 Org	120,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
8		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	1 Paket, 12 Lap, 1 Dok	107,975,000	1 Paket, 15 Lap, 2 Dok	145,860,000	1 Paket, 15 Lap, 2 Dok	145,253,250	1 Paket, 15 Lap, 2 Dok	145,860,000	4 Paket, 57 Lap, 8 Dok	544,948,250	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	5,615,000	1 Paket	22,500,000	1 Paket	21,893,250	1 Paket	22,500,000	4 Paket	72,508,250	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Lap	54,360,000	15 Lap	74,360,000	15 Lap	74,360,000	15 Lap	74,360,000	57 Lap	277,440,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1 Dok	48,000,000	2 Dok	49,000,000	2 Dok	49,000,000	2 Dok	49,000,000	8 Dok	195,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD	100%	100%	3,622,298,500	100%	3,704,298,480	100%	3,704,298,480	100%	3,704,298,480	100%	14,735,193,940	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	28 Org	3,612,298,500	28 Org	3,689,298,480	28 Org	3,689,298,480	28 Org	3,689,298,480	112 Org	14,680,193,940	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	N/A	1 Lap	10,000,000	1 Lap	15,000,000	1 Lap	15,000,000	1 Lap	15,000,000	4 Lap	55,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	7 Unit	565,950,000	7 Unit	109,740,000	6 Unit	178,485,373	7 Unit	109,740,000	27 Unit	963,915,373	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	545,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	545,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	-	-	1 Unit	54,000,000	-	-	1 Unit	54,000,000	2 Unit	108,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya yang diadakan	N/A	6 Unit	20,950,000	6 Unit	55,740,000	6 Unit	178,485,373	6 Unit	55,740,000	24 Unit	310,915,373	Provinsi Gorontalo/Lainnya
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan	100%	2 Lap	313,508,960	2 Lap	361,067,400	2 Lap	350,067,400	2 Lap	361,067,400	8 Lap	1,385,711,160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Lap	52,808,960	1 Lap	100,367,400	1 Lap	89,367,400	1 Lap	100,367,400	4 Lap	342,911,160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	1 Lap	260,700,000	1 Lap	260,700,000	1 Lap	260,700,000	1 Lap	260,700,000	4 Lap	1,042,800,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25 Unit	40,735,000	25 Unit	58,305,000	25 Unit	48,305,000	25 Unit	58,305,000	100 Unit	205,650,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	3 Unit	22,125,000	3 Unit	22,125,000	3 Unit	22,125,000	3 Unit	22,125,000	12 Unit	88,500,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	N/A	7 Unit	6,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	28 Unit	36,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	15 Unit	12,610,000	15 Unit	26,180,000	15 Unit	16,180,000	15 Unit	26,180,000	60 Unit	81,150,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO PENGENDALIAN EKBANG						**5,963,930,255**		**5,963,930,255**		**5,963,930,255**		**5,963,930,255**		**23,855,721,020**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA															
I. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			**Tingkat kematangan UKPBJ**	**N/A**	**9/9 Level Proaktif**	**975,673,826**	**1/9 Level Strategis**	**975,673,826**	**3/9 Level Strategis**	**1,219,592,283**	**5/9 Level Strategis**	**1,524,490,353**	**5/9 Level Strategis**	**4,695,430,288**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Presentase Penyelengaraan PBJ	100%	100%	573,219,831	100%	573,219,831	100%	716,524,789	100%	895,655,985	100%	2,758,620,436	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengelolaan strategi PBJ	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	4 Lap	60,202,100	4 Lap	60,202,100	4 Lap	75,252,625	4 Lap	94,065,781	16 Lap	289,722,606	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pelaksanaan PBJ	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4 Lap	386,851,245	4 Lap	386,851,245	4 Lap	483,564,056	4 Lap	604,455,070	16 Lap	1,861,721,616	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12 Lap	126,166,486	12 Lap	126,166,486	12 Lap	157,708,108	12 Lap	197,135,134	48 Lap	607,176,214	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Presentase Layanan SPSE dan Pengembangan Sistem Informasi	100%	100%	161,807,393	100%	161,807,393	100%	202,259,242	100%	252,824,052	100%	778,698,080	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1 Lap	64,285,962	1 Lap	64,285,962	1 Lap	80,357,453	1 Lap	100,446,816	4 Lap	309,376,193	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Lap	69,793,000	1 Lap	69,793,000	1 Lap	87,241,250	1 Lap	109,051,563	4 Lap	335,878,813	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Lap	27,728,431	1 Lap	27,728,431	1 Lap	34,660,539	1 Lap	43,325,673	4 Lap	133,443,074	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Presentase Pendampingan, Pembinaan SDM, dan Advokasi PBJ	100%	100%	240,646,602	100%	240,646,602	100%	300,808,252	100%	376,010,316	100%	1,158,111,772	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	30 Org	61,054,544	30 Org	61,054,544	20, 2 Dok	76,318,180	20 Org, 2 Dok	95,397,725	100 Org, 8 Dok	293,824,993	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Dok	113,705,913	1 Dok	113,705,913	1 Dok	142,132,391	1 Dok	177,665,489	4 Dok	547,209,706	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Dok	65,886,145	1 Dok	65,886,145	1 Dok	82,357,681	1 Dok	102,947,102	4 Dok	317,077,073	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			**IK 1: IKM Biro IK 2: LAKIP Biro**	**100%**	**100%**	**4,311,473,342**	**100%**	**4,519,559,842**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**4,536,057,895**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**4,556,057,895**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**17,923,148,974**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
4		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	87,666,000	8 Dok	111,843,500	8 Dok	120,000,000	8 Dok	130,000,000	32 Dok	449,509,500	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dok	8	87,666,000	8	111,843,500	8	120,000,000	8	130,000,000	32 Dok	449,509,500	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya		0		0		10 Org	35,000,000	10 Org	35,000,000	20 Org	70,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						10 Org	35,000,000	10 Org	35,000,000	20 Org	70,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	66,150,000	1 Paket	250,059,000	1 Paket	250,059,000	1 Paket	250,059,000	4 Paket	816,327,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	66,150,000	1 Paket	250,059,000	1 Paket	250,059,000	1 Paket	250,059,000	4 Paket	816,327,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	1 Unit	450,000,000	1 Unit	450,000,000	2 Unit	900,000,000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-	-	1 Unit	450,000,000	1 Unit	450,000,000	2 Unit	900,000,000	
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	32 Org	3,635,998,895	32 Org	3,635,998,895	35 Org	3,635,998,895	35 Org	3,635,998,895	135 Org	14,543,995,580	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org	32 Org	3,635,998,895	33 Org	3,635,998,895	35 Org	3,635,998,895	35 Org	3,635,998,895	135 Org	14,543,995,580	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Lap	521,658,447	1 Lap	521,658,447	1 Lap	530,000,000	1 Lap	540,000,000	4 Lap	2,113,316,894	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Lap	521,658,447	1 Lap	521,658,447	1 Lap	530,000,000	1 Lap	540,000,000	4 Lap	2,113,316,894	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATOF BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						**5,287,147,168**		**5,495,233,668**		**5,755,650,178**		**6,080,548,248**		**22,618,579,262**	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi Kegiatan
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIRO ORGANISASI													
I. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				**900,000,000**		**2,375,000,000**		**2,025,000,000**		**1,750,000,000**		**6,150,000,000**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
	1. Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran				**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
	2. Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik				**78.50%**		**78.50%**		**78.50%**		**78.50%**		
	3. Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB)				**70%**		**75.01%**		**80.01%**		**80.01%**		
1 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		N/A		900,000,000		900,000,000		750,000,000		650,000,000		3,200,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	Jumlah PD yang di tata Kelembagaannya		12 OPD, 6 Kab/Kota		29 OPD		29 OPD		29 OPD		29 OPD		
	Jumlah PD kab/kota yang dievaluasi kelembagananya				6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		
	Persentase PD yang telah menyusun Anjab yang sesuai dengan struktur Organisasi yang berlaku				100%		100%		100%		100%		
1 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen		350,000,000	1 Dok (4 Perangkat Daerah)	350,000,000	1 Dok (4 Perangkat Daerah)	300,000,000	1 Dok (4 Perangkat Daerah)	250,000,000	3 Dok (12 Perangkat Daerah)	1,250,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Fasilitasi Penataan Kelembagaan. Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	6 Dok Kab/Kota	200,000,000	6 Dok Kab/Kota	200,000,000	6 Dok Kab/Kota	175,000,000	6 Dok Kab/Kota	150,000,000	24 Dok Kab/Kota	725,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen		350,000,000	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab	350,000,000	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab	275,000,000	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab	250,000,000	12 Dok Anjab, ABK, Evjab	1,225,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			-		1,825,000,000		1,475,000,000		1,275,000,000		1,100,000,000		5,675,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
			Jumlah PD dan Kab/Kota yang menerapkan RB dengan kategori baik		12 OPD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		
			Jumlah PD dan Kab/Kota dengan Predikat AKIP Baik				26 PD, 6 Kab/Kota		26 PD, 6 Kab/Kota		26 PD, 6 Kab/Kota		26 PD, 6 Kab/Kota		
			Jumlah PD yang menerapkan budaya kerja sesuai ketentuan				29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		
			Jumlah PD yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintah				29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		
			Jumlah PD yang menerapkan aspek Pelayanan Publik				29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		29 PD, 6 Kab/Kota		
	1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD	250,000,000	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD	250,000,000	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD	200,000,000	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD	200,000,000	132 Dok	900,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Monitoring & Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	350,000,000	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	350,000,000	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	300,000,000	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	275,000,000	136 Dok (4 Dok PK Pemda, 4 Dok LKIP Pemda dan 128 Dok. SAKIP OPD	1,275,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Dokumen	2 Dok (1 Dok Evaluasi Budaya Kerja dan 1 Dok Penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja	500,000,000	1 Dok Evaluasi Budaya Kerja	150,000,000	1 Dok Evaluasi Budaya Kerja	100,000,000	1 Dok Evaluasi Budaya Kerja	100,000,000	5 Dok (4 Dok Evaluasi Budaya Kerja dan 1 Dok Penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja	850,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	25 Dok (1 Dok Probis Pemda, 12 Probis OPD, 12 Dok SOP OPD	350,000,000	3 Dok	350,000,000	3 Dok	325,000,000	3 Dok	250,000,000	3 Dok	1,275,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	375,000,000	7 Dok	375,000,000	7 Dok	350,000,000	7 Dok	275,000,000	7 Dok	1,375,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			**IK 1: IKM Biro IK 2: LAKIP Biro**	**100%**	**100%**	**5,650,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**5,600,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**5,750,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**5,600,000,000**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**22,600,000,000**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
3		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	7 Dokumen, 8 Laporan	7 Dok, 8 Lap	500,000,000	5 Dok, 8 Lap	450,000,000	5 Dok, 8 Lap	500,000,000	5 Dok, 8 Lap	500,000,000	22 Dok, 32 Lap	1,950,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7 Dokumen	7 Dok	350,000,000	5 Dok	300,000,000	5 Dok	350,000,000	5 Dok	350,000,000	22 Dok	1,350,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Lap	150,000,000	8 Lap	150,000,000	8 Lap	150,000,000	8 Lap	150,000,000	32 Lap	600,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket, 12 Lap	950,000,000	3 Paket, 12 Lap	750,000,000	3 Paket, 12 Lap	650,000,000	3 Paket, 12 Lap	500,000,000	3 Paket, 12 Lap	2,850,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	750,000,000	3 Paket	500,000,000	3 Paket	400,000,000	3 Paket	250,000,000	12 Paket	1,900,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Lap	200,000,000	12 Lap	250,000,000	12 Lap	250,000,000	12 Lap	250,000,000	48 Lap	950,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	12 Org	350,000,000	12 Org	350,000,000	12 Org	350,000,000	12 Org	350,000,000	48 Org	1,400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12 Org	350,000,000	12 Org	350,000,000	12 Org	350,000,000	12 Org	350,000,000	48 Org	1,400,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	26 Org, 12 Lap	3,550,000,000	30 Org, 12 Lap	3,750,000,000	32 Org, 12 Lap	3,950,000,000	32 Org, 12 Lap	3,950,000,000	104 Org, 48 Lap	15,200,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org	26 Org	3,400,000,000	30 Org	3,600,000,000	32 Org	3,800,000,000	32 Org	3,800,000,000	120 Org	14,600,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12 Lap	150,000,000	12 Lap	150,000,000	12 Lap	150,000,000	12 Lap	150,000,000	48 Lap	600,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	6 Lap	300,000,000	6 Lap	300,000,000	6 Lap	300,000,000	6 Lap	300,000,000	24 Lap	1,200,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6 Lap	300,000,000	6 Lap	300,000,000	6 Lap	300,000,000	6 Lap	300,000,000	24 Lap	1,200,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO ORGANISASI						**5,650,000,000**		**7,975,000,000**		**7,775,000,000**		**7,350,000,000**		**28,750,000,000**	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIRO UMUM															
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			**Presentase Fasilitasi Pelayanan Umum dan Pimpinan**	**100%**	**100%**	**19,047,642,082**	**100%**	**20,476,215,238**	**100%**	**22,011,931,381**	**100%**	**23,662,826,235**	**100%**	**85,198,614,936**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8 Dok, 3 Lap	130,144,227	8 Dok, 3 Lap	139,905,044	8 Dok, 3 Lap	150,397,922	8 Dok, 3 Lap	161,677,767	32 Dok, 12 Lap	582,124,960	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dok	8 Dok	112,349,718	8 Dok	120,775,947	8 Dok	129,834,143	8 Dok	139,571,704	32 Dok	502,531,511	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3 Lap	17,794,509	3 Lap	19,129,097	3 Lap	20,563,779	3 Lap	22,106,063	12 Lap	79,593,449	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1 Lap, 75 Org	8,727,795,464	1 Lap, 75 Org	9,382,380,124	1 Lap, 75 Org	10,086,058,633	1 Lap, 75 Org	10,842,513,031	4 Lap, 330 Org	39,038,747,251	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	75 Org	8,613,908,197	80 Org	9,259,951,312	85 Org	9,954,447,660	90 Org	10,701,031,235	330 Org	38,529,338,404	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Lap	1 Lap	113,887,267	1 Lap	122,428,812	1 Lap	131,610,973	1 Lap	141,481,796	4 Lap	509,408,848	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	2 Dok	216,734,116	2 Dok	232,989,175	2 Dok	250,463,363	2 Dok	269,248,115	8 Dok	969,434,769	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1 Dok	1 Dok	50,000,000	1 Dok	53,750,000	1 Dok	57,781,250	1 Dok	62,114,844	4 Dok	223,646,094	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Dok	166,734,116	1 Dok	179,239,175	1 Dok	192,682,113	1 Dok	207,133,271	4 Dok	745,788,675	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	20 Org	179,748,000	20 Org	193,229,100	20 Org	207,721,283	20 Org	223,300,379	80 Org	803,998,761	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	20 Org	179,748,000	20 Org	193,229,100	20 Org	207,721,283	20 Org	223,300,379	80 Org	803,998,761	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	20 Paket	2,266,214,827	21 Paket	2,436,180,939	22 Paket	2,618,894,509	23 Paket	2,815,311,598	86 Paket	10,136,601,873	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	20 Paket	2,266,214,827	21 Paket	2,436,180,939	22 Paket	2,618,894,509	23 Paket	2,815,311,598	86 Paket	10,136,601,873	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Lap	2,063,707,127	1 Lap	2,218,485,162	1 Lap	2,384,871,549	1 Lap	2,563,736,915	4 Lap	9,230,800,752	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	2,063,707,127	1 Lap	2,218,485,162	1 Lap	2,384,871,549	1 Lap	2,563,736,915	4 Lap	9,230,800,752	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30 Unit	4,151,811,746	30 Unit	4,463,197,627	30 Unit	4,797,937,449	30 Unit	5,157,782,758	120 Unit	18,570,729,580	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 Unit	22 Unit	948,933,200	22 Unit	1,020,103,190	22 Unit	1,096,610,929	22 Unit	1,178,856,749	88 Unit	4,244,504,068	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	3,202,878,546	8 Unit	3,443,094,437	8 Unit	3,701,326,520	8 Unit	3,978,926,009	32 Unit	14,326,225,511	Provinsi Gorontalo/Lainnya
8		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelayanan Keprotokolan yang dilaksanakan	100%	1 Lap	50,000,000	1 Lap	53,750,000	1 Lap	57,781,250	1 Lap	62,114,844	4 Lap	223,646,094	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	N/A	1 Lap	50,000,000	1 Lap	53,750,000	1 Lap	57,781,250	1 Lap	62,114,844	4 Lap	223,646,094	Provinsi Gorontalo/Lainnya
9		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	100%	3 Lap	1,261,486,575	3 Lap	1,356,098,068	3 Lap	1,457,805,423	3 Lap	1,567,140,830	12 Lap	5,642,530,896	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	N/A	1 Lap	454,776,560	1 Lap	488,884,802	1 Lap	525,551,162	1 Lap	564,967,499	4 Lap	2,034,180,023	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	1 Lap	494,660,000	1 Lap	531,759,500	1 Lap	571,641,463	1 Lap	614,514,572	4 Lap	2,212,575,535	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	N/A	1 Lap	312,050,015	1 Lap	335,453,766	1 Lap	360,612,799	1 Lap	387,658,758	4 Lap	1,395,775,338	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO UMUM						**19,047,642,082**		**20,476,215,238**		**22,011,931,381**		**23,662,826,235**		**85,198,614,936**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
			2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POS PIMPINAN SETDA													
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**IK 1: IKM Biro IK 2: LAKIP Biro**	**100%**	**100%**	**36,644,150,566**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**39,175,283,507**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**41,894,856,288**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**44,816,932,141**	**IK 1 : 80,00, IK 2 : 1 Laporan**	**162,531,222,502**	**Provinsi Gorontalo/Lainnya**
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7 Org	2,200,000,000	7 Org	2,200,000,000	7 Org	2,200,000,000	7 Org	2,200,000,000	28 Org	8,800,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang	7 Org	2,200,000,000	7 Org	2,200,000,000	7 Org	2,200,000,000	7 Org	2,200,000,000	28 Org	8,800,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang dan Paket Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	6 Org, 1 Paket	1,695,881,028	6 Org, 1 Paket	1,764,491,254	6 Org, 1 Paket	1,836,531,991	6 Org, 1 Paket	1,912,174,765	6 Org, 4 Paket	7,209,079,038	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Org	323,676,510	2 Org	323,676,510	2 Org	323,676,510	2 Org	323,676,510	2 Org	1,294,706,040	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Org	75,000,000	2 Org	78,750,000	2 Org	82,687,500	2 Org	86,821,875	2 Org	323,259,375	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1 Paket	181,100,000	1 Paket	190,155,000	1 Paket	199,662,750	1 Paket	209,645,888	4 Paket	780,563,638	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Org	1,116,104,518	2 Org	1,171,909,744	2 Org	1,230,505,231	2 Org	1,292,030,493	2 Org	4,810,549,986	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertariat Daerah yang disediakan	100%	36 Paket	32,748,269,538	36 Paket	35,210,792,253	36 Paket	37,858,324,297	36 Paket	40,704,757,376	144 Paket	146,522,143,464	Provinsi Gorontalo/Lainnya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	12 Paket	4,569,874,911	12 Paket	4,912,615,529	12 Paket	5,281,061,694	12 Paket	5,677,141,321	48 Paket	20,440,693,455	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	12 Paket	3,767,131,333	12 Paket	4,049,666,183	12 Paket	4,353,391,147	12 Paket	4,679,895,483	48 Paket	16,850,084,145	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12 Paket	24,411,263,294	12 Paket	26,248,510,541	12 Paket	28,223,871,456	12 Paket	30,347,720,572	48 Paket	109,231,365,863	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF POS PIMPINAN SETDA						**36,644,150,566**		**39,175,283,507**		**41,894,856,288**		**44,816,932,141**		**162,531,222,502**	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO						**107,222,607,471**		**116,582,373,582**		**124,176,467,491**		**136,763,828,509**		**484,745,277,053**	

TABEL 7.1
INDIKATOR RPD YANG DIDUKUNG OLEH PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 2021	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Kematangan Organisasi	48	48	49	49	50	50 (Sangat Tinggi)
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74	-	-	-	69	69
3	Nilai SAKIP OPD	B	BB	BB	BB	A	A

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENDUKUNG INDIKATOR RPD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	PELAKSANA
		TAHUN 2021	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Nilai SAKIP OPD	'N/A	70,01	71,51	73,01	74,51	74,51	Seluruh Biro
2	IKM Sekretariat Daerah	'N/A	86,44	87	88	89	89	Seluruh Biro
3	Tingkat Implementasi penyederhanaan birokrasi	'N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi
4	Indeks kualitas kebijakan publik	'N/A	50%	50%	50%	50%	50%	Biro Hukum
5	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	'N/A	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Biro Organisasi
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan	'N/A	68,5	69	69,5	70	70	Biro PBJ

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	PELAKSANA
		TAHUN 2021	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	Indeks Pelayanan Publik	'N/A	4,44	4,5	4,6	4,7	4,7	Biro Organisasi
9	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik,	'N/A	72,65	78	79	80	80	Biro Organisasi
10	Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Perda	'N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
12	Indeks Reformasi Hukum	'N/A	80%	80%	80%	80%	80%	Biro Hukum
12	Persentase rekomendasi bidang ekonomi dan pembangunan	'N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Ekbang
13	Persentase kegiatan keagamaan	'N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pem dan Kesra

Pj.GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Berdasarkan pada hal tersebut serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pemuda, olahraga yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo akan menjelaskan strategi kebijakan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023- 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah);

9. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

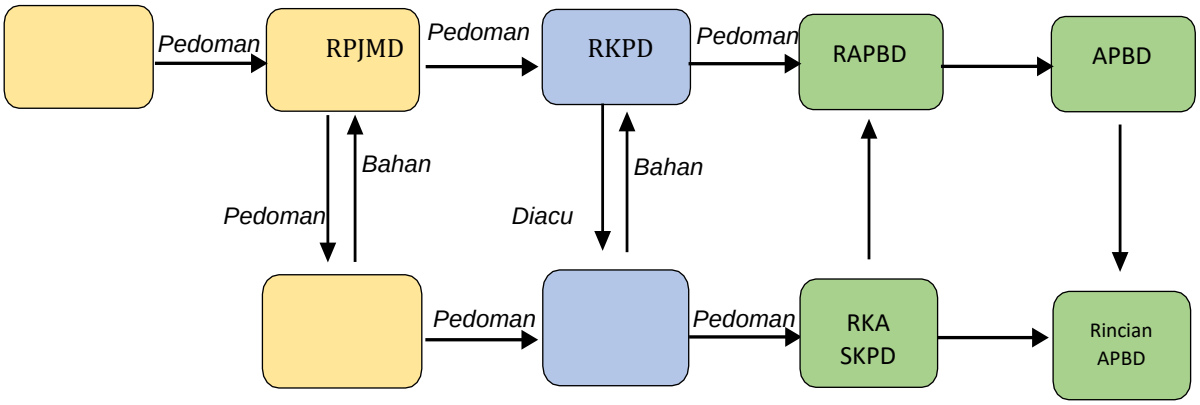

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan penyelenggaraan dibidang pemuda dan Olahraga.
3. Sebagai pedoman Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan Rencana Kerja(Renja) Tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan

berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;

2. Menjadi tolak ukur pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026, telaahan Renstra Kementerian, telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini memuat rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegaiatan Serta Pendanaan.

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pemuda dan Olahraga di daerah;
e. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

B. Struktur dan Bagan Organisasi

a. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari ;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pemuda
4. Bidang Olahraga

b. Bagan Organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

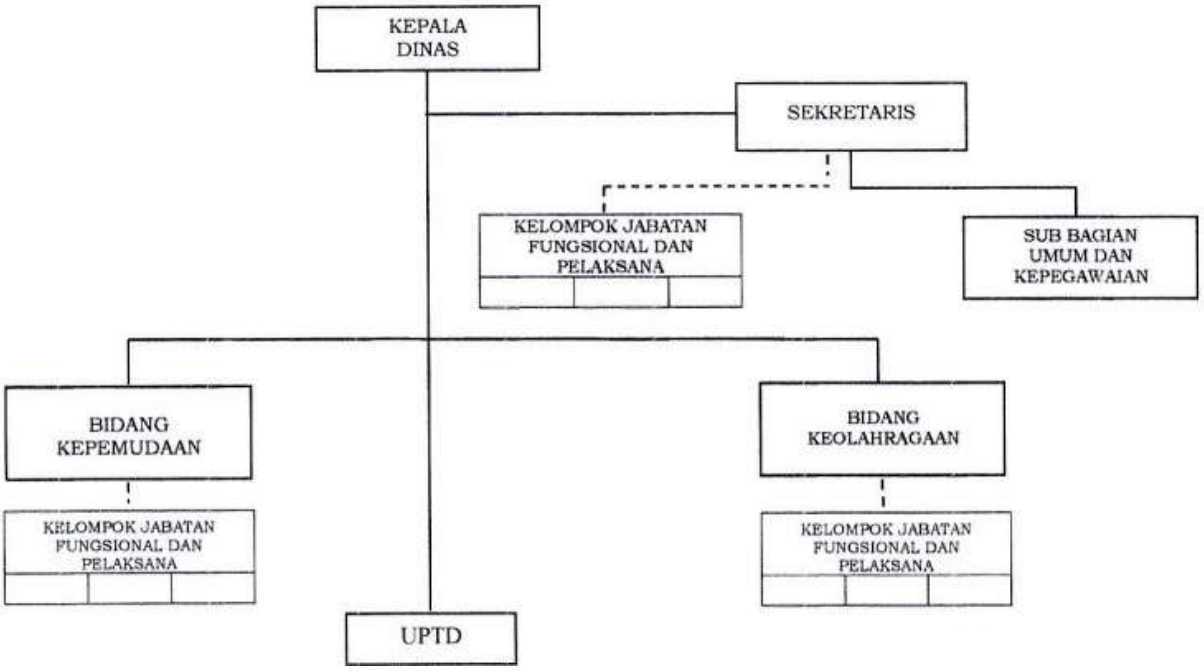

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pemuda dan Olahraga yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan rencana strategis bidang pemuda dan olahraga;
b. Pelaksanaan urusan-urusan pemerintah dibidang pemuda dan olahraga;
c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang pemuda dan olahraga;
d. Pelaksanaan pengawasan fungsional;
e. Pelaksanaan teknis operasional bidang pemuda dan olahraga;
f. Pemantauan dan evaluasi program dibidang pemuda dan olahraga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sekretariat oleh dipimpin sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umurn, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang Pemuda dan Olahraga serta Tugas Pembantuan;
b. Pengelolaan data dan informasi dibidang pemuda dan olahraga;
c. Pengoordinasian koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang kepemudaan dan olahraga;
d. Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas;
e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
f. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pemuda dan olahraga;
g. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pemuda dan olahraga;
h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pemuda dan olahraga; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Sekretariat terdiri dari

a. Sub Bagian Umum dari kepegawaian; dan
b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas. Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan penyadaran, pemberdayaan, dan Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;
b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;
c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas kepemudaan;

d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya,

Bidang Kepemudaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Bidang Olahraga melaksanakan tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelayanan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga khusus secara berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga keolahragaan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
Jumlah ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	1 Orang
2	Strata 2	9 Orang
3	Strata 1	21 Orang
4	Diploma/D3	3 Orang
5	SMU/Sederajat	17 Orang
	Jumlah	**51 Orang**

TABEL 2.2
Jumlah ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	40
2	Perempuan	11
Jumlah		**51**

TABEL 2.3

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat /Golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama (IV/d)	1	-	1
2	Pembina Tingkat (IV/c)	-	-	-
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	-	3
4	Pembina (IV/a)	-	1	1
5	Penata Tk I (III/d)	9	1	10
6	Penata (III/c)	7	5	12
7	Penata Muda Tk I (III/b)	2	1	3
8	Penata Muda (III/a)	1	2	3
9	Pengatur Muda Tk I (II/d)	14	1	15
10	Pengatur (II/c)	2	-	2
11	Pengatur Tk I (II/b)	-	-	-
12	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
Jumlah		**40**	**11**	**51**

Tabel 2.4
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Tahun 2023

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pejabat Eselon II	1	-	1
2	Pejabat Eselon III	3	-	3
3	Pejabat Fungsional	3	-	3
Jumlah		**7**	**0**	**7**

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negera pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di dominasi oleh tingkat pendidikan Strata tingkat satu sebanyak

21 (dua puluh satu) orang, Strata tingkat tiga 1 (satu) orang, strata tingkat dua 9 (sembilan) orang, diploma tiga 3 (tiga) orang dan SMU/Sederajad 17 (tujuh belas) orang dengan total 51 (lima puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara. Walaupun lebih banyak lulusan srata tingkat satu, namun pada tingkatan SMU/Sederajat terdapat 17 (tujuh belas) orang yang masih dibutuhkan peningkatan kualitas SDM.

Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebutuhan Pegawai sejumlah 85 orang, sedangkan untuk saat ini jumlah ASN pada Dinas sejumlah 55 org, dan beberapa pemangku jabatan masih memenuhi persyaratan, sehingga masih membutuhkan SDM yang memadai untuk dapat meningkatkan kualitas Dinas Pemuda dan Olahraga.

B. Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan ruang pelayanan, gedung pemuda, asrama atlit, gedung olahraga, gudang, klinik atlet, perpustakaan/laboratorium, kenderaan operasional, meubelair dan peralatan kantor/olahraga.

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2023

No	Uraian	Kondisi		Jumlah/Luas	Kebutuhan	Ket.
		Baik	Rusak			
1	Bangunan Kantor	1 Unit	-	-		Pinjam Pakai
2	Bangunan PPLP	1 Unit	-	190,75 M2		
3	Mobil Fortuner	1 Unit	-	1 Unit	**1 Unit**	
4	Mobil Triton	1 Unit	-	1 Unit	**1 Unit**	
5	Bis	1 Unit	-	1 Unit	**2 Unit**	
6	Sepeda Motor	3 Unit	-	3 Unit	**5 Unit**	
7	Laptop	7 Unit	-	7 Unit	**15 unit**	
8	PC Komputer	3 Unit	-	3 Unit	**10 Unit**	
9	Lemari Arsip	3 Unit	-	3 Unit	**15 Unit**	
10	Meja Kerja ½ Biro	1 Unit	-	1 Unit	**20 Unit**	

11	Meja Rapat	1 Unit	-	1 Unit	**4 Unit**	
12	Kursi Rapat	6 Unit		6 Unit	**32 Unit**	
13	Kursi Putar	1 Unit	-	1 Unit	**20 Unit**	
14	Kursi Chitose	60 Unit	-	60 Unit	**100 Unit**	PPLP
15	AC Split	1 Unit	-	1 Unit	**15 Unit**	
16	AC Window	1 Unit	-	1 Unit	**4 Unit**	
17	TV	3 Unit	-	3 Unit	**7 Unit**	
18	Printer	5 Unit	-	5 Unit	**25 Unit**	
19	Webcame	1 Unit	-	1 Unit	**4 Unit**	
20	Infocus	1 Unit		1 Unit	**4 Unit**	
21	Megaphone	2 Unit	-	2 Unit	**2 Unit**	
22	Lemari Besi	1 Unit	-	1 Unit	**4 Unit**	
23	Sound Sistem	1 Unit	-	1 Unit	**2 Unit**	
24	Handy Talkie	2 Unit	-	2 Unit	**15 Unit**	
25	Walky Talkie	4 Unit	-	4 Unit	**10 Unit**	
26	Brankas	-	-	-	**1 Unit**	
27	Meja Resepsionis	-	-	-	**1 Unit**	
28	Display	-	-	-	**1 Unit**	
29	Meja 1 Biro	-	-	-	**4 Unit**	
30	Kendaraan Roda 4 Operasional	-	-	-	**5 Unit**	
29	Lemari Kayu Arsip	-	-	-	**15 Unit**	

Dari tabel tersebut diatas menunjukan sarana dan prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dan sarana penunjang lainnya dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangkan teknologi saat ini. Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu pembenahan dan penambahan.

Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana untuk kenyamanan dalam ruangan kantor masih sangat terbatas, keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo agar lebih optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pemuda yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Orang)	-	-	-	150	150	150	150	150	150	440	0	0	-	100%	100%	-	-	-
2	Medali tertimbang olahraga pelajar tingkatnasional dan Internasional (Medali)	-	-	-	6	6	7	8	8	6	25	13	5	-	100%	416,67%	185,71%	62,50%	
3	Pelestarian Olahraga Tradisional (Jenis)	-	-	-	3	3	4	4	4	3	3	0	3	-	100%	100%		75%	

Tabel 2. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	7.232.106.000	5.915.825.750	1.060.237.773	11.480.517.857	11.159.448.023	7.108.437.481	5.883.793.058	1.055.928.800	11.339.205.514	11.127.330.196	98,29	99,46	99,59	98,77	99,71	54%	57%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.536.827.500	1.798.925.750	12.000.000	948.010.857	1.096.212.508	1.473.635.700	1.775.849.550	11.900.000	893.284.990	1.080.969.312	95,89	98,72	99,17	94,23	98,61	-29%	-27%
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	5.695.278.500	4.116.900.000	1.048.237.773	10.532.507.000	10.063.235.515	5.634.801.781	4.107.943.508	1.044.028.800	10.445.920.524	10.046.360.888	98,94	99,78	99,60	99,18	99,83	77%	78%

Tabel 2.6 dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja di Dispora pada 4 (empat) tahun terakhir sebesar 100% yang bermakna sangat tinggi dengan target yang di tetapkan sebesar 100% yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Diketahui pada tahun ketiga periode renstra terdapat penurunan yang cukup drastic karena imbas dari Covit 19 yang melanda dunia termaksuk Provinsi Gorontalo, sehingga pemerintah mengambil kebijakan refcusing anggaran, hal ini menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Pada Tabel 2.7, berkenaan dengan rasio realisasi anggaran Dispora untuk semuah program yang di danai melalui APBD Prov. Gorontalo selama 4 tahun dapat terlaksana dengan Efektiv dan Epesien dikarenakan dengan anggaran yang ada seluruh kegiatan yang didanai dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga

A. Tantangan

1. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan pemuda dan olahraga;
2. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal;
3. Belum optimalnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap para pemuda dan atlit berprestasi;
4. Sarana dan prasarana olahraga yang ada di klub maupun kelompok masyarakat masih kurang optimal, sehingga perlu dialokasikan anggaran untuk peningkatan kondisi sarana prasarana sekaligus pemeliharaan rutin / Berkala;
5. Antisipasi pemuda dan olahraga dari adanya pergaulan bebas/ penyalahgunaan penggunaan narkoba yang dengan mudahnya mendapatkan barang - barang terlarang tersebut akibat rendahnya

tingkat moral di kalangan pemuda masih sulit di antisipasi dan ditanggulangi;

6. Penanganan permasalahan khusus untuk pemuda dan olahraga belum tertangani secara optimal .

B. Peluang

1. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pelayanan dan penanganan kepada masyarakat.
2. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan OPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung pengelolaan pemuda dan olahraga sesuai dengan kewenangan;
3. Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang berkelanjutan melalui sistem birokrasi, regulasi dan digitallisasi;
4. Terjalinnya networking yang kondusif antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Gorontalo;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan mentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Penetapan Isu isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan - lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional.

Provinsi Gorontalo memiliki 300.470 jiwa pemuda. Jumlah pemuda di Provinsi Gorontalo merupakan yang terendah di Pulau Sulawesi. Pada periode 2020-2021, angka IPP Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan sebesar 2,5 poin dari 50,67 menjadi 53,17—menyerupa capaian IPP tingkat nasional sebesar 53,33. Kenaikan IPP Gorontalo ini menjadikan provinsi Gorontalo menduduki peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia pada 2021.

Perbaikan angka IPP Provinsi Gorontalo terutama didorong oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, domain partisipasi dan

kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi. Sementara dua domain lainnya, yaitu domain pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnansi capaian.

Perbaikan yang terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh perbaikan keamanan lingkungan bagi pemuda—yang ditandai oleh penurunan angka pemuda korban kejahatan 0,89% menjadi 0,49% serta menurunkan prevalensi pemuda merokok dari 25,95% menjadi 25%. Perbaikan indeks domain partisipasi dan kepemimpinan didorong oleh kenaikan persentase pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari 78,09% menjadi 83,44%, dan persentase pemuda yang berpendapat dalam rapat (meningkat dari 6,46% menjadi 8,05%). Sementara pada domain gender dan diskriminasi, terjadi perbaikan angka perkawinan anak dan partisipasi pendidikan perempuan.

Tantangan yang masih dihadapi Provinsi Gorontalo adalah terjadinya kenaikan angka kesakitan pemuda dari 9,07 menjadi 11,53%, dan penurunan persentase pemuda yang aktif organisasi dari 5,76% menjadi 3,86%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan. Disamping itu, pemerintah juga perlu terus mendorong perbaikan domain pendidikan dan partisipasi dan kepemimpinan, capaian kedua domain ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional pada 2021.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo

Kondisi lokal menjadi basik dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi senyatanya yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat strategis.

Adapun kondisi yang berkaitan dengan Urusan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. **Urusan Pemuda**
   a. Belum adanya metadata potensi pemuda secara rigit dan detail, sehingga saat ini masih sulit dilakukan pemetaan kondisi pemuda;
   b. Secara umum kondisi kreatifitas pemuda masih belum mengarah pada spesialisasi sehingga belum bisa meraih dan menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat spesialisasi dan profesional;
   c. Masih rendahnya kapasitas SDM anggota Organisasi Kepemudaan (OKP) ;
   d. Minimnya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan ;
   e. Belum tersedianya fasilitas untuk menunjang kegiatan kepemudaan ;
   f. Masih rendahnya kapasitas SDM Anggota Organisasi Kepemudaan (OKP);
   g. mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan Kepramukaan (kepanduaan);
   h. Minimya penghargaan pada pemuda berprestasi.

2. **Urusan Olahraga**
   a. Belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang menjadi aset Pemerintah;
   b. Belum tersedia sarana olahraga terpadu yang bisa menjadi tempat berlatih untuk berbagai macam cabang olahraga ;
   c. Belum tersedia sarana dan prasarana olahraga khusus bagi penyandang disabilitas;
   d. Masih minimnya tenaga pelatih yang bersetifikat dan wasit pada beberapa cabang olahraga yang kurang favorite, sehingga dalam jangka panjang akan membuat hilangnya cabang olahraga tersebut;
   e. Minimnya penyelenggaraan even olahraga;
   f. Promosi dan pembinaan Olahraga belum optimal.
   g. Minimya penghargaan pada olahragawan berprestasi.

TABEL 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang	Belum optimalnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Lapangan Pekerjaan yang tersedia masih kurang
			Rendahnya tingkat pendidikan
2	Belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan	Belum optimalnya usaha pencegahan pemuda yang berperilaku menyimpang dan beresiko	Kurangnya pengetahuan tentang manajemen organisasi
3	Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi	Masih rendahnya motivasi pemuda untuk meningkatkan prestasi	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mencapai prestasi kepemudaan.
4	Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga sesuai standar nasional dan internasional	Belum optimalnya prestasi olahraga	Belum terpenuhi fasilitas olahraga secara optimal dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan minat masyarakat berolahraga
		Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk berolahraga	
5	Belum adanya jaminan kesejahteraan bagi atlet berprestasi termasuk mantan atlet	Belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik jaminan bagi atlet yang berprestasi	Rendahnya kopentensi SDM Atlet Berprestasi dengan SDM umum yang direkrut menjadi Karyawan atau ASN

TABEL 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan OPD	Tingginya TPT usia kerja (pemuda)	Persentase Penganggura n	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Lapangan Pekerjaan yang tersedia masih kurang	Keterbatasan program tindaklanjut thd pemuda terampil
	Tingginya tingkat perilaku menyimpang dan beresiko	Jumlah kasus perilaku menyimpang dan beresiko	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Belum optimalnya tingkat sosialisasi kepemudaan	Keterbatasan Program/kegiata n penyadar an pemuda yg berkelanjutan
	Rendahnya kualitas SDM pemuda	Indeks Pembanguna n Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rendahnya minat dan pengetahuan pemuda	Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan
	Rendahnya kualitas manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kurangnya pengetahuan tentang manajemen organisasi	Keterbatasan kuantitas kegiatan peningkatan manajemen organisasi pemuda yg berkelanjutan
	Program Pengembanga n Kapasitas Kepramukaan	Persentase pemuda yang ikut dalam kegiatan kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rendahnya minat untuk ikut kegiatan kepramukaan	Keterbatasan kuantitas kegiatan kepramukaan yg berkelanjutan
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam	Aktifitas kebugaran	Kebijakan pemerintah dalam mendukung	Keterbatasan dukungan sumberdaya masyarakat/	Tidak optimalnya capaian program dalam rangka meningkatan

	melakukan aktifitas kebugaran		peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas kebugaran	non pemerintah dalam menyeleggarakan aktifitas kebugaran	partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaran
	Minimnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Bangunan dan sarana olahraga	Kebijakan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat/ lembaga non pemerintah, lahan yang belum bersetifikat sebagai asset daerah	Belum adanya unit khusus pada Dispora yang menangani urusan Sarana Prasarana Olahraga
	Minimnya Kompetisi/Festival olah raga Tingkat Provinsi	Jumlah Kompetisi/Festival/olahraga MultiIven dan Single Iven	Keterbatasan sumberdaya organisasi dalam menyeleggarakan kompetisi/Festival	Keterbatasan dukungan sumberdaya masyarakat/ non pemerintah dalam menyeleggarakan kompetisi/Festival	Tidak optimalnya capaian program kompetisi/ Festival keolahragaan
	Minimnya Pelatihan Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan	Jumlah SDM Tenaga Keolahragaaan yang memiliki sertifikasi/lisensi	Keterbatasan sumberdaya dan kebijakan organisasi dalam menyelengarakan Peningkatan SDM	Keterbatasan dukungan sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dalam menyelengarakan Peningkatan SDM	Tidak optimalnya capaian program peningkatan prestasi atlet
	Minimnya pembinaan	Jumlah Klub/Sentra	Keterbatasan sumberdaya dan	Keterbatasan dukungan	Tidak optimalnya capaian program

	sentra/klub keolahragaaan tingkat provinsi		kebijakan organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dalam mendorong terbentuk dan terlaksananya Sentra/Klub Olahraga	sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dalam mendorong terbentuk dan terlaksananya Sentra/Klub Olahraga	pembinaan Sentra/Klub Olahraga
	Minimnya pembinaan sentra/klub antar satuan pendidikan dan khusus keolahragaaan tingkat provinsi	Jumlah Klub/Sentra antar satuan pendidikan dan khusus	Keterbatasan sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/ Non Pemerintah dalam mendorong terbentuk dan terlaksananya Sentra/Klub Olahraga antar satuan pendidikan dan khusus	Keterbatasan dukungan sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dalam mendorong terbentuk dan terlaksananya Sentra/Klub Olahraga antar satuan pendidikan dan khusus	Tidak optimalnya capaian program pembinaan Sentra/Klub Olahraga antar satuan pendidikan dan khusus
	Tidak adanya teknologi identifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit	Identifikasi Bakat atlit secara dini	Keterbatasan sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/ Non Pemerintah dalam mendorong ketersedianan teknologi identifikasi atlit secara dini	Keterbatasan dukungan sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/ Non Pemerintah dalam mendorong ketersedianan teknologi identifikasi atlit	Tidak optimalnya capaian program teknologi identifikasi atlit secara dini
	Minimnya penghargaan terhadap Tenaga Keolahragaan	Jumlah Tenaga Keolahragaa n yang mendapat	Kebijakan organisasi Pemerintah/ Non Pemerintah dalam	Keterbatasan kebijakan organisasi Pemerintah/ Non Pemerintah	Tidak optimalnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan yang berprestasi

		jaminan kesejahteraa n	memberikan penghargaan kepada tenaga keolahragaan	memberikan penghargaan kepada tenaga keolahragaan	
	Terbatasnya kompetisi yang di ikuti oleh cabang olahraga tingkat regional dan nasional	Jumlah Kompetisi Regional dan Nasional yang diikuti oleh atlet Cabor	Keterbatasan sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/ Non Pemerintah dalam mendorong untuk mengikuti kompetisi tingkat regional dan nasional	Keterbatasan dukungan sumberdaya dan kebijakan organisasi Pemerintah/ Non Pemerintah dalam mendorong untuk mengikuti kompetisi tingkat regional	Tidak optimalnya capaian program pengembangan daya saing keolahragaan

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang dikaitkan dengan faktor-faktor dari eksternal yang masih berhubungan dengan Tupoksinya. Berikut ini tabel data isu-isu strategis yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional/Lokal**	**Lain-lain**
1	Pasca Wabah Virus Covid 19	Dampak terhadap perekonomian nasional	PHK akibat pengurangan tenaga kerja dan menurunnya tingkat produktivitas	Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif
2	Tingginya daya saing pemuda untuk ekonomi kreatif	Belum optimalnya pelayanan untuk Meningkatkan pemuda yang Berdaya Saing dan ekonomi kreatif	Rendahnya kesadaran pemuda untuk meningkatkan daya Saing dan ekonomi kreatif	Rendahnya kompetensi pemuda

3	Tingginya kesadaran masyarakat Internasional dalam melakukan aktifitas kebugaran	Rendahnya kesadaran masyarakat nasional dalam melakukan aktifitas kebugaran	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan aktifitas kebugaran	Rendahnya kesadaran msyarakat dalam upaya meningkatkan kebugaran
4	Tingginya prestasi olahraga melalui penambahan sentra/klub olahraga unggulan dan strategis, SDM Tenaga Keolahragaan, Kompetisi-Kompetisi Olahraga serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Belum optimalnya prestasi olahraga melalui penambahan sentra/klub olahraga unggulan dan strategis, SDM Tenaga Keolahragaan, KompetisiKompetisi Olahraga serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Rendahnya prestasi olahraga melalui penambahan sentra/klub olahraga unggulan dan strategis, SDM Tenaga Keolahragaan, KompetisiKompetisi Olahraga serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Belum optimalnya dukungan dalam upaya peningkatan prestasi olahraga melalui penambahan sentra/klub olahraga unggulan dan strategis, SDM Tenaga Keolahragaan, Kompetisi-Kompetisi Olahraga serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Daftar isu strategis yang dapat diidentifikasi dari faktor internasional adalah mewabahnya virus pada akhir Desember tahun 2019 lalu, Baru pada awal tahun 2020, pneumonia "misterius" itu diberi nama. Mulanya diberi nama 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCov. Namun kemudian WHO menetapkan nama yang lebih spesifik untuk penyakit baru tersebut yakni Covid-19 yang diambil dari Coronavirus Disease 2019. Nama virusnya juga ditetapkan, tidak lagi 2019-nCov melainkan SARS-CoV-2. Tidak butuh waktu lama untuk virus baru tersebut menyebar ke seluruh dunia, mengingat globalisasi dan mobilitas masyarakat dunia yang seolah tidak lagi mengenal perbatasan. Sejak saat itu, sejumlah negara mulai mengambil langkah pembatasan yang ketat seperti menerapkan lockdown, baik dalam skala nasional maupun lokal, serta menutup perbatasan dan melarang masuknya warga negara asing. Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 juga meluas ke sejumlah sektor lainnya, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan hingga sosial budaya.

Pada Akhir tahun 2022, Presiden Republik Indonesia resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi Covid-19 masih jadi sorotan utama di panggung internasional. Hingga akhir Desember 2022, kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1.000.000 penduduk, positivity rate mingguan mencapai 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semua berada di bawah standar dari WHO, seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 dimana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah.

Dalam dinamika kepemudaan ditingkat Internasional terdapat tingginya daya saing pemuda untuk ekonomi kreatif. Untuk meningkatkan daya saing pemuda dan ekonomi kreatif salah satunya adalah kegiatan seperti Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) untuk luar negeri dan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) untuk dalam negeri, kepemimpinan, kepoloporan, kepanduan (kepramukaan) dan kemitraan pemuda. PPAN juga merupakan program tahunan hasil kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat yang telah dilaksanakan sejak tahun 1973 sekaligus sebagai salah satu program Pemerintah dalam mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang serta untuk meningkatkan ekonomi kreatif bagi pemuda.

Program ini dilaksanakan Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan mengirimkan duta muda terbaik Indonesia di berbagai program pertukaran. Untuk skema pendanaan berbagai program pertukaran tersebut ditangani oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah negara-negara sahabat dan organisasi lain yang menjadi mitra dari program yang bersangkutan.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan administrasi program pertukaran tersebut secara resmi ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masing-masing provinsi yang bekerjasama dengan mitra utamanya Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) sebagai organisasi perhimpunan alumni PPAN. Adapun tujuan dari dilaksanakannya PPAN adalah sebagai berikut:

1. Memberi perspektif pemikiran dan wawasan baru dalam memajukan kegiatan kepemudaan.

2. Memperluas dan memperkuat kerjasama antar Negara Indonesia dengan negara tujuan.
3. Meningkatkan aktivitas kepemudaan yang memberi makna nilai tambah bagi kemandirian, kreativitas, keberdayaan, dan wawasan kebangsaan pemuda.
4. Melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan kewirausahaan.
5. Dapat saling mempelajari seni dan budaya sesama Negara.

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) merupakan program meningkatkan ekonomi kreatif pada beberapa sektor/bidang kreeativitas bagi pemuda milenial. Program ini dilaksanakan Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkolaborasi dengan 6 Kementerian/Lembaga. Program ini dilaksanakan perwilayah (barat, tengah dan timur). Pelaksanaan kegiatan pada salah satu Provinsi yang ditunjuk sebagai tuan rumah dengan peserta dari masing-masing provinsi.
Adapun tujuan dari dilaksanakannya PPAP adalah sebagai berikut:

1. Memberi perspektif pemikiran dan wawasan baru dalam memajukan kegiatan kepemudaan.
2. Memperluas dan memperkuat kerjasama antar Provinsi.
3. Meningkatkan aktivitas kepemudaan yang memberi makna nilai tambah bagi kemandirian, kreativitas, keberdayaan, dan wawasan kebangsaan pemuda.
4. Melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan kewirausahaan.
5. Dapat saling mempelajari seni dan budaya sesama Provinsi

Terdapat event olahraga Nasional yang menjadi target capaian prestasi olahraga Nasional yang perlu dipersiapkan. Pekan Olahraga Nasional (PON) di Tahun 2024 yang rencananya akan diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Untuk mengakomodasi segala aspek dari event tersebut, Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo perlu melakukan berbagai langkah dan perencanaan yang matang untuk persiapannya. Sebagai peserta tetap, Gorontalo memiliki tanggung-jawab untuk meraih prestasi terbaik. Persiapan penting yang harus dilakukan diantarannya adalah persiapan atlit, pelatih serta tersedianya sarana dan

prasarana olahraga yang optimal dalam pembinaan jangka panjang yang baik sehingga bisa melewati masa seleksi atlet yaitu melalui ajang Tryin/Tryout, Kerjunas PPLP, POPPROV, PRAPOPNAS, POPNAS, PORPROV dan PRAPON.

Sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan prestasi atlet prestasi maka, perlu diadakan proses seleksi dalam bentuk kegiatan kompetisi multi eventdan single iven dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo melibatkan cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Event kompetisi tingkat pelajar tersebut diantaranya Kejurda, POPPROV, PRAPOPNAS, dan POPNAS. Mengingat terbatasnya sumber daya yang ada maka Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga bersama KONI sebagai organisasi induk Olahraga prestasi perlu menetapkan olahraga unggulan prestasi daerah (OPUD) melalui penyusunan dokumen Grand Desain Olahraga Daerah sehingga jelas mana cabang olah raga yang akan menjadi prioritas dalam pembinaan dan pendanaan.

Multi Event olahraga nasional lainnya adalah kejuaraan multi event tingkat nasional untuk atlet penyandang disabilitas, yaitu Peparnas, Pornas, Fornas dan Peparpenas tingkat nasional. Untuk dapat berpartisipasi dalam event tersebut perlu adanya persiapan yang terkait langsung, diantaranya pencarian bibit, pembinaan dan penyelengaraan kompetisi khusus untuk atlet disabilitas. Ajang seleksi tingkat Nasional dilakukan melalui event Peparda, Porda dan Forda tingkat daerah. Dari kegiatan kompetisi tersebut akan dihasilkan atlet disabilitas yang siap untuk mewakili Gorontalo di ajang Nasional.

3.2 Telaah Visi, Misi Daerah

RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dalam periode Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025. Periode terakhir dari tahapan RPJPD sangat penting dalam mewujudkan visi Jangka Panjang Gorontalo 2007-2025 yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri.** Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Misi Pertama, ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal*** yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan

setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Selain itu pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM sektor inti daerah, penyederhanaan system, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektifitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional.

2. Misi Kedua, ***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal***, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemanfaatan akses pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olah raga, politik dan keamanan serta pembangunan infrastuktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.
3. Misi Ketiga, ***Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah,*** adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggara pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan public serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga dapat berkontribusi terhadap misi kedua Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu ***Mewujudkan Sumber daya Manusia Gorontalo yang Handal.***

Fokus pembangunan dalam pencapaian misi kedua ini salah satunya dititikberatkan pada *Pemuda dan Olahraga*. Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha peningkatan kualitas pemuda, pembentukan karakter, serta mewujudkan masyarakat yang bugar, sehat dan berprestasi di bidang olahraga, sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Jangka Panjang Daerah

No	Misi Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal	1. Terbatasnya ruang kreatifitas untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang 2. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan 3. Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan 4. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional dan internasional 5. Belum adanya jaminan kesejahteraan bagi atlet berprestasi termasuk mantan atlet	1. Belum optimalnya kesadaran pemuda akan masalah masa depannya 2. Masih banyak jumlah pengangguran 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pemuda dalam mengembangkan kreatifitasnya 4. Belum optimalnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan kepemudaan 5. Terbatasnya sumber daya pemuda dalam penggunaan digital 6. Minim informasi data ketersediaan asset tanah yang clear and clean (bersertifikat) milik Pemprov Gorontalo yang dapat digunakan 7. Belum adanya regulasi di tingkat Daerah yang mengatur jaminan kesejahteraan atlet dan mantan atlet berprestasi	1. Komitmen pemerintah dalam urusan kepemudaan dan olahraga 2. Semangat persatuan dan kesatuan yang wajib dimiliki para pemuda 3. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembangunan kepemudaan dalam mengembangkan kreatifitasnya 4. Mengandalkan keterbukaan informasi dan aksesibilitas 5. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang atlet PPLP 6. Adanya dorongan dan dukungan masing-masing cabor untuk menyediakan sarana dan prasarana yang berstandar nasional/ internasional 7. Perlu adanya komitmen BUMN, BUMD dan swasta

				yang bergerak di Gorontalo untuk mendukung jaminan kesejahteraan atlet dan mantan atlet

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dispora Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD bersangkutan, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/kabupaten/kota. Data pembanding diperoleh dari Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan proses identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Gorontalo berdasarkan Sasaran RenstraK/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menegah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Gorontalo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Keterbatasan program/kegiatan tindak-lanjut bagi pemberdayaan dan pengembangan pemuda terampil	Belum optimalnya Program/kegiatan tindak lanjut pemuda terampil	Peningkatan program/ kegiatan yang berkelanjutan
		Terbatasnya kuantitas karakter dan kesadaran pemuda	Kurangnya program pembinaan kesadaran pemuda	Meningkatkan program pembinaan kesadaran pemuda

		Terbatasnya kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan	Kurangnya program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan	Tingginya presentase jumlah pemuda digorontalo sebesar 26,91%
		Terbatasnya kegiatan pemberdayaan pemuda	Kurangnya program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan	Meningkatkan program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan
		Terbatasnya kesadaran tentang legalisasi organisasi	Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda	Meningkatkan kegiatan pemberdayaan pemuda
		Terbatasnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan	Kurangnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan	Meningkatkan kegiatan penguatan organisasi kepemudaan
		Terbatasmya program peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di Kab/Kota	Kurangnya program terhadap peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM Kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di Kab/Kota	Meningkatkan program terhadap peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM Kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di Kab/Kota
		Terbatasnya sarana dan prasarana Pemuda.	Minimnya sarana dan prasarana Pemuda.	Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda.
	Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.	Minimnya sarana dan prasarana olahraga.	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga.

		Terbatas kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi	Minimnya kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi	Meningkatnya kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi
		Terbatasnya pelatihan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan	Minimnya pelatihan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan	Meningkatnya pelatihan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan
		Terbatasnya pembinaan sentra/klub keolahraga tingkat provinsi.	Minimnya pembinaan sentra/klub keolahraga tingkat provinsi.	Meningkatnya pembinaan sentra/klub keolahraga tingkat provinsi
		Terbatasnya teknnologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit	Tidak adanya teknnologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit	Meningkatnya teknnologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit
		Terbatasnya IPTEK dan Riset terhadap pengembangan Sains Keolahragaan	Minimnya IPTEK dan Riset terhadap pengembangan Sains Keolahragaan	Meningkatnya IPTEK dan Riset terhadap pengembangan Sains Keolahragaan
		Terbatasnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan	Minimnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan	Meningkatnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan
		Terbatasnya kompetisi yang di ikuti cabang olahraga tingkat regional dan nasional	Terbatasnya kompetisi yang di ikuti cabang olahraga tingkat regional dan nasional	Meningkatnya kompetisi yang di ikuti cabang olahraga tingkat regional dan nasional

Ditinjau dari perencanaan pembangunan Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat diperoleh sasaran pembangunannya adalah terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L tersebut kemudian dijadikan acuan untuk masukan dalam perumusan rencana pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Dengan memperhatikan analisa Renstra K/L, dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan yang direncanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo agar tetap sejalan dengan pembangunan bidang Kepemudaan yang dilaksanakan K/L. Pembinaan pemuda sesuai Undang-Undang adalah melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. 3 (tiga) hal pokok dalam pembinaan pemuda tersebut menjadi dasar dalam merencanakan program kegiatan yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Proses penyadaran dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda dan memberikan pembekalan agar pemuda mampu untuk mengambil sikap terhadap kondisi dilingkungan sekitar. Setelah melalui proses penyadaran, pemuda mendapatkan proses pemberdayaan untuk membangkitkan potensi yang dimiliki sehingga mampu berperan aktif dan terlibat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan potensi yang dimilikinya, pemuda memasuki fase berikutnya yaitu proses pengembangan, dimana kompetensi pemuda dilengkapi dengan pengembangan jiwa keteladanan, jiwa kemandirian dan jiwa kepeloporan untuk menjadi pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Dibidang olahraga, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasarannya untuk meningkatkan pemasalan olahraga dan aktifitas fisik masyarakat mewujudkan Atlet Elit Dunia. Altet yang mampu membela kebanggaan bangsa dan negara di kompetisi tingkat internasional. Mempersiapkan atlet untuk memiliki prestasi tingkat dunia membutuhkan tahap-tahap yang saling terkait satu dengan yang lain. Tahapan pembinaan dan peningkatan prestasi ini dilakukan dengan program latihan yang berkesinambungan, dari tingkat pemula, tingkat madya dan tingkat mahir. Peningkatan prestasi atlet diawali dengan program pembibitan untuk menggali atlet potensial yang akan dibina melalui program pembinaan prestasi. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan prestasi atlet dibutuhkan sentuhan IPTEK

olahraga. IPTEK olahraga yang melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya pakar olahraga dan pelatih yang berkompeten.

Sebagai ajang untuk menguji prestasi hasil latihan diselenggarakan kompetisi multi event, baik ditingkat provinsi maupun nasional. Dalam proses pengukuran prestasi perlu adanya program tryout untuk mengukur prestasi atlet dievent internasional. Ukuran tersebut dijadikan pedoman untuk capaian terget prestasi atlet yang dipersiapkan selama proses latihan. Selain prestasi secara teknis, atlet perlu dibekali dengan persiapan mental. Pembentukan karakter atlet akan mewujudkan atlet yang berkelas dunia yang masih memiliki karakter dan budaya Indonesia.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan perencanan pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yang disusun harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan kedepan, termasuk didalamnya, kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan, dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Provinsi Gorontalo sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, khususnya dari aspek spasial. Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi kota yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan daerah dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan daerah sehingga dapat menjadi suatu daerah yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen daerah yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengembangan aktivitas

ekonomi yang memperhatikan lingkunan. Oleh karenanya Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan wajib menelaah dan mempedomani rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk setiap perumusan dokumen perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan faktor-faktor permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada tampilan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Aktivitas Kebugaran Pasca Pandemic Covid-19
2. Naiknya Tingkat Pernikahan Dini Pasca Covid 19 berdampak pada menurunnya Indeks Pembangunan Pemuda.
3. Semakin Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Yang Merubah Pola Pikir Pemuda ke arah yang merusak Moral dan Etika.
4. Banyaknya Forum Pemuda Yang Belum Teridentifikasi Dengan Baik

5. Perbedaan Karakteristik antara Generasi Revitalisasi dan Gerakan Keperamukaan Sesuai Dengan Perkembangan Zaman
6. Belum Adanya Identifikasi Kebakatan Atlit Secara Dini, Penambahan Sentra Atau Klub Olahraga Unggulan Dan Strategis sehingga sulit mendapatkan Bibit Atlit yang bisa dikembangkan.
7. Kekurangan SDM Tenaga Keolahragaan, Kompetisi Olahraga Serta Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga yang sangat minim.
8. Bonus Demografi Gorontalo

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kewajiban untuk pencapaian tujuan dan sasran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Untuk itu guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo adalah tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

4.1. Tujuan Rencana Strategis

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam jangka waktu dari Tahun 2023 – 2026, secara spesifik tujuan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pemuda
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang

dihadapi. Penetapannya merujuk pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

4.2. Sasaran Rencana Strategis

Sedangkan sasaran menjadi penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang merupakan ukuran-ukuran spesifik menjelaskan sejauh mana tujuan itu ingin dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023 -2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Partisipasi Kebugaran Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah tahap perumusan arah strategis untuk mencapai perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan Renstra. Tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kualitas Pemuda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	51,59	52,62	53,67	55,28
		Meningkatnya Partisipasi Kebugaran Masyarakat	Presentase Partisipasi Penduduk 10 Tahun Keatas Yang melakukan olahraga/ Kebugaran Jasmani Daerah	48,00	50,00	51,25	52,00
			Peringkat pada Even Olahraga Nasional	28	25	20	18
2	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan	Nilai SAKIP	BB	BB	A	A
			Index Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A
			Index Pengelolaan Kearsipan	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup
			Index Budaya Kerja	Kurang Baik	Kurang Baik	Baik	Baik

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo mendatang merupakan tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan merupakan bagian dari program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Dalam penentuan strategi perlu dilakukan beberapa tahap yang terkait langsung dengan ruang lingkup kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Untuk membantu menentukan strategi yang akan digunakan, maka diperlukan tahap analisa menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) atau analasis yang dilakukan menggunakan perbandingan data yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yang dilihat dari sudut pandang faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang bisa diterjemahkan. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang datangnya dari dalam kedinasan, sedangkan Peluang dan Ancaman merupakan faktor yang datangnya dari luar.

Untuk lebih memudahkan menentuan strategi yang akan dipilih maka dilakukan analisa data dan informasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar kedinasan. Analisa data dimulai dari pencapaian Indikator Sasaran: Jumlah Pemuda Berkarakter dan Mandiri. Analisa indikator ini pada umumnya berkaitan dengan data keberadaan dan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan potensi daerah yang

menonjol, dimana keduanya merupakan faktor eksternal. Dari faktor eksternal yang ada kemudian dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan kondisi awal para pemuda yang belum memiliki karakter, menjadi kelompok pemuda yang telah memiliki karakter untuk selanjutnya dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai, hingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Perumusan strategi tersebut tentunya di dukungan dengan faktor internal yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, sebagai suatu instansi pemerintah yang memiliki tupoksi dan perencanaan kinerja yang dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Dari alternatif strategis yang dapat dirumuskan akan dirakum dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Telaah yang dilakukan akan mempertimbangkan pengaruh faktor dari internal maupun eksternal. Setiap Indikator Sasaran akan diurai kedalam Berikut ini matrik analisa SWOT terhadap pencapaian Indikator Sasaran Jumlah Pemuda Berkarakter dan Mandiri.

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Presentase Pemuda yang difasilitasi pelatihan/workshop

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTS (S)/ Kekuatan	WEAKNESS (W)/Kelemahan
	1. Program pelatihan dan narasumber berkompeten 2. SDM aparatur yg berkompeten	1. Belum meratanya pelaksanaan program kegiatan ke seluruh Kab/Kota 2. Belum optimalnya kesinambungan antar program kegiatan
OPPORTUNITIES (O)/Peluang 1. Potensi pemuda unggul Provinsi Gorontalo 2. SDA yang berpotensi	**Alternatif Strategi :** 1. Peningkatan Program keberkarakteran dan kemandirian 2. Pemuda Pengembangan Kewirausahaan pemuda	**Alternatif Strategi :** 1. Peningkatan program kepemudaan di Kab/Kota
THREATS (T)/Ancaman 1. Persaingan di dunia kerja 2. Minimnya lapangan kerja	**Alternatif Strategi :** 1. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing didunia kerja	**Alternatif Strategi :** 1. Peningkatan program kepemudaan secara berkesinambungan

Dari hasil penguraian analisa SWOT pada matrik diatas diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Program keberkarakteran dan kemandirianPemuda.
2. Peningkatan program pemuda kader dan ekonomi kreatif kepemudaan di Kab/Kota.
3. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing di dunia kerja.
4. Pengembangan Kewirausahaan pemuda.
5. Peningkatan program kepemudaan secara berkesinambungan

Tabel 5.2
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi Nasional dan Internasional

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTS (S)/ Kekuatan	WEAKNESS (W)/Kelemahan
	1. SDM Tenaga Keolahragaan **2.** Sarana dan prasarana Olahraga	1. Terbatasnya SDM Tenaga Keolahragaan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana kebugaran
OPPORTUNITIES (O)/Peluang 1. Potensi jumlah masyarakat yang sehat 2. Potensi organisasi kebugaran	**Alternatif Strategi :** 1. Peningkatan jumlah masyarakat yang sehat untuk melakukan aktifitas kebugaran dengan melakukan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan 2. Peningkatan jumlah organisasi kebugaran melalui pemenuhan sarana dan prasarana kebugaran	**Alternatif Strategi :** 1. Dengan keterbatasan SDM Tenaga keolahragaan dapat di antisipasi melalui potensi jumlah masyarakat yang sehat untuk melakukan aktifitas kebugaran 2. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana kebugaran dapat difasilitasi melalui potensi organisasi kebugaran.
THREATS (T)/Ancaman 1. Masyarakat yang tidak melakukan aktifitas kebugaran 2. organisasi kebugaran yang tidak berperan aktif.	**Alternatif Strategi :** 1. Melakukan optimalisasi terhadap masyarakat untuk melakukan aktifitas kebugaran dengan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan. 2. Melakukan optimalisasi pada organisasi kebugaran untuk dapat berperan aktif dengan memenuhi sarana dan prasarana kebugaran.	**Alternatif Strategi :** 1. Dengan keterbatasan SDM Tenaga keolahragaan dapat diantisipasi melalui optimalisasi masyarakat yang melakukan aktifitas kebugaran 2. Melalui organisasi kebugaran dan Keterbatasan sarana dan prasarana kebugaran dapat diantisipasi melalui optimalisai untuk berperan aktif.

Dari hasil rumusan matrik diatas diperoleh alternatif strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah masyarakat yang sehat perlu dilakukan aktifitas kebugaran dengan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan
2. Peningkatan jumlah organisasi kebugaran melalui pemenuhan sarana dan prasarana kebugaran
3. Melakukan optimaslisasi terhadap masyarakat untuk melakukan aktifitas kebugaran dengan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan.
4. Melakukan optimalisasi pada organisasi kebugaran untuk berperan aktif dengan memenuhi sarana dan prasarana kebugaran.
5. Dengan keterbatasan SDM Tenaga keolahragaan dapat di antisipasi melalui potensi jumlah masyarkat yang sehat untuk melakukan aktifitas kebugaran
6. Dengan keterbatasan saran dan prasarana kebugaran dapat difasilitasi melalui potensi organisasi kebugaran.
7. Dengan keterbatasan SDM Tenaga keolahragaan dapat diantisipasi melalui optimalisasi masyarakat yang melakukan aktifitas kebugaran
8. Melalui organisasi kebugaran dan Keterbatasan sarana dan prasarana kebugaran dapat diantisipasi melalui optimalisai untuk berperan aktif..

Dari matriks diatas, maka dapat diperoleh beberapa alternatif strategi yang mengarah kepada terlaksananya kegiatan pembinaan untuk atlet berprestasi. Strategi yang akan dipilih akan memberikan jalan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo untuk dapat mengakomodasi kegiatan seleksi dan pengukuran prestasi olahraga atlet, dalam bentuk pelaksanaan kompetisi olahraga multi event dan pengiriman duta olahraga mewakili Gorontalo di tingkat Nasional. Dari alternatif-alternatif yang ada, maka dapat disimpulkan Strategi Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo untuk Renstra Tahun 2023 – 2026, sebagai berikut:

Tabel 5.3
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategi	Sasaran Strategi
1	Mengembangkan potensi dan minat pemuda	Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi kreatif dan mandiri	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan
		Partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
		Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	Mengembangkan kapasitas kepramukaan melalui pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang difokuskan pada penyediaan data dan informasi kepramukaan secara elektronik, peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia serta dukungan terhadap sarana dan prasarana dan penyelenggaraann dan partisipasi pada kegiatan kepramukaan
2	Meningkatkan partisipasi, prestasi daerah dalam event olahraga	Peringkat Gorontalo pada event nasional	1. Pengembangan sentra olahraga (SKO) dan klub olahraga untuk pembinaan atlet berprestasi termasuk penyandang disabilitas 2. Peningkatan kegiatan penggalian atlet

			berbakat termasuk disabilitas
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi yang baik 2. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi yang baik 3. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan yang baik 4. Peningkatan internal organisasi yang baik

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Kualitas Pemuda	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Mengembangkan potensi, pemberdayaan dan kreativitas pemuda	1. Pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kepanduan 2. Penyusunan RAD Kepemudaan 3. Penyelenggaraan peningkatan SDM yang berkualitas melalui Workshop/FGD kepemudaan bagi wirausasha pemula 4. Fasilitasi keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan nasional dan internasional

	Meningkatnya Kebugaran Masyarakat	Meningkatkan partisipasi, prestasi daerah dalam event olahraga	1. Penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) 2. Pelaksanaan Training Center untuk persiapan kejurda/ kejurnas 3. Pelaksanaan kejuaraaan single event, multi event, olahraga pendidikan,dan 4. Fasilitasi Keikutsertaan pada jenjang kejuaraaan olahraga pendidikan (prapopnas, popnas, peparpenas, kejurnas) 5. Pembangunan Sport Centre (Di tambah Dengan Spesifikasi) 6. Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan melalui UPT Keolahragaan provinsi 7. Pelaksanaan Pembinaan Atlit Olahraga Pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Instrumen kebijakan ini untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Hal ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo memiliki program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. Terdapat dalam bentuk masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo telah menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/Belanja Langsung. Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Rensrta Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**			**Nilai SAKIP**	**N/A**	**100%**	**5.765.067.404**	**100%**	**13.575.645.525**	**100%**	**8.359.545.525**	**100%**	**8.359.545.525**	**100%**	**48.017.886.805**	**Dispora**	**Gto**
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan**	N/A	**100%**	**5.765.067.404**	**100%**	**13.575.645.525**	**100%**	**8.359.545.525**	**100%**	**8.359.545.525**	**100%**	**48.017.886.805**	**Dispora**	**Gto**
		01.1.01 .01	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	10 Dok	**276,936,800**	10 Dok	**431,500,000**	10 Dok	**431,500,000**	10 Dok	**431,500,000**	40 Dok	**1.571.436.800**	Dispora	Gto
		01.1.02 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	**12 Bln**	**4.750.454.604**	**12 Bln**	**5.700.545.525**	**12 Bln**	**5.700.545.525**	**12 Bln**	**5.700.545.525**	**48 Bln**	**21.852.091.179**	Dispora	Gto
		01.1.02 .07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	**12 Dok**	**18,000,000**	**12 Dok**	**100,000,000**	**12 Dok**	**100,000,000**	**12 Dok**	**100,000,000**	**48 Dok**	**318,000,000**	Dispora	Gto
		01.1.05 .09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	**-**	**-**	**30 Org**	**250,000,000**	**30 Org**	**250,000,000**	**30 Org**	**250,000,000**	**90 Org**	**750,000,000**		Gto
		01.1.06 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	**11 Pkt**	**101,000,000**	**11 Pkt**	**5,416,100,000**	**11 Pkt**	**200,000,000**	**11 Pkt**	**200,000,000**	**44 Pkt**	**5,917,100,000**		Gto

			Perlengkapan Kantor														
		01.1.08 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	**12 Lap**	**618,676,000**	**12 Lap**	**1,677,500,000**	**12 Lap**	**1,677,500,000**	**12 Lap**	**1,677,500,000**	**48 Lap**	**17,609,258,826**		Gto
Peningkatan Kualitas Pemuda	**Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan**			**Indeks Pembangunan Pemuda**			**2.948.012.508**		**2.956.952.894**		**3.006.952.894**		**3.056.952.894**		**11.968.871.190**		Gto
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Persentase Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**750 Org**	**30%**	**1.448.012.508**	**33 %**	**1.456.952.894**	**36%**	**1.506.952.894**	**40%**	**1.556.952.894**	**139%**	**5.968.871.190**		Gto
		2.19.02 .1.01.0 2	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi Dari Seluruh Kab/Kota Yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		6 Org	60.000.000	6 Org	60.000.000	6 Org	60.000.000	6 Org	60.000.000	24 org	240.000.000		Gto
		2.19.02 .1.01.0 4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi yang diberikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		27 Org	781.059.614	-	-	-	-	-	-	27 org	781.059.614		Gto
		2.19.02 .1.01.0 6	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda Dan Organisi Pemuda Provinsi Yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Pengharagaan Pemuda Provinsi Yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan		1 Dok	190.000.000	1 Dok	210.000.000	1 Dok	210.000.000	1 Dok	210.000.000	4 Dok	820.000.000		Gto
		2.19.02 .1.01.0 3	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda kader Provinsi dari seluruh Kab./Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya		5 Org	249.999.894	5 Org	249.999.894	5 Org	249.999.894	5 Org	249.999.894	20 Org	999.999.576		Gto

		2.19.02.1.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kab/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Strategis Lintas sector penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Provinsi		1 Dok	166.953.000	1 Dok	166.953.000	1 Dok	166.953.000	1 Dok	166.953.000	4 Dok	667.812.000		Gto
		2.19.02.1.01.05	Sub Kegiatan Perencanaan Pengadaan, Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah sarana dan parasarana kepemudaan provinsi yang terkelola dan termanfaatkan		-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	1Unit	150.000.000	3 Unit	300.000.000		Gto
		2.19.02.1.01.09	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dari Seluruh Kabupaten/Kota		-	-	180 Org	570.000.000	180 Org	570.000.000	180 Org	570.000.000	540 Org	1.710.000.000		
		2.19.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi Dari Seluruh Kab/Kota Yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			-	10 Org	150.000.000	10 Org	150.000.000	10 Org	150.000.000	30 Org	450.000.000		Gto
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan**		**100 %**	1.500.000.000	**100 %**	1.500.000.000	**100 %**	1.500.000.000	**100 %**	1.500.000.000	**100 %**	6.000.000.000		Gto
		2.19.04.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya		1 Organisasi	500.000.000	1 Organisasi	500.000.000	1 Organisasi	500.000.000	1 Organisasi	500.000.000	4 Organisasi	2.000.000.000		Gto

		2.19.04.1.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		1 Lap	500.000.000	1 Lap	500.000.000	1 Lap	500.000.000	1 Lap	500.000.000	4 Lap	2.000.000.000		Gto
		2.19.04.1.01.08	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		1 Organisasi	500.000.000	1 Organisasi	500.000.000	1 Organisasi	500.000.000	1 Organisasi	500.000.000	4 Organisasi	2.000.000.000		Gto
	Meningkatnya Partisipasi Kebugaran Masyarakat			**Presentase Partisipasi Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Melakukan olahraga/ Kebugaran Jasmani Daerah**			**6.927.498.248**		**40.895.000.000**		**99.051.952.894**		**92.345.000.000**		**236.402.498.248**		Gto
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	**Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi Nasional dan Internasional**		**100 %**	6.927.498.248	**100 %**	40.895.000.000	**100 %**	96.045.000.000	**100 %**	92.345.000.000	**100 %**	236.402.498.248		Gto
		2.19.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Singkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Dan Penyelengaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah Dan Khusus	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarkan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan		3 Keg	310.729.748	3 Keg	500.000.000	3 Keg	1.500.000.000	3 Keg	3.000.000.000	12 Keg	5.310.729.748		Gto
		2.19.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Singkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Dan Penyelengaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah Dan Khusus	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan menengah dan khusus				1 Dok	600.000.000	1 Dok	600.000.000	1 Dok	600.000.000	3 Dok	1.200.000.000		Gto

		2.19.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi				3 Unit	19.900.000.000	5 Unit	75.950.000.000	8 Unit	69.950.000.000	16 Unit	165.800.000.000		Gto
		2.19.03.1.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	1.070.000.000	1 Pelatda	1.070.000.000	1 Pelatda	1.070.000.000	3 Pelatda	3.210.000.000		Gto
		2.19.03.1.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		80 Org	891.768.500	100 Org	1.800.000.000	120 Org	2.400.000.000	150 Org	3.200.000.000	450 Org	9.081.768.500		Gto
		2.19.03.1.03.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan berprestasi Provinsi yang menerima penghargaan				10 Org	1.000.000.000	10 Org	1.000.000.000	10 Org	1.000.000.000	30 Org	3.000.000.000		Gto
		2.19.03.1.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia data dan Informasi dan Sektoral Olahraga	Jumlah dan informasi sektor olahraga yang tersedia dan termanfaatkan				1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	3 Dok	900.000.000		
		2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				2 Dok	3.000.000.000	2 Dok	3.000.000.000	2 Dok	3.000.000.000	6 Dok	9.000.000.000		Gto
		2.19.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi				2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.000.000.000	6 Dok	3.000.000.000		Gto

		2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				1500 Org	5.500.000.000	500 Org	3.000.000.000	500 Org	3.000.000.000	2.500 Org	11.500.000.000		Gto
		2.19.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				5 Dok	500.000.000	5 Dok	500.000.000	5 Dok	500.000.000	15 Dok	1.500.000.000		Gto
		2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolhragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait		3 Dok	5.725.000.000	3 Dok	5.725.000.000	3 Dok	5.725.000.000	3 Dok	5.725.000.000	12 Dok	22.900.000.000		Gto

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Indikator tersebut merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi. Keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja ditandai dengan terpenuhinya target tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan harus memiliki kaitan yang erat dengan Indikator Kinerja Pembangunan Gorontalo dalam RPJMD.

Sebagai salah satu OPD yang bertanggung-Jawab terhadap pengembangan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Gorontalo, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Untuk dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan dibutuhkan Indikator Kinerja yang dapat menunjukkan akuntabilitas capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empatTahun) ke depan .

Memperhatikan kebijakan umum daerah dalam RPD 2023-2026 Provinsi Gorontalo yang merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir pada RPJPD 2007-2025 dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Provinsi Gorontalo yaitu “Gorontalo Maju Mandiri” maka dapat dipahami bahwa kemajuan seluruh eleman masyarakat juga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023-2026 akan mengacu pada hasil rumusan tujuan dan sasaran dalam RPD 2023-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Pemuda	50,58	51,59	52,62	53,67	55,28	55,28
2.	Presentase Partisipasi Penduduk 10 Tahun Keatas Berolahraga/Kebugaran Jasmani Daerah	47,50	48,00	50,00	51,25	52,00	52.00
3	Nilai SAKIP	100%	BB	BB	100%	100%	100%

Dari Tabel di atas dapat dilihat data Indikator Kinerja Sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo beserta angka target yang harus dicapai selama periode per 1 (satu) tahun,target tahunan tersebut kemudian diakumulasi menjadi target perencanaan pembangunan jangka menengah selama 4 (empat) tahun. Adanya kenaikan target yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus ada peningkatan. Peningkatan yang direncanakan dapat memberikan gambaran adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan. Perhatian yang diberikan oleh pimpinan ini dapat memberikan dorongan motivasi kepada jajaran eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional dan staf untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan dampak yang cukup signifikan. Dengan melihat angka persentase capaian kinerja dari Indikator Kinerja yang ada, akan memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Capaian Indikator ini nantinya menjadi awal dari pengukuran akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah secara umum.

Pencapaian target ini berdampak pada tanggung jawab dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunannya nanti. Pertanggung- Jawaban yang diemban diwujudkan dengan melaksanakan seluruh rencana kegiatan sesuai tupoksi yang sudah ada.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan untuk Periode 4 (Empat) tahun, guna mempercepat pembangunan melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinisi Gorontalo, sebagai instansi dengan urusan wajib.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 – 2026 telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Restrukturisasi program dan kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksana kegiatan prioritas tersebut. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 – 2026 diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan setiap unit organisasi pelaksana di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sehingga dapat menentukan arah kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik dalam pencapaian kinerjanya.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam rencana strategik ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntable dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan profesionalitas unsur pemuda dan tenaga keolahragaan terus ditingkatkan

sehingga semangat profesionalisme yang dikembangkan dapat memperlancar pembangunan pemuda dan olahraga di Provinsi Gorontalo.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin.

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

LAMPIRAN XXX PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 undang-undang inipun memperkuat bahwa Bidang Pekerjaan umum termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bentuk Pelayanan Dasar yang diberikan Dinas PUPR-PKP adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan. Peningkatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah ini didasarkan pula dengan pertimbangan besarnya peranan infrastruktur terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Sebagai provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2000, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen **Perencanaan Pembangunan**

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026.

RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 – 2025. Visi Provinsi Gorontalo yang tertera dalam RPJPD 2007 – 2025 adalah "***Gorontalo Maju Dan Mandiri***". Pencapaian visi Provinsi Gorontalo tersebut kemudian melahirkan beberapa misi menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta fokus-fokus pembangunan utama. Salah satu Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pencapaian visi adalah "***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal***".

Pembangunan infrastuktur yang efektif dan efisien dapat dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan yang berjenjang. Tahapan pembangunan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan yang memiliki target sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan terarah dan bahkan tidak bergeser dari target. Tahapan pembangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah butuhnya suatu perencanaan yang terstruktur. Dalam hal ini RPD Provinsi Gorontalo dijadikan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo yang disusun berdasarkan Tujuan, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Program dan Kegiatan Dinas PUPR-PKP yang mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2020 diharapkan menjadi pedoman yang akan mengelola program dan kegiatan empat tahun kedepan dengan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Renstra juga disusun berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta mempertimbangkan RPMD Kabupaten dan Kota serta bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007 - 2025;
17. Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030
18. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
19. Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 terutama yang terkait dengan Misi Pertama yaitu “Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal”. Renstra ini memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan dalam kurun waktu 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk: (1) memberikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD dan RKA/DPA terkait pembangunan; (2) mengarahkan pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk jangka waktu empat tahun ke depan dan (3) menetapkan tolok ukur dalam monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur 2023-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 terdiri atas 8 (delapan) Bab yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; (3) Permasalahan dan Isu-isu Strategis; (4) Tujuan dan Sasaran; (5) Strategi dan Arah Kebijakan; (6) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan; (7) Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah; dan (8) Penutup. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang secara garis besar akan diuraikan di bawah ini.

Bab I Pendahuluan, substansi bab ini membahas tentang (1) Latar Belakang penyusunan renstra OPD, (2) Landasan Hukum, (3) Maksud dan Tujuan, dan (4) Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, substansi bab ini membahas tentang (1) Tugas, fungsi dan struktur organisasi, (2) Sumber daya Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, (3) Kinerja Pelayanan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo dan (4) Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, substansi bab ini membahas tentang (1) Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, (2) Telaahan atas tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026; (3) Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan (5) Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, substansi bab ini membahas tentang (1) Tujuan dan (2) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, substansi bab ini membahas tentang (1) Strategi, (2) Arah Kebijakan dan (3) Road-Map Pembangunan Infrastruktur.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, substansi bab ini membahas tentang (1) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, substansi bab ini membahas tentang menyajikan kinerja penyelenggaraan Dinas berupa indikator kinerja dari setiap program dan kegiatan. Indikator kinerjameliputi sasaran, *outcome* dan *output*, target per tahun setiap program dan kegiatan serta indikasi anggaran per program dan kegiatan. Indikator kinerja bersifat terukur (kuantitatif) dan disajikan dalam bentuk matriks.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas PUPR-PKP menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2) Penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan Kota di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3) Pembinaan Teknis di bidang Pekerjaan Umum; dan
4) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
2) penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan Kota di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3) pembinaan teknis dibidang Pekerjaan Umum; dan
4) pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah terdiri atas:

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri dari sub bagian yaitu Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
3) Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian Infrastruktur terdiri dari Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, Seksi Pertanahan dan Seksi Pengendalian dan Penertiban Penataan Ruang;
4) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Seksi Pelaksanaan SDA, Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5) Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi terdiri dari Seksi Penataan Bangunan, Pengembangan Kawasan dan penyehatan Lingkungan Permukiman, Seksi Bina Jasa Konstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
7) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Berikut ini Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo:

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas TPA Talumelito

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Per Bidang

No	Bidang	Tugas	Fungsi
1.	Kepala Dinas	Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Penataan Ruang dan	a. Memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas di Provinsi Gorontalo; b. Menyiapkan data dalam menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;

No	Bidang	Tugas	Fungsi
		Pengembangan Infrastruktur, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.	c. Mengadakan koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum maupun instansi terkait dengan bidang tugas masing – masing; d. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan kegiatan lainnya dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. Mengadakan pembinaan dan Peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. Mengumpul/menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas; g. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijakan petunjuk teknis Gubernur Provinsi Gorontalo; dan h. Melaksanakan tugas - tugas lain Kepala Dinas di bantu oleh Sekretaris, Bagian Keuangan, Kepala-Kepala Sub Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2.	Sekretariat	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan	a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan; b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga; c. Pengelolaan umum dan Kepegawaian; d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; dan e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala.

No	Bidang	Tugas	Fungsi
		keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.	
3.	Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian Infrastruktur	Merencanakan, mengendalikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penataan ruang, inratsruktur wilayah dan pertanahan.	a. Pelaksanaan seluruh tugas penataan ruang, pengembangan infrastruktur wilayah dan pertanahan terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran; b. Memimpin seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Anggaran. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada kepala-kepala seksi dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan; c. Penyiapan rumusan program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pertanahan; d. Penyiapan rumusan strategi dan kebijakan penataan ruang, pengembangan infrastruktur wilayah dan Pertanahan; e. Penyiapan rumusan keterpaduan program Pengembangan infrastruktur wilayah, tata ruang dan pertanahan; f. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi keterpaduan program pengembangan infrastruktur wilayah, tata ruang dan pertanahan; g. Memberikan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dan persetujuan substansi rencana rinci tata ruang

No	Bidang	Tugas	Fungsi
			Kabupaten/Kota;
4.	Bidang Sumber Daya Air	Melaksanakan kebijakan teknis di bidang irigasi, sungai, danau, rawa, pantai dan air tanah dan pelayanan dan pemanfaatannya.	a. Penyiapan rumusan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air; b. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; c. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; d. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air; e. Memberikan pelayanan dalam pemanfaatan irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai serta air tanah.
5.	Bidang Bina Marga	Melaksanakan perencanaan, pembinaan teknis dan mengoordinasikan kegiatan kebinamargaan di Provinsi Gorontalo.	a. Penyusunan rencana pengembangan prasarana dan sarana jalan dan jembatan; b. Penyusunan rencana program teknis bidang jalan danjembatan; c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan danjembatan; d. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fisik dan jembatan; e. Pengoordinasian kegiatan kebinamargaan; f. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknis jalan, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait; g. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian; h. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umu; i. Pelaksanaan evaluasi dan penetapn baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.

No	Bidang	Tugas	Fungsi
6.	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	Melaksanakan tugas di biang perencanaan, pembinaan teknis dan mengkoordinasikan kegiatan keciptakaryaan dan Jasa Konstruksi di Provinsi Gorontalo.	a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota; d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah; e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota; f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional; g. Pengelolaan dan pengembangan sisem air limbah domestik regional; h. Penyusunan rencana program dan rencana kerja teknis bidang sarana dan prasarana permukiman, tata bangunan dan lingkungan serta penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; i. Memimpin bidang sesuai seksi yang ada dalam lingkungan kerjanya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya; j. Pelaksanaan program kegiatan sarana dan prasarana permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta penyelenggaraan aIr minum dan penyehatan lingkungan permukiman; k. Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta penyelenggaraan air minum dan

No	Bidang	Tugas	Fungsi
			penyehatan lingkungan permukiman; dan l. Pengoordinasian kegiatan keciptakaryaan dengan SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Melaksanakan kerja sarna, pemberdayaan dan mengoordinasikan kegiatan Peruamahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Gorontalo.	a. Pelaksanaan kebijakan dipenyeleggaraan penyediaan perumahan; b. Pelaksanaan kebijakna dibidang permukiman dan keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman; c. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan permukiman; d. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; e. Pemberian pembinaan teknis dan supervise penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; dan f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman; pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang masing-masing dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PUPR-PKP PROVINSI GORONTALO

2.2.1 Pegawai Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo sampai dengan Maret tahun 2023 memiliki 607 orang pegawai yang terdiri dari 250 orang PNS dan 357 orang honorer dengan Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41% dan Honorer sebanyak 59%. Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer setiap bidang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo pada setiap bidang

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		PNS	Honorer	Total Pegawai
1	Kepala Dinas	1	-	-
2	Sekretariat	27	50	77
3	Bidang Sumber Daya Air	85	121	206
4	Bidang Bina Marga	25	56	81
5	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	36	47	83
6	Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian Infrastruktur	18	21	39
7	Perumahan dan Kawasan Permukiman	19	25	44
8	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan	25	20	45
9	UPTD TPA Talumelito	14	17	31
Jumlah		**250**	**357**	**607**

2.2.2 Aset Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo

Tabel 2.3 Aset Dinas PUPR-PKP

Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah
Tanah Kampung Lainnya	1432		Scanner	14		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	3
Tanah Bangunan Gedung	1		Hardisk	1		Asrama Permanen	1
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	5		Vibration Roller	2		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	1

Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah
Tanah Lapangan Lainnya	1		Handy Talky	7		Bangunan Fasilitas Umum lainnya	10
Tanah Bangunan Rumah Sakit	2		Buldozer	2		Gedung Pos Jaga Permanen	7
Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan	3		Alat Prosesing Lainnya	1		Tugu/Tanda Batas Administrasi Propinsi	4
Tanah Kebun Induk	1		Overheard Projector	2		Gedung Garasi/Pool Permanen	1
Tanah Bangunan Untuk Instalasi Pertanahan	1		AC. Window	23		Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2
Tanah Untuk Jalan Nasional	1		Mesin Pemotong Rumput	5		Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	1
Tanah Untuk Makam Umum	10		Meja Kerja Pejabat Eselon III	4		Tugu Peringatan Lainnya	4
Alat Kantor Lainnya	12		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10		Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1
Meja Rapat	8		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33		Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1
Meja Resepsionis	4		Asphalt Equipment Lainnya (dst)	6		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	2
Sofa	14		Kunci Khusus Alat Besar Darat	1		Bangunan Rumah Sakit Umum	3
Televisi	18		Alat Pengambil Sample Tanah	7		Makam Bersejarah	1
Dump Truck	6		Mesin Fotocopy Folio	1		Tugu/Tanda Batas Administrasi Propinsi	3
Perkakas Bengkel Listrik	3		Brandkas	5		Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1
Meja Kerja Pegawai Non Struk	29		Papan Pengumuman	3		Tugu Pembangunan	3
Sepeda Motor	38		Loudspeaker	4		Taman Semi Permanen	1
Bejana Ukur	1		Sound System	24		Pagar Permanen	3
Lemari Kayu	25		Wireless	5		Bangunan Gedung Kantor Permanen	18
Filling Cabinet Besi	12		Camera film	15		Jalan Kabupaten Lain-lain	632
Brankas	1		Mesin Jahit	2		Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	57
White Board	5		Mixer PVC	1		Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	177
Kursi Rapat	16		peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	1		Instalasi Listrik Tenaga Biogas Lain-lain	36
Handy Cam	6		Alat Pemeriksa Beton	1		Warning System	24
Alat Laboratorium Lain Lainnya (Dst)	175		Sieve	29		Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain	5
Note Book	19		Grader + Attachment	1		Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2

Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah
Peralatan Personal Komputer	39		Perkakas Bengkel Kerja Lainnya (dst)	23		Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	1
Display	2		Global Positioning System	12		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Lain-lain	4
A.C. Split	23		Sea Water Reservoir	1		Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	1
Alat Pendingin	1		Layar Film/Projector	7		Jaringan Transmisi Lain-lain	2
Kompor Minyak	2		Facsimile	2		Waduk Pasang Surut	76
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2		Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	18		Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	72
Telephone (PABX)	1		Tenda	4		Bak Penyimpanan/Tower Air	26
Pesawat Telephone	6		Modem	3		Bangunan Waduk a Lain-lain	23
Mainframe	1		Portable Water Pump	4		Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1
P.C Unit	55		Dump Truck	6		Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	2
Monitor	2		Station Wagon	7		Saluran Drainage	96
Peralatan Jaringan	2		alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	5		Bangunan Pelimpah Banjir	47
Pick Up	10		Mesin Las Listrik	2		Bangunan Pemecah Gelombang	108
Global Positioning System	12		Global Positioning System	12		Jaringan Pembawa Lain-lain	381
Alat Ukur Lainnya	2		Gordyin/Kray	4		Jalan Propinsi Lain-lain	18
Mesin Ketik	2		Pompa Air	7		Jalan Desa	31
Mesin Hitung Manual	3		Mesin Gergaji	4		Jalan Khusus Lainnya	6
Rak Kayu	3		Lap Top	46		Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	11
Meja Komputer	2		Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	42		Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8		Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	4		Instalasi Air Kotor Lain-lain	8
Waterpass	1		Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	2		Jalan Khusus Kompleks	46
Komputer Jaringan Lainnya	1		Taman lainnya	17		Bangunan Plat Deker	1
Printer	87		Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2		Alat Komunikasi Radio ssb lainnya (dst)	1
Stabilizer	1		Microphone	3		Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2

Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah		Nama Aset	Jumlah
CCTV - Camera Control Television System	2		Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		Router	1
Alat Penghancur Kertas	1		Cable	1		Lemari Penyimpan	1
Meja 1/2 Biro	1		Kamera Digital	1		Meja Kerja Kayu	1
Kursi Tamu	1		Komputer Phantombild	2		Karpet	1
Meubeleur lainnya	2		Speaker Komputer	3		Lap Top	1
Kursi Kerja Pejabat lainnya	1		Komputer Unit Lainnya	20		Bangunan Tempat Parkir	1
Camera Conference	1		Dispenser	1		Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1
GPS Khusus Geofisika	1		Closed Circuit Television (CCTV)	1		Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1						

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PUPR-PKP PROVINSI GORONTALO

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo memberikan layanan kepada masyarakat berupa: (1) Pengelolaan sumberdaya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sungai dan pantai; (2) meningkatkan konektivitas daerah melalui pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan jalan provinsi dan jalan strategis provinsi, serta pembangunan jembatan; (3) pembangunan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung milik pemerintah, pengembangan kinerja air minum sanitasi dan pengembangan kawasan strategis, penataan bangunan dan lingkungan, drainase perkotaan serta pembinaan jasa konstruksi; (4) pengembangan wilayah melalui Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan penyediaan lahan untuk kepentingan umum; (5) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; (6) Peningkatan Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur; (7) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan (8) Pelayanan pengujian material jalan dan bangunan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan

jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 KM. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 meningkat dari 56,28% pada tahun 2021 menjadi 60,05% atau terjadi kenaikan kondisi mantap jalan sebesar 2,77%. Berikut Kondisi jalan provinsi yang dibagi menjadi 4 kategori dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 2.4 Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Katagori Kondisi Jalan Tahun 2018-2022

No	Kondisi	Panjang (KM) / Persentase (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Baik	196,94 KM (42,15 %)	197,02 KM (42,17 %)	220,600 KM (47,22%)	254,024 KM (48,45%)	233,75 KM (50,03%)
2	Kondisi Sedang	25,63 KM (5,49%)	37,27 KM (7,98 %)	33,460 KM (7,16%)	27,660 KM (5,92%)	46,80 KM (10,02%)
3	Rusak Ringan	54,17 KM (11,59 %)	56,48 KM (12,09 %)	104,660 KM (22,40%)	91,120 KM (19,50%)	30,59 KM (6,55%)
4	Rusak Berat	190,43 KM (40,76%)	176,4 KM (40,76%)	108,448 KM (23,21%)	123,848 KM (25,51%)	156,04 KM (33,40%)
Total Panjang Jalan Provinsi		467,17 KM	467,17 KM	467,17 KM	467,17 KM	467,17 KM

2. Sumberdaya Air dan Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak. Tahun 2022 luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya sebesar 9.868 Ha. Jumlah panjang pengaman sungai sebesar 10.462 Meter, dan jumlah pengaman pantai yang dibangun sebesar 109 Meter.

3. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersih untuk perkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersedian air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyedian air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telah dilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu :

1) Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
2) PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
3) DAK Air Minum dan sanitasi

Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui Program Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Sanitasi dengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 serta Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2021 sampai dengan saat ini. jiwa yang yang terlayani air bersih dan Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Mulai di tahun 2019 sampai dengan 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan fisik air minum dan sanitasi karena pembangunan fisik yang selama ini dilaksanakan bukan lagi menjadi kewenangan Provinsi.

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih, sudah cukup baik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berikut Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2018-2022 dan Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo:

Tabel 2.5 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Boalemo	50,81	62,19	63,19	68,82	74,62
Gorontalo	64,48	76,32	78,18	76,82	75,14
Pohuwato	57,08	71,9	66,03	76,20	78,31
Bone Bolango	63,34	70,77	77,22	73,57	76,75
Gorontalo Utara	57,87	69,83	71,80	79,03	81,80
Kota Gorontalo	84,02	86,77	87,61	92,90	92,09
Provinsi Gorontalo	**64,59**	**74,57**	**75,68**	**78,58**	**79,82**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo Dalam Angka, 2023

Tabel 2.6 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Boalemo	42,86	90,08	94,85	94,21	95,14
Gorontalo	41,67	97,72	95,56	95,11	96,80
Pohuwato	23,28	88,81	87,21	93,13	95,93
Bone Bolango	34,66	95,24	96,73	93,72	94,87
Gorontalo Utara	33,22	84,73	87,55	86,23	89,47
Kota Gorontalo	24,33	98,98	97,43	99,62	100
Provinsi Gorontalo	**34,42**	**94,19**	**94,16**	**94,57**	**96,16**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo Dalam Angka, 2023

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan dan pemukiman, terdapat 2 sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin,korban bencana dan dampak pembangunan, melalui Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi, serta Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo melalui program kawasan pemukiman.

Tabel 2.7 Jumlah Peningkatan Kualitas Infrastuktur Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	11 Unit	35 Unit	N/A	N/A	N/A
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	610 Unit	720 Unit	325 Unit	150 Unit	50 Unit
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	11 Ha	16 Ha	20 Ha	24 Ha	38 Ha

2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Tabel 2.8 Jumlah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	84 Bidang Tanah	60 Bidang Tanah	35 Bidang Tanah	15 Bidang Tanah	14 Bidang Tanah

2. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan

ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 % pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi.

Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dengan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Legalisasi Rencana umum dan Rencana Rinci Tata Ruang. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

Dalam perjalanan selama 22 Tahun, Provinsi Gorontalo telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dinamika pembangunan wilayah Provinsi Gorontalo memicu perkembangan wilayah yang sangat cepat. Perkembangan wilayah Provinsi Gorontalo membutuhkan pengendalian terpadu dalam penataan ruang agar pemanfaatan ruang akan lebih terarah dan bermanfaat. Hasil peninjauan kembali RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 yang meliputi Penilaian Kualitas RTRW, Penilaian kesesuaian RTRW dengan ketentuan perundang-undangan, dan Penilaian Simpangan muatan RTRW, berdasarkan bobot masing-masing aspek tersebut, diperoleh nilai akhir peninjauan kembali RTRW Provinsi Gorontalo adalah 60,87.

Peninjauan kembali RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 mengacu dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021, perencanaan tata ruang meliputi ruang laut dan darat, dengan demikian dilakukan penggabungan antara perencanaan ruang RTRW dan RZWP3K menjadi suatu Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2042. Serta mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terhadap Menteri Teknis Perairan Pesisir Provinsi Gorontalo. Materi Teknis Perairan Pesisir telah disetujui berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Nomor B.760/MEN.KP/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.

Dengan demikian RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 direkomendasikan direvisi dan harus diperbaharui dengan memperhatikan masing-masing aspek yang dinilai dalam evaluasi RTRW. Dokumen Perencanaan RTRW harus dilakukan pembaharuan dan mengusulkan Perda RTRWP yang baru.

Merespon adanya revisi RTRW, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Tabel 2.9 T-C. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian pada Tahun Ke-									
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)	
1.	Persentase Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap				75	%	80	%	85	%	90	%	95	%	63	%	31,9	%	36,99	%	52,23	%	89,11	%	84	%	39,875	%	43,5	%	58,0	%	93,8	%
2.	Persentase Pengaman Sungai dan Pantai sesuai standar yang dibangun				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50,01	%	68	%	68,9	%	56,56	%	100	%	50,01	%	68	%	68,9	%	56,56	%	100	%
					100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	25	%	0	%	23,11	%	100	%	100	%	25	%	0	%	23,11	%	100	%
3.	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis				50,77	%	55,58	%	60,39	%	65,2	%	70,22	%	50,77	%	59,02	%	54,38	%	57,02	%	60,05	%	100,0	%	106,2	%	90,0	%	87,5	%	85,52	%
4.	Persentase Jembatan Kondisi Baik pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis				80	%	85	%	90	%	95	%	100	%	100	%	113	%	100	%	89	%	78,17	%	125	%	132,9	%	111,1	%	93,7	%	78,17	%
5.	Cakupan Layanan Air Minum				3.988	Jiwa	3.988	Jiwa	3.988	Jiwa	3.988	Jiwa	3.988	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%
6.	Cakupan Layanan Sanitasi				7.180	Jiwa	7.180	Jiwa	7.180	Jiwa	7.180	Jiwa	7.180	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	Jiwa	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%
7.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik				100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
8.	Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi				10	%	9	%	7	%	5	%	3	%	100	%	83,33	%	25	%	138	%	25	%	1000	%	925,9	%	357,1	%	2760	%	833,3	%
					22	Bid. Tanah	22	Bid. Tanah	22	Bid. Tanah	22	Bid. Tanah	22	Bid. Tanah	84	Bid. Tanah	60	Bid. Tanah	35	Bid. Tanah	15	Bid. Tanah	14	Bid. Tanah	381,8	%	272,7	%	159,1	%	68,18	%	63,6	%
9.	Jumlah Laporan Kegiatan advokasi dan pembinaan masyarakat di kawasan permukiman kumuh provinsi				2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	12	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	600,0	%	100	%	100	%	100,00	%	100	%
10.	Jumlah Laporan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang permukiman				2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	100,0	%	100	%	100	%	100,00	%	100	%
11.	Jumlah Dokumen perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kawasan permukiman				7	Dok	3	Dok	3	Dok	3	Dok	3	Dok	7	Dok	3	Dok	3	Dok	1	Dok	0	Dok	100,0	%	100	%	100	%	33,33	%	0	%
12.	Luasan Kawasan yang ditangani				11	Kws	16	Kws	20	Kws	24	Kws	38	Kws	11	Kws	16	Kws	20	Kws	24	Kws	38	Kws	100,0	%	100	%	100	%	100,00	%	100	%

Tabel 2.10 T-C. 24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak	23.389.000.000	25.123.000.000	30.049.000.000	7.522.694.000	7.885.558.000	9.537.143.000	32,16	31,4	31,74	17,22	12,9
Program Pengendali Banjir	15.654.000.000	6.285.000.000	19.420.000.000	6.281.637.000	7.734.006.000	1.203.213.000	40,13	123,1	6,20	74,57	- 30,7
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	80.181.000.000	89.033.000.000	92.686.000.000	110.821.718.000	104.307.039.000	55.606.810.000	138,21	117,2	59,99	7,57	- 26,3
Program Pengembangan Kinerja Air Minum Sanitasi	31.619.000.000	37.681.000.000	42.685.000.000	16.003.626.000	1.650.462.000	662.401.800	50,61	4,4	1,55	16,23	- 74,8
Program Pengembangan Kawasan Strategis	4.010.000.000	5.696.000.000	7.379.000.000	13.826.007.000	25.628.599.000	18.030.834.000	344,79	449,9	244,35	35,80	27,9
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	14.870.000.000	16.048.000.000	16.401.000.000	959.966.000	1.142.162.000	225.296.000	6,46	7,1	1,37	5,06	- 30,6
Program Penyediaan Lahan Untuk Kepentingan Umum	14.348.000.000	14.348.000.000	14.348.000.000	23.386.879.000	18.899.216.000	12.362.754.000	163,00	131,7	86,16	-	- 26,9
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.060.000.000	3.829.000.000	3.829.000.000	585.097.000	1.071.090.000	443.756.000	55,20	28,0	11,59	130,61	12,2

Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas PUPR Provinsi Gorontalo)	2.277.000.000	2.588.000.000	3.417.000.000	3.940.729.000	6.431.169.000	3.349.627.000	173,07	248,5	98,03	22,85	7,6
Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Dinas PUPR Provinsi Gorontalo)	1.206.000.000	1.513.000.000	2.077.000.000	3.940.729.000	6.431.169.000	1.249.796.000	326,76	425,1	60,17	31,37	-8,7
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD TPA Talumelito)	205.000.000	446.000.000	685.000.000	1.507.668.000	1.861.227.000	85.520.000	735,45	417,3	12,48	85,57	- 36,0
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	2.650.000.000	3.123.000.000	4.687.000.000	108.256.000	137.600.000	2.119.822.000	4,09	4,4	45,23	33,96	733,8
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD BPMJB)	705.000.000	1.269.000.000	2.029.000.000	1.945.402.000	2.268.811.000	897.479.528	275,94	178,8	44,23	69,94	- 21,9
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas PRKP Provinsi Gorontalo)	2.794.770.000	1.781.730.000	1.390.151.288	2.740.979.198	1.697.114.505	1.356.319.277	98,08	98,1	95,25	-29,11	30
Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas PRKP Provinsi Gorontalo)	1.480.686.760	722.000.000	531.085.666	1.435.931.794	719.487.737	530.449.766	96,98	97,0	99,65	-38,84	60

Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi	21.458.996.394	29.948.150.000	13.193.255.721	21.194.733.555	29.942.758.323	13.192.834.261	98,77	98,8	99,98	- 8,19	51
Program Peningkatan Kawasan Permukiman	3.800.690.000	3.052.320.000	2.371.649.664	3.660.453.161	2.724.051.067	2.368.694.544	96,31	96,3	89,25	- 21,00	14

Tabel 2.11 T-C. 24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022

Nomenklatur Program berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	78.610.383.000	75.327.606.000	24.123.025.000	59.759.708.302	30,7	79,33	-4,18	147,73
Program Penyelenggaraan Jalan	165.852.380.000	139.415.678.000	54.515.179.000	97.814.965.130	32,9	70,16	-15,94	79,43
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	984.899.000	3.579.102.000	932.841.000	2.153.908.413	94,7	60,18	263,40	130,90
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	505.914.000	1.844.731.000	452.785.000	1.682.001.806	89,5	91,18	264,63	271,48
Program Penataan Bangunan Gedung	6.640.506.000	5.118.265.000	5.812.952.000	6.207.880.948	87,5	121,29	-22,92	6,79
Program Pengembangan Permukiman	7.460.227.000	2.586.835.000	6.632.529.000	4.295.997.150	88,9	166,07	-65,32	-35,23
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.558.367.000	348.244.000	1.513.032.000	918.960.344	97,1	263,88	-77,65	-39,26
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	661.033.000	2.198.607.000	653.449.000	2.186.395.203	98,9	99,44	232,60	234,59

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	25.322.880.000	7.588.112.000	10.265.902.000	14.216.547.486	40,5	187,35	-70,03	38,48
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	221.490.967	-	205.402.457		92,74		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	879.789.000	221.491.000	849.440.000	857.996.466	96,6	387,37	-74,82	1,01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI GORONTALO)	27.421.653.000	836.669.000	27.145.661.000	27.914.900.792	99,0	3336,43	-96,95	2,83
Program Penunjang Urusan Pemerintahan (UPTD TPA TALUMELITO)	1.338.668.000		1.242.249.000		92,8			
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.263.848.000	6.753.267.000	5.017.450.000	6.629.487.247	95,3	98,17	28,30	32,13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan (UPTD BPMJB)	1.963.531.000	6.753.267.000	1.841.436.000	1.747.408.656	93,8	25,88	243,93	-5,11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)	7.785.658.027	9.139.524.979	7.664.015.000	2.380.544.587	98,4	26,05	17,39	- 222
Program Pengembangan Perumahan	1.021.722.433	2.545.892.965	1.016.816.305	387.630.265	99,5	15,23	149,18	- 162

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Kawasan Permukiman	12.462.088.583	7.280.831.099	9.800.658.517	179.232.147	78,6	2,46	-41,58	- 5.368

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS PUPR-PKP

2.4.1 Tantangan

1. Perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap ketersediaan dan kualitas sumberdaya air yang terjadi karena dinamika masyarakat.
2. Masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dana daptasi.
3. Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi. Luasan daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkecil agar produksi pertanian dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
4. Pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan misalnya anggaran terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah.
5. Kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan berimbas pada *trip time* (jam/100 Km) di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi belum terhubung.
6. Kawasan perkotaan juga mulai terlihat terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor.
7. Emisi gas rumah kaca di kawasan perkotaan akan semakin meningkat. Penyebabnya yaitu 70% emisigas rumah kaca berasal terutama berasal TPA *Open Dumping* yang menghasilkan gas metana (CH4).
8. Dalam aspek akses air minum, masih perlunya pemerataan cakupan layanan yang saat ini kritis dalam hal penurunan kehilangan air, peningkatan kualitas air minum, optimalisasi potensi pendanaan swasta, penerapan tarif *full costrecovery*; peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, optimalisasi potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air.
9. Tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada berkembangnya permukiman kumuh di perkotaan dan rumah tangga yang menempati rumah

tidak layak huni. Kawasan-kawasan perumahan belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.

10. Jasa konstruksi dikenal sebagai kegiatan yang sangat terfragmentasi. Fragmentasi vertikal terjadi dalam rantai produksi antara produsen material, pemasok, manufaktur, kontraktor spesialis, dan kontraktor general. Fragmentasi horizontal terjadi dalam siklus proyek yaitu gagasan, konseptual desain, studikelayakan, perencanaan detail, pengadaan, konstruksi, penyerahan pekerjaan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Adanya fragmentasi jasa konstruksi menyebabkan makin tingginya biaya jasa konstruksi dan rendahnya mutu berakibat pada kegagalan konstruksi baik pada jaringan jalan, jembatan jaringan irigasi dan bangunan irigasi maupun bangunan perkantoran.
11. Lemahnya kemampuan tenaga ahli dan konsultan nasional di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pada saat ini hanya terdapat beberapa konsultan nasional yang bereputasi tinggi dan umumnya tidak bekerja di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Luputnya perhatian pemerintah dan terbatasnya kemampuan asosiasi profesi mengawal billing rate tenaga ahli yang pantas berakibat langsung pada kemampuan perusahaan konsultan untuk mempertahankan dan membina tenaga ahli serta mengembangkan usaha serta terjadinya praktek-praktek yang kurang professional. Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi sangat memprihatinkan.
12. Tantangan lain dalam pengembangan sumber daya manusia, diantaranya: (1) dalam rangka percepatan pengembangan SDM diperlukan sistem pengembangan dan penilaian kinerja yang lebih sederhana, efisien dan efektif mulai dari evaluasi dan pemantauan kinerja, potensi dan kompetensi, pemberdayaan dan penempatan pejabat fungsional dan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi; (2) masih dominannya pegawai tidak tetap/honorer dengan kompetensi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR-PKP; (3) sistem merit pengembangan SDM belum dipetakan secara baik dari awal karir pegawai sampai dengan akhir menjabat. Indikasinya adalah dalam penempatan pegawai kualifikasi keahlian dan keterampilan belum sesuai dengan jabatannya. Hal ini disebabkan oleh pendidikan dan pelatihannya belum merupakan persyaratan jabatan; (4) potensi dan kompetensi pegawai

belum terpetakan seluruhnya, sehingga penempatan aparatur belum "*the right man on the right place*", yang menyebabkan kinerja SDM belum maksimal; (6) masih adanya pegawai yang masih berpikir secara tradisional sehingga kurang inovatif dan berdaya saing; (7) penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan di Dinas PUPR-PKP; (8) Promosi dan Mutasi Jabatan belum berdasarkan pada Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan yang dipersyaratkan,dan penilaian terhadap aparatur dengan basis kompetensi kinerja belum diterapkan untuk seluruh aparatur; (9) sistem remunerasi pegawai berbasis penilaian kinerja dan penerapan sistem *reward and punishment* belum sepenuhnya diterapkan.

13. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan, keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal; akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke oulet/pemasaran masih sangat terbatas; pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah masih belum optimal dilakukan; serta kesenjangan antarwilayah perkotaan dan perdesaan makin meningkat dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.
14. Tantangan dan permasalahan dalam aspek pengendalian dan pengawasan, pemanfatan ruang. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; (2) koordinasi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum maksimal yang berdampak pada keterlambatan ataupun gagalnya pelaksanaan program; (3) Pemerintah Provinsi masih melaksanakan beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota baik karena kurangnya dana dari Pemerintah Kabupaten dan Kota ataupun tuntutan dari Pemerintah Kabupaten Kota karena kurangnya pemahaman terhadap kewenangan pemerintahan; dan (4) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui Manajemen Resiko.

2.4.2 Peluang

1. Terdapat kawasan/Wilayah strategis cepat tumbuh yaitu kawasan perdesaan potensial agropolitan pertanian, mina politan, perkebunan dan Pariwisata dan kawasan yang dilalui oleh ruas jalan GORR.
2. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur karena meningkatknya pendapatan masyarakat dan daerah.
3. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, membutuhkan pelayanan optimal pemerintah, dengan demikian dibutuhkan sarana prasarana pendukung perkantoran.
4. Potensi sumberdaya air yang masih cukup besar berupa sungai dan danau yang belum dikelola secara optimal. Apabila dapat dimanfaatkan secara optimal maka potensi ini dapat menjadi sumber air bagi irigasi dan air minum.
5. Efisiensi transportasi darat (*trip time*) masih dapat ditingkatkan dengan perbaikan, pelebaran dan pembukaan jalan-jalan baru untuk membangun daerah-daerah yang masih terisolasi dan daerah-daerah pertanian serta pusat-pusat atau kawasan strategis.
6. Upaya-upaya pencapaian target SDG’s dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih memungkinkan melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta.
7. Penataan ruang memungkinkan optimalisasi potensi sumber daya alam, sosial ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup serta mengakomodir tuntutan pembangunan saat ini dan akan datang.
8. Kualitas masyarakat jasa konstruksi lokal masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan dan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi badan usaha maupun pekerja konstruksi baik melalui pelatihan, magang dan kemitraan kerja. Peningkatan kualitas jasa konstruksi akan berdampak positif pada peningkatan kualitas konstruksi dan efisiensi pembangunan infrastruktur.
9. Volume sampah yang setiap waktu meningkat menghendaki perbaikan teknologi dan manajemen persampahan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi sampah, efisiensi pengolahan sampah, pendapatan masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja.

10. Peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota masih dapat ditingkatkan melalui koordinasi yang intensif dan rapat kerja serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan.
11. Keterlibatan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi pemerintah lainnya masih dapat ditingkatkan untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek dengan membangun sistem pengawasan yang formal sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PPERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

Bab III membahas tentang permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. Pembahasan tentang isu-isu strategis meliputi: (1) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo; (2) Telaahan atas tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026; (3) Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (4) telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan hidup Strategis; dan (5) penentuan isu-isu strategis.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PUPR-PKP PROVINSI GORONTALO

Setiap tahun pembangunan infrastruktur daerah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan. Peningkatan infrastruktur pada dasarnya memberikan banyak perubahan bagi aktivitas masyarakat baik itu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, akses jalan dan jembatan, permukiman dan perkantoran serta menunjang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur yang terjadi tidak menutup kemungkinan untuk adanya permasalahan yang terus muncul dan tuntutan dari masyarakat lainnya. Permasalahan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah yang dapat berdasarkan bidang meliputi:

3.1.1 Bidang Sumber Daya Air

1) Keterbatasan SDM yang dimiliki untuk menangani kegiatan-kegiatan teknis administratif;
2) Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai menjangkau seluruh daerah persawahan untuk mendukung program kedaulatan pangan;
3) Perubahan iklim dan berkurangnya penutupan lahan mengakibatkan meningkatnya dan meluasnya daerah yang terpapar banjir serta daerah- daerah yang mengalami abrasi pantai. Hal ini memerlukan upaya-upaya untuk mitigasi dan adaptasi terhadap banjir dan abrasi pantai. Di sisi lain, upaya- upaya tersebut

terkendala dengan keterbatasan dana untuk pengendalian banjir dan abrasi pantai;

4) Beberapa mega proyek seperti Waduk Bulango Ulu, Revitalisasi Danau Limboto, Kanal Banjir Tamalate-Bone, Bendung Randangan dan Waduk Kayu Merah memerlukan kelanjutan pembangunan dan pengembangannya agar dapat berfungsi secara optimal;
5) Kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun;
6) Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan *illegal logging, illegal minning* dan aktivitas perladangan berpindah;
7) Pemanfaatan sumber air yang tidak ramah lingkungan serta tidak memperhatikan aspek berkelanjutan; dan
8) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara *stakeholder* terkait dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

3.1.2 Bina Marga

1) Belum adanya alternatif jalan lainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan kepadatan pengguna jalan yang menunjang aktivitas sosial, ekonomi dan budaya pada lintas kabupaten/kota;
2) Belum terealisasinya rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi masyarakat daerah terpencil dan pesisir;
3) Inkonsistensi pembangunan jalan dan jembatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
4) Kurangnya peralatan pendukung operasional untuk tanggap darurat dan pemeliharaan jalan;
5) Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan disebabkan karena banyaknya jalan rusak terutama pada jalur-jalur ekonomi produktif; dan
6) Perlu adanya peningkatan kapasitas berupa pelebaran jalan nasional dan provinsi.

3.1.3 Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

1) Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum, sanitasi dan permukiman di kawasan strategis provinsi;
2) Belum tersedianya pemenuhan air bersih lintas kabupaten kota (SPAM Regional);
3) Belum terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota;
4) Kurangnya sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah;
5) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah provinsi;
6) Belum optimalnya penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
7) Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
8) Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis provinsi;
9) Belum maksimalnya pelayanan pembinaan terhadap masyarakat usaha jasa konstruksi;
10) Kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga ahli konstruksi dan tenaga kerja konstruksi; dan
11) Belum maksimalnya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan daerah Provinsi Gorontalo.

3.1.4 Bidang Tata Ruang dan Pengendalian Infrastruktur

1) Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah Perubahan (RTRW-P) 2023-2043 Provinsi Gorontalo;
2) Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang;
3) Belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
4) Masih kurangnya jumlah dan kualitas PPNS tata ruang;
5) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penataan ruang antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

6) Kurangnya kepatuhan masyarakat dan swasta terhadap penerapan kebijakan tata ruang wilayah provinsi Gorontalo;
7) Belum optimalnya kelembagaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang;
8) Sebagian aset pemerintah berupa tanah dan bangunan belum memiliki sertifikat;
9) Belum tersedianya *database* kebutuhan tanah pemerintah provinsi;
10) Belum optimalnya proses Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dasar dan strategis (Masalah dalam hal pembebasan tanah dengan masyarakat yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan infrastruktur); dan
11) Belum tersedianya kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur strategis.

3.1.5 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Belum terpenuhinya penerapan (SPM) Standar Pelayanan Minimal (Rumah Korban Bencana);
2) Belum maksimalnya penerapan (SPM) Standar Pelayanan Minimal (Relokasi Program Provinsi);
3) Belum tersedianya Rencana Induk penerapan SPM perumahan rakyat;
4) Belum ditetapkannya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Gorontalo.
5) Bertambahnya luasan kawasan kumuh sesuai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SK Bupati dan SK Walikota;
6) Kurangnya kesadaran publik terhadap Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh sehingga menyebabkan pertambahan luasan kumuh;
7) Belum maksimalnya perencanaan *master plan* dan DED pada kawasan permukiman kumuh;
8) Belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Penanganan kawasan kumuh;
9) Terbatasnya Penanganan Rumah Layak Huni yang hanya dapat dilaksanakan pada lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi;
10) Kurang maksimalnya sinergitas dan penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Permukiman yang Menunjang Fungsi perumahan dan permukiman;

3.1.6 Sekretariat

1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program infrastruktur ke-PU-an dengan instansi terkait di provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
2) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PU-an belum optimal;
3) Kurangnya data dan informasi kegiatan di bidang ke-PU-an;
4) Masih kurangnya SDM dengan disiplin ilmu keteknikan terutama tenaga perencanaan bidang teknik;
5) Proporsi SDM honorer masih relatif tinggi dengan kompetensi yang tidak sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan. Hal ini menimbulkan masalah setiap tahun terutama dalam pembayaran honor dan perekrutan;
6) Masih belum konsistennya antara perencanaan, penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan disebabkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan, masalah administratif kegiatan dan kompetensi SDM pelaksana kegiatan;
7) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun disebabkan masalah-masalah teknis, administratif dan koordinasi baik antar bidang, antar instansi di tingkat provinsi serta antar provinsi dengan kabupaten/kota;
8) Pemerintah Kabupaten/Kota masih mengusulkan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
9) Masih adanya temuan BPK terkait teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
10) Dinas PUPR-PKP masih dibebankan tugas-tugas lainnya yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya sehingga menghambat pelaksanaan tugas pokok.

3.1.7 UPTD TPA Talumelito

1) Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan sampah di TPST3R yang ada di Kabupaten dan Kota;
2) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
3) Banyaknya pembakaran sampah oleh masyarakat;
4) Kurangnya pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya;

5) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional TPA;
6) Belum adanya pemanfaatan sumber daya yang berasal dari proses akhir timbulan sampah;
7) Belum tersedianya lahan untuk penambahan pembangunan Landfill baru serta review master plan kawasan TPA;
8) Pupuk organik hasil pengolahan sampah oleh TPA belum dimanfaatkan secara komersil. Dasarnya pupuk organik tersebut masih memerlukan uji laboratorium dan uji lapangan;
9) Perlu penambahan kapasitas kolam pengolahan air limbah (lindi) untuk menampung total 4 sel pembuangan sampah; dan
10) Makin tingginya timbulan sampah.

3.1.8 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan

1) Kurangnya operasional pemeliharaan dan peralatan pendukung kinerja laboratorium uji material;
2) Kurangnya SDM yang kompeten di bidang laboratorium;
3) Belum tersedianya database persediaan material konstruksi galian C (Quary);
4) Belum terakreditasi setiap parameter pengujian;
5) Belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar laboratorium yang ada di kabupaten/kota;
6) Belum optimalnya koordinasi dan monitoring pada kegiatan infrastuktur yang ada di Provinsi Gorontalo.

3.2 TELAAHAN ATAS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 - 2026

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2021)	Target Capaian (2026)
Peningkatan ekonomi dan		**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,41**	**7,10**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2021)	Target Capaian (2026)
kesejahteraan masyarakat		**Indeks Gini**	**0,409**	**0,390**
		Inflasi	**2,59**	**1,82**
		Pendapatan Perkapita	**34,21**	**37,68**
		TPT	**3,01**	**2,90**
		Persentase Kemiskinan	**15,41**	**13,92**
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	3,80*	39,96
		Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	91,68
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	106,18
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	108,55	122,93
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,03	101.03
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31*	6,04
		Nilai Ekspor (juta USD)	13,2*	24,6
		Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	14,214
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	N/A	3,9
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	24,32	22,43

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2021)	Target Capaian (2026)
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	9
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	58,00	62,25
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,2*	100
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	6,70
		Persentase Cakupan Air minum Layak	94,57	96,54
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	83,01
		Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	50%	70%
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,703
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,4%	95%
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	20	25

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2021)	Target Capaian (2026)
Peningkatan Sumber daya manusia		**Indeks Pembangunan Manusia (point)**	**69**	**70,70**
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,73
		Harapan lama sekolah	13,11	14,09
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,30	73,09
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (satuan pendidikan)	SMA : 52 SMK : 39	SMA : 56 SMK : 42
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,59	57,64
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah (%)	20,3	25
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	68,19	69,49
		Prevalensi stunting	29	17
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan	Indeks Pembangunan Gender	86,74	87,33

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2021)	Target Capaian (2026)
	pemuda	Indeks Perlindungan Anak	64,49	68
		Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	55,28
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda : 15 Tak Benda : 20	Benda : 30 Tak Benda : 35
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74	69
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	57,64
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Penurunan emisi GRK	27,3%	30
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	77,32	75,83
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	126,64*	121
Terwujudnya Good and Clean Government		Nilai MCP (%)	89,72B	98,51
		Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	66,9
	Meningkatnya	Nilai SAKIP	B	A

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2021)	Target Capaian (2026)
	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi	48	50
		Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	Kategori Baik
		Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP
		Indeks Sistem Merit	238,5 (kurang)	300 (Baik)
		Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,82
		Nilai Pengawasan Kearsipan	62,48	66
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Indeks Demokrasi (%)	70,54	72

Berdasarkan tabel di atas, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan kewenangan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Indikator
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi 2. Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%) 3. Persentase Cakupan Air minum Layak

		4. Persentase Cakupan Sanitasi Layak 5. Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi
Terwujudnya Good and Clean Government	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta seluruh stakeholders kementerian untuk periode lima tahun mendatang.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memuat capaian dari target periode sebelumnya, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah

> "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Andal, Responsif, Inovatif Dan Profesional Dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai

suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diindikasikan dengan:

1. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index.*
2. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
3. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Bussiness.*
4. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
5. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
    1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;

2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
3) Kapasitas tampung per kapita;
4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.

2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
   1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
   2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
   1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
   2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
   1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
   2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
   3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
   4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
   5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
   6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Keterpaduan penataan ruang nasional dan daerah yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali tata ruang wilayah provinsi guna keserasian dan keterpaduan antara puast dan daerah serta terbangunnya sinergi penataan ruang dan wilayah antar daerah agar tercipta penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan peartisipatif guna terwujudnya penataan ruang wilayah yang aman, nyaman dan berkelanjutan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Rumusan isu-isu strategis Dinas PUPR-PKP Gorontalo didasarkan atas telaahan renstra kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat serta dokumen RTRW dan KLHS. Adapun isu-isi strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai menjangkau seluruh daerah persawahan untuk mendukung program kedaulatan pangan.
2) Perubahan iklim dan berkurangnya penutupan lahan mengakibatkan meningkatnya dan meluasnya daerah yang terpapar banjir serta daerah- daerah yang mengalami abrasi pantai. Hal ini memerlukan upaya-upaya untuk mitigasi dan adaptasi terhadap banjir dan abrasi pantai. Di sisi lain, upaya- upaya tersebut terkendala dengan keterbatasan dana untuk pengendalian banjir dan abrasi pantai.

3) Beberapa mega proyek seperti Waduk Bulango Ulu, Revitalisasi Danau Limboto, Kanal Banjir Tamalate-Bone, Bendung Randangan dan Waduk Kayu Merah memerlukan kelanjutan pembangunan dan pengembangannya agar dapat berfungsi secara optimal;
4) Belum terealisasinya rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi masyarakat daerah terpencil dan pesisir;
5) Inkonsistensi pembangunan jalan dan jembatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
6) Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum, sanitasi dan permukiman di kawasan strategis provinsi;
7) Belum tersedianya pemenuhan air bersih lintas kabupaten kota (SPAM Regional);
8) Kurangnya sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah;
9) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan infrastruktur bangunan gedung dan bangunan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah provinsi;
10) Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis provinsi;
11) Belum maksimalnya pelayanan pembinaan terhadap masyarakat usaha jasa konstruksi dan kurangnya jumlah tenaga ahli konstruksi dan tenaga kerja konstruksi;
12) Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah Perubahan (RTRW-P) 2023-2043 Provinsi Gorontalo;
13) Belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
14) Pembangunan Islamic Center
15) Belum tersedianya *database* kebutuhan tanah pemerintah provinsi
16) Belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Penanganan kawasan kumuh;

17) Kurang maksimalnya sinergitas dan penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Permukiman yang Menunjang Fungsi perumahan dan permukiman;
18) Masih belum konsistennya antara perencanaan, penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan disebabkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan, masalah administratif kegiatan dan kompetensi SDM pelaksana kegiatan;
19) Masih adanya temuan BPK terkait teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan di lapangan;
20) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
21) Belum tersedianya lahan untuk penambahan pembangunan Landfill baru serta review master plan kawasan TPA;
22) Perlu penambahan kapasitas kolam pengolahan air limbah (lindi) untuk menampung total 4 sel pembuangan sampah; dan
23) Belum tersedianya database persediaan material konstruksi galian C (Quary);
24) Belum terakreditasi setiap parameter pengujian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan utama pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai acuan untuk melihat kondisi capaian di akhir periode RPD serta menjadi penjabaran pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Adapun tujuan pembangunan daerah dalam periode perencanaan tahun 2023-2026 dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu sasaran makro pembangunan daerah dan sasaran-sasaran strategis daerah berdasarkan isu-isu utama pembangunan serta potensi daerah yang penting dan strategis untuk dikembangkan.

Berdasarkan kebijakan utama pada pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, terkait kebijakan tersebut yang menjadi Tujuan dan Sasaran pada Perangkat Daerah Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 sebagai berikut :

4.1 TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo adalah

1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

4.2 SASARAN

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh PUPR-PKP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Penanganan Sampah
3. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang
4. Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo tercantum dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1 T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi			15,63%	21,91%	27,41%	30,95%
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Persentase kinerja sistem irigasi dalam kondisi baik	59%	62%	65%	68%
			Panjang Bangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	1,4 KM	1,4 KM	1,4 KM	1,4 KM
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi			62,69%	64,51%	66,06%	67,61%
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	62,96%	64,51%	66,06%	67,61%
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	Persentase Cakupan Air Minum Layak			97%	98%	99%	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Layak	232.360,98 RT	234.756,45 RT	237.151,93 RT	239.547,40 RT
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Cakupan Sanitasi Layak			68%	70%	72%	74%
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi layak	188.452 RT	191.637 RT	194.033 RT	196.428 RT
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Luasan Kumuh			25%	25%	25%	25%
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	25 Ha	25 Ha	25 Ha	25 Ha
Memperkuat		Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana				
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah	100%	100%	100%	100%
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan penataan bangunan gedung	100%	100%	100%	100%
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			Rasio Pemenuhan Rencana Tata Ruang Daerah	42,9%	85,7%	100%	100%
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya pengelolaan dan penanganan sampah	Persentase pengelolaan sampah yang dikelola	2%	2%	2%	2%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip			B+	B+	B+	B+
		Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai Sakip	B+	B+	B+	B+

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan infrastruktur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung irigasi, kebencanaan, pembangunan pengaman pantai serta wilayah sungai kewenangan Provinsi;
2. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan diruas jalan Provinsi dan Jalan strategis Provinsi;
3. Meningkatkan Penyediaan akses air minum dan sanitasi Layak;
4. Peningkatan Pengelolaan dan Penanganan Sampah;
5. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur kebencanaan;
6. Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan Gedung Pemerintah serta penataan lingkungan disekitarnya;
7. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
8. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Kumuh yang menjadi Kewenangan Provinsi;
9. Fasilitasi dan Advokasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Dampak Pembangunan program sesuai SPM Provinsi;
11. Peningkatan kulitas layanan Laboratorium dan pengembangan SDM Jasa Konstruksi; dan
12. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan infrastruktur pada 2023 - 2026 meliputi:

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi;

2. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi kewenangan Provinsi;
3. Pembangunan, Pelebaran, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan di Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi;
4. Pembangunan, Penggantian dan Rehabilitasi Jembatan di Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi;
5. Pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan;
6. Peningkatan jalan akses ke kawasan strategis provinsi (lokpri);
7. Survei kondisi jalan dan jembatan di Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi;
8. Fasilitasi pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya;
9. Meningkatkan kelembagaan KPSPAMS dan Bumdes dalam pengelolaan penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi;
10. Penguatan Koordinasi Pengelolaan air minum dan sanitasi layak untuk mendukung SPM;
11. Pembangunan Infrastruktur air minum dan sanitasi di kawasan strategis Provinsi
12. Penyediaan infrastruktur gedung pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas Sosial keagamaan lainnya;
13. Penataan kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya;
14. Penyediaan fasilitas Laboratorium;
15. Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium;
16. Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi;
17. Promosi dan pemasaran layanan pengujian dan Peralatan;
18. Pendataan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
19. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di Lokasi Prioritas kawasan kumuh;
20. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kawasan kumuh kewenanan Provinsi;
21. Penguatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Penguatan Forum PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Advokasi, Pengendalian dan koordinasi penyusunan RP3KP Provinsi Gorontalo, dan Penetapan SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota;

24. Pengembangan Satu data terintegrasi perumahan dan kawasan permukiman;
25. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah di TPA/TPST Regional;
26. Koordinasi, Sinkronisasi, Pembinaan Teknis Penanganan Sampah lintas kab/kota;
27. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
28. Penyiapan Pembangunan TPA baru;
29. Normalisasi /Restorasi Sungai;
30. Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan, Embung, Breakwater, Seawall serta bangunan pengaman pantai lainnya;
31. Identifikasi, pendataan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rumah korban bencana dan dampak relokasi program pembangunan kewenangan Provinsi;
32. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi dampak program;
33. Evaluasi pelaksanaan SPM bidang perumahan;
34. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;
35. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran;
36. Peningkaran Kualias Penatausahaan Keuangan dan Aset;
37. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa;
38. Peningkaran kualitas kearsipan dan pengelolaan data sektoral;
39. Penguatan kapasitas SDM penataan ruang;
40. Penguatan koordinasi dan kelembagaan penataan ruang;
41. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang;
42. Penguatan perencanaan penataan ruang.

Tabel 5.1 T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung irigasi, kebencanaan, pembangunan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pengaman pantai serta wilayah sungai kewenangan Provinsi	
			Peningkatan Operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi kewenangan Provinsi
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur kebencanaan	Normalisasi /Restorasi Sungai
			Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan, Embung, Breakwater, Seawall serta bangunan pengaman pantai lainnya
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan diruas jalan Provinsi dan Jalan strategis Provinsi	Pembangunan, Pelebaran, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan di Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi
			Pembangunan, Penggantian dan Rehabilitasi Jembatan di Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi
			Pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan jalan akses ke kawasan strategis provinsi (lokpri)
			Survei kondisi jalan dan jembatan di Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Meningkatkan Penyediaan akses air minum dan sanitasi Layak	Fasilitasi pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya
			Meningkatkan kelembagaan KPSPAMS dan Bumdes dalam pengelolaan penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi
			Penguatan Koordinasi Pengelolaan air minum dan sanitasi layak untuk mendukung SPM
			Pembangunan Infrastruktur air minum dan sanitasi di kawasan strategis Provinsi
		Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan Gedung Pemerintah serta penataan lingkungan disekitarnya	Penyediaan infrastruktur gedung pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas Sosial keagamaan lainnya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penataan kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya
		Peningkatan kulitas layanan Laboratorium dan pengembangan SDM Jasa Konstruksi	Penyediaan fasilitas Laboratorium
			Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium
			Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi
			Promosi dan pemasaran layanan pengujian dan Peralatan
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Pendataan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di Lokasi Prioritas kawasan kumuh
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kawasan kumuh kewenanan Provinsi
		Fasilitasi dan advokasi penyelenggaraan	Penguatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		perumahan dan kawasan pemukiman	Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Penguatan Forum PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Advokasi, Pengendalian dan koordinasi penyusunan RP3KP Provinsi Gorontalo, dan Penetapan SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota
			Pengembangan Satu data terintegrasi perumahan dan kawasan permukiman
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan dampak program pembangunan sesuai SPM Provinsi	Identifikasi, pendataan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rumah korban bencana dan dampak relokasi program pembangunan kewenangan Provinsi
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi dampak program
			Evaluasi pelaksanaan SPM bidang perumahan
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian	Penguatan kapasitas SDM penataan ruang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
			Penguatan koordinasi dan kelembagaan penataan ruang
			Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang
			Penguatan perencanaan penataan ruang
	Meningkatnya pengelolaan dan penanganan sampah	Peningkatan Pengelolaan dan Penanganan Sampah	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah di TPA/TPST Regional
			Koordinasi, Sinkronisasi, Pembinaan Teknis Penanganan Sampah lintas kab/kota
			Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Penyiapan Pembangunan TPA baru
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan penganggaan, penatausahaan, aset, kepegawaian, kearsipan, data sektoral dan budaya	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kerja organisasi	
			Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
			Peningkaran Kualias Penatausahaan Keuangan dan Aset
			Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
			Peningkaran kualitas kearsipan dan pengelolaan data sektoral

5.3 ROAD - MAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, Provinsi Gorontalo menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur ke dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar (2023-2026). Pada tahap ini dilakukan:
    1) perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan mutu infrastruktur yang telah ada;
    2) perluasan layanan infrastruktur dasar masyarakat; dan
    3) pembangunan infrastruktur milik pemerintahan.
2. Tahap Pemenuhan Infrastruktur Dasar Strategis (2023-2026). Pada tahap ini dilakukan:
    1) pembangunan infrastruktur strategis untuk menunjang program kedaulatan pangan;
    2) pembangunan infrastruktur strategis untuk menunjang kepariwisataan; dan
    3) peningkatan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil dan pusat pertumbuhan ekonomi; dan

3. Tahap Pengembangan Infrastruktur Dasar Strategis (2023-2026). Pada tahapan ini dilakukan:
    1) perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur dasar strategis;
    2) pemantapan mutu dan efisiensi infrastruktur dasar strategis; dan
    3) perluasan aksesibilitas ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun dan untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Rencana program/Kegiatan dan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Rencana program dan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*s/hasil) dari kegiatan *(output*/keluaran). Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan pada Lampiran-1 Tabel T-C. 27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2023-2026 (*Terlampir*).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PEKERJAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menunjukkan gambaran hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 4 (empat) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026. Indikator Kinerja penyelenggaraan Dinas PUPR-PKP digambarkan melalui kondisi kinerja pada awal dan akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta target capaian pertahun selama 4 (empat) tahun kedepan.

Secara lengkapnya indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 ini disajikan dalam Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 T-C. 28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	9.868 Ha	2.467 Ha	2.467 Ha	2.467 Ha	2.467 Ha	9.868 Ha
2	Panjang pengaman pantai yang dibangun dan dipelihara	1.143 M	0,8 Km	0,8 Km	0,8 Km	0,8 Km	3,2 Km
3	Panjang pengaman sungai yang dibangun dan dipelihara	9.523 M	0,6 Km	0,6 Km	0,6 Km	0,6 Km	2,4 Km
4	Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik	61,41%	412,55 Km	425,42	438,29 Km	451,94 Km	451,94 Km
5	Jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk kepentingan strategis	26 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit
6	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	5 Kws	1 Kws	1 Kws	1 Kws	1 Kws	4 Kws

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
7	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan yang dikelola pada kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota	5 Kws	5 Kws	5 Kws	5 Kws	5 Kws	5 Kws
8	Jumlah Drainase yang dibangun pada kawasan strategis provinsi	972.007 Jiwa	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit
9	Jumlah Koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan air minum	960.153 Jiwa	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	4 Keg
10	Persentase kapasitas sistem air limbah domestik regional yang dapat terlayani	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah Dokumen Rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Provinsi	- Perda	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok
12	Jumlah penyediaan bidang tanah untuk kepentingan umum yang tersertifikat	68 Bidang Tanah	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	20 Dok

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
13	Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan	-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus
14	Jumlah lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	-	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	9 Lokasi
15	Persentase terhadap kebutuhan pelayanan dasar pada pemenuhan kebencanaan		100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Terhadap Penataan Kawasan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Provinsi		19%	25%	27%	29%	100%
17	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	96%	100%	100%	100%	100%	400%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
18	Persentase peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi	99%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan sumberdaya Organisasi (UPTD BPMJB)	94%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah sarana dan prasarana TPA regional dalam kondisi baik	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	20 Unit

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang di dalamnya menjabarkan rencana program dan kegiatan setiap bidang dan unit pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas PUPR-PKP. Rencana Strategis merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam rangka mencapai sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Program Nasional serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA/DPA.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar pemerintah, Pemerintah dengan dunia usaha dan antar pemangku kepentingan lainnya agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman dan arahan bersama dalam penyelenggaran pemerintahan yang terpadu dan searah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo selama empat tahun mendatang.

Lampiran 1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp. (Dalam Juta)	Target	Rp. (Dalam Juta)	Target	Rp. (Dalam Juta)	Target	Rp. (Dalam Juta)	Target	Rp. (Dalam Juta)		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	**Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi**							**15.63 %**		**21.91 %**		**27.41 %**		**30.95 %**		**30,95 %**		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	**Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi**					**59 %**		**62 %**		**65 %**		**68 %**		**68 %**			
				1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara (Ha)**		**2467 Ha**	**22.887,00**	**2467 Ha**	**22.672,00**	**2467 Ha**	**23.524,00**	**2467 Ha**	**22.605,00**	**9.868 Ha**	**91.690,00**		
						Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara		**0,8 KM**	**10.000,00**	**0,8 KM**	**21.822,00**	**0,8 KM**	**22.674,00**	**0,8 KM**	**21.755,00**	**3,2 KM**	**762.520,00**		
						Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara		**0,6 KM**	**6.650,00**	**0,6 KM**	**37.450,00**	**0,6 KM**	**37.450,00**	**0,6 KM**	**37.150,00**	**2,4 KM**	**118.700,00**		
				1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara**		**2467 Ha**	**22.887,00**	**2467 Ha**	**22.672,00**	**2467 Ha**	**23.524,00**	**2467 Ha**	**22.605,00**	**9.868 Ha**	**91.690,00**		
				1.03.02.1.02.0008	1 -Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		0,39 KM	837,74	0,28 KM	622,71	0,7 KM	1.474,60	0,45 KM	855,06	1,82 KM	3.790,11		
				1.03.02.1.02.0014	2 -Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		5,00 KM	15.000,00	5,00 KM	15.000,00	5,00 KM	15.000,00	5,00 KM	15.000,00	20,00 KM	60.000,00		
				1.03.02.1.02.0015	3 -Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi		2 Bendung	600,00	Bendung		Bendung		Bendung		2,00 Bendung	600,00		
				1.03.02.1.02.0021	4 -Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		100 KM	3.500,00	100 KM	3.500,00	100 KM	3.500,00	100 KM	3.500,00	400,00 KM	14.000,00		
				1.03.02.1.02.0022	5 -Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara		7 Bendung	2.100,00	7 Bendung	1.700,00	7 Bendung	2.700,00	7 Bendung	2.400,00	7,00 Bendung	8.900,00		
				1.03.02.1.02.0032	6 -Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		6 Dokumen	850,00	6 Dokumen	850,00	6 Dokumen	850,00	6 Dokumen	850,00	24,00 Dokumen	3.400,00		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	**Panjang bangunan Infrastruktur pengendali Banjir**					**1,40 KM**	**21.155,00**	**1,40 KM**	**15.028,40**	**1,40 KM**	**14.028,40**	**1,40 KM**	**14.028,40**	**5,6 KM**	**64.240,20**		
				1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Pengaman Pantai yang dibangun**		**1,40 KM**	**21.155,00**	**1,40 KM**	**15.028,40**	**1,40 KM**	**14.028,40**	**1,40 KM**	**14.028,40**	**5,6 KM**	**64.240,20**		
				1.03.02.1.01.0013	1 -Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun		3 Unit	3.402,00							3 Unit	3.402,00		
				1.03.02.1.01.0055	2 -Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 Unit	100,00	3 Unit	728,40	3 Unit	728,40	3 Unit	728,40	3 Unit	2.285,20		
				1.03.02.1.01.0075	3 -Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		2 Lembaga	200,00	2 Lembaga	200,00	2 Lembaga	200,00	2 Lembaga	200,00	2 Lembaga	800,00		
				1.03.02.1.01.0079	4 -Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi		0,15 KM	1.650,00	0,15 KM	2.650,00	0,15 KM	1.650,00	0,15 KM	1.650,00	0,6 KM	7.600,00		
				1.03.02.1.01.0082	5 -Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		0,2 KM	1.000,00	0,5 KM	3.000,00	0,5 KM	3.000,00	0,5 KM	3.000,00	1,7 KM	10.000,00		

				1.03.02.1.01.0096	6	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0,3 KM	5.000,00	0,25 KM	3.300,00	0,25 KM	3.300,00	0,25 KM	3.300,00	1,05 KM	14.900,00		
				1.03.02.1.01.0097	7	-Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		2,5 KM	100,00	2,5 KM	400,00	2,5 KM	400,00	2,5 KM	400,00	2,5 KM	1.300,00		
				1.03.02.1.01.0098	8	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun		2,5 KM	4.953,00							2,5 KM	4.953,00		
				1.03.02.1.01.0107	9	-Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		0,3 KM	3.000,00	0,3 KM	3.000,00	0,3 KM	3.000,00	0,3 KM	3.000,00	1,2 KM	12.000,00		
				1.03.02.1.01.0122	10	-Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		4 Dokumen	1.750,00	6 Dokumen	1.750,00	6 Dokumen	1.750,00	6 Dokumen	1.750,00	22 Dokumen	7.000,00		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	**Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi**							61,41%	62,96 %		64,51 %		66,06 %		67,61 %		67,61 %			
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	**Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi**					61,41%	62,96 %		64,51 %		66,06 %		67,61 %		67,61 %			
				1.03.10		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik**		**405,22 KM**	**63.169,00**	**425,42 KM**	**68.669,00**	**438,29 KM**	**63.169,00**	**451,94 KM**	**68.669,00**	**451,94 KM**	**263.676,00**		
				1.03.10.1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik**		**405,22 KM**	**63.169,00**	**425,42 KM**	**68.669,00**	**438,29 KM**	**63.169,00**	**451,94 KM**	**68.669,00**	**451,94 KM**	**263.676,00**		
				1.03.10.1.01.0024	1	-Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi		3 Dokumen	700,00	5 KM	700,00	5 KM	700,00	5 KM	700,00	18 KM	2.800,00		
				1.03.10.1.03.0025	2	-Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		M		Jembatan		1 Jembatan	4.000,00	Jembatan		1 Jembatan	4.000,00		
				1.03.10.1.01.0026	3	-Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		150 M	563,00	20 Jembatan	563,00	20 Jembatan	563,00	20 Jembatan	563,00	210 Jembatan	2.252,00		
				1.03.10.1.01.0027	4	-Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala		M		Jembatan		Jembatan		1 Jembatan	4.400,00	1 Jembatan	4.400,00		
				1.03.10.1.01.0028	5	-Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		0,01 KM	100,00	160 KM	100,00	160 KM	100,00	160 KM	100,00	480,01 KM	400,00		
				1.03.10.1.01.0031	6	-Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		8 KM	49.600,00	5 KM	31.000,00	5 KM	31.000,00	5 KM	31.000,00	23 KM	142.600,00		
				1.03.10.1.01.0032	7	-Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		M		1 Jembatan	8.700,00	Jembatan	450,00	1 Jembatan	8.700,00	2 Jembatan	17.850,00		
				1.03.10.1.01.0033	8	-Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		150 Km	9.100,00	150 KM	9.100,00	150 KM	9.100,00	150 KM	9.100,00	600 KM	36.400,00		
				1.03.10.1.01.0036	9	-Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		10 M	8.250,00	Jembatan		1 Jembatan	8.250,00	Jembatan		11 Jembatan	16.500,00		
				1.03.10.1.01.0038	10	-Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		3 KM	15.000,00	3 KM	15.000,00	5 KM	25.000,00	5 KM	25.000,00	16 KM	80.000,00		
				1.03.10.1.01.0040	11	-Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		KM		2 KM	6.600,00	KM		KM		2 KM	6.600,00		
				1.03.10.1.01.0041	12	-Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		2 Dokumen	1.850,00	2 Dokumen	1.850,00	2 Dokumen	1.850,00	2 Dokumen	1.850,00	8 Dokumen	7.400,00		
				1.03.10.1.01.0042	13	-Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		2 Km	14.750,00	KM	350,00	KM	350,00	KM	350,00	2 KM	15.800,00		
				1.03.10.1.01.0043	14	-Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		2 Dokumen	650,00	467,17 KM	650,00	467,17 KM	650,00	467,17 KM	650,00	467,17 KM	2.600,00		

	1.03.08		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah Bangunan Milik Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk Kepentingan Strategis**	**3 Unit**	**1 Unit**	**1.500,00**	**1 Unit**		**1 Unit**	**1.500,00**	**1 Unit**	**1.500,00**	**4 Unit**	**#VALUE!**		
	1.03.08.1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Jumlah Bangunan Milik Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk Kepentingan Strategis**		**1 Unit**	**1.500,00**	**1 Unit**	**1.500,00**	**1 Unit**	**1.500,00**	**1 Unit**	**1.500,00**	**4 Unit**	**6.000,00**		
	1.03.08.1.01.0012	1	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		Orang		24 Orang	200,00	24 Orang	200,00	24 Orang	200,00	72 Orang	600,00		
	1.03.08.1.01.0016	2	-Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Unit	1 Unit	2.000,00	1 Bangunan Gedung	1.500,00	1 Bangunan Gedung	1.500,00	1 Bangunan Gedung	1.500,00	4 Bangunan Gedung	6.500,00		
	1.03.08.1.01.0017	3	-Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang		Lisensi		10 Lisensi	200,00	10 Lisensi	200,00	10 Lisensi	200,00	30 Lisensi	600,00		
	1.03.08.1.01.0019	4	-Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2 Unit	4 Dok	1.000,00	4 Dok	1.000,00	4 Dok	1.000,00	4 Dok	1.000,00	16 Dok	4.000,00		
	1.03.07		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**		**1 Kawasan**	**250,00**	**1 Kawasan**	**250,00**	**1 Kawasan**	**250,00**	**1 Kawasan**	**250,00**	**4 Kawasan**	**1.000,00**		
	1.03.07.1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**		**1 Kawasan**	**250,00**	**1 Kawasan**	**250,00**	**1 Kawasan**	**250,00**	**1 Kawasan**	**250,00**	**4 Kawasan**	**1.000,00**		
	1.03.07.1.01.0009	1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar		Rumah Tangga	500,00	10 Rumah Tangga	500,00	10 Rumah Tangga	500,00	10 Rumah Tangga	500,00	30 Rumah Tangga	2.000,00		
	1.03.07.1.01.0026	2	-Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun		Liter/ Detik		Liter/ Detik		5,0 Liter/ Detik	2.500,00	5,0 Liter/ Detik	2.500,00	10,0 Liter/ Detik	5.000,00		
	1.03.09		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**		**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**2.000,00**		
	1.03.09.1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**		**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**500,00**	**5 Kawasan**	**2.000,00**		
	1.03.09.1.01.0008	1	-Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		2 Kawasan	1.000,00	2 Kawasan	1.000,00	2 Kawasan	1.000,00	2 Kawasan	1.000,00	2 Kawasan	4.000,00		
	1.03.09.1.01.0009	2	-Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	8 Dokumen	800,00		

				1.03.09.1.01.0010	3	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		5 Kawasan	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	2 Dokumen	200,00	11 Dokumen	800,00		
				1.03.09.1.01.0012	4	-Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan		5 Kawasan	200,00	6 Kabupaten/ Kota	200,00	6 Kabupaten/ Kota	200,00	6 Kabupaten/ Kota	200,00	6 Kabupate n/ Kota	800,00		
				1.03.06		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Jumlah Drainase yang Dibangun pada Kawasan Strategis Provinsi**		**1 Unit**	**400,00**	**1 Unit**	**400,00**	**1 Unit**	**400,00**	**1 Unit**	**400,00**	**4 Unit**	**1.600,00**		
				1.03.06.1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**Jumlah Drainase yang Dibangun pada Kawasan Strategis Provinsi**		**1 Unit**	**400,00**	**1 Unit**	**400,00**	**1 Unit**	**400,00**	**1 Unit**	**400,00**	**4 Unit**	**1.600,00**		
				1.03.06.1.01.0008	1	-Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		1 Unit	400,00	Sistem 1 Drainase Perkotaan	400,00	Sistem 1 Drainase Perkotaan	400,00	Sistem 1 Drainase Perkotaan	400,00	Sistem 4 Drainase Perkotaan	1.600,00		
				1.03.06.1.01.0012	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		1 Dokumen	100,00	Dokumen		1 Dokumen	200,00	Dokumen		2 Dokumen	300,00		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	**Persentase Cakupan Air Minum Layak**								**97 %**		**98 %**		**99 %**		**100 %**		**100 %**			
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Layanan Dasar	**Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Layak**						**232.360,98 Rumah Tangga**		**234.756,45 Rumah Tangga**		**237.151,93 Rumah Tangga**		**239.547,40 Rumah Tangga**		**239.547,40 Rumah Tangga**			
				1.03.03		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengelolaan Air Minum**		**1 Kegiatan**	**3.200,00**	**1 Kegiatan**	**3.350,00**	**1 Kegiatan**	**6.600,00**	**1 Kegiatan**	**6.600,00**	**4 Kegiatan**	**19.750,00**		
				1.03.03.1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengelolaan Air Minum**		**1 Kegiatan**	**3.200,00**	**1 Kegiatan**	**3.350,00**	**1 Kegiatan**	**6.600,00**	**1 Kegiatan**	**6.600,00**	**4 Kegiatan**	**19.750,00**		
				1.03.03.1.01.0009	1	-Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara		Unit		Unit		1 Unit	3.000,00	1 Unit	3.000,00	1 Unit	6.000,00		
				1.03.03.1.01.0013	2	-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya		Lembaga		Lembaga		3 Lembaga	200,00	3 Lembaga	200,00	6 Lembaga	400,00		
				1.03.03.1.01.0014	3	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		5 Kab/Kota	60,00	6 Kab/Kota	60,00	6 Kab/Kota	70,00	6 Kab/Kota	80,00	6 Kab/Kota	270,00		
				1.03.03.1.01.0015	4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		Dokumen		1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	3 Dokumen	300,00		
				1.03.03.1.01.0016	5	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		5 Kab/Kota		100 Orang	100,00	100 Orang	100,00	100 Orang	100,00	305 Orang	300,00		
				1.03.03.1.01.0017	6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		Liter/ Detik		Liter/ Detik		300 Liter/ Detik	34.192,30	300 Liter/ Detik	34.192,30	300 Liter/ Detik	68.384,60		
				1.03.03.1.01.0021	7	-Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air		3 Kab/Kota	600,00	3 Kab/ Kota	750,00	3 Kab/ Kota	1.000,00	3 Kab/ Kota	1.000,00	3 Kab/ Kota	3.350,00		

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	**Persentase Cakupan Sanitasi Layak**							**68 %**		**70 %**		**72 %**		**74 %**		**74 %**			
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	**Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi Layak**					**188.452 Rumah Tangga**		**191.637 Rumah Tangga**		**194.033 Rumah Tangga**		**196.428 Rumah Tangga**		**196.428 Rumah Tangga**			
				1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang Dapat Terlayani**		**100 %**	**3.200,00**	**100 %**	**500,00**	**100 %**	**500,00**	**100 %**	**500,00**	**100 %**	**4.700,00**		
				1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**Persentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang Dapat Terlayani**		**100 %**	**3.200,00**	**100 %**	**500,00**	**100 %**	**500,00**	**100 %**	**500,00**	**100 %**	**4.700,00**		
				1.03.05.1.01.0014	1 -Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Orang		100 Orang	100,00	100 Orang	100,00	100 Orang	100,00	Kelompok 300 Masyarakat	300,00		
				1.03.05.1.01.0015	2 -Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) yang disusun		1 Dokumen	600,00	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	600,00		
				1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli**		**100 %**	**975.200,00**	**100 %**	**825,20**	**100 %**	**825,20**	**100 %**	**825,20**	**100 %**	**3.900,80**		
				1.03.11	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Jumlah SDM bidang konstruksi yang bersertifikat dan terbina**		**120 Orang**	**550,20**	**190 Orang**	**550,20**	**190 Orang**	**550,20**	**190 Orang**	**550,20**	**690 Orang**	**2.200,78**		
				1.03.11.1.01.0011	1 -Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	60 org	60 Orang	350,20	90 Orang	350,20	90 Orang	350,20	90 Orang	350,20	330 Orang	1.400,78		
				1.03.11.1.01.0012	2 -Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		60 Orang	200,00	20 Lembaga	200,00	20 Lembaga	200,00	20 Lembaga	200,00	120 Lembaga	800,00		
				1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi**		**3 Dokumen**	**275,00**	**2 Dokumen**	**275,00**	**2 Dokumen**	**275,00**	**2 Dokumen**	**275,00**	**12 Dokumen**	**1.100,00**		
				1.03.11.1.02.0008	1 -Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan		3 Dokumen	75,00	2 Dokumen	75,00	2 Dokumen	75,00	2 Dokumen	75,00	9 Dokumen	300,00		
				1.03.11.1.02.0009	2 -Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya		50 Orang	200,00	25 Orang	200,00	25 Orang	200,00	25 Orang	200,00	125 Orang	800,00		
		Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan penataan bangunan gedung**					**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**			
			Rasio Pemenuhan Rencana Tata Ruang Daerah					**42,9 %**		**85,7 %**		**100,0 %**		**100 %**		**100 %**			
				1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi**		**1 Dokumen**	**2.150,00**	**1 Dokumen**	**2.250,00**	**1 Dokumen**	**2.250,00**	**1 Dokumen**	**2.250,00**	**4 Dokumen**	**8.900,00**		
				1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi**		1 Dokumen	**300,00**	**1 Dokumen**	**500,00**	**1 Dokumen**	**800,00**	**1 Dokumen**	**800,00**	**4 Dokumen**	**2.400,00**		
				1.03.12.1.01.0005	1 -Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	2 Dokumen	600,00		

1.03.12.1.01.0007	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi		1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	4 Dokumen	1.200,00		
1.03.12.1.01.0009	3	-Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan -Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		Orang		100 Orang	200,00	100 Orang	200,00	100 Orang	200,00	300 Orang	600,00		
1.03.12.1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi**		**1 Dokumen**	**600,00**	**1 Dokumen**	**600,00**	**1 Dokumen**	**600,00**	**1 Dokumen**	**600,00**	**4 Dokumen**	**2.400,00**		
1.03.12.1.02.0004	1	-Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan -Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		1 Laporan	300,00	1 Laporan	300,00	1 Laporan	300,00	1 Laporan	300,00	4 Laporan	1.200,00		
1.03.12.1.02.0005	2	Peningkatan kompetensiSDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		1 Orang		100 Orang	250,00	100 Orang	250,00	100 Orang	250,00	300 Orang	750,00		
1.03.12.1.02.0006	3	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		Dokumen		1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	900,00		
1.03.12.1.02.0008	4	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota		Laporan		2 laporan	100,00	2 laporan	100,00	2 Laporan	100,00	6 laporan	300,00		
1.03.12.1.02.0009	5	-Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang -RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari		1 Dokumen	300,00	1 Dok	300,00	1 Dok	300,00	1 Dok	300,00	4 Dok	1.200,00		
1.03.12.1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi**		**1 Dokumen**	**137,00**	**5 Dokumen**	**237,00**	**5 Dokumen**	**600,00**	**5 Dokumen**	**600,00**	**5 Dokumen**	**1.574,00**		
1.03.12.1.03.0003	1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		Layanan	0,00	1 Layanan	100,00	1 Layanan	150,00	1 Layanan	150,00	1 Layanan	200,00		
1.03.12.1.03.0004	2	-Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		2 Dokumen	137,00	Laporan	137,00	Laporan	500,00	Laporan	500,00	2 Laporan	1.274,00		
1.03.12.1.03.0006	3	-Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	300,00		
1.03.12.1.03.0007	4	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		Dokumen	0,00	1 Dokumen	200,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200,00		
1.03.12.1.04		**Koordinasi dan Sikronisasi Pengendalian Pemanfatan Ruang Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi**		**1 Dokumen**	**250,00**	**1 Dokumen**	**350,00**	**1 Dokumen**	**900,00**	**1 Dokumen**	**800,00**	**4 Dokumen**	**2.300,00**		
1.03.12.1.04.0003	1	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik -Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Kasus	0,00	1 Kasus	100,00	1 Kasus	300,00	1 Kasus	300,00	4 Kasus	700,00		
1.03.12.1.04.0004	2	-Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	250,00	2 Dokumen	250,00	1 Dokumen	600,00	1 Dokumen	500,00	5 Dokumen	1.600,00		
1.03.12.1.04.0005	3	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang		0 Kasus	0,00	0 Kasus	0,00	1 Kasus	300,00	1 Kasus	300,00	2 Kasus	600,00		

				1.03.12.1.04.0006	4	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		0 Dokumen	0,00	0	Dokumen		0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00		
				1.03.12.1.04.0009	5	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan pelaksanaan Tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang		Laporan	0,00	2	Laporan	400,00	2 Laporan	400,00	2 Laporan	400,00	6 Laporan	1.200,00		
				2.10.03		**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang Tersertifikat**		**5 Dokumen**	**2.500,00**	**5 Dokumen**		**2.500,00**	**5 Dokumen**	**3.000,00**	**5 Dokumen**	**3.000,00**	**20 Dok**	**11.000,00**		
				2.10.03.1.01		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Diwilayah Provinsi**	**Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang Tersertifikat**		**5 Dokumen**	**2.500,00**	**5 Dokumen**		**2.500,00**	**5 Dokumen**	**3.000,00**	**5 Dokumen**	**3.000,00**	**20 Dok**	**11.000,00**		
				2.10.03.1.01.0001	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		5 Dokumen	2.500,00	5 Dokumen		5.000,00	5 Dokumen	6.000,00	5 Dokumen	7.000,00	20 Dokumen	20.500,00		
				2.10.03		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan**		**1 Kasus**	**300,00**	**1 Kasus**		**300,00**	**1 Kasus**	**300,00**	**1 Kasus**	**300,00**	**4 Kasus**	**1.200,00**		
				2.10.03.1.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan**		**1 Kasus**	**300,00**	**1 Kasus**		**300,00**	**1 Kasus**	**300,00**	**1 Kasus**	**300,00**	**4 Kasus**	**1.200,00**		
				2.10.04.1.01.0001	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara -Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Dokumen	300,00	1 Dokumen		300,00	1 Dokumen	300,00	1 Dokumen	300,00	4 Dokumen	1.200,00		
				2.10.05		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Jumlah Lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**		**2 Lokasi**	**15.000,00**	**2 Lokasi**		**15.000,00**	**2 Lokasi**	**15.000,00**	**3 Lokasi**	**15.000,00**	**9 Lokasi**	**60.000,00**		
				2.10.05.1.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumah dokumen penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan**		**2 Dokumen**	**15.000,00**	**2 Dokumen**		**15.000,00**	**2 Dokumen**	**15.000,00**	**3 Dokumen**	**15.000,00**	**9 Dokumen**	**60.000,00**		
				2.10.05.1.01.0001	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah -untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		10 Dokumen	15.000,00	5 Dokumen		15.000,00	5 Dokumen	15.000,00	5 Dokumen	15.000,00	**25** Dokumen	60.000,00		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana**						**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**				
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	**Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah**						**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**				

	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dasar pada Pemenuhan Kebencanaan**		**100 %**	**4.512,00**	**100 %**	**3.632,00**	**100 %**	**3.607,00**	**100 %**	**3.607,00**	**100 %**	**15.358,00**		
	1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan**		**2 Dokumen**	**300,00**	**1 Dokumen**	**150,00**	**6 Dokumen**	**1.200,00**	**6 Dokumen**	**1.200,00**	**15 Dokumen**	**2.850,00**		
	1.04.02.1.01.0002	1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		- Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	200,00	1 Dokumen	200,00	2 Dokumen	400,00		
	1.04.02.1.01.0003	2 -Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Dokumen		Dokumen	-	1 Dokumen	200,00	1 Dokumen	200,00	2 Dokumen	400,00		
	1.04.02.1.01.0006	3 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		Dokumen		Dokumen	-	1 Dokumen	200,00	1 Dokumen	200,00	2 Dokumen	400,00		
	1.04.02.1.01.0007	4 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		1 Dokumen	150,00	- Dokumen	-	1 Dokumen	200,00	1 Dokumen	200,00	3 Dokumen	550,00		
	1.04.02.1.01.0008	5 -Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		1 Dokumen	150,00	1 Dokumen	150,00	1 Dokumen	200,00	1 Dokumen	200,00	4 Dokumen	700,00		
	1.04.02.1.01.0009	6 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		Dokumen		- Dokumen	-	1 Dokumen	200,00	1 Dokumen	200,00	2 Dokumen	400,00		
	1.04.02.1.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Persentase Jumlah Dokumen dan Laporan Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan**		**100 %**	**550,00**	**100 %**	**650,00**	**100 %**	**1.100,00**	**100 %**	**1.100,00**	**100 %**	**3.400,00**		
	1.04.02.1.02.0001	1 -Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		100 Orang	200,00	100 Orang	250,00	100 Orang	250,00	100 Orang	250,00	400 Orang	950,00		
	1.04.02.1.02.0004	2 -Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		Orang		- Orang	-	15 Orang	200,00	15 Orang	200,00	30 Orang	400,00		
	1.04.02.1.02.0009	3 -Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		100 Orang	200,00	100 Orang	250,00	100 Orang	250,00	100 Orang	250,00	400 Orang	950,00		
	1.04.02.1.02.0008	4 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		- Orang	-	- Orang	-	10 Orang	250,00	10 Orang	250,00	20 Orang	500,00		
	1.04.02.1.02.0006	5 -Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan		1 Dok	150,00	1 Dok	150,00	1 Dok	150,00	1 Dok	150,00	4 Dok	600,00		
	1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Unit Rumah yang Terbangun/ Rehabilitasi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**		**5 Unit Rumah**	**570,00**	**4 Unit Rumah**	**416,00**	**10 Unit Rumah**	**1.520,00**	**10 Unit Rumah**	**1.600,00**	**29 Unit Rumah**	**4.106,00**		
	1.04.02.1.03.0004	1 -Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun		5 Unit Rumah	570,00	2 Unit Rumah	144,00	5 Unit Rumah	550,00	5 Unit Rumah	590,00	17 Unit Rumah	1.854,00		
	1.04.02.1.03.0009	2 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		Unit Rumah	-	- Unit Rumah	-	10 Unit Rumah	100,00	10 Unit Rumah	100,00	20 Unit Rumah	200,00		

				1.04.02.1.03.0012	3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi		Unit Rumah		-	2 Unit Rumah	272,00	5 Unit Rumah	870,00	5 Unit Rumah	910,00	12 Unit Rumah	2.052,00		
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	**Persentase Luasan Kumuh**								**25 %**			**25 %**		**25 %**		**25 %**		**100 %**			
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	**Luas Kawasan Kumuh yang ditangani**						**25 Ha**			**25 Ha**		**25 Ha**		**25 Ha**		**100 Ha**			
				1.04.03		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Terhadap Penataan Pawasan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Provinsi**		**19 %**	**19.104,00**	**25 %**	**25.040,00**	**27 %**	**27.408,00**	**29 %**	**28.810,00**	**100 %**	**100.362,00**		
				1.04.03.1.01		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyadaran Publik, Koordinasi, dan Sinkronisasi yang dilaksanakan**		**4 Lap**	**1.059,00**	**4 Lap**	**1.125,00**	**4 Lap**	**1.275,00**	**4 Lap**	**1.325,00**	**16 Lap**	**4.784,00**		
				1.04.03.1.01.0018	1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		250 Orang	339,00	300 Orang	375,00	350 Orang	400,00	400 Orang	425,00	1.300 Orang	1.539,00		
				1.04.03.1.01.0017	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		4 Laporan	720,00	4 Laporan	750,00	4 Laporan	875,00	4 Laporan	900,00	16 Laporan	3.245,00		
				1.04.03.1.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani**		**25 Ha**	**24.093,00**	**25 Ha**	**25.330,00**	**25 Ha**	**25.330,00**	**25 Ha**	**25.330,00**	**100 Ha**	**100.083,00**		
				1.04.03.1.02.0011	1	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		370 Unit Rumah	15.263,00	400 Unit Rumah	16.500,00	400 Unit Rumah	16.500,00	400 Unit Rumah	16.500,00	1.570 Unit Rumah	64.763,00		
				1.04.03.1.02.0013	2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang dipugar		19 Ha	8.830,00	19 Ha	8.830,00	19 Ha	8.830,00	19 Ha	8.830,00	76 Ha	35.320,00		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	**Nilai SAKIP**								B+		B+		B+		B+		B+			
		Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	**Nilai SAKIP**						B+		B+		B+		B+		B+			
				1.03.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**	**Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi**		**100 %**	**31.950,00**	**100 %**	**31.950,00**	**100 %**	**31.950,00**	**100 %**	**31.950,00**	**100 %**	**127.800,00**		
				1.03.01.1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan keterpaduan perencanaan dan kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**1.550,00**	**100 %**	**1.550,00**	**100 %**	**1.550,00**	**100 %**	**1.550,00**	**100 %**	**6.200,00**		
				1.03.01.1.01.0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11 Dokumen	950,00	12 Dokumen	950,00	12 Dokumen	950,00	13 Dokumen	950,00	48 Dokumen	3.800,00		

				1.03.01.1.01.0007	2	-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	600,00	7 Laporan	600,00	7 Laporan	600,00	7 Laporan	600,00	25 Laporan	2.400,00		
				1.03.01.1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan pengelolaan keuangan perangkat daerah**		**100 %**	**26.200,00**	**100 %**	**26.200,00**	**100 %**	**26.200,00**	**100 %**	**26.200,00**	**100 %**	**104.800,00**		
				1.03.01.1.02.0001	1	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		233 Orang/ Bulan	26.000,00	260 Orang/ Bulan	26.000,00	260 Orang/ Bulan	26.000,00	260 Orang/ Bulan	26.000,00	260 Orang/ Bulan	104.000,00		
				1.03.01.1.02.0007	2	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	200,00	1 Laporan	200,00	1 Laporan	200,00	1 Laporan	200,00	4 Laporan	800,00		
				1.03.01.1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**		**100 Orang**	**700,00**	**100 Orang**	**700,00**	**100 Orang**	**700,00**	**100 Orang**	**700,00**	**400 Orang**	**2.800,00**		
				1.03.01.1.05.0009	1	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 Orang	700,00	100 Orang	700,00	100 Orang	700,00	100 Orang	700,00	400 Orang	2.800,00		
				1.03.01.1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor**		**5 Paket**	**500,00**	**5 Paket**	**500,00**	**5 Paket**	**500,00**	**5 Paket**	**500,00**	**20 Paket**	**2.000,00**		
				1.03.01.1.06.0002	1	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	500,00	5 Paket	500,00	5 Paket	500,00	5 Paket	500,00	20 Paket	2.000,00		
				1.03.01.1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**		**1 Laporan**	**3.000,00**	**1 Laporan**	**3.000,00**	**1 Laporan**	**3.000,00**	**1 Laporan**	**3.000,00**	**4 Laporan**	**12.000,00**		
				1.03.01.1.08.0003	1	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	3.000,00	1 Laporan	3.000,00	1 Laporan	3.000,00	1 Laporan	3.000,00	4 Laporan	12.000,00		
				1.03.01		**PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)**	**Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi**		**100 %**	**2.580,00**	**100 %**	**2.630,00**	**100 %**	**2.680,00**	**100 %**	**2.730,00**	**100 %**	**10.620,00**		
				1.03.01.1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)**	**Jumlah laporan penyediaan peralatan uji material**		**2 Lap**	**600,00**	**2 Lap**	**600,00**	**2 Lap**	**600,00**	**2 Lap**	**600,00**	**8 Lap**	**2.400,00**		
				1.03.01.1.08.0003	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Lap	600,00	2 Lap	600,00	2 Lap	600,00	2 Lap	600,00	8 Lap	2.400,00		
				1.03.01.1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)**	**Jumlah paket penyediaan peralatan uji material**		**2 Paket**	**1.300,00**	**2 Paket**	**2.000,00**	**2 Paket**	**2.000,00**	**3 Paket**	**2.000,00**	9 **Paket**	**7.300,00**		
				1.03.01.1.06.0002	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	1.300,00	2 Paket	2.000,00	2 Paket	2.000,00	3 Paket	2.000,00	9 Paket	7.300,00		
				1.03.01.1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)**	**Jumlah Retribusi Daerah yang Dapat Dikelola**		**500 Laporan**	**700,00**	**550 Lap**	**750,00**	**600 Lap**	**800,00**	**650 Lap**	**850,00**	**2.300 Lap**	**3.100,00**		
				1.03.01.1.04.0007	1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi Daerah		500 Laporan	700,00	550 Lap	750,00	600 Lap	800,00	650 Lap	850,00	2.300 Lap	3.100,00		
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penanganan Sampah	**Persentase pengelolaan sampah yang dikelola**						**2 %**		**2 %**		**2 %**		**2 %**				
				1.03.04		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Jumlah Sarana dan Prasarana TPA Regional dalam Kondisi Baik**		**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**6.800,00**		

	1.03.04.1.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Jumlah Sarana dan Prasarana TPA Regional dalam Kondisi Baik**		**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**1.700,00**	**5 Unit**	**6.800,00**		
	1.03.04.1.01.0010	1 Peningkatan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan		30.000 Ton/Hari	1.300,00	40.000 Ton/Hari	1.300,00	40.000 Ton/Hari	1.300,00	40.000 Ton/Hari	1.300,00	150.000 Ton/Hari	5.200,00		
	1.03.04.1.01.0014	2 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat -dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		3 Kelompok Masyarakat	450,00	100 Orang	450,00	150 Orang	500,00	150 Orang	500,00	403 Orang	1.900,00		
	1.03.04.1.01.0016	3 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan -Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		1 Dokumen	1.200,00	Dokumen	1.200,00	2 Dokumen	1.600,00	Dokumen	1.200,00	3 Dokumen	5.200,00		
	1.03.04.1.01.0017	4 -Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan		3 Unit	900,00	0 Unit	900,00	1 Unit	2.900,00	1 Unit	2.900,00	5 Unit	7.600,00		

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasioanl. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. RPD Provinsi Gorontalo merupakan Rencana Pembangunan Daerah untuk priode 4 tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026; Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Renstra Kementerian Sosial.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

selama kurun waktu empat tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tantang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintanan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Sosial RI No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepela Daerah Berakhir Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007-2025;
20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan antar dokumen

Dokumen renstra merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026. Renstra PD 2023-2026 menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial.

Gambar 1.1

Keterkaitan antara Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

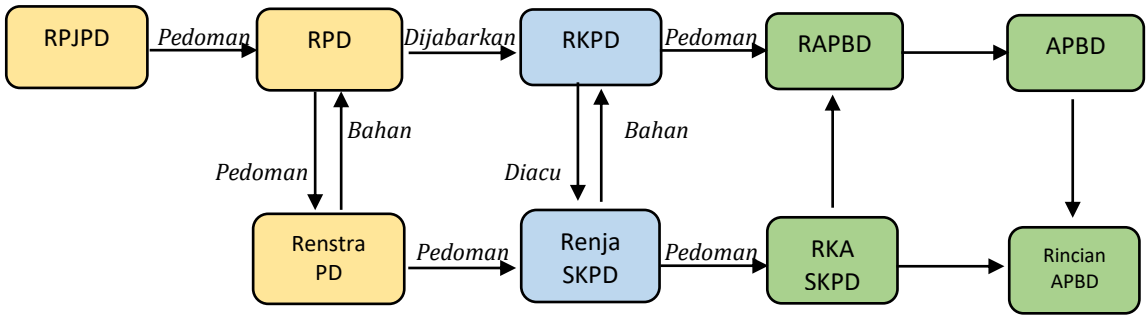

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan selama kurun 4

(empat) tahun kedepan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026 sebagai berikut:

1. Menetapkan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Dinas Sosial.
2. Menetapkan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 4 (empat) tahun dan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3. Menetapkan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, berisi tentang uraian bab demi bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, ,maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah. Bab ini memuat penjelasan tentang uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya organisasi Dinas, indikator kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Bab ini akan menjelaskan indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran. Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini menjelaskan lebih lanjut uraian strategi dan arah kebijakan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas yang telah ditetapkan

Bab VI Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan. Bab ini berisi indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo

Bab VIII Penutup. Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terdiri atas :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat meliputi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
d. Bidang Rehabilitasi Sosial
e. Bidang Pemberdayaan Sosial
f. Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

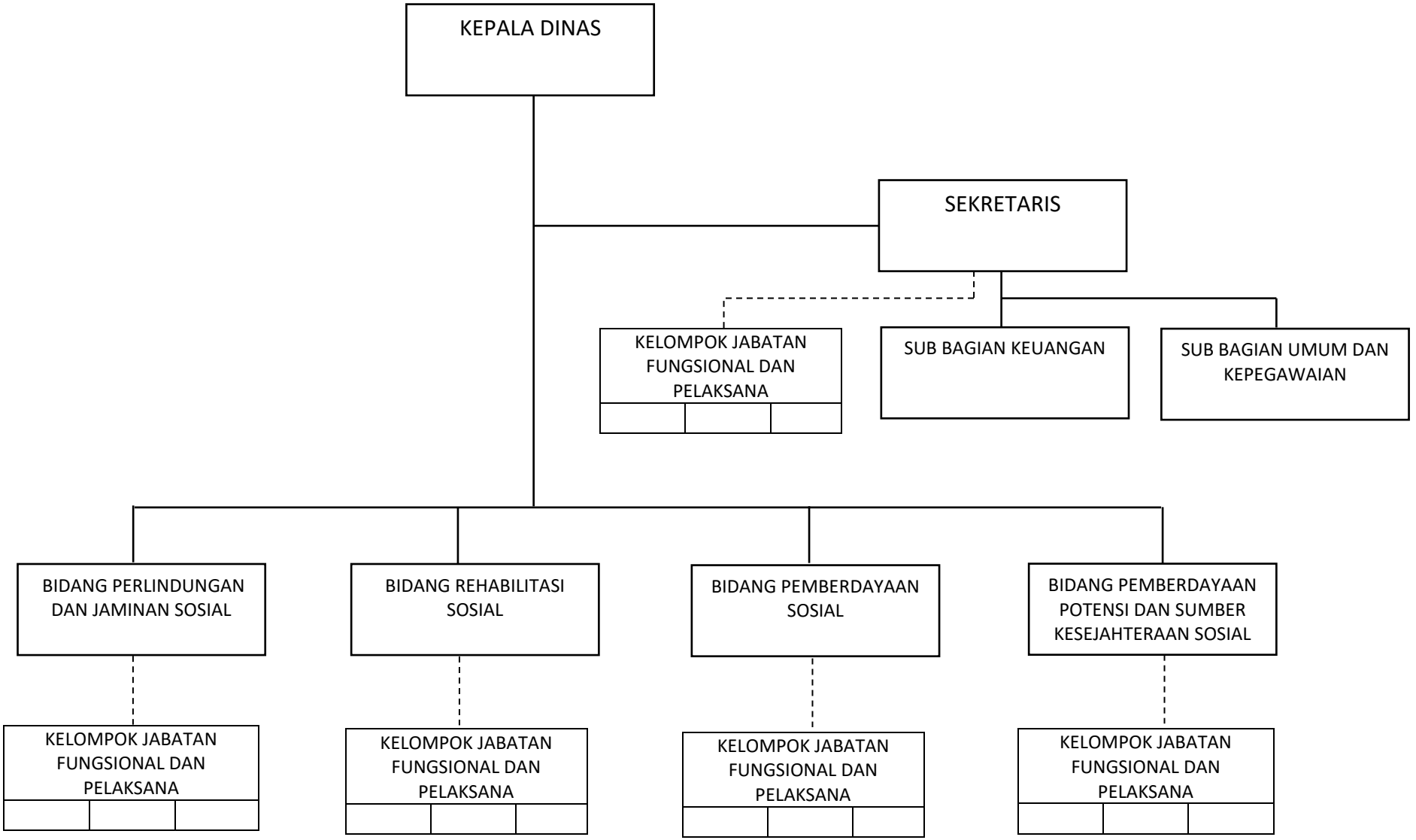

2.1.2. Uraian Tugas

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sosial;
b. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang sosial;
c. Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial;
d. Pemantauan dan evaluasi program dibidang sosial;
e. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
f. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
g. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial;
i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial; dan
j. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan Dinas Sosial sesuai Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial serta Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial ;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang sosial yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan postensi dan sumber kesejahteraan sosial;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan postensi dan sumber kesejahteraan sosial;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

Sekretariat oleh dipimpin sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
2. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
3. Pengelolaan umum dan Kepegawaian;
4. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
5. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat daan kegiatan dinas secara berkala; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaiat terdiri atas Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi

1. Menatausahakan pengelolaan keuangan;
2. Menghimpun dan mengolah data keuangan;
3. Menyusun laporan keuangan SKPD;
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
5. Meneliti dan melakukan verfikasi tagihan pembayaran;
6. Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
7. Menyiapkan dan menerbitkan SPM;
8. Mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melelui bendahara pengeluaran;
9. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
10. Mengendalikan, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
11. Membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
12. Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitife anggaran/kegiatan, register kontrak/surat perintah kerja. Daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaranper nomor kontrak;
13. Membuat buku-buku catatan akuntasi sesuai dengan kebijakan akuntasi;
14. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
15. Secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
16. Menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
17. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
18. Pelaksanaan fungsi sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
3. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
4. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
5. Mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
6. Pengolahan data, pengarsipan dokumen, dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
7. Pengembangan SDM Aparatur;
8. Menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
9. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
10. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
11. Menyusun bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
12. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
13. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
14. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
15. Menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
16. Menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minima (SPM)l;
17. Menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan structural;
18. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;

19. Melaksanakan pengadaaan, pendistribusian, dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan.
20. Melaksanakan tugas kehumasan;
21. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
22. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskahdinas (SPT/SPPD/Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang) dan kearsipan dinas;
23. Melaksanakan penomoran, penggagendaan, penggandaan naskah dinas sesuai tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervise, serta evaluasi dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial korban bencana alam;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial;
6. Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
7. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perlindungan sosial korban bencana alam; perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial; dan pemutakhiran DTKS;

8. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan sosial korban bencana alam; perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial; dan pemutakhiran DTKS;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan sosial korban bencana alam; perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial; dan pemutakhiran DTKS;
10. Membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang perlindungan sosial korban bencana alam; perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial; dan pemutakhiran DTKS;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang perlindungan dan jaminan sosial;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang perlindungan sosial korban bencana alam; perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial dan pemutakhiran DTKS;
13. Melaporkan hasil kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam; perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam; jaminan sosial; dan pemutakhiran DTKS kepada atasan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis; pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dibidang rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial;
2. Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang rehabilitasi sosial;

3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial anak termasuk balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial tuna sosial termasuk gelandangan dan pengemis, korban penyalahgunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik, orang dengan HIV/AIDS;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial korban kekerasan;
8. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar,penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;
9. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar,penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar,penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;
11. Membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar,penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban

penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan;

12. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dibidang rehabilitasi sosial;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar,penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan; dan
14. Melaporkan hasil kegiatan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan, lanjut usia terlantar,penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban penyalagunaan napza, tuna susila, eks napi, eks psikotik , orang dengan HIV/AIDS dan korban kekerasan kepada atasan.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mempunyai tugas perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis; pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dibidang pemberdayaan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
2. Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang pemberdayaan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial keluarga miskin dan kelompok rentan;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial;
5. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
7. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
9. Membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
10. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dibidang pemberdayaan sosial;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
12. Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis; pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dibidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial .

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
2. Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPRS) dan Keluarga Pioner;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
5. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tanggung Jawab Lintas Sektor dan Dunia Usaha (CSR);
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPRS) dan Keluarga Pioner; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tanggung Jawab Lintas Sektor dan Dunia Usaha (CSR);
7. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) termasuk

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPRS) dan Keluarga Pioner; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tanggung Jawab Lintas Sektor dan Dunia Usaha (CSR);

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPRS) dan Keluarga Pioner; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tanggung Jawab Lintas Sektor dan Dunia Usaha (CSR);
9. Membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPRS) dan Keluarga Pioner;; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tanggung Jawab Lintas Sektor dan Dunia Usaha (CSR);
10. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dibidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPRS) dan Keluarga Pioner; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tanggung Jawab Lintas Sektor dan Dunia Usaha (CSR); dan

12. Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPRS) dan Keluarga Pioner; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan kelembagaan masyarakat termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tanggung Jawab Lintas Sektor dan Dunia Usaha (CSR);kepada atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada lingkup Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial.

Jumlah SDM aparatur pegawai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berdasarkan data kepegawaian tahun 2021 sebanyak 70 orang . Adapun klasifikasi pegawai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	12	1	13
4	D1/DIII	0	1	1
5	D IV/S1	22	25	47
6	S2	6	3	9
	Jumlah	40	30	70

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pangkat /Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama (IV/d)	1	0	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	4	0	4
3	Pembina (IV/a)	4	2	6
4	Penata Tk I (III/d)	10	13	23
5	Penata (III/c)	8	7	15
6	Penata Muda Tk I(III/b)	1	1	2
7	Penata Muda (III/a)	3	7	10
8	Pengatur Muda Tk I (II/d)	4	0	4
9	Pengatur (II/c)	1	0	1
10	Pengatur Tk I (II/b)	3	0	3
11	Pengatur Muda (II/a)	1	0	0
Jumlah		38	32	70

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan
Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pejabat Eselon II	1	0	1
2	Pejabat Eselon III	4	1	5
3	Pejabat Eselon IV	1	1	2
Jumlah		6	2	8

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan
Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Arsiparis	0	0	0
2	Perencana	1	0	1
3	Analis Kebijakan	2	1	3
4	Pekerja Sosial	4	6	10
5	Penyuluh Sosial	0	0	0

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggarakan kesejahteraan sosial khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, sesuai dengan kewenangannya Dinas Sosial memberikan rehabilitasi sosial di dalam panti. Dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial di dalam panti tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa SDM pemberi pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo masih kurang memadai dari segi jumlah dan kualitasnya dimana baru tersedia 10 pekerja sosial untuk memberikan pelayanan terutama kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial P3A
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah/Luas
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor	843 m2	-	843 m2
2	Tanah Bangunan Kantor	4.861 m2	-	4.861 m2
3	Tanah Bangunan Kantor	1.194 m2	-	1.194 m2
4	Mobil Dapur Umum Lapangan	2 unit	1	3 unit
5	Mobil Truck	1 unit	-	1 unit
6	Mobil Tangki Air	1 unit	1	2 unit
7	Perahu Dolphin	3 unit	-	3 unit
8	Perahu karet	2 unit	-	2 unit
9	Motor Rescue	2 unit	-	2 unit
10	Mobil UPSK	-	2 unit	2 unit
11	Tower Crane	1 unit	-	1 unit
12	Station Wagon	5 unit	-	5 unit
13	Sepeda motor	6 unit	-	6 unit
14	Reciver	1 unit	-	1 unit
15	Mesin ketik manual standart	1 unit	-	1 unit
16	Mesin absen	4 unit	-	4 unit
17	Lemari kayu	4 unit	-	4 unit
18	Rak besi	2 unit	-	2 unit
19	Rak kayu	1 unit	-	1 unit
20	Dispaly	2 unit	-	2 unit
21	Alat Kantor lainnya	1 unit	-	1 unit
22	Komputer	5 unit	-	5 unit
23	AC	12 unit	-	12 unit
24	Meja kayu	51 unit	-	51 unit
25	Meja rapat	2 unit	-	2 unit
26	Meja resepsionis	1 unit	-	1 unit
27	Kursi rapat	92 unit	-	92 unit

28	Laptop	12 unit	-	12 unit
29	Brankas	1 unit	-	1 unit
30	Televisi	4 unit	-	4 unit
31	Printer	9 unit	-	9 unit
32	Camera Digital	3 unit	-	3 unit
33	Handycam	3 unit	-	3 unit
34	Infocus	3 unit	-	3 unit
35	Kipas Angin	3 unit	-	3 unit
36	Kulkas	3 unit	-	3 unit

Tabel diatas menunjukkan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dikatakan masih kurang memadai. Dalam penatausahaan kearsipan belum tersedia ruangan khusus arsip, lemari arsip untuk menyimpan dokumen-dokumen yang ada, komputer untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan kearsipan dan lain sebagainya. Hal ini akan berpengaruh kepada capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam penatausahaan kearsipan.

Jumlah alat pendingin yang tersedia pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo hanya berjumlah 12 unit dipandang kurang memadai untuk mewujudkan suatu ruangan kerja yang sejuk, yang membuat nyaman bagi apatur untuk bekerja. Hal ini juga akan mempengaruhi semangat, konsentrasi dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh aparatur apabila tidak didukung dengan fasilitas bekerja yang nyaman dan memadai.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah laptop dan PC yang tersedia pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo hanya 17 unit. Hal ini dipandang kurang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan pada Dinas Sosial secara cepat karena dalam menggunakannya harus bergantian satu sama lain. Disisi lain pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Dinas Sosial cukup padat. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi tingkat kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana pelayanan bagi kelompok rentan di dalam panti, dimana sampai dengan saat ini Dinas Sosial Provinsi Gorontalo belum memiliki panti. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi

prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Gambaran pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan sosial KUBE	-	-	-	70 % (185 KK)	80 % (190 KK)	85 % (200 KK)	90 % (205 KK)	95 % (210 KK)	332 KK	564 KK	55 KK	-	580 KK	179,45 %	296,84	27,50	-	276,19
	Persentase (%) PSKS yang mampu diberdayakan	-	-	-	75 %	80 %	83 %	85 %	90 %	n/a	45 org	1000rg	100 org	46 lbg	n/a	80 %	80 %	85 %	90 %
	Jumlah Lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial	-	-	-	1 lok	2 lok	2 lok	3 lok	4 lok	2 lok	3 lok	3 lok	-	-	200	150	150	-	-
	Jumlah Fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan	-	-	-	50 KK	60 KK	75 KK	80 KK	80 KK	n/a	15 kk	-	-	270 KK	n/a	15 kk	-	1	100 %
	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial	-	-	-	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	90 %	90 %	95 %	85 %	100 %	100	94,74	100	89,47	100
	Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai	-	-	-	35 rb jiwa	37 rb jiwa	40 rb jiwa	45 rb jiwa	50 rb jiwa	32 rb jiwa	32 rb jiwa	15 rb jiwa	15 rb jiwa	45 rb jiwa	91,43	86,49	37,50	33,33	90,00
	Persentase (%) PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam Lembaga dan LKS termasuk layanan KPO	-	-	-	520 org	600 org	650 org	700 org	730 org	493 org	694 org	600 org	1.145 org	8010rg	94,80	115,66	92,30	163,58	109,72

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	8.948.548.656	14.003.108.600	9.759.539.189	5.459.558.189	32.750.937.980	8.495.370.162	13.414.723.766	9.462.867.510	5.418.842.100	30.818.541.065	94,93	95,80	96,96	99,25	94,10	20,00	96,21

Dari Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 diketahui bahwa pada tahun ke 2 periode renstra terdapat kenaikan alokasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebesar 56,48 %. Seiring dengan kenaikan tersebut maka jangkauan pelayanan perangkat daerah pun mengalami peningkatan. Kenaikan paling besar terjadi pada kegiatan pemberian bantuan stimulant KUBE keluarga fakir miskin, dimana terjadi kenaikan pada capaian kinerja pelayanan lebih dari 150 %. Namun pada tahun 3 sampai ,tahun ke 4 anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sekitar 30,30 %. Penurunan terjadi sebagai karena imbas dari pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Provinsi Gorontalo, sehingga pemerintah mengambil kebijakan refocussing anggaran, hal ini menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun ke 5 dimana keadaan sudah mulai membaik dan Dinas Sosial memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan rentan khususnya yang terdampak pandemi covid-19 dan pemberdayaan fakir miskin dengan jangkauan pelayanan sebanyak 45.000 KPM dan pengembangan bantuan stimulan sebanyak 270 KK serta bantuan KUBE sebanyak 580 KK.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

2.4.1. Tantangan

1. Belum adanya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota.
2. Perubahan kebijakan ditingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah.
3. Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin
4. Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah bencana termasuk bencana rawan pangan.
5. Sistem tata niaga perdagangan yang kurang berpihak pada warga miskin sehingga memperkecil nilai tukar dan daya beli.
6. Dunia usaha yang belum memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PMKS yang telah diberdayakan.

7. Perdagangan obat terlarang Napza yang semakin meluas
8. Kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana

2.4.2. Peluang

1. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pengembangan karier pegawai
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Komitmen dari dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu penanganan PMKS
5. Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Kebijakan pengelolaan potensi wisata akan mendukung program penanggulangan kemiskinan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

c. Kejadian bencana pandemik Covid-19 kemudian juga menunjukkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih perlu diperluas, serta ditingkatkan kualitas dan ketepatannya. Untuk itu mekanisme pemutakhiran DTKS perlu disempurnakan dan data kelompok penduduk yang rentan terdampak kesejahteraannya akibat kejadian bencana harus mulai difasilitasi dalam DTKS. DTKS diarahkan menuju *social registry* yang siap selain sebagai basis penentuan target perlindungan sosial, juga disiapkan untuk menghadapi goncangan-goncangan ekonomi maupun sosial, seperti halnya Covid-19 ini.

3.2. Telaah Visi, Misi Daerah

RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dalam periode Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025. Periode terakhir dari tahapan RPJPD sangat penting dalam mewujudkan visi Jangka Panjang Gorontalo 2007-2025 yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri.**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Misi Pertama, ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal*** yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Selain itu pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM sector inti daerah, penyederhanaan system, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektifitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional.
2. Misi Kedua, ***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo ynag Handal***, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemanfaatan akses pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat,

peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olah raga, politik dan keamanan serta pembangunan infrastuktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.

3. Misi Kegita, ***Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah,*** adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggara pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan public serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi kedua Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu ***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo ynag Handal.***

Fokus pembangunan dalam pencapaian misi kedua ini salah satunya dititikberatkan pada *Jaminan dan Perlindungan Sosial*. Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi daerah dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Jangka Panjang Daerah

No	Misi Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Sumber daya Manusia Gorontalo yang Handal	1. Kemiskinan dilihat dari basis data terpadu sebagai dasar penetapan sasaran 2. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum optimal 3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial /pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial.	Komitmen pemerintah dalam penanganan PMKS

1.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Telaah Renstra ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas sasaran pelaksanaan Renstra PD terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing- masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung.

Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian. Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.2
Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL RI 2020-2024	DINSOS PROVINSI GORONTALO
Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan kualitas bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran
	Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil
	Peningkatan kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif kewenangan provinsi
Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Pemberian bantuan pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan
Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan	Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan
	Pembangunan pusat rehabilitasi soisal terpadu (Panti anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis)
	Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar pelaksana layanan rehabilitasi sosial, serta advokasi pemerintah kab/kota dalam penyelenggaraan pembagian urusan kewenangan sesuai SPM Bidang sosial
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penguatan skema pendampingan dan peningkatan kompetensi SDM pemberi layanan sosial
Penguatan skema layanan dan pendataan terpadu	Advokasi, koordinasi, sinkronisasi dan pendampingan pelaksanaan pemutakhiran dan pemanfaatan DTKS
	Penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan data sektor sosial
	Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data sektor sosial

Rumusan kebijakan Kementerian Sosial RI dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menunjukkan sudah ada sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek penataan tata ruang dan wilayah Provinsi Gorontalo yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi titik perhatian perencanaan Dinas Sosial adalah Kawasan Rawan Bencana. Bencana-bencana yang sering terjadi di Provinsi Gorontalo adalah gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Berikut adalah wilayah-wilayah yang rawan bencana di Provinsi Gorontalo :

a. Kawasan rawan gempa

   Potensi bahaya gempa bumi di Provinsi Gorontalo berada dalam potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan Kawasan rawan gempa karena kondisi geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan.

b. Kawasan rawan tanah longsor

   Beberapa kawasan yang sering dilanda tanah longsor adalah Kota Gorontalo yang meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Gorontalo meliputi Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kawasan tanah longsor di Kabupaten Boalemo meliputi Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Mootilango. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Pohuwato yaitu Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan untuk Kabupaten Bone Bolango, kawasan rawan tanah longsor meliputi Kecamatan Suwawa, Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Boneraya dan Kecamatan Bulawa. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Kecamatan Kwandang, Kecamatan Atinggola, Kecamatan Sumalata dan Kecamatan Tolinggula.

c. Kawasan rawan banjir

Provinsi Gorontalo merupakan daerah potensial untuk terjadinya banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan rawan banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota. Kawasan rawan banjir di Kota Gorontalo meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Kawasan rawan banjir Kabupaten Gorontalo meliputi Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula Bongomeme, Pulubala dan Kecamatan Boliyohuto. Sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Boalemo meliputi Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Pohuwato meliputi Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge, dan Tilongkabila. Sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

d. Kawasan rawan gelombang pasang (tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di Kabupaten Boalemo meliputiKecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berisiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang berisiko tinggi terhadap tsunami meliputi Kecamatan Dumbo Raya, sedangkan Kabupaten Pohuwato meliputi Kecamatan Marisa, Paguat dan Kecamatan Randangan.

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melalui Renstra Tahun 2023-2026 diantaranya adalah :

1. Cakupan perlindungan sosial yang meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi lanjut usia serta penyandang disablitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, layanan dasar seperti ketahanan pangan dan sebagainya.

   Perlindungan sosial belum menjangkau semua kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial termasuk kelompok khusus seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin.
2. Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan perlindungan sosial di lapangan seperti ditemukannya sasaran penerima manfaat yang belum tepat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Meskipun pemerintah telah menyediakan system terkait data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan berkas dapat menjadikan data yang ada menjadi kurang valid. Kendala di lapangan juga sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai dengan harapan. Hal ini juga dapat menyebabkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kurang optimal.
3. Kapasitas dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial.

   Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terdapat empat sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Peran pekerja sosial professional dan relawan sosial yang berasal dari masyarakat memiliki kontribusi terhadap keberhasilan program perlindungan sosial. Namun begitu hal ini tidak diiringi oleh peningkatan kemampuan para pekerja sosial. Peningkatan kemampuan yang diberikan kepada para pekerja sosial sosial dirasakan

masih kurang dan tidak berimbang dengan peran-peran yang dilakukan, sehingga kualitas pendampingan program tidak berjalan dengan baik.

Informasi dan pemahaman dari para pihak terkait mengenai pendampingan program juga menjadi persoalan yang berdampak pada fasilitasi program di tingkat daerah.

4. Koordinasi dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan perlindungan sosial belum terintegrasi serta prioritas pendanaan yang masih terbatas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo maka tujuan terhadap rencana strategis yang ingin dicapai pada empat tahun mendatang meliputi :

1. Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

b. Sasaran.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selang tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran dan target kinerja perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke			
					1	2	3	4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)			91 %	92 %	93 %	95 %
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial (%)			21 %	23 %	24 %	25 %
			Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase (%) warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	10 %	11 %	12 %	13 %

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP			BB	BB	A	A
			Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerin tahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan di capai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisa SWO. Rumusan yang disusun harus bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsinya.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional dan spesifik. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, berikut penjelasannya pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA PANJANG DAERAH

VISI		GORONTALO MAJU DAN MANDIRI		
MISI ke -II		Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang handal		
No	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1	Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial	Penguatan skema pendampingan dan peningkatan kompetensi SDM pemberi layanan sosial
			Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif kewenangan provinsi
				Pemberian bantuan pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan serta peningkatan pendapatan
			Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti	Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan dalam panti
			Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan system evaluasi terpadu	Advokasi, koordinasi, sinkronisasi dan pendampingan pelaksanaan pemutakhiran dan pemanfaatan DTKS
			Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial	Peningkatan kualitas bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak ibu hamil	Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama empat tahun ke depan sebagai berikut :

Urusan Pemerintah Bidang Sosial

1. ***Program Pemberdayaan Sosial***

Indikator Program :

a. Persentase (%) PSKS perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. Persentase (%) kelembagaan sosial yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi.
d. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi.
e. Persentase (%) penyelenggaraan UGB dan PUB yang tertib aturan.
f. Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar.

Kegiatan :

a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang.

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

b) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

Indikator Kinerja :

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya

c) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

Indikator Kinerja :

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi

d) Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

Indikator Kinerja :

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi di Provinsi

e) Koordinasi Pengusulan sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja :

Jumlah Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial Daerah Provinsi yang diusulkan mendapat sertifikasi.

f) Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja :

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan akreditasi.

c. Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Sub Kegiatan

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Indikator Kinerja :

Jumlah lokasi dan bentuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ditetapkan.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT

Sub Kegiatan

Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT.

Indikator Kinerja :

Jumlah yang terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT.

2. ***Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan***

Indikator Program :

Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilayani.

Kegaiatan :

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

Sub Kegiatan :

a) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten /Kota asal.

   Indikator Kinerja :

   Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk ke daerah Kabupaten/Kota asal.

3. ***Program Rehabilitasi Sosial***

Indikator Program :

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya.

Kegiatan :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti

Sasaran Kegiatan :

b. Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang disabilitas terlantar melalui rehabilitasi sosial di dalam panti.

Indikator Kinerja Kegiatan :

c. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Permakanan

Indikator Kinerja:

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

b) Penyediaan Sandang

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

c) Penyediaan Asrama yang mudah Diakses

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi

d) Penyediaan alat bantu

Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi

e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi

f) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi

g) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi

h) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas.

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi

i) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi

j) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi

k) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator Kinerja :

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Provinsi.

l) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.

Sub kegiatan :

a) Pengasuhan

Indikator Kinerja :

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan pengasuhan kewenangan provinsi

b) Penyediaan Permakanan

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

c) Penyediaan Sandang

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

d) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi

e) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi

f) Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi

g) Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari- hari

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari- hari Kewenangan Provinsi

h) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi

i) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi

j) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi

k) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator Kinerja :

Jumlah orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Provinsi.

l) Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti

Indikator Kinerja :

Jumlah orang mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti kewenangan provinsi.

m) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Indikator Kinerja Kegiatan :

d. Jumlah Lanjut Usia terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Sub Kegiatan :

b) Penyediaan Permakanan

Indikator Kinerja

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

c) Penyediaan Sandang

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

d) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi

e) Penyediaan Alat Bantu

Indikator Kinerja :

Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi

f) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi

g) Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi

h) Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari-hari

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi

i) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, bagi Lanjut Usia Terlantar

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi

j) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi

k) Pelayanan Penelusuran Keluarga

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi

l) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator Kinerja :

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi.

m) Pemulasaraan

Indikator Kinerja :

Jumlah pemulasaraan kewenagan provinsi.

n) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam Panti.

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas Terlantar kewenangan provinsi.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

Indikator Kinerja Kegiatan :

e. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Permakanan

Indikator Kinerja

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

b. Penyediaan Sandang

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi

d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi

e. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

   Indikator Kinerja :

   Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi

f. Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari-hari

   Indikator Kinerja :

   Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi

g. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

   Indikator Kinerja :

   Jumlah orang yang diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenagan Provinsi

h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Lahir, Surat Nikah dan/atau Identitas Anak

   Indikator Kinerja :

   Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Lahir, Surat Nikah dan/atau Identitas gelandangan dan pengemis Kewenangan Provinsi

i. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

   Indikator Kinerja :

   Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi

j. Pemulangan ke Daerah Asal

   Indikator Kinerja :

   Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal Kewenangan Provinsi

k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam Panti.

   Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti

e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti

Sasaran Kegiatan :

f. Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza melalui rehabilitasi sosial di dalam panti.

Indikator Kinerja Kegiatan :

g. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Sub Kegiatan

a) Penyediaan Permakanan

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

b) Penyediaan Sandang

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

c) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi

d) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi

e) Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi

f) Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari-hari

Indikator Kinerja :

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi

g) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

Indikator Kinerja :

Jumlah orang yang diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenagan Provinsi

h) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Lahir, Surat Nikah dan/atau Identitas Anak

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Lahir, Surat Nikah dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalaha Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Provinsi

i) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi

j) Pemulangan ke Daerah Asal

Indikator Kinerja :

Jumlah Penyandang Masalaha Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke daerah asal Kewenangan Provinsi

k) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam Panti.

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalaha Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.

f. Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di Daerah Kabupaten/Kota.

   Indikator Kinerja :

   Jumlah Institusi Penerima wajib Lapor di daerah kabupaten/kota yang dibentuk

b) Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima IPWL

   Indikator Kinerja :

   Jumlah data korban penyelahgunaan NAPZA calon penerima layanan IPWL

g. Penerbitan Izin Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah

Sub Kegiatan :

Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah

Indikator Kinerja :

Jumlah Izin Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah

3. ***Program Perlindungan dan Jaminan Sosial***

Indikator Program :

- Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningklat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar
- Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat sosial ekonominya.
- Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan.

Kegiatan :

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga

Indikator Kinerja :

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi

b) Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota

c) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator Kegiatan :

- Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi.

5. Program Penanganan Bencana

Indikator Program :

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani.

Kegiatan/Sub Kegiatan :

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Permakanan

Indikator Kinerja :

Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi

b) Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi

c) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi

d) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi

e) Pelayanan Dukungan Psikososial

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi

b. Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat di Tingkat Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah

Indikator Kinerja :

Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan edukasi penanganan bencana.

b) Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam Penanganan Bencana.

Indikator Kinerja :

Jumlah Tagana yang mendapatkan peningkatan kompetensi.

c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana di Provinsi.

Sub Kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda.

Indikator Kinerja :

Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang meningkat kapasitasnya.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Program :

Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang meningkat fungsinya sebagai media penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Kegiatan /Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

a) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

b) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Indikator Kinerja :

Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

c) Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Indikator Kinerja ;

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7. ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***

Indikator Kinerja Program :

Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur serta perencanaan dan pelaporan.

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja:

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c) Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi Keuangan SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

f) Pengeloalaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

b) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

c) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Indikator Kinerja :

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Kinerja:

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

d) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja :

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja:

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja :

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

e) Penyediaan Bahan/Material

Indikator Kinerja :

Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

f) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai-an pada Tahun Awal Perenca naan	Target Capaian										Unit Kerja Perangk at Dae-rah	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Terwujud nya Pemenuh-an Hak Sosial Dasar Masyarakat			Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,40 %	91 %		92 %		93 %		95 %		95 %			
				Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial (%)	20 %	21 %		23 %		24 %		25 %		25 %			
		Meningkat nya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat		Persentase (%) warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	n/a	10 %		11 %		12 %		13 %		13 %			
			Program Pemberda yaan Sosial	**Persentase (%) PSKS perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	***100 %***	***60 %***	***337.200.000***	***65 %***	***337.200.000***	***70 %***	***341.014.750***	***70 %***	***347.200.000***	***70 %***	***347.200.000***	***Bid. Daya PSKS***	***Provinsi***
				Persentase (%) PSKS kelembaga an sosial yang aktif dalam penyelengga raan kesejahteraan sosial	***100 %***	***65 %***	***60.000.000***	***65 %***	***80.195.000***	***70 %***	***630.000.000***	***75 %***	***638.615.487***	***75 %***	***638.615.487***	***Bid. Daya PSKS***	***Provinsi***
				Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**30 %**	**60.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	***Bid. Daya PSKS***	***Provinsi***
				Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	**8 %**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**21 %**	**75.000.000**	**21 %**	**75.000.000**	***Bid. Daya PSKS***	***Provinsi***
				Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	**12 %**	**0**	**-**	**0**	**-**	**5 %**	**450.000.000**	**5 %**	**200.000.000**	**5 %**	**200.000.000**	**Bid. Dayasos**	**Kabupaten**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase (%) penerbitan izin penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	***100 %***	***100 %***	***52.700.000***	***50 %***	***55.000.000***	***50 %***	***55.000.000***	***60 %***	***65.000.000***	***60 %***	***65.000.000***	***Bid. Dayasos***	***Provinsi***
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah rekomendasi dan atau izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan*	*12 dok*	*12 dok*	*52.700.000*	*12 dok*	*55.000.000*	*5 dok*	*55.000.000*	*5 dok*	*65.000.000*	*5 dok*	*65.000.000*	*Bid. Dayasos*	*Provinsi*
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengum pulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 dok	12 dok	52.700.000	12 dok	55.000.000	5 dok	55.000.000	5 dok	65.000.000	5 dok	65.000.000	Bid. Dayasos	*Provinsi*
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Jumlah PSKS Perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*	*77 orang*	*137 orang*	*337.200.000*	*137 orang*	*337.200.000*	*137 orang*	*341.014.750*	*137 orang*	*347.200.000*	*137 orang*	*347.200.000*	Bid. Daya PSKS	Provinsi
				Jumlah PSKS lembaga yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	*29 lembaga*	*53 lembaga*	*60.000.000*	*53 lembaga*	*80.195.000*	*53 lembaga*	*100.000.000*	*53 lembaga*	*108.615.487*	*53 lembaga*	*108.615.487*	*Bid. Daya PSKS*	*Provinsi*
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	n/a	60 org	60.000.000	60 org	60.000.000	60 org	63.814.750	60 org	70.000.000	60 org	70.000.000	Bid. Daya PSKS	Provinsi
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahtera an Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	77 org	77 org	277.200.000	77 org	277.200.000	77 org	277.200.000	77 org	277.200.000	77 org	277.200.000	Bid. Daya PSKS	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	29 lembaga	53 lembaga	60.000.000	53 lembaga	80.195.000	50 lembaga	100.000.000	50 lembaga	108.615.487	50 lembaga	108.615.487	Bid. Daya PSKS	Provinsi
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang memperoleh pemberdayaan ekonomi*	n/a	0	0	0	0	50 lembaga	*530.000.000*	50 lembaga	*530.000.000*	50 lembaga	*530.000.000*	Bid. Daya PSKS	*Provinsi*
				Jumlah SDM Kesos yang bersertifikasi	n/a	0	0	0	0	15 org	60.000.000	0	0	0	0	Bidang PSKS	*Provinsi*
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	n/a	0	0	0	0	0	0	10 lembaga	50.000.000	10 lembaga	50.000.000		
			Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	n/a	0	0	0	0	50 lembaga	*530.000.000*	50 lembaga	*530.000.000*	50 lembaga	*530.000.000*	Bidang PSKS	*Provinsi*
			Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	n/a	0	0	0	0	15 org	60.000.000	0	0	0	0	Bidang PSKS	*Provinsi*
			Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	n/a	0	0	0	0	0	0	10 lembaga	50.000.000	10 lembaga	50.000.000	Bidang PSKS	*Provinsi*
			Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Jumlah lokasi KAT yang ditetapkan*		*0*	*0*	*0*	*0*	*1 lokasi*	*250.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Bidang Dayasos*	*Provinsi*
			Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk	Jumlah Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan		0	0	0	0	1 lokasi	250.000.000	0	0	0	0	Bidang Dayasos	*Provinsi*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

			pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Komunitas Terpencil (KAT) yang Ditetapkan												
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	*Jumlah KAT yang memperoleh pemberdayaan sosial*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 KK*	*200.000.000*	*50 KK*	*200.000.000*	*50 KK*	*200.000.000*	*Bid Dayasos*	*Kabupaten*
			Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT	Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	*0*	0	0	0	0	45 KK	200.000.000	50 KK	*200.000.000*	50 KK	*200.000.000*	*Bid Dayasos*	*Kabupaten*
			Program penanganan warga negara migran korban kekerasan	**Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilayani**	**100 %**	***100 %***	**25.000.000**	***100 %***	**26.250.000**	***100 %***	**27.562.500**	***100 %***	**28.940.625**	***100 %***	**28.940.625**	***Bid. Rehabilitasi Sosial***	***Provinsi***
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima layanan pemulangan ke daerah asal	12 org	15 org	25.000.000	16 org	26.250.000	16 org	27.562.500	16 org	28.940.625	16 org	28.940.625	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	12 org	15 org	25.000.000	16 org	26.250.000	16 org	27.562.500	16 org	28.940.625	16 org	28.940.625	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat keberfungsian sosialnya**	**n/a**	**100 %**	**345.544.210**	**100 %**	**397.415.000**	**100 %**	**428.798.250**	**100 %**	**472.500.000**	**100 %**	**472.500.000**	**Bid. Rehabilitasi Sosial**	**Provinsi**
				Persentase (%) anak terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya	**n/a**	**100 %**	**831.420.780**	**100 %**	**855.000.000**	**100 %**	**1.370.000.000**	**100 %**	**1.420.000.000**	**100 %**	**1.420.000.000**	**Bid. Rehabilitasi Sosial**	**Provinsi**
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang meningkat keberfungsian	***n/a***	**100 %**	**952.635.010**	**100 %**	**1.008,000.000**	**100 %**	**1.070.000.000**	**100 %**	**1.122.328.412**	**100 %**	**1.122.328.412**	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provin si*
				Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya	***n/a***	***0***	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	***Bid. Rehabilitasi Sosial***	***Provinsi***
				Persentase (%) PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang meningkat keberfungsian sosialnya	***n/a***	***100 %***	**50.000.000**	***100 %***	**60.000.000**	**100 %**	**345.000.000**	**100 %**	**345.000.000**	**100 %**	**345.000.000**	***Bid. Rehabilitasi Sosial***	***Provinsi***
				Persentase (%) anak yang mendapatkan orang tua angkat yang sah secara hukum	**100 %**	**100 %**	**20.000.000**	**100 %**	**20.000.000**	**100 %**	**40.000.000**	**100 %**	**50.000.000**	**100 %**	**50.000.000**	Bidang Rehabioli tasi Sosial	Provinsi
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui rehabilitasi sosial di dalam panti*	*n/a*	*10 org*	*345.544.210*	*10 org*	*397.415.000*	*12 org*	*428.798.250*	*15 org*	*472.500.000*	*15 org*	*472.500.000*	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Menda patkan Pemenuhan Kebutuhan Perma kanan Sesuai dengan Stan dar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	n/a	10 org	146.000.000	10 org	160.000.000	12 org	170.000.000	15 org	200.000.000	15 org	200.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Meneri ma Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Ter sedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	n/a	10 org	20.000.000	10 org	37.415.000	12 org	40.000.000	15 org	45.000.000	15 org	45.000.000	Bid. Rehabilit asi Sosial	Provinsi
			Jumlah Orang yang Meneri ma Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Ter sedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	n/a	10 org	80.000.000	10 org	80.000.000	12 org	80.000.000	15 org	80.000.000	15 org	80.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewe nangan Provinsi	*n/a*	*10 org*	*9.544.210*	*0*	*0*	*5 org*	*7.500.000*	*5 org*	*7.500.000*	*5 org*	*7.500.000*	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provin si*
			Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	n/a	10 org	10.000.000	10 org	10.000.000	12 org	12.000.000	15 org	15.000.000	15 org	15.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provin si*
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewe nangan Provinsi	*n/a*	*0*	*0*	*10 org*	*60.000.000*	*12 org*	*70.000.000*	*15 org*	*75.000.000*	*15 org*	*75.000.000*	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provin si*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	n/a	10 org	50.000.000	10 org	60.000.000	12 org	70.000.000	15 org	75.000.000	15 org	75.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	Provinsi
			Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	n/a	2 dok	30.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	Provinsi
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	*Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	*n/a*	*30 org*	*831.420.780*	*30 org*	*855.000.000*	*30 org*	*1.490.000.000*	*30 org*	*1.540.000.000*	*30 org*	*1.540.000.000*	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	Provinsi
			Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	30 org	120.000.000	30 org	120.000.000	30 org	120.000.000	Bid. Rehabilitasi Sosial	Provinsi
			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Menda patkan Peme nuhan Kebu tuhan Perma kanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenang an Provinsi	n/a	30 org	739.125.000	30 org	760.000.000	30 org	770.000.000	30 org	780.000.000	30 org	780.000.000	Bid. Rehabilitasi Sosial	Provinsi
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	n/a	0	-	0	-	30 org	90.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	Bid. Rehabilitasi Sosial	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Tahun Kewenangan Provinsi													
			Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenan gan Provinsi	n/a	0	-	0	-	30 org	200.000.000	30 org	225.000.000	30 org	225.000.000	Bid. Rehabilit asi Sosial	Provinsi
			Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang mendapatkan memenuhan kebutuhan perbe kalan kesehatan di dalam Panti kewe nangan Provinsi	n/a	30 org	10.000.000	30 org	10.000.000	30 org	10.000.000	30 org	15.000.000	120 org	45.000.000	Bid. Rehabilit asi Sosial	Provinsi
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewe nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	0	100.000.000	Bid. Rehabilit asi Sosial	Provinsi
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidik an dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	50.000.000	Bid. Rehabilit asi Sosial	Provins i
			Pemberian Penelusuran Keluarga	Pemberian Penelusuran Keluarga	n/a	0	-	0	-	30 org	15.000.000	30 org	15.000.000	30 org	15.000.000	Bid. Rehabilit asi Sosial	Provinsi
			Koordinasi , sinkronisasi dan pembina an pelaksana an Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembina-an Rehabilita si Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	n/a	2 dok	82.295.78	2 dok	85.000.000	2 dok	85.000.000	2 dok	85.000.000	2 dok	85.000.000	Bid. Rehabilit asi Sosial	Provinsi
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti	*Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didlam panti*	*23 org*	*23 org*	*952.635.010*	*25 org*	*1.008,000.000*	*27 org*	*1.085.000.000*	*30 org*	*1.132.328.412*	*30 org*	*1.132.328.412*	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provin si*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 org	23 org	450.000.000	25 org	500.000.000	27 org	550.000.000	30 org	580.000.000	30 org	580.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 org	23 org	74.000.000	25 org	78.000.000	27 org	80.000.000	30 org	97.328.412	30 org	97.328.412	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 org	23 org	120.000.000	25 org	130.000.000	27 org	140.000.000	30 org org	140.000.000	30 org	140.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Menda patkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	5 org	10 org	15.000.000	6 org	10.000.000	6 org	10.000.000	5 org	10.000.000	5 org	10.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Menda patkan Peme nuhan Kebu tuhan Perbe kalan Kesehat an di dalam Panti Kewe nangan Provinsi	23 org	23 org	10.000.000	25 org	10.000.000	27 org	10.000.000	30 org	10.000.000	30 org	10.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peser ta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewe nangan Provinsi	23 org	23 org	100.000.000	25 org	100.000.000	27 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Jumlah Peser ta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewe-nangan Provinsi	23 org	23 org	100.000.000	25 org	100.000.000	27 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provin si*
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuh an Pembuat an Nomor Induk Kepen dudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Menda patkan Pela yanan Penelu suran Keluarga Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	27 org	15.000.000	30 org	15.000.000	30 org	15.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*
			Pemulasaraan	Jumlah Pemulasara an Kewenang an Provinsi	3 org	2 org	10.000.000	3 org	15.000.000	2 org	10.000.000	3 org	15.000.000	3 org	15.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*
			Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	2 dok	73.635.010	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provin si*
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Jumlah gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial di dalam panti*	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provin si*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	*Provinsi*
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peser ta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewe nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	Provinsi
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Jumlah Peser ta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewe-nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	Provinsi
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang diberikan Bimbingan Keterampialan Dasar Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak gelandangan dan pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuh an Pembuat an Nomor Induk Kepen dudukan bagi gelandangan dan pengemis Kewenang an Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	Provinsi
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidik an dan Kesehat n Dasar Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	Provinsi
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandang an dan Pengemis/ keluarga yang dipu langkan yang ke Daerah Asal Kewe nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	Provinsi
			Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Menda patkan Peme nuhan Kebu tuhan Perbe kalan Kesehat an di dalam Panti Kewe nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	Provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi gelandangan dan pengemis terlantardi dalam panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	Provinsi
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui rehabilitasi sosial di dalam Panti*	*n/a*	*10 org*	*50.000.000*	*10 org*	*50.000.000*	*10 org*	*345.000.000*	*10 org*	*345.000.000*	*10 org*	*345.000.000*	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuh an Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	20.000.000	10 org	20.000.000	10 org	20.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	*Provinsi*
			Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	25.000.000	10 org	25.000.000	10 org	25.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	
			Penyediaan Perbekalan kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Menda patkan Peme nuhan Kebu tuhan Perbe kalan Kesehat an di dalam Panti Kewe nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	20.000.000	10 org	20.000.000	10 org	20.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peser ta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewe nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Jumlah Peser ta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewe-nangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang diberikan Bimbingan Keterampialan Dasar Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	10 org	50.000.000	*Bid. Rehabilit asi Sosial*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuat an Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke daerah asal Kewenangan Provinsi	n/a	0	-	0	-	10 org	20.000.000	10 org	20.000.000	10 org	20.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Provinsi	n/a	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	*Bid. Rehabilitasi Sosial*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	*Jumlah rekomendasi dan/atau izin pengangkatan anak yang dihasilkan*	22 rekomendasi	20 rekomendasi	20.000.000	20 rekomendasi	20.000.000	20 rekomendasi	40.000.000	20 rekomendasi	50.000.000	82 rekomendasi	50.000.000	Bidang Rehabiolitasi Sosial	Provinsi
			Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	22 org	20 org	20.000.000	20 org	20.000.000	20 org	40.000.000	20 org	50.000.000	20 org	50.000.000	Bidang Rehabiolitasi Sosial	Provinsi
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar**	**24,27 %**	**10 %**	**3.000.000.000**	**12 %**	**3.359.170.000**	**13 %**	**3.700.000.000**	**15 %**	**4.242.345.700**	**15 %**	**4.242.345.700**	**Bidang Linjamsos**	**Kabupaten/Kota**
				Persentase (%) Keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	**0,27 %**	**0,27 %**	**1.739.700.000**	**0,27 %**	**1.850.000.000**	**0,27 %**	**2.004.187.000**	**0,27 %**	**2.023.200.000**	**0,27 %**	**2.023.200.000**	**Bidang Dayasos**	**Kabupaten/Kota**
				Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan	**n/a**	**20 org**	**55.000.000**	**20 org**	**57.750.000**	**20 org**	**60.637.500**	**20 org**	**61.669..372**	**80 org**	**235.056.872**	**Bidang Dayasos**	**Kabupaten/Kota**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentasi (%) lembaga pemrintah /non pemerintah yang memanfaat kan DTKS dalam penyelenggaran program penanggulangan kemiskinan	**n/a**	**30 %**		**35 %**		**40 %**		**45 %**		**45 %**			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktitifitas sosial ekonominya*	*45.270* Keluarga	*10.520* Keluarga	*4.739.700.000*	*10.520* Keluarga	*5.209.170.000*	*10.520* Keluarga	*5.704.187.000*	*10.520* Keluarga	*6.265.545.700*	*10.520* Keluarga	*6.265.545.700*	*Bid. Linjamsos*	*Kabupaten/Kota*
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Men-dapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenang an Provinsi	45.000 Keluarga	10.000 Keluarga	3.000.000.000	10.000 Keluarga	3.359.170.000	10.000 Keluarga	3.700.000.000	10.000 Keluarga	4.242.345.700	10.000 Keluarga	4.242.345.700	Bid. Linjamsos	Kabu-paten/Kota
			Pengelolaan Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	270 Keluarga	500 Keluarga	1.739.700.000	500 Keluarga	1.850.000.000	500 Keluarga	2.004.187.000	500 Keluarga	2.023.200.000	500 Keluarga	2.023.200.000	Bidang Dayasos	Kabu-paten/Kota
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengem bangan Ekonomi Masyarakat Kewe nangan Provinsi	n/a	20 org	55.000.000	20 org	57.750.000	20 org	60.637.500	20 org	61.669..372	20 org	61.669..372	Bidang Dayasos	Kab/Kota
			Program Penanganan Bencana	**Cakupan penanganan korban bencana alam dan sosial**	**8.431 org**	**1.200 org**	**1.002,500.000**	**1.200 org**	**1.052.625.000**	**1.200 org**	**1.235.256.250**	**1.200 org**	**1.340.519.062**	**1.200 org**	**1.340.519.062**	**Bidang Linjamsos**	**Provinsi**
				Cakupan warga masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 org**	**130.000.000**	**600 org**	**180.000.000**	**600 org**	**180.000.000**	**Bidang Linjamsos**	**Provinsi**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Jumlah warga negara kor ban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat*	*8.431 org*	*1.200 org*	*1.002,500.000*	*1.200 org*	*1.052.625.000*	*1.200 org*	*1.105.256.250*	*1.200 org*	*1.160.519.062*	*1.200 org*	*1.160.519.062*	*Bid. Linjamsos*	*Provinsi*
			Penyediaan permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	8.431 org	1.000 org	600.000.000	1.000 org	650.125.000	1.000 org	700.256.250	1.000 org	735.519.062	1.000 org	735.519.062	*Bid. Linjamsos*	*Provinsi*
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Keleng kapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tang-gap Darurat (Pengungsi-an) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	n/a	1.000 org	207.500.000	1.000 org	207.500.000	1.000 org	210.000.000	1.000 org	230.000.000	1.000 org	230.000.000	Bid. Linjamsos	Provinsi
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	n/a	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	Bid. Linjamsos	Provinsi
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Menda-patkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	n/a	200 org	45.000.000	200 org	45.000.000	200 org	45.000.000	200 org	45.000.000	200 org	45.000.000	Bidang Linjamsos	Provinsi
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewe-nangan Provinsi	n/a	300 org	50.000.000	300 org	50.000.000	300 org	50.000.000	300 org	50.000.000	300 org	50.000.000	Bidang Linjamsos	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

			Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana berbasis Masyarakat ditingkat Provinsi	*Jumlah warga masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadarannya terhadap bahaya dan risiko bencana*	*n/a*	*0*	-	*0*	-	*350 org*	*80.000.000*	*550 org*	*115.000.000*	*550 org*	*115.000.000*	*Bidang Linjamsos*	*Provinsi*
			Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi Penanganan Bencana	n/a	0	-	0	-	300 orang	30.000.000	500 orang	50.000.000	500 orang	50.000.000	Bidang Linjamsos	Provinsi
			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	n/a	0	-	0	-	50 org	50.000.000	50 org	65.000.000	50 org	65.000.000	Bidang Linjamsos	Provinsi
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana di Provinsi	*Jumlah potensi dan sumber daya mayarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penanggulangan bencana*	*n/a*	*0*	-	*0*	-	*50 org*	*50.000.000*	*50 org*	*65.000.000*	*50 org*	*65.000.000*	*Bidang Linjamsos*	*Provinsi*
			Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	n/a	0	-	0	-	50 org	50.000.000	50 org	65.000.000	50 org	65.000.000	Bidang Linjamsos	Provinsi
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang meningkat fungsinya sebagai media pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial**	**100 %**	**100 %**	**948.500.000**	**100 %**	**1.041.025.000**	**100 %**	**1.142.686.250**	**100 %**	**1.254.391.000**	**100 %**	**1.254.391.000**	**Bidang Dayasos**	**Provinsi**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi dan memperoleh pemeliharaan sarana dan prasarana*	*2 makam*	*2 makam*	*948.500.000*	*2 makam*	*1.041.025.000*	*2 makam*	*1.142.686.250*	*2 makam*	*1.254.391.000*	*2 makam*	*1.254.391.000*	*Bidang Dayasos*	*Provinsi*
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	n/a	1 dok	500.000.000	1 dok	531.025.000	1 dok	582.686.250	1 dok	704.391.000	1 dok	704.391.000	*Bidang Dayasos*	*Provinsi*
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*2 makam*	*2 makam*	448.500.000	*2 makam*	510.000.000	*2 makam*	560.000.000	*2 makam*	550.000.000	*2 makam*	550.000.000	*Bidang Dayasos*	*Provinsi*
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			**Nilai Sakip**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**			
		Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**n/a**	**B**		**B**		**B**		**A**		**A**		**Sekretariat**	**Provinsi**
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase (%) layanan adminis trasi, sarana prasarana, SDM apara tur serta perencanaan dan pelaporan**	**100 %**	**100 %**	**15.109.993.869**	**100 %**	**14.592.901.859**	**100 %**	**15.277.801.869**	**100 %**	**15.434.301.869**	**100 %**	**60.414.999.476**	**Sekretariat**	**Provinsi**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Perencana an, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*	*14 dok*	*8 dok*	*795.000.000*	*8 dok*	*600.000.000*	*8 dok*	*620.000.000*	*8 dok*	*630.000.000*	*8 dok*	*2.645.000.000*	*Sekretariat*	*Provinsi*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	550.000.000	1 dok	350.000.000	1 dok	360.000.000	1 dok	370.000.000	1 dok	370.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 lap	8 lap	55.000.000	8 lap	55.000.000	8 lap	60.000.000	8 lap	60.000.000	8 lap	60.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3 lap	110.000.000	3 lap	115.000.000	4 lap	120.000.000	4 lap	120.000.000	4 lap	120.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan*	*100 %*	*100 %*	*9.757.801.869*	*100 %*	*9.757.801.869*	*100 %*	*9.757.801.869*	*100 %*	*9.757.801.869*	*100 %*	*9.757.801.869*	*Sekretariat*	Provinsi
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 org	71 org	8.623.839.665	71 org	8.623.839.665	71 org	8.623.839.665	71 org	8.623.839.665	71 org	8.623.839.665	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1 dok	72.600.000	1 dok	72.600.000	1 dok	72.600.000	1 dok	72.600.000	1 dok	72.600.000	Sekretariat	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	16.700.000	1 dok	16.700.000	1 dok	16.700.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	Sekre tariat	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapor an Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lapor an	1 lapor an	18.800.000	1 lapor an	18.800.000	1 lapor an	18.800.000	1 lapor an	18.800.000	1 lapor an	18.800.000	Sekre tariat	Provinsi
			Pengeloalaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dok	1 dok	23.000.000	1 dok	23.000.000	1 dok	23.000.000	1 dok	23.000.000	1 dok	23.000.000	Sekre tariat	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapor an Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 lap	1 lap	19.000.000	1 lap	19.000.000	1 lap	19.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	Sekre tariat	Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi*	*100 %*	*100 %*	*822.600.000*	*100 %*	*822.600.000*	*100 %*	*895.000.000*	*100 %*	*905.000.000*	*100 %*	*905.000.000*	Sekre tariat	*Provinsi*
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	82 paket	71 paket	600.000.000	71 paket	600.000.000	71 paket	650.000.000	71 paket	650.000.000	71 paket	650.000.000	Sekretari at	Provinsi
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	12 org	145.000.000	12 org	145.000.000	12 org	160.000.000	12 org	170.000.000	48 org	170.000.000	Sekretari at	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	71 org	77.600.000	71 org	77.600.000	71 org	85.000.000	71 org	85.000.000	71 org	85.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia*	*100 %*	*100 %*	*548.000.000*	*100 %*	*657.500.000*	*100 %*	*740.000.000*	*100 %*	*890.000.000*	*100 %*	*890.000.000*	*Sekretariat*	Provinsi
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	45.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	150.000.000	1 paket	165.000.000	1 paket	175.000.000	1 paket	190.000.000	1 paket	190.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	75.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	125.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logis tik Kantor yang Disedia kan	1 paket	1 paket	50.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	80.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	90.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	125.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Mate rial yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	12.500.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	1 lap	63.000.000	1 lap	70.000.000	1 lap	70.000.000	1 lap	75.000.000	1 lap	75.000.000	*Sekretariat*	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	20.000.000	1 lap	25.000.000	1 lap	25.000.000	1 lap	30.000.000	1 lap	30.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	1 dok	60.000.000	1 dok	75.000.000	1 dok	85.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	*Sekretariat*	Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*	*2 paket*	*2 paket*	*3.065.000.000*	*2 paket*	*1.050.000.000*	*2 paket*	*1.100.000.000*	*2 paket*	*1.100.000.000*	*2 paket*	*1.100.000.000*	Sekretariat	Provinsi
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	4 unit	425.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	*Sekretariat*	Provinsi
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	4 paket	640.000.000	2 paket	300.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1 unit	2.000.000.000	1 unit	750.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	*Sekretariat*	Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang*	*100 %*	*100 %*	*663.500.000*	*100 %*	*775.000.000*	*100 %*	*900.000.000*	*100 %*	*1.000.000.000*	*100 %*	*1.000.000.000*	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lap	1 lap	300.000.000	1 lap	375.000.000	1 lap	450.000.000	1 lap	500.000.000	1 lap	500.000.000	*Sekretariat*	Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	1 lap	363.500.000	1 lap	400.000.000	1 lap	450.000.000	1 lap	500.000.000	1 lap	500.000.000	Sekretariat	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	*100 %*	*100 %*	*3.186.592.000*	*100 %*	*930.000.000*	*100 %*	*1.265.000.000*	*100 %*	*1.150.000.000*	*100 %*	*1.150.000.000*	*Sekretariat*	Provinsi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	36.592.000	1 unit	40.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Penyediaan Jasa Pemeliha raan, Biaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang an yang Dipelihara dan Dibayar kan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	390.000.000	14 unit	400.000.000	14 unit	425.000.000	14 unit	450.000.000	14 unit	450.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	55 unit	35.000.000	55 unit	40.000.000	55 unit	45.000.000	55 unit	50.000.000	55 unit	50.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	150.000.000	1 unit	175.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	225.000.000	1 unit	225.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	1 unit	2.500.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	225.000.000	1 unit	225.000.000	Sekretariat	Provinsi
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	1 unit	75.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	Sekretariat	Provinsi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memperhatikan kebijakan umum daerah dalam RPD 2023-2026 Provinsi Gorontalo yang merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir pada RPJPD 2007-2025 dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Provinsi Gorontalo yaitu "Gorontalo Maju Mandiri" maka dapat dipahami bahwa kemajuan seluruh eleman masyarakat juga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Goorntalo 2023-2026 akan mengacu pada hasil rumusan tujuan dan sasaran dalam RPD 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah	Kondisi Terakhir RPD 2021	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Pada Akhir Periode Renstra PD
			Target 2023	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	ASPEK PELAYANAN UMUM : Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar							
	Bidang Urusan : Sosial							
	I. Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,40 %	91 %	91 %	92 %	93 %	95 %	95 %
	II. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	20 %	21 %	21 %	23 %	24 %	25 %	25 %
	A. Pemberdayaan Sosial							
	1. Persentase (%) PSKS perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	60 %	60 %	65 %	70 %	70 %	70 %
	2. Persentase (%) PSKS kelembaga an sosial yang aktif dalam penyelengga raan kesejahteraan sosial	100 %	65 %	65 %	65 %	70 %	75 %	75 %
	3. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi	0	0	0	30 %	0	0	0
	4. Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	8 %	0	0	0	0	21 %	21 %
	5. Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	12 %	0	0	0	5 %	5 %	5 %
	6. Persentase (%) penerbitan izin penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	B. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan							
	1. Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilayani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	C. Rehabilitasi Sosial							
	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Persentase (%) Anak Terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya	0	0	0	0	0	0	0
	5. Persentase (%) PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang meningkat keberfungsian sosialnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6. Persentase (%) anak yang mendapatkan orang tua angkat yang sah secara hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	D. Perlindungan dan Jaminan Sosial							
	1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar	24, 27 %	10 %	10 %	12 %	13 %	15 %	15 %
	2. Persentase (%) Keluarga miskin dan rentan yang mening kat produktifitas sosial ekonominya	0,27 %	0,27 %	0,27 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %
	3. Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan	0	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org
	E. Penanganan Korban Bencana							
	1. Cakupan penanganan korban bencana alam dan sosial	8.431 org	1.200 org	1.200 org	1.200 org	1.200 org	1.200 org	1.200 org
	2. Cakupan warga masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	0	0	0	0	400 org	600 org	600 org
	F. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan							
	1. Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang meningkat fungsinya sebagai media pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII
PENUTUP

Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 4 (empat) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Renstra PD Dinas Sosial merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta menjadi pegangan bagi seluruh aparatur pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah yang ingin dicapai.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

1. Penjabaran Renstra SKPD lebih lanjut dalam bentuk Renja- SKPD.

   Renstra Dinas Sosial , Provinsi Gorontalo merupakan pedoman yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada setiap kegiatan. Rencana Kerja SKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada jangka waktu tersebut.

2. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra SKPD

   Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berkewajiban menyusun Renstra PD sebagai acuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu empat tahun. Renstra PD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsinya. Dalam implementasinya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra SKPD.

3. Kepala SKPD bersama BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra PD

Renstra PD merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD sesuai bidang kerja masing-masing dan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra PD disusun untuk program kerja empat tahunan dan secara sistematis juga memuat indikasi program setiap tahunnya. Perencanaan kinerja yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja SKPD didasarkan pada kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD maupun RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran dari visi misi dan Renstra PD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, substansi evaluasi telah ditetapkan yaitu evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja. Evaluasi keuangan memiliki sasaran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan evaluasi kinerja memiliki sasaran kinerja dalam penyelesaian atau pengurangan masalah pembangunan daerah, pencapaian kinerja urusan pemerintahan, kinerja kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai sebuah sistem. Kesenjangan antara kinerja dan perencanaan umumnya terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bersama BAPPPEDA Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra-PD.

4. Keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra-SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo akan sangat bergantung pada peran dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat.

Optimalisasi peran para pemangku kepentingan ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip atau komitmen yang disepakati bersama. Komitmen dimaksud akan mengawal dan membimbing setiap pelaku untuk bekerja sama. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan Renstra PD antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam setiap bagian proses pembangunan. Masyarakat Provinsi Gorontalo diberikan ruang untuk berperan dalam proses pelaksanaan Renstra PD. Pelibatan tersebut merupakan penguatan peran serta masyarakat sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam pembangunan maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. RPD Provinsi Gorontalo merupakan Rencana Pembangunan Daerah untuk priode 4 tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD)

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo; Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Kementerian PPPA dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Ran

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Gorontalo Tahun 2023-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah

dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintanan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 288);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepela Daerah Berakhir Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo;
25. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan

Ran

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Hubungan antar dokumen renstra merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026. Renstra Pemerintah Daerah 2023-2026 menjadi acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

26. Dokumen Renccana Kerja (RENJA)
27. Dokumen Rencana Kerja Anggaran

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

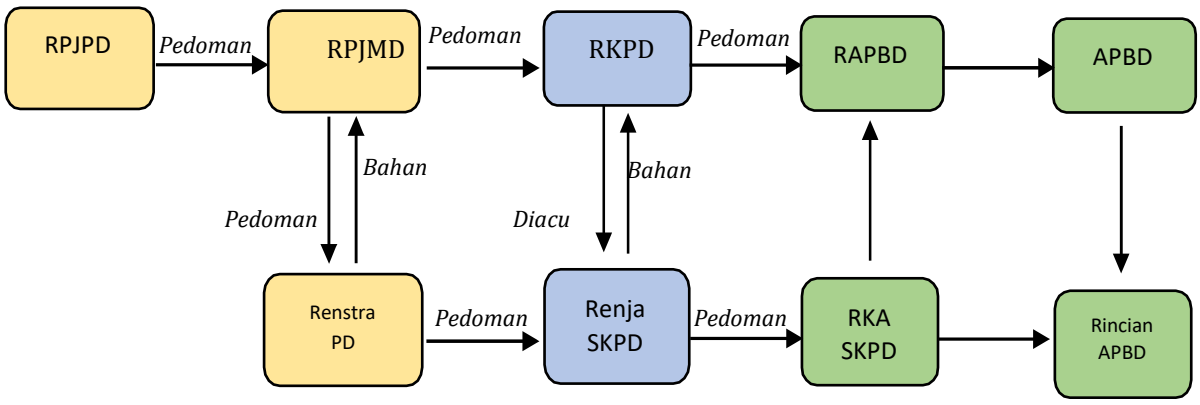

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan selama kurun 4 (empat) tahun ke depan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, kebijakan,

Ran

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026 sebagai berikut:

1. Menetapkan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Menetapkan tolak ukur penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Pembangunan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu 4 (empat) tahun dan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3. Menetapkan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, berisi tentang uraian bab demi bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, dan mengemukakan keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan dengan Rencana Kerja

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang,

Ran

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, Sumber daya Dinas P3A, memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Permpuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal (sarana dan prasarana) serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis

Bab ini akan menjelaskan indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaahan Renstra K/L, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab ini menjelaskan lebih lanjut uraian strategi dan arah kebijakan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah dinas yang telah ditetapkan

Bab VI Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan. Bab ini berisi indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo

Bab VIII Penutup. Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Uraian Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Uraian Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Pemantauan dan evaluasi program dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah.
i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
e. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
f. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
g. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
h. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;

j. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
k. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
l. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi;
m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;
n. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
p. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi;
q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
r. Pelaksanaan administrasi Dinas PPPA;dan atau
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat oleh dipimpin sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;

c. Pengelolaan umum dan Kepegawaian;
d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat daan kegiatan dinas secara berkala; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari

- Sub Bagian umum dari kepegawaian; dan
- Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakanakan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengurusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas

Ran

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;

c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
e. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
g. Pelaksanaan pembinaan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak; dan
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup hidup anak, bidang peningkatan kualitsa keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualiatas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam

mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan data anak.

i. Bidang kualitas hidup perempuan dan dan pemenuhan hak anak terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan, mengkoordinasikan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaya penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
c. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
d. Pelaksanaan koordinasi layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
f. Pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang

penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korabn kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;dan

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulna, pengolahan, analisis, dan
h. Penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
i. Bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 250, terdiri atas kelompokjabatan fungsionaldan pelaksana.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah dan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur terkait struktur serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Ran

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak Provinsi Gorontalo terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
c. Bidang Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus;dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

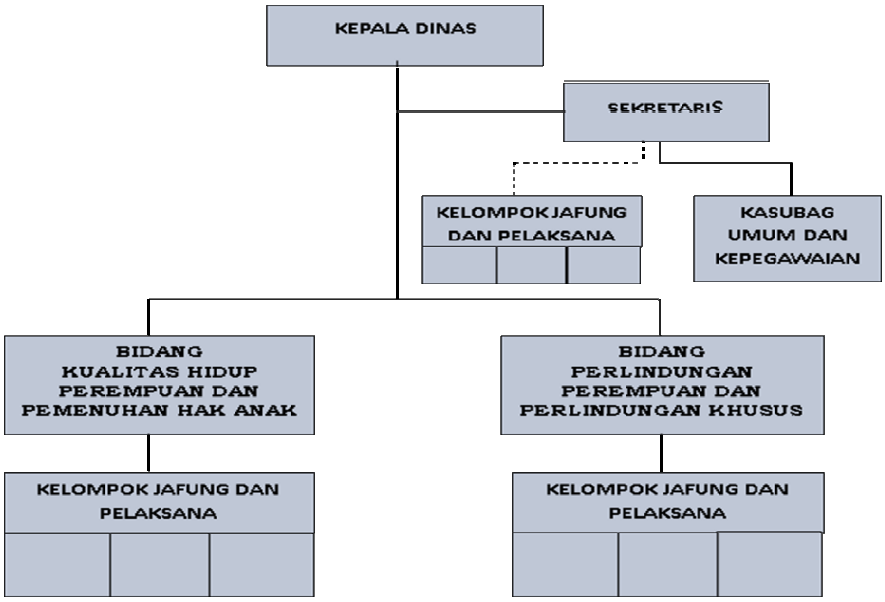

Menindaklanjuti surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.2.2..6/1354/OTDA tentang Rekomendasi Pembentukan penataan Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Guna Mununjang pelayanan kinerja OPD dalam perlindungan perempuan Dan Anak.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Jumlah SDM aparatur pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo berdasarkan data kepegawaian per Januari 2023 sebanyak 11 orang . Adapun klasifikasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	5	5	10
4	D1/DIII	2	0	2
5	D IV/S1	7	12	19
6	S2	-	3	3
	Jumlah	**14**	**20**	**34**

Ran

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat /Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama (IV/d)	0	1	0
2	Pembina Tingkat (IV/c)	0	1	1
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	2	3
4	Pembina (IV/a)	0	1	0
5	Penata Tk I (III/d)	3	6	9
6	Penata (III/c)	2	4	6
7	Penata Muda Tk I(III/b)	2	2	4
48	Penata Muda (III/a)	2	2	4
9	Pengatur Muda Tk I (II/d)	3	2	5
10	Pengatur (II/c)	0	0	0
11	Pengatur Tk I (II/b)	1	0	1
12	Pengatur Muda (II/a)	0	0	1
Jumlah		14	20	34

Tabel 2.3

Ran

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis KelaminTahun 2023

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pejabat Eselon II	0	1	1
2	Pejabat Eselon III	1	2	3
3	Pejabat Fungsional	0	2	2
4	Pelaksana	12	15	27
Jumlah		13	20	33

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Arsiparis	1	1	2
2	Perencana	0	0	0
3	Analis Kebijakan	0	2	2
Jumlah		0	3	4

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan ruang pelayanan, ketersediaan gedung layanan, meubelair, peralatan kantor, klinik korban.

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah/Luas
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
3	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
4	Mobil Perlindungan Anak	1 Unit	-	1 Unit
5	Mobil Innova	1 Unit	-	1 Unit
6	Sepeda Motor	1 Unit	-	1 Unit
7	Reciver	1 unit	-	1 unit
8	Mesin ketik manual standart	-	-	-
9	Lemari	6 Unit	-	6 Unit
10	Komputer	14 Unit	-	14 Unit
11	AC	8 Unit	-	8 Unit
12	Meja	11 Unit	-	11 Unit
13	Meja resepsionis	1 Unit		1 Unit
14	Kursi	53 Unit	-	53 Unit
15	Laptop	4 Unit		4 Unit
16	Brankas	1 Unit	-	1 Unit
17	Televisi	2 Unit	-	2 Unit
18	Printer	11 Unit	-	11 Unit
19	Infocus	1 Unit	-	1 Unit
20	Kulkas	1 Unit	-	1 Unit
21	High filling cabinet	5 Unit	-	5 Unit
22	CCTV	3 Unit	-	3 Unit
23	Vacuum Cleaner	1 Unit	-	1 Unit
24	Scanner (Plustek smart office PS30D)	1 Unit	-	1 Unit
25	Sofa	3 Unit	-	3 Unit

Ran

26	Microphone wireless	1 Unit	-	1 Unit
27	Alat Ukur Axioo/SSAX2010HST8	1 Unit	-	1 Unit
28	Kabel Akai,	1 Unit	-	1 Unit
29	Peralatan Studio (canon)	1 Unit	-	1 Unit
30	UPS (Uninterruptible power supply) prolink pro1200SFT	1 Unit	-	1 Unit
31	Telephone (PABX) Panasonic KX-FP701CX	1 Unit	-	1 Unit

Dari tabel tersebut diatas menunjukan sarana dan prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, unit computer/laptop untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian unit computer/laptop sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa unit computer/laptop telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan spesifikasi tertentu yang guna menunjang kinerja serta pengolahan data yang ada dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak provinsi Gorontalo . Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu penambahan dengan alat virtual meeting guna meningkatkan intensitas koordinasi dengan berbahagai pihak baik mitra Pemerintah maupun non pemerintahan secara pembenahan, penataan serta penambahan fasilitas pendukung lainnya.

Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut.

Ran

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase ARG dalam APBD	-	-	-	1 %	3 %	5,43 %	6,33 %	7,24 %	n/a	1,00 %	1,00 %	2,56 %	2,57 %	n/a	1,00 %	1,00 %	2,50 %	2,55 %
2	Persentase Forum Anak yang dibentuk serta Lembaga Layanan Perlindungan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	-	-	-	70 %	70 %	70 %	85 %	90 %	n/a	10 lbg	10 lbg	10 lbg	10 lbg	n/a	10 lbg	10 lbg	10 lbg	10 lbg

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dananggaran pada Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	8.948.548.656	14.003.108.600	9.759.539.189	5.459.558.189	32.750.937.980	8.495.370.162	13.414.723.766	9.462.867.510	5.418.842.100	30.818.541.065	94,93	95,80	96,96	99,25	94,10	20,00	96,21

Dari Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 diketahui bahwa pada tahun ke 2 periode renstra terdapat penurunan pada tahun 3 sampai ,tahun ke 4 anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sekitar 30,30 %. Penurunan terjadi sebagai karena imbas dari pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Provinsi Gorontalo, sehingga pemerintah mengambil kebijakan refocussing anggaran, hal ini menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun ke 5 dimana keadaan sudah mulai membaik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pemberdayaan, penngkatan kualitas anak, perlindungan khusus.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindingan Anak

2.3.1 Tantangan

1. Belum adanya sinkronisasi program antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kabupaten/kota
2. Perubahan kebijakan ditingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
4. Semakin tingginya kasus-kasus Tindak Pidana Perdangangan Orang (TPPO)
5. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
6. Semakin meningkatnya kasus anak yang berhadapan hukum
7. menguatnya primordialisme berbasis etnis, golongan, aliran, agama yang dapat berujung pada konflik sosial dan disintegrasi
8. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

9. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetraan gender dan keadilan gender dalam pembangunan.
10. Penanganan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat oleh pemahaman keluarga sehingga sulit untuk mengungkapkan kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
11. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
12. Gorontalo untuk perkawinan usia anak, peringkat ke-2 secara nasional.
13. Berdasasrkan data SSGI (suvei status gizi Indonesia) tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo sebesar 23,8% masuk kategori tinggi.

2.3.1 Peluang

1. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pelayanan dan penanganan kepada masyarakat.
2. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anakmemberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
3. Adanya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

   Sesuai arahan presiden sebagaimana tercantum dalam RENSTRA KEMENPPA terdapat lima arahan strategis yaitu:

   - Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Kewirausahaan
   - Peningkatan Peran Ibu dalam Keluarga Pendidikan dan

Pengasuhan Anak.

- Penurunan terhadap kekesarasan perempuan dan anak
- Penurunan pekerja anak
- Pencegahan perkawinan anak

Sebagaimana dalam gambaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelaraskan dengan arahan Presiden di atas yaitu penguatan peran serta perempuan dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo, sekaligus peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak yang sementara ini ditangani dengan adanya call center yang siap 24 jam, seghingga diperlukan penambahan berupa pelayanan, Pendampingan, Penanganan dalam cakupan wilayah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini unit pelaksana teknis daerah (UPTD) disertai tenaga professional , ahli, dan tenaga penunjang yang siap sedia dalam peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1 Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak

a. Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi;
b. Kurangnya angka partisipasi perempuan dalam pembangunan;
c. Belum semua fasilitas publik seperti : sekolah, puskesmas, taman bermain termasuk kategori ramah anak ;
d. Belum optimalnya data informasi gender dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Belum optimalnya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)

2. **Bidang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus :**
   a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan hak, perlindungan perempuan dan anak;
   b. Replikasi tentang Program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) di Kabupaten/Kota;
   c. Masih kurangnya penguatan lembaga layanan yang ada di Kabupaten/Kota; Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Rumah Perlindungan Khusus Anak.
   d. Kurangnya SDM dalam lembaga yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak; ditunjang dengan Tenaga Profesi Ahli (TPA), Tenaga Penunjang/mediator/fasilitator, serta intens dalam meningkatkan koordinasi dengan pihak/lembaga non pemerintahan terkait perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menunjang Pelayanan kinerja Perangkat Daerah.

3.2 Telaah Visi, Misi Daerah

RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dalam periode Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025. Periode terakhir dari tahapan RPJPD sangat penting dalam mewujudkan visi Jangka Panjang Gorontalo 2007-2025 yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri.** Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Misi Pertama, ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal*** yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Selain itu pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM sector inti daerah, penyederhanaan system, prosedur dan birokrasi

dibidang ekonomi, peningkatan konektifitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional.

2. Misi Kedua, ***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo ynag Handal***, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemanfaatan akses pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olah raga, politik dan keamanan serta pembangunan infrastuktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.
3. Misi Ketiga, ***Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah,*** adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggara pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan public serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi kedua Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu ***Mewujudkan Sumber daya Manusia Gorontalo yang Handal.***

Fokus pembangunan dalam pencapaian misi kedua ini salah satunya dititikberatkan pada *pelayanan dan perlindungan*. Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-

masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi daerah dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadapa Pencapaian Visi, Misi dan Program Jangka Panjang Daerah

No	Misi Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal	1. Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi; 2. Pelayanan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan anak terhambat faktor psikologis keluarga; 3. Belum optimalnya data informasi gender dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak	Komitmen pemerintah dalam pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Telaah Renstra ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas sasaran pelaksanaan Renstra PD terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing- masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana dalam gambaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelaraskan dengan arahan Presiden di atas yaitu penguatan peran serta perempuan dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo, sekaligus peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak yang sementara ini ditangani dengan adanya call center yang siap 24 jam, sehingga diperlukan penambahan berupa pelayanan, penganggaran Pendampingan, Penanganan dalam cakupan wilayah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini unit pelaksana teknis daerah (UPTD) disertai tenaga professional , ahli, dan tenaga penunjang yang siap sedia dalam peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan perlindungan dan anak di Provinsi Gorontalo.

3.3.1 Capaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kualitas Hidup Perempuan

a. Indeks Pembangunan Gender

Skor Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2019 yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebesar 94,0 meningkat sebesar 0,3 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 93,7. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam jdih.kemenpppa.go.id - 13 - kelompok negara dengan IPG tinggi meskipun turun dari ranking 103 dunia menjadi ranking 107. Sementara itu capaian IPG Indonesia menurut BPS tahun 2019 yaitu sebesar 91,07. Jika dibandingkan dengan data BPS terdapat perbedaan skor IPG.

Tabel 3.2

Perbandingan Perbedaaan Indikator
United Nations Development Programme (UNDP) dan
Badan Pusat Statistik (BPS)

United Nations Development Programme (UNDP)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Indikator	**Indikator**
Usia harapan hidup	Usia harapan hidup
Angka harapan lama sekolah	Angka harapan lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah
Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

BPS tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. UNDP menghitung IPG sebagai alat ukur perbandingan antar negara di dunia, sedangkan IPG yang dihitung oleh BPS untuk melihat perbandingan capaian pembangunan gender antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia. Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. IPG Nasional dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019) mengalami peningkatan, dari 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,07 tahun 2019. Adanya fluktuasi nilai IPG ini akibat perubahan dari sisi kecepatan capaian pembangunan laki-laki, yang memiliki akselerasi lebih besar.

Gambar 3.1

Indeks Pembangunan Gender

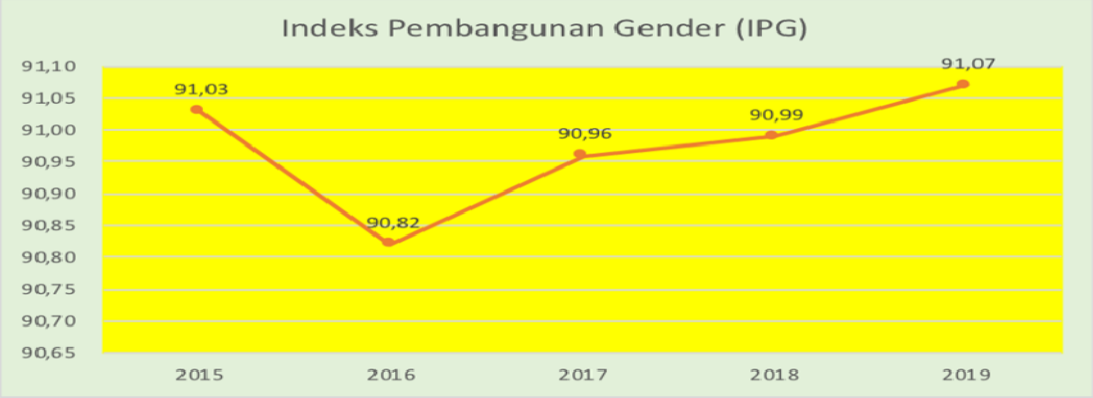

Capaian IPG antar provinsi terjadi ketimpangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari capaian IPG cenderung tinggi pada KBI, sedangkan KTI cenderung lebih rendah. Ketimpangan yang terjadi antara dua wilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah akses pembangunan (geografi) di wilayah timur yang relatif lebih sulit untuk dijangkau dan masih terkonsentrasinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di wilayah barat. Di satu sisi daerah KTI kaya akan sumber daya alam, tetapi kondisi ini belum ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi sehingga sumber daya alam yang ada belum dapat termanfaatkan dengan optimal.

Pada level provinsi, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 94,77 disusul DKI Jakarta sebesar 94,71. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2

Capaian IDG Antar Wilayah

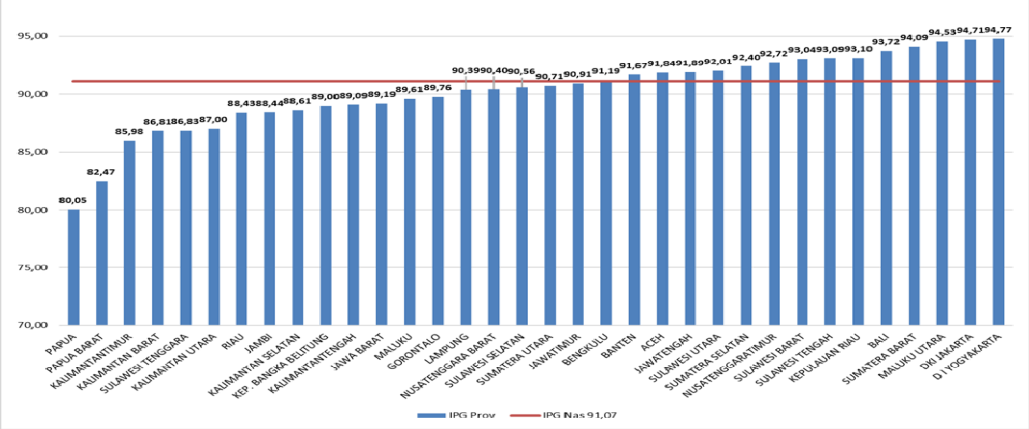

Capaian IPG Provinsi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Rendah apabila nilai rata-rata di bawah capaian Nasional (kurang dari 90) sebanyak 14 Provinsi salah satunya dengan capaian rendah adalah Provinsi Gorontalo. Capaian Sedang dengan skor antara 90-91,07, sebanyak 5 provinsi dan capaian tinggi, yaitu skor di atas nasional sebanyak 15 Provinsi. Capaian IPG masing-masing Provisi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Kategori Capaian IPG Provinsi Se-Indonesia

Rendah			Sedang			Tinggi		
Provinsi	**Nilai**	**Rank**	**Provinsi**	**Nilai**	**Rank**	**Provinsi**	**Nilai**	**Rank**
Papua	80,05	34	Lampung	90,39	20	Bengkulu	91,19	15
Papua Barat	82,74	33	NTB	90,40	19	Banten	91,61	14
Kalimantan Timur	85,98	32	Sulawesi Tenggara	90,56	18	Aceh	91,84	13
Kalimantan Barat	86,81	31	Sumatera Utara	90,71	17	Jawa Tengah	91,89	12
Gorontalo	88,12	30	Jawa Timur	90,91	16	Sulawesi Tengah	92,01	11
Kalimantan Utara	87,00	29				Sumatera Selatan	92,40	10
Riau	88,43	28				NTT	92,72	9
Jambi	88,44	27				Maluku	93,04	8
Kalimantan Selatan	88,61	26				Sulawesi Selatan	93,09	7
Kep. Bangka Belitung	89,00	25				Kepri	93,10	6
Kalimantan Tengah	89,09	24				Bali	93,72	5
Jawa Barat	89,26	23				Sumatera Barat	94,09	4
Maluku Utara	89,61	22				Sumatera Utara	94,53	3
Sulawesi Barat	89,76	21				DKI Jakarta	94,71	2
						Di Yogyakarta	94,77	1

Sebagaimana diketahui indikator pembentuk IPG yaitu:

1. **Umur panjang dan sehat diukur**

Dari Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan; Capaian Angka Harapan Hidup perempuan dan laki-laki meningkat namun data menunjukkan bahwa AHH perempuan lebih tinggi.

Gambar 3.4.

Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019

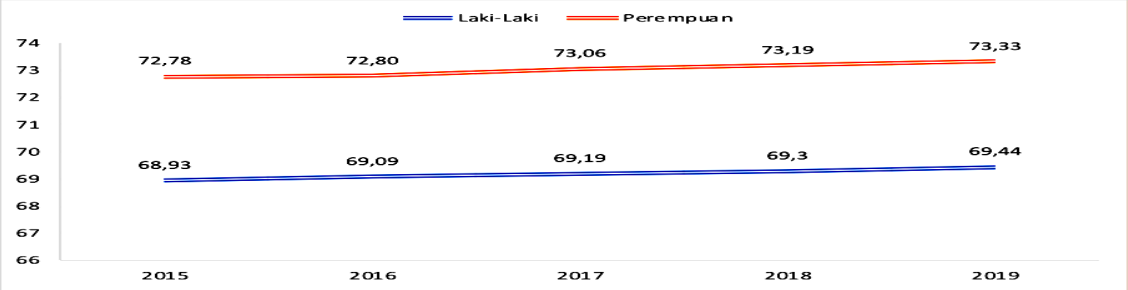

Sumber : ***Badan Pusat Statistik, 2020, diolah***

2. Pengetahuan yang diukur

Dengan Harapan Lama Sekolah (EYS) laki - laki dan perempuan serta Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Laki-laki dan Perempuan;

Kondisi capaian HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan mencapai 13,03 tahun sedangkan laki-laki 12,87 tahun, di tahun 2019. Kondisi ini berbeda dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah laki-laki telah mencapai 8,81 tahun sementara perempuan baru mencapai 7,89 tahun.

Gambar 3.5

Rata – rata Lama Sekolah 2015 – 2019 **Harapan Lama Sekolah 2015 – 2019**

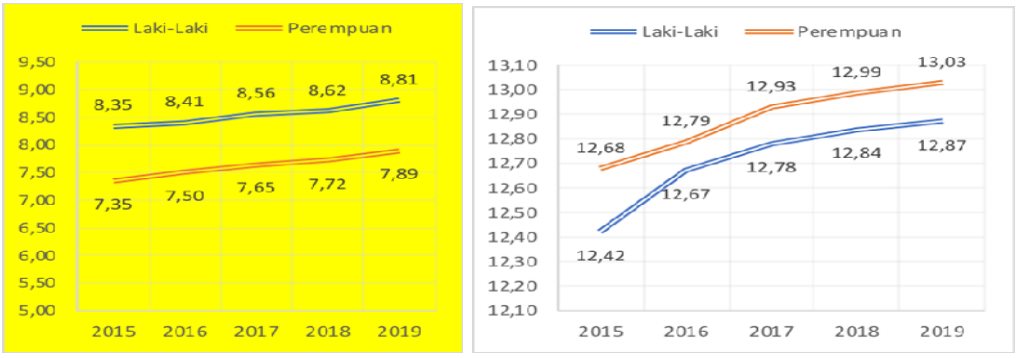

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

3. Kehidupan yang layak diukur

Dari pendapatan laki-laki dan perempuan.

Capaian indikator pembentuk IPG berikutnya yaitu besarnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan baik pada laki-laki pun perempuan menunjukkan posisi yang tidak setara. Pengeluaran perkapita yang

disesuaikan laki-laki sebesar Rp15.866.000,00 per tahun sementara perempuan baru mencapai Rp9.244.000,00, selisih sebesar Rp6.622.000,00 pertahun.

Gambar 3.6

Rata-Rata Pendapatan Laki-laki dan Perempuan Per-tahun, tahun 2015-2019 (dalam ribuan rupiah)

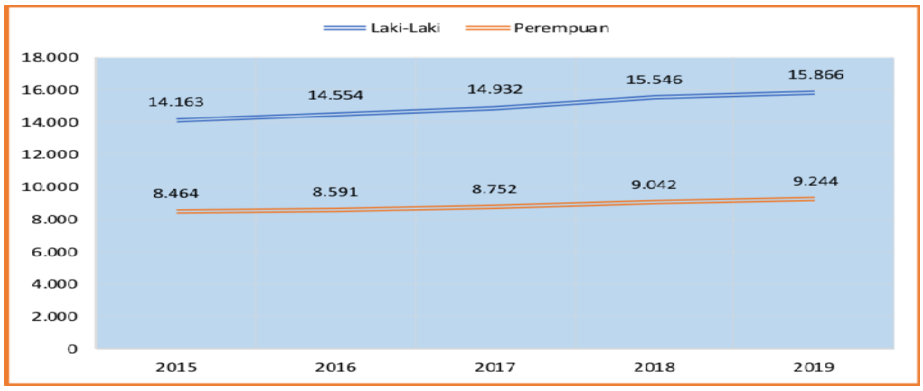

Sumber : ***Badan Pusat Statistik, 2020, diolah***.

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, nilai rasiopengeluaran perkapita perempuan terhadap laki-laki selalu berada di kisaran antara 0,546 hingga 0,58. Rendahnya tingkat pengeluaran perempuan menjadi indikasi rendahnya kesejahteraan perempuan. Rasio ini memiliki kece nderungan untuk meningkat, namun peningkatannya relatif lambat.Selain pengeluaran, salah satu penghitungan yang dapat melihat adanya ketimpangan gender dalam ekonomi adalah upah yang diterima pekerja perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2019, rata-rata, upah pekerja perempuan selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah upah laki-laki. Pada tahun 2018 upah pekerja perempuan yaitu sebesar Rp2,178 juta, selisih sebesar Rp560 ribu lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Jika dibandingkan dengan selisih upah pada lima tahun lalu, selisih nilai ini telah meningkat hampir Rp200 ribu (selisih upah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp378 ribu).

Rendahnya upah yang diperoleh ini disebabkan kesenjangan yang tinggi pada Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta dominasi pekerjaan yang *stereotype* perempuan. Sakernas Tahun 2018 menunjukkan pekerjaan yang

digeluti perempuan sebagian besar cenderung pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan (26,62%); perdagangan besar, industri, eceran, reparasi; reparasi perawatan mobil dan sepeda motor (23,71%), serta 16.45 % industri pengolahan. Sementara itu dapat diketahui upah perempuan rata-rata hanya sebesar 2,37 juta rupiah, sedangkan laki-laki telah mencapai 3,08 juta rupiah, dimana perempuan terkonsentrasi di sektor informal sebesar 61,80% dan hanya 38,20% di sektor formal. Terlebih lagi mayoritas perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja maksimal hanya lulusan SD dan ke bawah (43,43%).Disparitas pembangunan yang terjadi di Indonesia masih cukup besar. Perbandingan pembangunan di wilayah timur (KTI) dan barat (KBI) memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi potensi wilayah, sumber daya manusia, infrastruktur,budaya, dan berbagai karakteristik lainnya, dimana wilayah baratlebih maju dibandingkan wilayah timur. Ketimpangan yang terjadi antara dua wilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu akses pembangunan (geografi) di wilayah timur yang relatif lebih sulit untuk dijangkau.

Gambar 3.7

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo KAB/KOTA

TAHUN 2018-2022

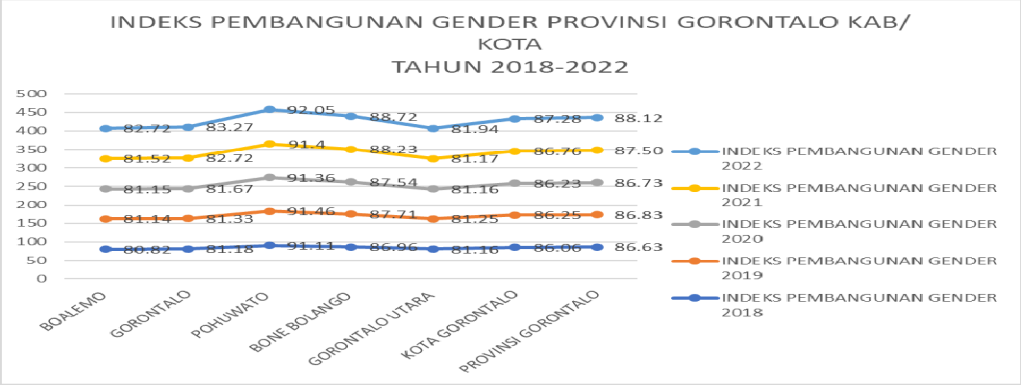

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan Dalam keluarga. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan

peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia sejak tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan dari sebesar 70,83 pada tahun 2018, menjadi sebesar 75,24 pada tahun 2019. Perkembangan IDG ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.8
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Capaian IDG antar provinsi cenderung merata dan tidak menunjukkan disparitas yang berarti antara KBI maupun KTI. Kondisi tingkat capaian IDG Tahun 2019, Provinsi dengan IDG tertinggi adalah Kalimantan Tengah (83,2) disusul Sulawesi Utara sebesar 79,10. Sedangkan provinsi dengan IDG terendah, yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 51.91. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.9
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019

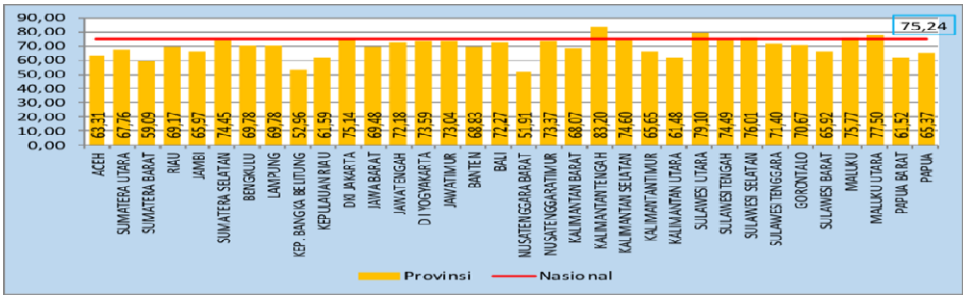

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Tahun 2019 capaian IDG dalam kategori tinggi sekali (diatas rata-

rata nasional/75,24) sebanyak 5 provinsi. Provinsi dengan IDG antara 70,00-75,23 dalam kategori tinggi dicapai oleh 11 provinsi. Sebanyak 15 provinsi masuk dalam kategori capaian IDG sedang (60,00-69.99) dan hanya 3 provinsi yang masuk dalam kategori rendah (kurang dari 60). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019

No	Provinsi	2019	Kategori
1	Kalimanta Tengah	83,20	Tinggi Sekali
2	Sulawesi Utara	79,10	Tinggi Sekali
3	Maluku Utara	77,50	Tinggi Sekali
4	Sulawesi Selatan	76,01	Tinggi Sekali
5	Maluku	75,77	Tinggi Sekali
6	DKI Jakarta	75,14	Tinggi
7	Sumatera Selatan	74,45	Tinggi
8	Kalimantan Selatan	74,60	Tinggi
9	Sulawesi Tengah	74,49	Tinggi
10	D I Yogyakarta	73,59	Tinggi
11	Nusa Tenggara Timur	73,37	Tinggi
12	Jawa Timur	73,04	Tinggi
13	Bali	72,27	Tinggi
14	Jawa Tengah	72,18	Tinggi
15	Sulawesi Tenggara	71,40	Tinggi
16	Gorontalo	70,67	Tinggi
17	Bengkulu	69,78	Sedang
18	Lampung	69,78	Sedang
19	Jawa Barat	69,48	Sedang
20	Riau	69,17	Sedang
21	Banten	68,83	Sedang

22	Kalimantan Barat	68,87	Sedang
23	Sumatera Utara	67,76	Sedang
24	Jambi	65,97	Sedang
25	Sulawesi Barat	65,92	Sedang
26	Kalimantan Timur	65,65	Sedang
27	Papua Barat	61,52	Sedang
28	Papua	65,37	Sedang
29	Aceh	63,31	Sedang
30	Kepulauan Riau	61,59	Sedang
31	Kalimantan Utara	61,48	Sedang
32	Sumatera Barat	59,09	Rendah
33	Kep. Bangka Belitung	52,96	Rendah
34	Nusa Tenggara Barat	51,91	Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.

Gambar 3.10
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

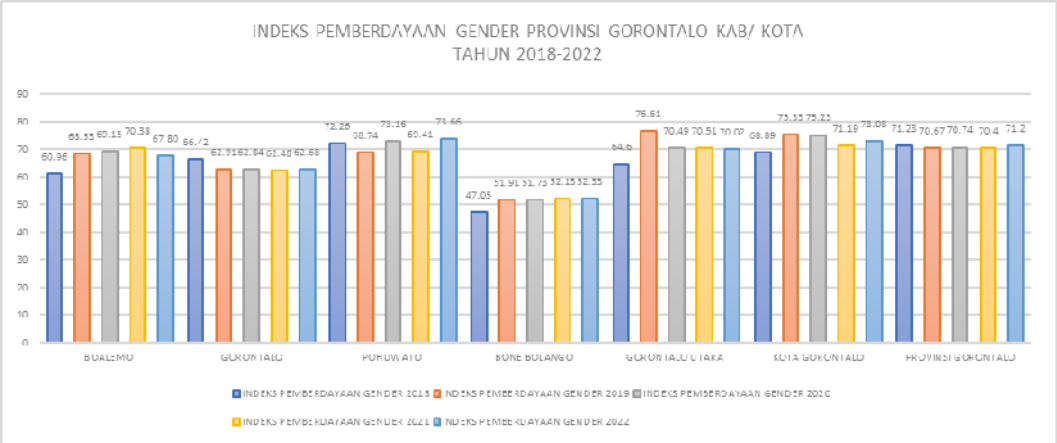

Salah satu penyebab menurun atau meningkatnya IDG adalah fluktuasi capaian indikator pembentuk yaitu partisipasi perempuan di parlemen. Seperti diketahui walaupun kuota perempuan ditetapkan sebesar 30%

namun penetapan keterwakilan perempuan di parlemen masih bergantung pada pemimpin partai politik. Selainitu masyarakat belum menunjukkan simpati untuk memilih perempuan sebagai wakil rakyat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencerminkan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan

indikator kinerja.

Adapun Strategi yang digunakan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdapat perbedaan pada strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Di bawah ini disajikan matriks perbandingan kebijakan dan strategi pelayanan dan perlindungan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.5
Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KEMENTERIAN PPPA RI 2020-2024	P3A PROVINSI GORONTALO
Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Advokasi dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender Dan pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga
Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	Advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak
	Pengembangan kreatifitas anak oleh forum anak daerah

Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara KemenPPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan dan pengembangan lembagapenyedia layanan perlindunganperempuan
Peningkatan perlindungan hak& perempuan	Pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data kekerasan perempuan dan anak
	Advokasi dan pendampingan Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
	Penyediaan layanan, pendampingan,penaganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Tenaga Profesi Ahli (TPA), Mediator, fasilitator.
	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus
Peningkatan perlindungan khusus anak	Pemberian layanan perlindungan khusus bagi anak kewenangan provinsi (Rumah Perlindungan Perempuan & Anak).

Dari tabel 3.5 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rumusan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menunjukkan sinergitas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek penataan tata ruang dan wilayah Provinsi Gorontalo yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi titik perhatian perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kawasan Rawan Bencana. Bencana- bencana yang sering terjadi di Provinsi Gorontalo adalah

gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Berikut adalah wilayah-wilayah yang rawan bencana di Provinsi Gorontalo :

a. Kawasan rawan gempa

   Potensi bahaya gempa bumi di Provinsi Gorontalo berada dalam potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan Kawasan rawan gempa karena kondisi geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan.

b. Kawasan rawan tanah longsor

   Beberapa kawasan yang sering dilanda tanah longsor adalah Kota Gorontalo yang meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Gorontalo meliputi Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kawasan tanah longsor di Kabupaten Boalemo meliputi Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Mootilango. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Pohuwato yaitu Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan untuk Kabupaten Bone Bolango, kawasan rawan tanah longsor meliputi Kecamatan Suwawa, Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Boneraya dan Kecamatan Bulawa. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Kecamatan Kwandang, Kecamatan Atinggola, Kecamatan Sumalata dan Kecamatan Tolinggula.

c. Kawasan rawan banjir

   Provinsi Gorontalo merupakan daerah potensial untuk terjadinya banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan rawan banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota. Kawasan rawan banjir di Kota Gorontalo meliputi Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Kawasan rawan banjir Kabupaten Gorontalo meliputi Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula Bongomeme, Pulubala dan Kecamatan Boliyohuto. Sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Boalemo meliputi Kecamatan Tilamuta,

Botumoito dan Mootilango. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Pohuwato meliputi Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge, dan Tilongkabila. Sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

d. Kawasan rawan gelombang pasang (tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di Kabupaten Boalemo meliputiKecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

berisiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang berisiko tinggi terhadap tsunami meliputi Kecamatan Dumbo Raya, sedangkan Kabupaten Pohuwato meliputi Kecamatan Marisa, Paguat dan Kecamatan Randangan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Renstra Tahun 2023-2026 diantaranya adalah :

1. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan dengan anggaran dan sumberdaya belum memenuhi secara optimal untuk pendampingan, penanganan, urusan perlindungan perempuan dan anak Pada cakupan Wilayah Provinsi Gorontalo.
2. Dalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menyelaraskan daerah/Kawasan yang ramah perempuan dan peduli terhadap anak,sangat perlu untuk menjalin Kerjasama yang optimal antar

seluruh mitra lembaga terkait.

3. Pembinaan Tatakelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender guna memenuhi peningkatan sumberdaya manusia.
4. Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa, problematika kekerasan, penelantaran pada perempuan dan anak ini merupakan fenomena gunung es yang tiada henti, maka diprioritaskan aksi pencegahan pada perempuan dan anak yang meibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, akses pelaporan layanan yang mudah diakses dan dapat ditangani secara cepat (pengaduan, pendampingan, penanganan serta layanan kesehatan) dalam hal ini

5. UPTD menjadi perhatian khusus yang ditunjang dengan anggaran yang maksimal, tenaga professional ahli, mediator/faslitator beserta penunjang lainnya agar dapat ditangani secara komprehensif.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan Rencana Strategis

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam jangka waktu dari Tahun 2023 – 2026, secara spesifik tujuan Renstra Dinas Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas, Perempuan, Dan Anak,
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Penetapannya merujuk pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

b. Sasaran Rencana Strategis

Sedangkan sasaran menjadi penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang merupakan ukuran-ukuran spesifik menjelaskan sejauh mana tujuan itu ingin dicapai Dinas Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023 -2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Perempuan
2. Peningkatan kualitas anak
3. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan Organisasi Pemerintah

Daerah.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah tahap perumusan arah strategis untuk mencapai perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo selama pelaksanaan Renstra. Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagaimana dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Peningkatan Kualitas Anak, Dan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender	87,03	87,13	87,23	87,33
			Indeks Perlindungan Anak	71,67	72,67	73,67	74,67
		Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,47	67,70	67,90	68
		Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	53,23	73,13	86,67	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitasurusan penunjang pemerin tahan OPD	Nilai SAKIP	BB	BB	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A
			Nilai Pengelolaan Kearsipan	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Cukup	cukup

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah. Untuk memformulasi rencana strategi yang mencerminkan terwujudnya pandangan yang ideal dan hal-hal yang harus dicapai di masa yang akan datang diperlukan penguasaan informasi tentang masalah-masalah dalam lingkungan internal dan eksternal melalui suatu perumusan dan proses menjadi suatu kesimpulan analisis, baik internal maupun eksternal. Tujuan yang dicapai dengan menggunakan pencermatan tersebut untuk menguasai kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa mendatang, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki menuju tujuan yang ingin dicapai, disamping itu dinas dengan menggunakan informasi dari hasil perencanaan tersebut lebih berkemampuan untuk mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu.

Penilaian internal dan eksternal adalah suatu pencermatan dan identifikasi tentang kondisi internal dan data eksternal serta faktor yang mempengaruhi organisasi. Penilaian Internal dan eksternal adalah alat manajemen dasar, digunakan tidak hanya manajemen strategi , tetapi juga

dalam pengembangan kebijakan dan pemecahan masalah. Data yang dihimpun dalam penilaian tersebut akan menunjuk pada identifikasi isu-isu strategi .

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan adanya sinergitas yang baik dari multipihak tersebut diharapkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mendorong pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo dapat dijalankan secara konsisten dan terarah. Beberapa strategi kebijakan pada Pilar Pembangunan Sosial yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN TPB/SDGs
Tujuan TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo Ke 5 : Kesetaraan Gender	1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap kepentingan terbaik anak. 2. Penguatan pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak bagi para pemangku kepentingan, msyarakat, keluarga dan anak. 3. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya. 4. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak dan penelantaran anak. 5. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus. 6. Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 7. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, politik. 8. Penguatan kebijakan dan regulasi.

Strategi dan arah kebijakan adalah cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, sesuai dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mencapai tujuan dan sasaran dengan efisien dan efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pemberdayaan dan perlindungan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat/pimpinan dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi, secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan sebagian tugas Gubernur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis, maka rumusan strategi dan arah kebijakan Dnas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai tahun 2022 dijelaskan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

STRATEGI DAN DAN KEBIJAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANJANGKA PANJANG DAERAH

Visi	**GORONTALO MAJU DAN MANDIRI**		
Misi II	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo Yang Handal**		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Peningkatan kualitas Perempuan	**Meningkatkan peran Serta Dan Kualitas SDM perempuan**	• Meningkatkan Kualitas SDM Perempuan • Meningkatkan fungsi organisasi perempuan • Meningkatkan kesetaraan gender di Provinsi Gorontalo • Membangun Ketahanan keluarga untuk pondasi kualitas keluarga	• Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi perempuan dalam pembangunan. • Meningkatkan sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh Pendidikan semaksimal mungkin. • Mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran kesetaraan gender • Memberikan apresiasi kepada OPD berkomitmen Kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG • Menguatkan koordinasi kelembagaan di tingkat Kab/Kota

		• Menjamin keamanan perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual • Membentuk UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak.	• Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus • Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Penjangkauan, pendampingan, penampuangan sementara, mediasi serta penaganan komprehensif.
	Peningkatan kualitas anak	• Meningkatkan Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	• Memenuhi penilaian Kota Layak Anak. • Mengembangkan Forum Anak (pelatihan, konvensi hak anak)

BAB VI

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Instrumen kebijakan ini untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Hal ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Provinsi Gorontalo memiliki program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. Terdapat dalam bentuk masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo telah menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/Belanja Langsung. Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Rensrta Perangkat Daerah			
						Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan																	
		01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		N/A	100%	**7.728.000.000**	100%	**7.728.000.000**	100%	**7.728.000.000**	100%	**7.728.000.000**	100%			
		01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		N/A		**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000t**		**800.000.000**				
		01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	32 dok	**300.000.000**	32 dok	**300.000.000**	32 dok	**300.000.000**	32 dok	**300.000.000**				
		01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	**4 keg**	**100.000.000t**	**4 keg**	**100.000.000**	**4 keg**	**100.000.000t**	**4 keg**	**100.000.000**				
		01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	N/A	**2 keg**	**100.000.000**	**2 keg**	**100.000.000**	**2 keg**	**100.000.000**	**2 keg**	**100.000.000**				

			dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	**2**	**150.000.000**	**2**	**150.000.000**	**2**	**150.000.000**	**2**	**150.000.000**				
		01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**				
		01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**				
		01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUmlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**				
		01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		N/A												
		01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	**1th**	**3.845.000.000**	**1th**	**3.845.000.000**	**1th**	**3.845.000.000**	**1th**	**3.845.000.000**				
		01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	**1th**	**150.000.000**	**1th**	**150.000.000**	**1th**	**150.000.000**	**1th**	**150.000.000**				
		01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi Keuangan SKPD	N/A	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**				
		01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	N/A	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**				

			dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
		01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**	**1th**	**50.000.000**			
		01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengeloalaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	N/A	**1 th**	**50.000.000**	**1 th**	**50.000.000**	**1 th**	**50.000.000**	**1 th**	**50.000.000**			
		01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	**4 lap**	**100.000.000**	**4 lap**	**100.000.000**	**4 lap**	**100.000.000**	**4 lap**	**100.000.000**			
		01.1.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**			
		01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		N/A		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**			
		01.1.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**			
		01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	**2**	**25,000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**			
		01.1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	**2**	**25,000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**	**2**	**25.000.000**			
		01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaa, Pengawa san,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaa, Pengawa san, dan	N/A	**4 lap**	**25,000.000**		**25,000.000**		**25,000.000**		**25,000.000**			

			dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												
		01.1.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	**2 Lap**	**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**				
		01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	**4 lap**	**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**				
		01.1.03.07	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		**2 lap**	**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**				
		01.1.04	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		N/A												
		01.1.04.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A												
		01.1.04.02	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa Serta Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	N/A												
		01.1.04.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	N/A												
		01.1.04.04	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	N/A												
		01.1.04.05	Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data	N/A												

				Retribusi Daerah												
		01.1.04.06	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Retribusi Daerah	N/A											
		01.1.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A											
		01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		N/A		**700.000.000**		**700.000.000**							
		01.1.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	**10**	**200.000.000**	**10**	**200.000.000**	**10**	**200.000.000**	**10**	**200.000.000**			
		01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**			
		01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**			
		01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**			
		01.1.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**			
		01.1.05.06	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	N/A											
		01.1.05.07	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	N/A											
		01.1.05.08	Sub Kegiatan	Jumlah ASN yang	N/A											

			Pemindahan Tugas ASN	Dipindah tugaskan												
		01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	**10**	**200.000.000**	**10**	**200.000.000**	**10**	**200.000.000**	**10**	**200.000.000**				
		01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	**10**	**150.000.000**	**10**	**150.000.000**	**10**	**150.000.000**	**10**	**150.000.000**				
		01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	**10**	**150.000.000**	**10**	**150.000.000**	**10**	**150.000.000**	**10**	**150.000.000**				
		01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		N/A		**475.000.000**		**475.000.000**		**475.000.000**		**475.000.000**				
		01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**				
		01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**				
		01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DIsediakan	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A	**1**		**1**		**1**		**1**					

			undangan													
		01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**				
		01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**				
		01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**				
		01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**				
		01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		N/A		**770.000.000**		**770.000.000**		**770.000.000**		**770.000.000**				
		01.1.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	**4 unit**		**4 unit**		**4 unit**		**4 unit**					
		01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	**2**				**2**		**2**					
		01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A												
		01.1.07.03	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	N/A												
		01.1.07.04	Sub Kegiatan	Jumlah Paket	N/A	**4**	**60.000.000**	**4**	**60.000.000**	**4**	**60.000.000**	**4**	**60.000.000**				

			Pengadaan Mebel	Mebel yang Disediakan												
		01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	**4**	**60.000.000**	**4**	**60.000.000**	**4**	**60.000.000**	**4**	**60.000.000**				
		01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A	**10**	**100.000.000**	**10**	**100.000.000**	**10**	**100.000.000**	**10**	**100.000.000**				
		01.1.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A	**10**	**100.000.000**	**10**	**100.000.000**	**10**	**100.000.000**	**10**	**100.000.000**				
		01.1.07.08	P Sub Kegiatan engadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	**1**	**150.000.000**	**1**	**150.000.000**	**1**	**150.000.000**	**1**	**150.000.000**				
		01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1..07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		N/A		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**				
		01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A												
		01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A												
		01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A												

		01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A											
		01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		N/A		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**				
		01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Dibayarkan pajaknya	N/A	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**				
		01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan Di bayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**				
		01.1.09.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan DIbayar Perizinannya	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.09.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan DIbayar Perizinannya	N/A	**1**		**1**		**1**		**1**					
		01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**				
		01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**				

			Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara												
		01.1.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**				
		01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	N/A	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		01.1.09.12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang Dipelihara / Direhabilitas	N/A												
		2.08.02.	**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**				**1.450.000.000**		**1.450.000.000**		**1.450.000.000**		**1.450.000.000**				
		2.08.02. 1.01.	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**				**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**				
		2.08.02. 1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah doumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	**4 dok**	**150.000.000**	**4 dok**	**150.000.000**	**4 dok**	**150.000.000**	**4 dok**	**150.000.000**				

			Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	erumusan kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi												
		2.08.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah doumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4 dok**	**150.000.000**	**4 dok**	**150.000.000**	**4 dok**	**150.000.000**	**4 dok**	**150.000.000**				
		2.08.02.1.01.03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebiakan Dan Pendampingan Peaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	**4 skpd**	**300.000.000**	**4 skpd**	**300.000.000**	**4 skpd**	**300.000.000**	**4 skpd**	**300.000.000**				
		2.08.02.1.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebiakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	**4 skpd**	**200.000.000**	**4 skpd**	**200.000.000**	**4 skpd**	**200.000.000**	**4 skpd**	**200.000.000**				
		2.08.02.1.02	**Kegiatan Perberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**				**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**				
		2.08.02.1.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan	Dokumen	4 dok	100.000.000	4 dok	100.000.000	4 dok	100.000.000	4 dok	100.000.000				

			Kewenangan Provinsi	Provinsi												
		2.08.02.1.02.02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Organisasi	4 keg	150.000.000	4 keg	150.000.000	4 keg	150.000.000	4 keg	150.000.000				
		2.08.02.1.03	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000				
		2.08.02.1.03.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Advokasi Dan Pendampingan	Lembaga	4 lbg	150.000.000	4 lbg	150.000.000	4 lbg	150.000.000	4 lbg	150.000.000				
		2.08.02.1.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Prmpuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	4 org	150.000.000	4 org	150.000.000	4 org	150.000.000	4 org	150.000.000				
		2.08.02.1.03.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Peningkatan	Dokumen	4dok	**100.000.000**	4	**100.000.000**	4	**100.000.000**	4	**100.000.000**				

			Provinsi	Kapasitas												
		2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**				**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**				
		2.08.03. 1.01	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**				
		2.08.03. 1.01. 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4dok	**150.000.000**	4	**150.000.000**	4	**150.000.000**	4	**150.000.000**				
		2.08.03. 1.01.02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	4skpd	**150.000.000**	4	**150.000.000**	4	**150.000.000**	4	**150.000.000**				
		2.08.03. 1.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah**				**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**				

			Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
		2.08.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	**Orang**	100	**100.000.000**	100	**100.000.000**	100	**100.000.000**	100	**100.000.000**				
		2.08.03.1.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	**Layanan**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.03.1.03.	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**				**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**				
		2.08.03.1.03.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan sasaradan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	**1 lap**	**50.000.000**	**1 lap**	**50.000.000**	**1 lap**	**50.000.000**	**1 lap**	**50.000.000**				

			Provinsi													
		2.08.03. 1.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**				
		2.08.03. 1.03.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Orang	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**				
		2.08.03. 1.03.04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	**dok1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**				
		2.08.04	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**				**700.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**				
		2.08.04. 1.01.	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**				**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**				
		2.08.04. 1.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG	Perangkat Daera	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				

			Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota												
		2.08.04.1.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.04.1.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.04.1.02	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**				**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**				
		2.08.04.1.02.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				

		2.08.04. 1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	**4dok**	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.04. 1.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.04. 1.03	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.04. 1.03.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	**4dok**	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.05	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**				**2.00.000.000**		**2.00.000.000**		**2.00.000.000**		**2.00.000.000**				

		2.08.05. 1.01.	**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**				**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**				
		2.08.05. 1.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.05. 1.01.02	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.06	**Program Pemenuhan Hak Anak**														
		2.08.06. 1.01	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**				**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**				
		2.08.06. 1.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	**4dok**	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				
		2.08.06. 1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**				

			Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi												
		2.08.06. 1.02.	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**				**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**				
		2.08.06. 1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Indikator Kinerja	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.06. 1.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**200.000.000**				
		2.08.06. 1.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.06. 1.02.04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				

			Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
		2.08.07.	**Program Perlindungan Khusus Anak**				**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**				
		2.08.07. 1.01	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200 .000.000**				
		2.08.07. 1.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	**4 org**	**100.000.000**	**4 org**	**100.000.000**	**4 org**	**100.000.000**	**4 org**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.02.	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah**				**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**				

			Provinsi													
		2.08.07. 1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang	**4 keg**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	**4 keg**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.02.04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.03	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas**				**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**				

			Daerah Kabupaten/Kota													
		2.08.07. 1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak Perlindungan yang Memerlukan Khusus	Laporan	**4lap**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewnangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				
		2.08.07. 1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	**4dok**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**	**4**	**100.000.000**				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memperhatikan kebijakan umum daerah dalam RPD 2023-2026 Provinsi Gorontalo yang merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir pada RPJPD 2007-2025 dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Provinsi Gorontalo yaitu “Gorontalo Maju Mandiri” maka dapat dipahami bahwa kemajuan seluruh eleman masyarakat juga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023-2026 akan mengacu pada hasil rumusan tujuan dan sasaran dalam RPD 2023-2026 Dapat diperhaian pada tabel 7.1 :

Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Nilai SAKIP
   - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   - Nilai Pengelolaan Ke Arsipan
2. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

   Indikator yang akan dicapai adalah :
   - Indeks Pembangunan Gender
   - Indeks Pemberdayaan Gender
   - Persentase (%) Anggaran Responsif Gender
3. Program Perlindungan Perempuan
   - Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   - Jumlah Lambaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang memperoleh Penguatan dan Pengembangan
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
   - Jumlah Aplikasi Data Gender dan Anak Tingkat Provinsi

6. Program Pemenuhan Hak Anak
   - Presentase Kabupaten/ Kota dengan Peringkat KLA (Kota Layak Anak)
7. Program Perlindungan Khusus Anak
   - Presentase Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang terselesaikan dengan pendekatan Restorative.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Gender	86,74	87,03	87,13	87,23	87,33	87,33
2	Indeks Perlindungan Anak	70,67	67,47	67,70	67,90	68	68

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 4 (empat) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta menjadi pegangan bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo periode 2023-2026 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya secara efektif, bergantung pada pemahaman, kesadaran, dedikasi dan kerja keras atau upaya sungguh-sungguh dari semua pihak baik secara internal di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo maupun dukungan secara eksternal para stakeholder dan masyarakat. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1) Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo selama 4 tahun mendatang.
2) Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Tahun 2023 – 2026.
3) Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Gorontalo, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo untuk periode 2023 - 2026 disusun dengan harapan Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perencaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini bersifat dinamis, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah yang ingin dicapai.

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undadang-undang Nomor 9 tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa ketentuan peraturan perundang–undangan tersebut mengisyaratkan bahwa urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil SERTA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjadi urusan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap tingkatan pemerintahan. Pemberdayaan Masyarakat hakikatnya merupakan upaya semua pihak secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Kemampuan dan kemandirian masyarakat merupakan salah satu prasyarat mutlak yang diperlukan bagi keberlanjutan Pembangunan, sementara urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil diharapkan mampu memberikan layanan dan ketersedian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (DKPS-PMD) Provinsi Gorontalo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur pembantu dalam melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo akan berakhir pada tahun 2022 bersamaan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, dimana instruksi ini menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. RPD ini kemudian menjadi acuan bagi setiap OPD di Lingkungan Provinsi Gorontalo dalam menyusun Resntra 2023-2026.

Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Gorontalo untuk periode 4 (empat) tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan pembangunan sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain UU Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan aturan pelaksanaan dari PP Nomor 8 Tahun 2008.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-KC) Provinsi Gorontalo ini mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DKPS-PMD) Provinsi Gorontalo merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD DKPS-PMD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4

(empat) tahun kedepan 2023-2026. Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak DKPS-PMD Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada DKPS-PMD Provinsi Gorontalo dengan mengacu kepada RPD Tahun 2023-2026. Renstra ini juga merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra DKPS-PMD Provinsi Gorontalo sekurang-kurangnya memperhatikan/mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta perspektif pemberdayaan organisasi.

Kualitas penyusunan Renstra DKPS-PMD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD yang kemudian dijadikan acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran dari Renstra DKPS-PMD.

Renstra DKPS-PMD menjawab 3 pertanyaan mendasar:

1. Kemana pelayanan DKPS-PMD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai selama periode pelaksanaannya 2023-2026.
2. Bagaimana mencapainya.
3. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan agar tujuan tercapai.

Keterkaitan Renstra DKPS-PMD dengan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

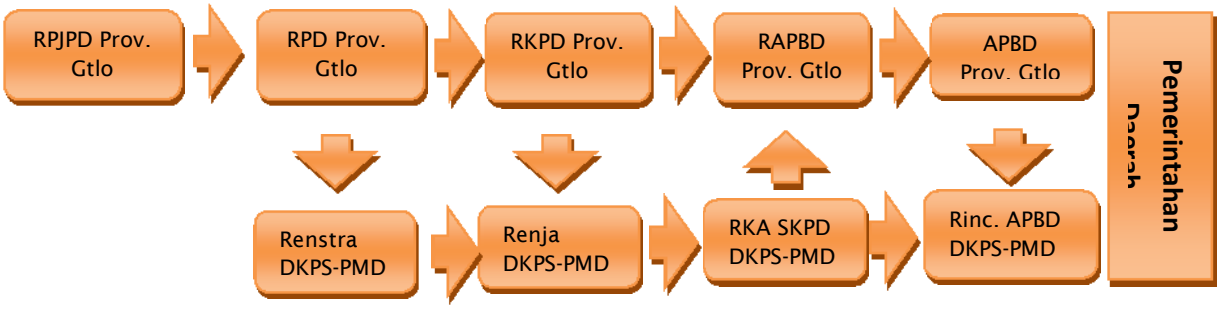

Gambar 1.5. Bagan Alur keterikatan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPD, terkait dengan program dan kegiatan SKPD dalam mendukung prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD selama masa transisi.

Rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja DPMD-KC disusun dengan berpedoman kepada RKPD Provinsi Gorontalo.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum sebagai dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam menyusun Renstra 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 102 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2009 Tentang penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Prencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke IV atas Perpres No 26. Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2005- 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 4 (empat) tahun DKPS-PMD Provinsi Gorontalo yang meliputi program dan kegiatan DPMD-KC dan dibuat berdasarkan isu-isu strategis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat yang merupakan penjabaran dari RPD 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis DKPS-PMD Provinsi Gorontalo adalah untuk:

1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi yang tertuang dalam RPD 2023-2026;
2. Mensinkronkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo;
3. Menjadikan landasan operasional bagi Program DKPS-PMD yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan;
4. Dijadikan sebagai alat ukur dalam penyusunan dokumen LKIP;
5. Dijadikan sebagai pedoman DKPS-PMD guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan kaidah penyusunan Renstra dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra DKPS-PMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang, yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra

perangkat daerah, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum, yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi perangkat daerah, yang memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat

daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya perangkat daerah, yang memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, serta Penetapan Isu-Isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat daerah, yang mengemukakan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra perangkat daerah, yang mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penetapan Isu-isu Strategis, yang memuat review kembali faktor-faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari: 1) gambaran pelayanan perangkat daerah; 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah provinsi/kab/kota; 4) implikasi RTRW

bagi pelayanan perangkat daerah; dan 5) implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Pada bagian ini diperoleh informasi tentang isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPMD-KC Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat daerah, yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Pada bab ini juga akan menunjukkan relevansi dan

kosnistensi antar pernyataan visi dan misi RPD periode 2023-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP, yang memuat tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, (DKPS-PMD) PROVINSI GORONTALO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Provinsi Gorontalo

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan DKPS-PMD Provinsi Gorontalo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Gorontalo merupakan perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa DKPS-PMD Provinsi Gorontalo merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi DKPS-PMD Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah yang didalmnya memuat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DKPS-PMD) Provinsi Gorontalo, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka DKPS-PMD Provinsi Gorontalo dilengkapi perlengkapan organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi dengan susunan organisasi yang terdiri dari unsur–unsur:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang terdiri dari:
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2) Sub Bagian Keuangan
    3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
e. Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
f. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DKPS-PMD PROVINSI GORONTALO
(PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2022)

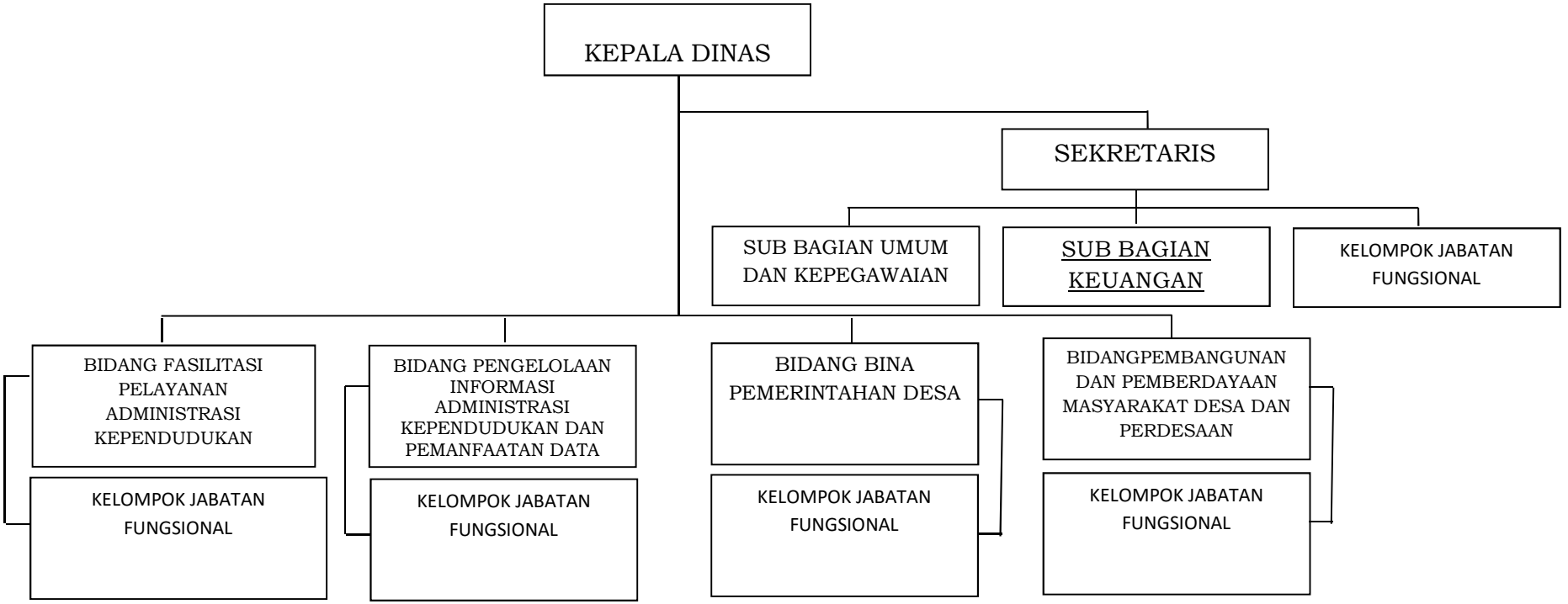

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan, Bina Pemerintahan Desa, yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan serta program kegiatan, pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa,;
b. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan bahan kebijakan dan petunjuk pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan bahan kebijakan dan pentunjuk pembinaan bidang Pembangunan Desa Tertinggal;
d. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan bahan kebijakan dan pentunjuk pembinaan bidang Bina Pemerintahan Desa;
e. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan bahan kebijakan dan pentunjuk pembinaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo;
g. melaksakan pembinaan dan pengendalian keuangan Dinas;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik atau sewaktu-waktu kepada Gubernur; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c. Pengelolaan umum dan Kepegawaian;
d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(1) Kelompok Fungsional perencanaan dan Pelaksana mempunyai tugas menyusun perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan kinerja dan melaksanakan pendataan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
    a) menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan;
    b) menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
    c) mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Kegiatan;
    d) menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
    e) melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung;
    f) melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
    g) menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program Kegiatan; dan
    h) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melaksanakan pelayananan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
c) penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
d) pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
e) mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
f) pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
g) pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
h) penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
i) penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
j) memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
k) menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
l) menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
m) memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
n) mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
o) menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;

p) menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
q) menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
r) menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
s) melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
t) melaksanakan tugas kehumasan;
u) melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
v) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahan bidang-bidang), kearsipan dinas;
w) melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
x) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a) menatausahakan pengelolaan keuangan;
b) menghimpun dan mengolah data keuangan;
c) menyusun laporan keuangan SKPD;
d) menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
e) meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran;

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas Melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelengarakan fungsi antara lain :

a. penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang Fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang Fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di bidang Pendaftaran Penduduk meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang Fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang Fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk,

pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang Fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas Melaksanakan dan Mengkoordinasika sebagian Tugas Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia adminstrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia adminstrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten /Kota;
c. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
d. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas di Bidang Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyusunan program kerja bidang Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaran administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hokum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
c. Pelaksanaan rapat rutin intern maupun rapat koordinasi dengan instansi, dinas dan lembaga yang terkait;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di fasilitasi penataan desa, penyelenggaran administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hokum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
e. Mengevaluasi serta monitoring tugas/kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka peningkatan pemerintahan/kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;
f. Penyusunan laporan akhir sebagai laporan pertanggungjawaban tugas
g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Investasi Desa dan Perdesaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Pengembangan TTG, daya saing dan pemberdayaan lembaga desa..Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja dan program kerja Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Investasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Pengembangan TTG, Daya Saing Desa dan Perdesaan serta pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
c. memberikan pembinaan dan bimbingan bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Investasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Pengembangan TTG, Daya Saing Desa dan Perdesaan serta pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
d. Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Investasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Pengembangan TTG, Daya Saing Desa dan Perdesaan serta pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu Gubernur dalammenyelenggarakan pemerintahan, DKPS-PMD Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas dekonsentrasi;
3. Melaksanakan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa,;
4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo

2.2.1 Sumber Daya Manusia

DKPS-PMD Provinsi Gorontalo didukung oleh 49 orang aparatur yang terdiri dari Laki-laki 21 orang dan Perempuan 28 orang. Perincian sumber daya aparatur pada DKPS-PMD Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PEGAWAI DPMD-KC
(KEADAAN SAMPAI BULAN JANUARI 2023)

NO	PEGAWAI	L	P	JUMLAH
1	**Pegawai Negeri Sipil**	**21**	**28**	**49**
2	**Pegawai Tidak Tetap**	**19**	**13**	**32**
TOTAL		40	41	81

Sumber data: Data pilah PNS dan PTT DPMD-KC Prov GorontaloTahun 2022

Jumlah pegawai yang menggerakkan roda organisasi DKPS-PMD Prov Gorontalo adalah berjumlah **49** orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 diatas. DKPS-PMD juga merekrut pegawai tidak tetap (PTT) sejumlah **32** orang yang direkrut sesuai kebutuhan dan bekerja selama 1 tahun anggaran.

Pegawai DKPS-PMD yang berjumlah **49** orang tersebut didistribusi ke dalam bidang, sub bidang teknis serta bagian sekretariat, yang secara umum sebagaimana terpilah dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
DISTRIBUSI PEGAWAI DKPS-PMD
(KEADAAN SAMPAI MARET 2023)

No	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1		**1**
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	2	6	**8**
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	5	2	**7**

No	URAIAN	L	P	JUMLAH
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	4	5	**9**
5	Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan	4	5	**9**
6	Bagian Sekretariat	5	10	**15**
7	Pegawai tidak tetap	**19**	**13**	**32**
		40	**41**	**81**

Sumber data: Data terpilah PNS laki-laki & perempuan dan PTT DPMD-KC Prov Gorontalo Tahun 2022

Secara lebih jelas menyangkut nama, jabatan, pendidikan dari komposisi masing-masing bidang terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
KOMPOSISI PEGAWAI DKPS-PMD DAN BIDANG TUGAS
(KEADAAN SAMPAI BULAN MARET MARET 2023)

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Drs. Hi. SLAMET BAKRI, M.Sc	KEPALA DINAS	S2-MANAGEMEN TEKNOLOGI
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN			
1	Ir. HARUN S. J. ENGGOA	KABID PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERDESAAN	S-1
2	LUTFIANY MAKARAWO. SE	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI
3	YETTI MOSI, SH	ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI,SDA DAN TTG	S-1 HUKUM
4	RAKIMAH HAJI ALI. S.AP	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
5	FATNI ABDULLAH, AMD	ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR	D-III TEKNIK INFORMATIKA
6	NANANG YASIN, SE	ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR	S-1 EKONOMI
7	IRFAN GANI, SE	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI
8	FAHMID PAMBENGO	PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN	SMU
9	YASIR PAKAYA. S.Si	PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN	S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN
10	TITY USMAN. S.AP	FUNGSIONAL	S-2 PEMBANGUNAN

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
11	HERLINA SABA, Amd	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN	S-1 ILMU POLITIK
BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
1	FITRI AHMAD, S.Pd	KEPALA BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	S-1 PENDIDIKAN
2	IRFAN JAFAR, S.Sos	FUNGSIONAL	S-1 SOSIAL
3	SUPRIYADI DEU	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	SMA
4	MEYSKE REPPI, S.AP	Pengadministrasi Kependudukan	S-1 ADMINISTRASI
5	ABDUL AZIS RENGGA	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	SMA
BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA			
1	SYAMSUDIN MOHANGGA EDA, S.Pd	KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	S-1
2	NURSIA UMAR, SE	FUNGSIONAL	S-1
3	NONA TAHA, SE, M.Si	SEKSI FASILITAS PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA	S-2 MAGISTER SAINS
4	FEBRIANSYAH EFENDI. A.md	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA	D-3 ADM. PERKANTORAN
5	IRMAWATI DATAU	PENGELOLA PENGEMBANGAN APARATUR DESA	SMU
6	LAYLA LIMONU. S.SOS	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN	S-1 SOSIAL
7	CHANDRA S. S. ABD, TUNA	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN	SMK
8	ELISNAWATY AHAYA, S.KOM	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 KOMPUTER
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTARASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA			
1	Drs. H. AMRAN A. PAHRUN. M.Si	KEPALA BIDANG	S-2 MANAJEMAN
2	ODI PRAWIRA HUSAIN. S.STP	FUNGSIONAL	D4 ILMU PEMERINTAHAN
3	ASPA MASRI SALEH, SE. M.SI	ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-2 MAGISTER SAINS
4	FATNI PALILATI, SE	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI
5	TAUFIK MULYANTO KAI	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	S-1
6	LAILA GOBEL	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SMA
7	ASPA MASRI SALEH, SE, M.Si	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	S-2
SEKRETARIAT			

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	DRS. SUPANDI MOERAD	SEKRETARIS	S-1 MANAJEMEN
2	SRY HANDAYANI SALILAMA. SE	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	S-1 EKONOMI
3	NON LAYA, A.Md	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
4	FITRI YAHYA, S.Sos	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	S-1 ILMU SOSIAL
5	FENTI H. MOHAMAD	PENGELOLA SURAT	SMU
6	NIRMALA PODUNGGGE	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SMU A.2/ BIOLOGI
7	OLVIN Y. YAHYA	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	SMU IPS
8	HASNAWATI ISA, SE	PENGADMINSTRASI PERSURATAN	S-1 EKONOMI
9	ERVINA ALI MAKU	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	
10	YUSNAH KATILI, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN	S-1
11	MELISA YAHYA, S.AP	BENDAHARA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
12	VONI HIOLA, S.Kom	Penata Laporan Keuangan	S-1
13	TAHIR HAMID, S.Sos	Pengadministrasi Keuangan	S-1
14	ZUL'AN RAMADHANI	Pengadminsitrasi Keuangan	
15	MOHAMMAD ALI MANOPO, S.Sos	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN
16	DEDY S. ALKATIRI, S.ST	ANALISIS PERENCANA EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 TEKNIK
17	MOHAMMAD SYABRUN UNO, ST	ANALISIS PERENCANA EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 TEKNIK
18	ASRY ARIF IDA GRAVINA SAMU. A.MD	ANALISIS PERENCANA EVALUASI DAN PELAPORAN	D-III TEKNIK SIPIL
PEGAWAI TIDAK TETAP (TAHUN 2022)			
1	SOFYAN PAKAYA	STAF SEKRETARIAT	SMU
2	HERMAN POLOALO	STAF SEKRETARIAT	SMU
3	RUSTAM BANTULU. A.MD	STAF SEKRETARIAT	D-III ADMINISTRASI
4	MUCHTAR HUNGGAITA	STAF SEKRETARIAT	SMU
5	DEWI ROSZALIKA Z. MONOARFA, SH	STAF SEKRETARIAT	S-1 HUKUM
6	SRI YOANTI LUNTAYA, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	S-1 ILMU SOSIAL
7	ABDUL MADJID MAMBUHU. SE	STAF SEKRETARIAT	S-1 EKOMONI

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
8	RIKI DJAMALU S.P	STAF SEKRETARIAT	S1 PERTANIAN
9	MOH. FADLI HULOPI. S.Kom	PERENCANAAN	S-1 KOMPUTER
10	LIKE ABDULLAH, S.Kom	KEUANGAN	S-1 KOMPUTER
11	FERAWATI LIPUTO, S.Akun	KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI
12	RIZKI HURSAN, S.AGR	KEUANGAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN
13	SITI NAFILAH MARDJUN	STAF BINA PEMDES	SMA
14	JUBAIDAH MONAYANTI FATHAN, SPd	STAF BINA PEMDES	S-1 PENDIDIKAN
15	RINTO YUSUF SULAIMAN, S.IP	STAF CAPIL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN
16	SUMARNO TALANI	STAF CAPIL	SMU
17	ELVIONITA ABDULGANI	STAF PKP	SMU
18	MOHAMMAD ZULFIKAR, SH	STAF PKP	S-1 HUKUM
19	WARJITO MOHI, S.KOM	STAF PKP	S-1 KOMPUTER
20	ABDUL RAHMAN ISMAIL	STAF PKP	S-1
21	FADLI SETIAWAN BAKRI, SH	STAF PPMD	S-1 HUKUM
22	ZULFAHMI DJAFAR	STAF PPMD	SMU
23	RISMAN KAHARU	STAF PPMD	SMU
24	SHINTA KURNIAWATY ENTENGO, S.ST	STAF PPMD	S1
25	NOVAISAL A YANIS	STAF PKK	S-1
26	ZULKIFLI YANTO LALU	STAF PKK	SMU
27	ANISA ISMAIL	STAF PKK	SMU
28	RIZAL BASIRU	STAF PKK	SMU
29	ABDUL THALI SARINO	STAF PKK	SMU
30	NURCI HAMANI, SH	STAF PKK	S-1 HUKUM
31	SHERLYANTI ISMAIL, S.IP	STAF PKK	S-1 ILMU PEMERINTAHAN
32	YUSNIANTI DODA, SE	STAF PKK	S-1 EKONOMI

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian – Januari 2022

- ✓ Jumlah Pegawai berdasarkan Penjenjangan Struktural (Diklatpim II, III dan IV)

  Diklatpim II : 1 orang

  Diklatpim III : 6 orang

  Diklatpim IV : 10 orang

- ✓ Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Kepangkatan

  (1) Pembina Utama Madya (IV/D) : 1 orang

  (2) Pembina Tkt. I (IV/b) : 4 orang

  (3) Pembina (IV/a) : 1 orang

  (4) Penata Tkt. I (III/d) : 11 orang

  (5) Penata (III/c) : 12 orang

  (6) Penata Muda Tkt. I(III/b) : 6 orang

  (7) Penata Muda (III/a) : 4 orang

  (8) Pengatur Tkt I (II/d) : 3 orang

  (9) Pengatur (II /c) : 5 orang

  (10) Pengatur Muda Tkt I (II/b) : 2 orang

  (11) Pengatur Muda (II/a) : - orang

- ✓ Jumlah Pegawai dengan formasi eselon

  (1) Esselon II : 1 orang

  (2) Esselon III : 6 orang

  (3) Esselon IV : 15orang

- ✓ Jumlah pegawai menurut Agama

  (1) Islam : 49 orang

(2) Hindu : -

(3) Budha : -

(4) Kristen Protestan : -

(5) Kristen Katholik : -

(6) Kong Hu Cu : -

✓ Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

(1) Struktural : 20 orang

(2) Fungsional : 1 orang

(3) Staff : 28 orang

✓ Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

(1) Pasca Sarjana (S2) : 9 orang

(2) Sarjana (S1) : 45 orang

(3) Sarjana Muda (D3) : 7 orang

(4) SLTA : 21 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai disamping dukungan sumber daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki DKPS-PMD Provinsi Gorontalo, adalah:

Tabel 2.4
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DKPS-PMD PROVINSI GORONTALO
SEJAK TAHUN 2017 HINGGA 2022
SERTA KONDISINYA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1	1	-	-
2	Kenderaan Roda Empat	2	2	-	-
3	Kenderaan Roda Dua	12	10	-	2
4	Komputer PC	4	4	-	-
5	Laptop	11	9	1	1

6	Printer	12	12	-	-
7	Infocus	2	1	1	-
8	AC	15	13	-	2

Sumber : Bendahara Penyimpan Barang DPM-PDT – 2022

2.2.3 Sumber Daya Anggaran

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD DKPS-PMD yang digunakan selama Anggaran dan Realisasi Pendanaan selang tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
REALISASI ALOKASI APBD PADA SKPD DKPS-PMD PROVINSI GORONTALO
SELANG TAHUN 2018-2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.030.340.967	-	-	--
BELANJA LANGSUNG	8,926,267,222	7.535.350.334	3.856.080.422	10.985.881.294
Belanja Pegawai	914,745,000	962.604.629	886.490.000	5.876.382.848
Belanja Barang dan Jasa	7,914,102,222	6.510.238.705	2.782.658.422	4.978.462.438
Belanja Modal	97,420,000	62.507.000	186.932.000	131.036.008

Sumber: LPPD DPMD-KC Provinsi Gorontalo

Sebagaimana tampilan tabel alokasi penganggaran APBD menunjukkan penurunan pembelanjaan yakni antara tahun 2019 dan 2020. Penurunan tersebut dikarenanakan adanya perubahan nomenklatur dinas dan juga adanya perpindahan Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Miskin Secara Swakelola (Mahyani) ke SKPD lain.

KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO

Secara umum kinerja pelayanan DKPS-PMD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.6:

Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DKPS-PMD
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017-2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Desa Tertinggal yang terbangun infrastruktur ekonomi dan sosial budayanya				25 desa	25 desa	25 desa	25 desa	25 desa	-	52 Desa	20 Desa	193 Desa	-	0%	208 %	80%	772 %	-
2	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang difasilitasi dan dilatih				-	15 Pokmas	15 Pokmas	15 Pokmas	18 Pokmas	-	15 Pokmas	36 Pokmas	66 Pokmas	-	0%	100 %	240	440	-
3	Presentase Desa Yang Memiliki Profil Desa				100 desa tertinggal/pemekaran	50 Kelurahan	50 Kelurahan	50Kelurahan	50Kelurahan	-	50 Kelurahan	50 Kelurahan	50 Kelurahan	-	0%	100 %	100 %	100 %	-
4	Terlaksananya Lomba Inovasi dan Pameran TTG Tingkat Provinsi dan Nasional				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		0%	100 %	100 %	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Jumlah aparat desa yang terlatih dalam hal pengelolaan perencanaan pembangunan desa				200 Aparat Desa	200 Aparat Desa	200 Aparat Desa	200 Aparat Desa	200 Aparat Desa	-	77 Camat 729 Kades/Lurah	200 Kades di desa tertinggal	Tidak capai target		0%	38.5 %	100 %	Tidak capai target	
6	Jumlah Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK				100%	100%	100%	100%	100%	-	6 Kab./Kota	6 Kab./Kota	6 Kab./Kota		0%	100 %	100 %	100 %	
7	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%		0%	100 %	100 %	100 %	
8	Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai				3 desa/3 kelurahan	3 desa/3 kelurahan	3 desa/3keluraha n	3 desa/3 kelurahan	3 desa/3keluraha n	-	3 desa/3keluraha n	3 desa/3 kelurahan	3 desa/3 kelurahan		0%	100 %	100 %	100 %	
9	Jumlah SKPD Khusus PMD & Jlh RTM Yang Dikoordinasikan MenerimaProgram				15 SKPD, 5 SKPP, 6 SKPD Kab/Kota	15 SKPD, 5 SKPP,6 SKPD Kab/Kota	15 SKPD,5 SKPP,6 SKPD Kab/Kota	15 SKPD, 5 SKPP,6 SKPD Kab/Kota	15 SKPD,5 SKPP,6 SKPD Kab/Kota	-	15 SKPD Prov,5 SKPP,6 SKPD Kab/Kota	15 SKPD Prov,5 SKPP,6 SKPD Kab/Kota	15 SKPD Prov,5 SKPP, 6 SKPD Kab/Kota		0%	100 %	100 %	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu				100%	100%	5 jasa kantor yang tersedia tepat waktu	5 jasa kantor yang tersedia tepat waktu	5 jasa kantor yang tersedia tepat waktu	-	N/A	5 Jasa Kantor yg tersedia	6 Jasa kantor yg tersedia		0%	N/A	100 %	120 %	
11	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia				100%	100%	10 jasa kantor yang tersedia	10 jasa kantor yang tersedia	10 jasa kantor yang tersedia	-	N/A	10 Jenis Saparas yg tersedia	23 Jenis Sapras yg tersediasedia		0%	N/A	100 %	100 %	
12	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek				-	-	12 org	12 org	12 org	-	-	N/A	12 org		0%	0%	N/A	100 %	-
13	Jumlah dokumen perencanaan				-	-	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	N/A	N/A	5 Dokumen	5 Dokumen		N/A	N/A	100 %	100 %	
14	Presentase keselarasan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan				100%	100%	100%	100%	100%	-	N/A	100%	100%		0%	N/A	100 %	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Jumlah laporan keuangan SKPD yag sesuai dengan SAP				N/A	N/A	5 laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP	5 laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP	5 laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP	N/A	N/A	5 laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP	5 laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP		N/A	N/A	100 %	100 %	

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo

Secara garis besar dalam menjalankan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo mempunyai kendala, menurut survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Maret 2021 jumlah penduduk miskin di provinsi Gorontalo sebanyak 186.286 jiwa, meningkat sebanyak lebih kurang 971 jiwa terhadap September 2020. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2020 sebesar Rp 374.843,- per kapita per bulan dan pada Maret 2021 menjadi Rp 389.827,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp 14,984,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 4,00 persen.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo sebagai salah satu SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
b. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
c. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan;
d. Bina Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan tugas masing-masing tugas dan fungsi tersebut di atas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa:

a. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- Sebagian besar masyarakat belum memahami regulasi adminduk
- Ketersediaan blanko terbatas;

- Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum dilakukan semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik itu untuk keperluan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan hal lainnya.
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengelolaan data capil

b. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum dilakukan semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik itu untuk keperluan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan hal lainnya.
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengelolaan data capil

c. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Hal ini karena peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan belum optimal dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat, selain itu peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
- Belum dilaksanakan evaluasi dampak terhadap program dan kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat dan desa sehingga perkembangan masyarakat dan desa belum dapat dinilai apakah statusnya sudah dapat dinaikkan atau belum;
- Indikator untuk menaikkan status desa sangat beragam sehingga diperlukan kesepakatan bersama antar berbagai sektor yang akan melakukan intervensi program dan kegiatan di desa;
- Penetapan desa yang akan diintervensi perlu untuk dikoordinasikan dan ditetapkan bersama sehingga pembangunan dan peningkatan status desa lebih terfokus.

d. Bina Pemerintahan Desa;

- Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa sebagaimana amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.
- Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan. Ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota).

3.2 TELAHAAN RENSTRA

3.2.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

1) Telaahan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 merupakan integrasi dari tiga urusan pemerintahan menjadi satu kesatuan, yaitu: (1) urusan desa yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Dalam Negeri, (2) urusan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya tugas Kementerian PDT, dan (3) transmigrasi yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pokok-pokok kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020- 2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta ketentuan pelaksanaanya.

Terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

- Undang-undang ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah.
- Undang-undang desa mengamanatkan dua hal yang dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- Ketiga, peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi percepatan pembangunan daerah antara pusat dengan daerah

dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi adalah mandat yang cukup kuat bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam "menggerakkan dan mengintegrasikan" Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Mitra pembangunan.

Visi dan Misi Kementrian Desa, PDT dan Transmigrai mengacu kepada misi ketiga Presdiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas ke 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong"**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

a. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
b. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
c. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
d. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
e. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
g. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

2) Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan kedudukannya sebagai Kementerian yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka lima

tahun ke depan mempunyai beberapa potensi/tantangan yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri, baik internal maupun eksternal Kementerian Dalam Negeri. Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: "*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*".

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia; 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah; Meningkatnya kewaspadaan nasional; 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas; 4.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri; 6. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah; 7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek 8. kependudukan dan tersedianya data; Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; 9.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	10. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan

	11. berintegritas; 12. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 11 (sebelas) Unit Eselon I, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; (3) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; (4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; (6) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; (7) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; (8) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan; (11) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta 5 (lima) Staf Ahli, masing-masing: (1) Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa; (2) Bidang Pemerintahan; (3) Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; (4) Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan (5) Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Direktorat yang terkait dengan DPMD-KC Provinsi Gorontalo adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Merujuk pada Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 dinyatakan bahwa Kawasan

perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 dijelaskan bahwa keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo termasuk pembangunan desa mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan dan wilayah tersebut mayoritas berada di wilayah perdesaan.

Untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan kawasan perdesaan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Terbitnya Permendagri tersebut didasari pemikiran bahwa pembangunan desa masih perlu digagas dalam kerangka memacu pertumbuhan ekonomi yang prosesnya diikuti oleh perbaikan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

PKPBM dilakukan berdasarkan prinsip: a) Adil; b) Partisipatif; c) Holistik; d) Keseimbangan; e) Keanekaragaman; f) Keterkaitan ekologis; g) Sinergis; h) Keberpihakan ekonomi rakyat; i) Transparan dan; j) Akuntabel.

Telah banyak rumusan kebijakan yang menyebutkan pengembangan masyarakat dan desa dalam kerangka desentralisasi pembangunan. Namun kenyataannya, masyarakat, desa dan perdesaan belum juga berkembang secara optimal. Padahal, perdesaan sebagai identitas kawasan dengan masyarakat yang ada di dalamnya merupakan bagian terbesar dari republik ini. Oleh karenanya, kedudukannya pun strategis dalam kerangka upaya menguatkan sistem pembangunan nasional secara utuh.

Secara skematik, pola pikir pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang dituangkan dalam permendagri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)ini digambarkan sebagai berikut.

Gbr. 1. Pola Pikir PKPBM Berdasarkan Permendagri Nomor 51 Tahun 2007

3.4 PENETAPAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifkasi permasalahan, telaahan visi-misi Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian, telaahan RTRW dan KLHS, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Gorontalo sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

a. Isu strategis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu:
   - Kurangnya blanko KTP untuk kebutuhan perekaman;
   - Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang memadai;
   - Peningkatan penataan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum optimal.

b. Isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:
   - Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan masih rendah;
   - Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan;
   - Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
   - Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat;
   - Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi;
   - Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa sebagaimana amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa;
   - Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa serta kurangnya peran lembaga ekonomi desa.

     Tantangan dalam pembangunan perdesaan adalah bagaimana upaya

dalam meningkatkan akses layanan publik dan ekonomi masyarakat di desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan SKPD secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMD-KC Provinsi Gorontalo untuk periode 4 (empat) tahun.

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan sasaran RPM, maka tujuan Dinas Dukcapil PMD adalah:

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi

4.1.2 Sasaran

Berangkat dari tujuan di atas, maka DKPS-PMD memiliki sasaran yang juga merupakan perumusan dari RPD Provinsi Gorontao 2023-2026, yaitu:

1. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan ktrategis

2. Meningkatnya Tata kelola Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemerintahan Desa

Pernyataan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD selanjutnya disusun dalam Tabel T-C.25. berikut:

TABEL T-C.25.

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DKPS-PMD PROVINSI GORONTALO

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			
			1	2	3	4
Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa	Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi local dengan pendekatan klaster kawasan strategis	Kemiskinan Perdesaan	23,5	23,38	22,82	22,43
		Peningkatan Status Desa	4	6	7	9
		Indeks desa membangun	18,11	18,11	18,11	18,11
		Indeks Pengembangan Kawasan Pedesaan	25%	25%	25%	25%
		Persentase terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri	100%	100%	100%	100%
		Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			
			1	2	3	4
		Persentase desa yang meningkat kerjasamanya	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan DKPS-PMD Provinsi Gorontalo	Nilai Sakip	B	B	B	B
		Indeks Pembangunan Data Statistik	2,5	2,79	2,80	2,82
		Indeks Budaya Kerja	28	28	28	28
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	17,13	17,13	17,13	17,13
		Indeks Kepuasaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Tata kelola Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemerintahan Desa	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			
			1	2	3	4
		Persentase Terwujudnya Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan	5 Paket, 1 Unit	3 Paket	2 Paket	2 Paket

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis dan Kebijakan DKPS-PMD Provinsi Gorontalo dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026, maka strategi dan kebijakan DKPS-PMD Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD DPMD-KC PROVINSI GORONTALO

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa	1. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	1	Mendorong Pengembangan Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional dan Kawasan Srategis Provinsi	Review Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan
				Peningkatan sarana prasarana kawasan pedesaan
		2	Penguatan Peran dan Fungsi BUMDES/BUMDESMA dan Pengembangan Potensi Unggulan Untuk Peningkatan Ekonomi Desa	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES BUMDESMA
				Fasilitasi Pengembangan Kerjasama BUMDES/BUMDESMA dengan lembaga lainnya
				Fasilitasi Pendampingan dari hulu sampai hilir untuk Pengembangan

				Potensi Unggulan Desa
				Fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Managemen Data BUMDES/BUMDESMA
		3	Pengembangan administrasi pemerintahan desa	Optimalisasi pelaksanaan lomba desa dan kelurahan
		4	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
				Identifikasi potensi desa adat
				Penguatan kesekretariatan Penunjang Program pemberdayaan masyarakat dan desa
		5	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa	Penguatan Kapasitas Pemda Kab Kota untuk pemanfaatan Sistem pengelolaan Aset Desa (SIPADES)
				Membangun konstruksi ekosistem digital didesa dan kawasan perdesaan melalui penanganan lintas sektor
		6	Penguatan Advokasi Pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan desa	Mendorong penguatan peran pem kab/kot dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan Dana Desa agar memperhatikan aspek pelestarian lingkungan

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata kelola Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemerintahan Desa	1	Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi	Penyediaan Blanko KTP untuk kebutuhan perekaman
				Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Capil kab kota terhadap regulasi adminduk
	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan DPMD Dukcapil Provinsi Gorontalo	1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Aset, Kepegawaian, Kearsipan, Data Sektoral, dan Budaya Kerja Organisasi	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
				Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran
				Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset
				Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
				Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Pengelolaan Data Sektoral
				Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyususnan Probis dan SOP

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DKPS-PMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, seperti yang terlampir pada tabel 6.1.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja DKPS-PMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, seperti yang terlihat pada tabe T. berikut ini:

Tabel T-C 28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026

IKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri	100%	100%	100%	100%
	Persentase lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih profuktif dan mandiri	100%	100%	100%	100%
	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
	Persentase desa yang meningkat kerjasamanya	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%

	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%
	Persentase terlaksananya konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%
	Persentasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	5 Paket, 1 Unit	3 Paket	2 Paket	2 Paket
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%
	Persentase tersedianya sarana prasarana	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tersedianya Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi jajaran aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Rencana Strategis ini merupakan rencana program/kegiatan pada tahun 2023-2026, namun demikian tentu saja dalam pelaksanaan perencanaan tersebut masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo ini seyogyanya akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak terkait serta dukungan dan sarana yang cukup serta dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat didayagunakan secara optimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Kedepan diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Tabel. 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DPMD-KC PROVINSI GORONTALO 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegitan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	*4*	*7*	*8*	*3*	*10*	*15*	*16*	*17*	*18*			*19*	*20*	*21*	*22*		
Tujuan 1: Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa				1.Kemiskinan perdesaan 2.Indeks Pengembangan Kawasan Pedesaan													
	Sasaran 1: Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan ktrategis			1) Indeks Desa Membangun, 2) Indeks Pengembangan Kawasan Pedesaan		1 Desa Mandiri	6.925.000.000	1 Desa Mandiri	8.650.000.000	1 Desa Mandiri	8.475.000.000	1 Desa Mandiri	8.375.000.000	4 Desa Mandiri	32.425.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri		100,0%	**2.750.000.000**	100,0%	**2.650.000.000**	100,0%	**2.550.000.000**	100,0%	**2.450.000.000**	**100,0%**	**10.400.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			1 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih profuktif dan mandiri		100,0%	**2.750.000.000**	100,0%	**2.650.000.000**	100,0%	**2.550.000.000**	100,0%	**2.450.000.000**	100%	10.400.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			a Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum AdatJumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	2.100.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			b Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya		1 Lembaga	200.000.000	1 Lembaga	200.000.000	1 Lembaga	200.000.000	1 Lembaga	200.000.000	4 Lembaga	800.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			c Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	4 Dokumen	2.400.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			d Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	400.000.000	4 Laporan	2.100.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			e Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	950.000.000	4 Dokumen	3.800.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya**		**0,58%**	**2.375.000.000**	**0,58%**	**2.200.000.000**	**0,58%**	**2.175.000.000**	**0,58%**	**2.175.000.000**	**2,32%**	**8.925.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya		0,58 %	2.375.000.000	0,58 %	2.200.000.000	0,58 %	2.175.000.000	0,58 %	2.175.000.000	2,32%	8.925.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			a Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	625.000.000	1 Dokumen	625.000.000	4 Dokumen	2.600.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			b Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	1.400.000.000	**Provinsi Gorontalo**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegitan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	*4*	*7*	*8*	*3*	*10*	*15*	*16*	*17*	*18*			*19*	*20*	*21*	*22*		
			c Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		492 Orang	300.000.000	492 Orang	250.000.000	492 Orang	250.000.000	492 Orang	250.000.000	1968 Desa	1.050.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			d Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	4 Dokumen	2.650.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			e Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota		1 Dokumen	325.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	1.225.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**persentase desa yang meningkat kerjasamanya**		**0,76%**	**1.000.000.000**	**0,76%**	**3.050.000.000**	**0,76%**	**3.000.000.000**	**0,76%**	**3.000.000.000**	**3,04%**	**10.050.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			1 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa	persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya		**0,76%**	**1.000.000.000**	**0,76%**	**3.050.000.000**	**0,76%**	**3.000.000.000**	**0,76%**	**3.000.000.000**	**3,04%**	**10.050.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			a Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	**1.550.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			b Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaa		1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	**1.750.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			PROGRAM PENATAAN DESA	Pernsentase Penyelenggaraan Penataan Desa		100%	**800.000.000**	100%	**750.000.000**	100%	**750.000.000**	100%	**750.000.000**	100%	**3.050.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			1 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Desa dan Desa Adat	Persentase desa dan desa adat yang difasilitasi dalam penatausahaan pengisian jabatan		100%	**800.000.000**	100%	**750.000.000**	100%	**750.000.000**	100%	**750.000.000**	100%		**Provinsi Gorontalo**	
			a Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan		1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	4 Dokumen		**Provinsi Gorontalo**	
Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai Sakip													
	Meningkatnya Tata kelola Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemerintahan Desa			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan												**Provinsi Gorontalo**	DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI GORONTALO
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**		**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**4.200.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			1 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk		100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	**2.200.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			a Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	4 Laporan	**2.200.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk		100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	**2.000.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			a Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	4 Laporan	**2.000.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegitan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	4	7	8	3	10	15	16	17	18			19	20	21	22		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil		100%	**1.150.000.000**	100%	**1.150.000.000**	100%	**1.150.000.000**	100%	**1.150.000.000**	100%	**4.600.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			1 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	persentase terlaksananya konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil		100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	**4.600.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			a Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	4 Laporan	**2.300.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			b Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	4 Laporan	**2.300.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan		5 Paket, 1 Unit	**2.925.000.000**	3 Paket	**1.850.000.000**	2 Paket	**1.650.000.000**	2 Paket	**1.550.000.000**	12 Paket, 1 Unit	**7.975.000.000**	**Kab. Gorontalo, Kab, Bone Bolango, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato. Kab. Gorontalo Utara**	
			1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan		5 Paket, 1 Unit	900.000.000	3 Paket	850.000.000	2 Paket	700.000.000	2 Paket	600.000.000	12 Paket, 1 Unit	**3.050.000.000**	**Kab. Gorontalo, Kab, Bone Bolango, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato. Kab. Gorontalo Utara**	
			a Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	600.000.000	4 Laporan	3.050.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
			2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi		100%	2.025.000.000	100%	1.000.000.000	100%	950.000.000	100%	950.000.000	100%	**4.925.000.000**	**Provinsi Gorontalo**	
			a Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		100 Orang	2.025.000.000	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	950.000.000	100 Orang	950.000.000	4 Laporan	4.925.000.000	**Provinsi Gorontalo**	
	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan DPMD Dukcapil Provinsi Gorontalo			1) Indeks Pembangunan Data Statistik, 2)Indeks Budaya Kerja, 3)Nilai Pengelolaan Kearsipan, 4)Indeks Kepuasaan Masyarakat												**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan		100%	**8.750.000.000**	100%	**8.350.000.000**	100%	**8.250.000.000**	100%	**8.250.000.000**	100%	33.600.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang tepat waktu		100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	2.400.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000	4 Laporan	2.400.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			2 Administrasi Keuangan Daerah	persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah		100%	6.350.000.000	100%	6.350.000.000	100%	6.350.000.000	100%	6.350.000.000	100%	25.400.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		53 Orang	6.200.000.000	53 Orang	6.200.000.000	53 Orang	6.200.000.000	53 Orang	6.200.000.000	53 Orang	24.800.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	4 Laporan	600.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegitan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	4	7	8	3	10	15	16	17	18			19	20	21	22		
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	400.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.300.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	400.000.000	10 Orang	300.000.000	10 Orang	300.000.000	10 Orang	300.000.000	40 Orang	1.300.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana prasarana		100%	900.000.000	100%	600.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	900.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	4 Paket	2.500.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	
			a Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	4 Laporan	2.000.000.000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adminduk Capil Provinsi Gorontalo**	

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) Provinsi Gorontalo 2023-2026. Setelah berakhirnya masa RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2017 – 2022, maka Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) Provinsi Gorontalo 2023-2026, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Selain itu Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 juga memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peaturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di bidang penanaman modal di Provinsi Gorontalo yang disusun dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan **penanaman modal.**

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Resncana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

(1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
(3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang peraturan pengganti undang-undang RI tentang Cipta Kerja;
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
(8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(9) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

(10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

(12) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);

(13) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

(14) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

(15) Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

(17) Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bapppeda/31/I/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

(18) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 050/Bapppeda-P2EPD/350/II/2023, perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan urusan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang disepakati bersama.
2. Merupakan dokumen perencanaan strategis dan prioritas program selang 2023 -2026 dasar penyusunan rencana kerja tahunan sebelum adanya gubernur terpilih.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang penanaman modal periode 2023 -2026 yang terintegrasi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo serta dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan urusan penanaman modal.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023 -2026 ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja.
3. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I ***Pendahuluan***, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II ***Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,*** berisi Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III ***Permasalahan dan isu-isu Strategis Perangkat Daerah***, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telahaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu strategis.

Bab IV ***Tujuan dan Sasaran***, berisi Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

Bab V ***Strategi dan Arah Kebijakan,*** berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo

Bab VI ***Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan***, berisi tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII ***Kinerja Penyelenggaraan*** Urusan Penanaman Modal dan PTSP, berisi tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

Bab VIII ***Penutup***, berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan PTSP;
b. menciptakan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMA/PMDN;
d. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan PTSP;
e. pemantauan dan evaluasi Program bidang Penanaman Modal dan PTSP;
f. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo memiliki sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo seperti pada gambar berikut:

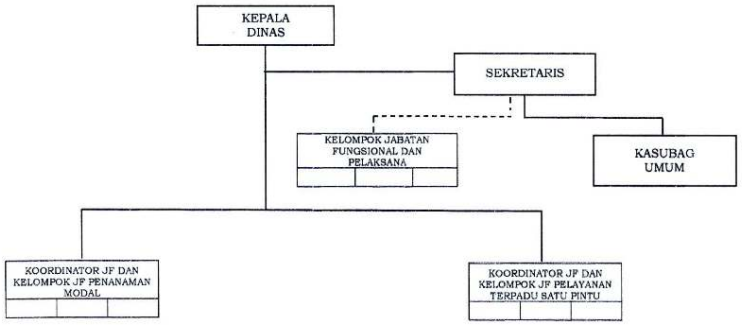

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Berdasarkan dari gambar diatas, Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) pejabat Administrator, 1 (Satu) pejabat Pengawas, 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional dan 8 (delapan) Pejabat Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang penanaman modal dan PTSP.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing;
b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi dinas kepada Gubernur;

c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
d. menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;
e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
f. melaksanakan Pengendalian atas pelaksanaan Penanaman Modal dan PTSP;
g. menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta penyusunan laporan;
b. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan rumah tangga;
c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Sekretaris dibantu oleh 1 orang pejabat Pengawas (sub bagian) yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 2 (dua) orang Pejabat Fungsional yaitu Pejabat fungsional Perencana dan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah serta staf.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan Lembaga lainnya secara terpadu untuk kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, identifikasi kawasan potensi investasi, pemberdayaan usaha dan pengembangan potensi daerah dan melakukan komunikasi yang transparan bagi Dunia Usaha serta mentransformasikan Sumber Daya Alam Daerah menjadi kekuatan ekonomi dan peluang investasi serta melakukan pengendalian Penanaman Modal

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. mengkoordinasikan Perencanaan Promosi dan kerjasama Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan prospektif untuk dipromosikan;
b. menyusun profil Penanaman Modal dan bahan promosi lainnya;
c. melaksanakan koordinasi lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk penyelenggaraan promosi secara bersama dan terpadu;
d. menyelenggarakan kerjasama Penanaman Modal dengan lembaga lain pada tingkat regional, nasional dan internasional;
e. melakukan promosi penanaman modal yang tepat dan prospektif dalam rangka meningkatkan ekspor dan alih teknologi;
f. Fasilitasi dan pendampingan penanaman modal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
g. melaksanakan analisis dan penyajian data kawasan potensi investasi;
h. memfasilitasi pengusaha skala besar dan kecil dalam melakukan kemitraan;
i. menyusun kajian potensi penanaman modal dalam bentuk feasibility study, bussiness plan dan lain-lain;
j. memberikan pelayanan informasi tata cara Penanaman Modal kepada calon-calon investor;
k. memberikan pelayanan informasi kebijakan Penanaman Modal;

l. menyediakan sistem informasi Penanaman Modal bagi investor dan dunia usaha;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Penanaman Modal dibantu oleh 3 orang pejabat fungsional yang terdiri dari:

a. 3 (Tiga) orang Pejabat fungsional analisis kebijakan

4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan yang meliputi pendaftaran, pengolahan, penerbitan dan pencabutan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam melaksanakan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi;
c. melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta verifikasi yang meliputi pendaftaran, pengolahan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
d. melaksanakan dan pengkoordinasikan penyusunan Tim Teknis;
e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
f. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
g. melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan, penerbitan perizinan dan non perizinan;
h. melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan survey atau peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
j. melakukan pengendalian terhadap Penanaman Modal serta Perizinan dan non perizinan.
k. melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
l. mengelola administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh 3 pejabat fungsional yang terdiri dari:

a. 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan
b. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur. Jumlah aparatur yang terlibat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 45 orang ASN dan 7 orang Honorer. Ditinjau dari sisi jabatan, maka struktur aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Profil aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut komposisi Bidang

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	8	9	3	1
2	Bidang Penanaman Modal	4	9	1	1

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
3	Bidang Perizinan	3	8	2	1
	Jumlah	15	26	6	3
Jumlah ASN dan Non ASN		**41**		**9**	
Jumlah Keseluruhan		**50**			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data Jumlah Aparatur pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jenis kelamin Perempuan sebanyak 63,41 %. Laki-laki sebanyak 36,59 %, dan tenaga Honorer sebanyak 9 orang dengan formasi tenaga honor perempuan sebanyak 33,33% dan tenaga honorer laki-laki sebanyak 66,67 %. Akumulasi perbandingan jumlah total aparatur perempuan dan laki-laki pada dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan aparatur pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo telah memenuhi kesetaraan gender.

Data jumlah Aparatur dinas menurut jabatan, digambarkan dalam tabel 2, dan data jumlah Aparatur menurut pangkat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan

NO	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	
2	Pejabat Administrator		1
3	Pejabat Pengawas	1	
4	Pejabat Fungsional	1	7
5	Pejabat Pelaksana	12	18
Jumlah		**15**	**26**
Total		**41**	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah aparatur menurut jabatan presentase tertinggi adalah pejabat pelaksana sebanyak 73,17 %, pejabat

fungsional sebanyak 19,51 %, pejabat administrator sebanyak 2,44 %, pejabat pengawas dan pejabat tinggi pratama dengan presentase yang sama yaitu sebanyak 2,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa piramida oraganisasi dinas sangat ideal dimana pada struktur paling bawah dengan angka tertinggi, ditingkat middle jumlahnya sedang dan ditingkat tertinggi jumlahnya paling kecil.

Tabel 2.3

Jumlah Aparatur Dinas menurut Pangkat

NO	PANGKAT	JUMLAH
2	IV/c	1
3	IV/b	1
4	IV/a	7
5	III/d	14
6	III/c	9
7	III/b	3
8	III/a	
9	II/d	6
	Jumlah	**41**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Dilain sisi pada tabel diatas untuk pangkat aparatur menunjukkan jumlah pangkat/golongan tinggi atau golongan IV presentasenya terbatas sedangkan jumlah prosentase teringgi berada pada struktur pangkat/golongan III. Profil aparatur baik menurut tingkat jabatan atau pangkat/golongan sangat ideal maksudnya di pelaksana dengan presentase tertinggi akan menjadi kekuatan bagi dinas dalam mencapai target kinerja, karena setiap pejabat administrator dalam pencapaian tugas dan fungsi bidang dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.

Tabel 2.4

Jumlah Aparatur Dinas menurut Penjenjangan Struktural

(Diklatpim II, III dan IV)

NO	PENJENJANGAN STRUKTURAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Diklatpim I		
2	Diklatpim II	1	
3	Diklatpim III	1	
4	Diklatpim IV	1	6
5	Prajabatan	12	18
	Jumlah	**12**	**33**
	Total	**41**	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Tabel 2.5

Jumlah Aparatur Dinas menurut Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S3		
2	S2	3	12
3	S1	9	9
4	D3		2
5	D2		
6	D1		
7	SMA	3	3
8	SMP		
	JUMLAH	**15**	**26**
	Total	**41**	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data Jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorotalo apabila dilihat dari jenjang pendidikan, aparatur yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo lebih dari 43,9% berpendidikan S1 dan 36,58% berpendidikan S2. Dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2, diharapkan telah memiliki kemampuan berfikir sistematis untuk pengembangan organisasi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun belum memiliki prasarana gedung sendiri namun gedung yang telah disediakan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Data Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (UNTI)	KONDISI BARANG
1	Tanah Bangunan Gudang	1	BAIK
2	mesin proses lainnya (dst)	1	BAIK
3	Toyota Kijang Innova / Kijang Innova G	1	BAIK
4	Toyota Avanza / E	1	BAIK
5	Toyota Innova 20QAT / Toyota innova	1	BAIK
6	Toyota / Kijang Mini Bus LGX	1	BAIK
7	Toyota / Kijang Innova E	1	BAIK
8	Sepeda Motor	1	BAIK
9	Sepeda Motor Yamaha Fino	3	BAIK
10	alat ukur universal lainnya (dst)	1	BAIK
11	Scanner Brother	3	BAIK
12	Lemari Besi/Metal	1	BAIK
13	Lemari Kayu	2	BAIK
14	Brandkas	1	BAIK
15	Lemari Katalog	2	BAIK
16	CCTV - Camera Control Television System	1	BAIK
17	Mesin Absensi	1	BAIK
18	LCD Projector/Infocus	4	BAIK
19	Kursi Rapat	150	BAIK

20	A.C. Window	4	BAIK
21	A.C. Split	13	BAIK
22	Televisi	6	BAIK
23	Microphone	8	BAIK
24	Camera film	1	BAIK
25	Tangga Aluminium	2	BAIK
26	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	BAIK
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	BAIK
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	BAIK
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	BAIK
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	BAIK
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	BAIK
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	BAIK
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	BAIK
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	BAIK
35	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	15	BAIK
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	BAIK
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	BAIK
38	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	BAIK
39	Alat Studio Lainnya Webcam Logitech / Logitech	1	BAIK
40	Telephone (PABX)	1	BAIK
41	Pesawat Telephone	1	BAIK
42	Handy Talky (HT)	2	BAIK
43	Wireless Amplifier	2	BAIK
44	Distiling Apparatus	8	BAIK
45	P.C Unit	5	BAIK
46	Lap Top	16	BAIK
47	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	BAIK
48	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	BAIK
49	Monitor Lenovo all In One / C20- 30	6	BAIK
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	BAIK
51	Server	1	BAIK
52	Modem	2	BAIK

53	Peralatan Jaringan lainnya	1	BAIK
54	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	BAIK

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

2.2.3. Sumber Daya Anggaran

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Alokasi APBD pada SKPD DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2017-2022

No	Tahun Anggaran	Urusan Penanaman Modal
1	2017	5.863.883.451
2	2018	3.478.221.250
3	2019	7.038.399.824
4	2020	3.332.312.432
5	2021	3.731.251.707
6	2022	4.493.722.393
Total		**27.937.791.057**

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan

berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 diarahkan pada upaya pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pencapaian kinerja strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode tahun 2017-2022 yaitu peningkatan realisasi investasi sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 2. Persentase Realisasi Investasi Tahun 2018-2022

Dari gambar diatas tercatat bahwa di tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak terjadi peningkatan realisasi investasi yang signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang terjadi sehingga kinerja di bidang penanaman modal perihal realisasi investasi tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun demikian, kondisi realisasi investasi kembali membaik di tahun 2021.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN PENANAMAN MODAL																			
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi				20%	20%	20%	20%	20%	39,32%	11,62%	10,23%	29,72%	21,79%	132,6	41,25	98	128,8	108,95
2.	Jumlah PMA/PMDN				2 PMA/ PMDN	2 PMA/ PMDN	2 PMA/ PMDN	2 PMA/ PMDN	2 PMA/ PMDN	4 PMA /PMDN	8 PMA/ PMDN	2 PMA /PMDN	2 PMA /PMDN	2 PMA/PMDN	200	400	100	100	100
3.	Nilai LKIP DPMESDMT				70	75	80	85	90	74,04	74,33	76,95	77,26	80,26	106	92,91	96,19	90,89	89,18

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

No.	Program	Jlh Keg	2018 (Rp.)		2019 (Rp.)		2020 (Rp.)		2021 (Rp.)		2022 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Penanaman Modal												
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	554.551.000	550.347.712	120.000.000	116.950.000	217.827.617	212.968.467				
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2	453.900.000	453.322.750	1.175.569.500	1.170.522.821	456.543.962	454.756.290				
3	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	4	2.100.780.250	2.059.975.755	4.898.590.324	4.681.133.354	2.303.946.853	2.164.582.025				
4	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	2	552.990.000	552.453.997	1.183.955.000	1.174.074.200	432.157.000	427.327.060				
5	Program Promosi Penanaman Modal	1							68.670.000	64.099.800	379.865.010	364.327.284
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1							71.773.791	69.934.500	99.998.675	97.157.478
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1							574.430.775	533.620.783	815.073.527	724.213.781
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	1							351.899.734	351.708.500	388.259.801	388.135.915
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5							2.664.477.407	2.486.975.707	2.810.525.380	2.670.960.924

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.4.1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan data potensi Investasi Provinsi Gorontalo
2. Kegiatan promosi penanaman modal belum dapat dilakukan secara masif
3. Adanaya pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen persyaratan kelengkapan ijin usaha.
4. Belum patuhnya perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
5. Kurangnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

2.4.2. Peluang

Untuk meningkatkan pelayanan bidang Penanaman Modal dan PTSP, terdapat beberapa peluang sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sosial media untuk melakukan promosi investasi
2. Sistem perizinan sudah terintegrasi melalui OSS RBA
3. Adanya LKPM Online yang memudahkan pelaporan bagi perusahaan
4. Tersedianya regulasi yang mendukung iklim investasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai gambaran umum pelayanan SKPD ditinjau dari aspek capaian kinerja SKPD, kajian terhadap Renstra K/L, dan kajian RTRW beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan data potensi dan peluang pengembangan investasi yang memadai di kabupaten/kota.
2. Belum optimalnya promosi peluang investasi serta potensi investasi unggulan Provinsi Gorontalo di dalam dan di luar negeri.
3. Belum optimalnya tingkat validasi dan akurasi data perkembangan realisasi investasi yang dilaporkan perusahaan
4. Belum optimalnya regulasi terkait penanaman modal dan PTSP.
5. Belum optimalnya penyebarluasan informasi peraturan dan kebijakan mengenai penanaman modal dan PTSP.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dan layanan perizinan yang komprehensif.
7. Belum optimalnya kerjasama/kemitraan antar UMKM tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.
8. Keterbatasan SDM yang memahami promosi, kerjasama investasi dan penyelenggara perizinan

Kondisi tersebut diatas akan bermuara pada tidak optimalnya realisasi penanaman modal di Provinsi Gorontao, dan serapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Telaahan Renstra K/L yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas adalah Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI. Renstra BKPM Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
3. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha.
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo periode RPD tahun 2023 – 2026 yaitu: Meningkatnya nilai investasi dan peningkatan pelayanan perizinan non perizinan.

3.3. Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah menggambarkan rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, memberikan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah

provinsi. arahan kebijakan dan strategi penataan dan pola ruang Provinsi Gorontalo diantaranya adalah:

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo, meliputi:
   a. Pengembangan struktur ruang
   b. Pengembangan struktur ruang
   c. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis, Strategi penataan ruang wilayah Provinsi merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi kedalam Langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan Kawasan meliputi:
   a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
   b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
   c. pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistemekologi wilayah
   d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia
   e. perwujudan dan peningkatan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya
   f. pengendalian perkembangan dan keterpaduan kegiatan budidaya
   g. pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis.
   h. pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya
   i. pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan

j. pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung
k. pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya
l. pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan
m. pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung
n. pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait Penataan ruang wilayah yang tidak menganggu fungsi kawasan lindung

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan arahan dalam rancangan RTRW Provinsi Gorontalo, meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo, dalam hal ini penyelenggara pelayanan publik khususnya pemberian izin dan non perizinan maka dalam penerbitan izin kegiatan usaha yang memanfatkan ruang baik ruang darat maupun ruang laut maka wajib harus disesuaikan dengan RTRW Provinsi Gorontalo. Dimana kegiatan usuah tersebut harus memperoleh surat keterangan kesesuaian tata ruang sbagai prasyarat penerbitan izin. Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo dalam menerbitkan izin untuk kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi maupun resiko tinggi, terlebih dahulu harus memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan SKPD, Renstra K/L dan RTRW Provinsi, kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo terdapat beberapa hal yang merupakan tugas dan kewenangan Dinas, juga merupakan permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diselesaikan sesuai batas kewenangan sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Adapun isu-isu strategis dilingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah :

1. Peningkatan Nilai Realisasi Investasi

   Peningaktan nilai realisasi penanaman modal menjadi isu yang sangat mendasar dalam maningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi covid – 19. Peningkatan realisasi penanaman modal ini akan menimbulkan multiplayer efek, peningkatan realaisasi penanaman modal juga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dengan adanya pembukaan asaha baru baik yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN. Isu ini sesuai dengan telaahan terhadap RENSTRA Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. isu peningkatan realisasi investasi ini sejalan dengan arah target nasional dalam percepatan pemulihan ekonomi.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

   Percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan serta peningkatan capaian realisasi investasi perlu juga di dukung dengan tata Kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 angka persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan provinsi gorontalo adalah 90.69 %. Penigkatan tata Kelola ini juga dapat dilihat dari peningkatan nilai LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2022 nilai LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana Dinas ini masih Bernama Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah 80,26 atau kategori A.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 – 2026. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, untuk kurun waktu satu sampai berakhirnya masa renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023 – 2026. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi, dapat dicapai dengan sasaran:
   Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan indikator kinerja:
   - Nilai realisasi Investasi
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP, dapat dicapai dengan sasaran:
   a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerjanya:
      - Predikat SAKIP Dinas PMPTSP
   b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan) dengan indikator kinerjanya:
      - Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Pertumbuhan Investasi		*Pertumbuhan Investasi*	*11,824 milyar*	*12,879 milyar*	*13,352 milyar*	*14,214 milyar*
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,6 Triliun	2,8 Triliun	3 Triliun	3,2 Triliun
2.	Peningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP		*Indeks Reformasi Birokrasi*	65,1	65,7	66,3	66,9
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP	Predikat SAKIP Dinas PMPTSP	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	A	A	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo memuat langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo.

Rumusan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan misi pembangunan urusan penanaman modal jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan
2. Meningkatkan realisasi penanaman modal
3. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
5. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan database dan promosi potensi investasi
2. Peningkatan kualitas penyelnggaraan pelayanan perizinan
3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan : Peningkatan Pertumbuhan Investasi				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan	1. Penyusunan database dan promosi potensi investasi 2. Peningkatan kualitas penyelnggaraan pelayanan perizinan 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tujuan : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD 2. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran 3. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	Meningkatkan kulaitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pemanfaatan sistim informasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistim informasi

				pelayanan perizinan dan non perizinan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun Indikator Kinerja penyelenggara urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja capaian pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Nilai Realisasasi Investasi	2,14 Triliun	2,6 Triliun	2,8 Triliun	3 Triliun	3,2 Triliun	11,6 Triliun

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan SKPD selama 4 (empat) tahun yang memuat Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD. Dokumen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 pasca berakhirnya masa jabatan gubernur.

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah pada periode berikutnya, untuk menjaga kekosongan dan menjamin kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan setelah Renstra SKPD periode 2017 – 2022 berakhir, maka Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD tahun pertama pasca berakhirnya masa jabatan gubernur periode 2017 – 2022.

Renja yang disusun tersebut antara lain harus memperhatkan capaian pembangunan pada periode Renstra sebelumnya, berdasarkan hasil evalusi Renstra sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir Renstra dan Renja ini juga merupakan Renja tahun pertama Renstra periode berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD yang akan menjadi acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk 4 (empat) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penjabaran Renstra SKPD lebih lanjut dalam bentuk Renja SKPD;
2. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra SKPD;
3. Kepala SKPD bersama Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra SKPD;
4. Keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra SKPD.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 sampai dengan 2026.

Gorontalo, 2023
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

DANIAL IBRAHIM
NIP. 19731102 200212 1 004

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi				**Pertumbuhan Investasi**	**10,145 milyar**	**11,824 milyar**	**1.625.000**	**12,879 milyar**	**1.710.799**	**13,352 milyar**	**2.210.294**	**14,214 milyar**	**1.860.294**	**14,214 milyar**	**7.406.387**		
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi			**Nilai Realisasi Investasi**	**2,14 Triliun**	**2,6 triliun**	**1.625.000**	**2,8 triliun**	**1.710.799**	**3 triliun**	**2.210.294**	**3,2 triliun**	**1.860.294**	**11,6 triliun**	**7.406.387**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase jumlah dokumen pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**20%**	**10%**	**550.000**	**40%**	**450.000**	**30%**	**550.000**	**20%**	**200.000**	**100%**	**1.750.000**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.02.1.01	- Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	250.000					2 Dokumen	600.000		
		2.18.02.1.01.01	- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	350.000			2 Dokumen	600.000		
		2.18.02.1.02	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi		1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	550.000	1 dokumen	200.000	4 Dokumen	1.150.000		
		2.18.02.1.02.01	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen					1 dokumen	350.000			1 Dokumen	350.000		
		2.18.02.1.02.02	- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	6 Dokumen	800.000		
		2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase jumlah dokumen LOI (Letter Of Intent)**	**100%**	**25%**	**300.000**	**25%**	**300.000**	**25%**	**600.000**	**25%**	**600.000**	**100%**	**1.800.000**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.03.1.01	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	*1 Kegiatan*	300.000	*1 Kegiatan*	300.000	*1 Kegiatan*	600.000	*1 Kegiatan*	600.000	4 Kegiatan	1.800.000		
		2.18.03.1.01.02	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Invesasi	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	4 Dokumen	1.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)		(19)	(20)
		2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase kegiatan usaha yang mendapat pengawasan penanaman modal**	**-**	**22%**	**775.000**	**24%**	**960.799**	**26%**	**1.060.294**	**28%**	**1.060.294**	**100%**	**3.856.387**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.05.1.01	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal	420 Kegiatan usaha	160 pelaku usaha dan 67 kegiatan usaha	775.000	160 pelaku usaha dan 75 kegiatan usaha	960.799	160 pelaku usaha dan 100 kegiatan usaha	1.060.294	160 pelaku usaha dan 100 kegiatan usaha	1.060.294	640 pelaku usaha dan 342 kegiatan usaha	3.856.387		
		2.18.05.1.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	370 Kegaitan Usaha	50 Kegiatan Usaha	150.000	-	-	-	-	-	-	50 Kegiatan Usaha	150.000		
		2.18.05.1.01.02	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	370 pelaku usaha	160 Pelaku usaha	300.000	-	-	-	-	-	-	160 Pelaku usaha	300.000		
		2.18.05.1.01.03	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	420 Kegiatan usaha	67 Kegaitan usaha	325.000	-	-	-	-	-	-	67 Kegiatan usaha	325.000		
		2.18.05.1.01.0004	- Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	-	-	75 Kegiatan Usaha	522.134	100 Kegiatan Usaha	600.000	100 Kegiatan Usaha	600.000	275 Kegiatan Usaha	1.722.134		
		2.18.05.1.01.0005	- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	8 Kegiatan Usaha	128.371	8 Kegiatan Usaha	150.000	8 Kegiatan Usaha	150.000	24 Kegiatan Usaha	428.371		
		2.18.05.1.01.0006	- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	-	250 Pelaku Usaha	310.294	250 Pelaku Usaha	310.294	250 Pelaku Usaha	310.294	750 Pelaku Usaha	930.882		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)		(19)	(20)
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**63.90**	**65.1**	**19.560.000**	**65.7**	**19.990.000**	**66.3**	**20.020.000**	**66.9**	**20.020.000**	**66.9**	**79.590.000**		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik**	**A**	**A**	**960.000**	**A**	**1.920.000**	**A**	**1.920.000**	**A**	**1.920.000**	**A**	**6.720.000**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha**	**100%**	**22%**	**710.000**	**24%**	**1.670.000**	**26%**	**1.670.000**	**28%**	**1.670.000**	**100%**	**5.720.000**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.04.1.01	- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin dan non izin yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2550	-	0	600 izin dan non izin	710.000	650 izin dan non izin	710.000	700 izin dan non izin	710.000	940 izin dan non izin	2.130.000		
		2.18.04.1.01.0007	- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Eletronik Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		-	0	300 Pelaku usaha	460.000	325 Pelaku usaha	460.000	350 Pelaku usaha	460.000	470 Pelaku usaha	1.380.000		
		2.18.04.1.01.0008	- Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah		-	0	600 Kegiatan Usaha	250.000	650 Kegiatan Usaha	250.000	700 Kegiatan Usaha	250.000	940 kegiatan usaha	750.000		
			- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Eletronik		-												
		2.18.04.1.02	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai kewenangan provinsi	2550	550 izin non izin	710.000	600 izin dan non izin	960.000	650 izin dan non izin	960.000	700 izin dan non izin	960.000	940 izin dan non izin	3.590.000		
		2.18.04.1.02.01	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi		250 Pelaku usaha	460.000	300 Pelaku usaha	460.000	325 Pelaku usaha	460.000	350 Pelaku usaha	460.000	470 Pelaku usaha	1.840.000		
		2.18.04.1.02.02	- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi		550 Kegiatan Usaha	250.000	600 Kegiatan Usaha	250.000	650 Kegiatan Usaha	250.000	700 Kegiatan Usaha	250.000	940 kegiatan usaha	1.000.000		
		2.18.04.1.02.0008	- Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah		-	-	600 Kegiatan Usaha	250.000	650 Kegiatan Usaha	250.000	700 Kegiatan Usaha	250.000	940 kegiatan usaha	750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.18.06	**Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan**	**96,50%**	**96,50%**	**250.000**	**97,00%**	**250.000**	**97,50%**	**250.000**	**98,00%**	**250.000**	**98,00%**	**1.000.000**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.06.1.01	- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	48 Dokumen	1.000.000		
		2.18.06.1.01.01	- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	48 Dokumen	1.000.000		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP			**Predikat SAKIP Dinas PMPTSP**	**A**	**A**	**18.600.000**	**A**	**18.070.000**	**A**	**18.100.000**	**A**	**18.100.000**	**A**	**72.870.000**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**18.600.000**	**100%**	**18.070.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**72.870.000**	**DPMPTSP**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01.1.01	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		6 Dokumen	850.000	6 Dokumen	920.000	6 Dokumen	950.000	6 Dokumen	950.000	24 dokumen	3.670.000		
		2.18.01.1.01.01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000	2 Dokumen	470.000	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	8 dokumen	1.920.000		
		2.18.01.1.01.07	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	400.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	16 Dokumen	1.750.000		
		2.18.01.1.02	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	*1 Laporan*	14.250.000	*1 Laporan*	14.250.000	*1 Laporan*	14.250.000	*1 Laporan*	14.250.000	1 Laporan	57.000.000		
		2.18.01.1.02.01	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 orang	*55 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	56.400.000		
		2.18.01.1.02.05	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	1 Laporan	600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.18.01.1.05	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	50 Orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	800.000		
		2.18.01.1.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000		800.000		
		2.18.01.1.06	- Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.08	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	6.000.000		
		2.18.01.1.08.03	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 Loporan	6.000.000		
TOTAL							**21.185.000**		**21.700.799**		**22.230.294**		**21.880.294**		**86.996.387**		

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026. Setelah berakhirya masa RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2017 – 2022, maka Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Selain itu Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 juga memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peaturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian di Provinsi Gorontalo yang disusun dengan

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Resncana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

(1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
(2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
(3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
(5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi;
(6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
(7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
(8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(9) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
(10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
(11) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
(12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
(14) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
(15) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
(17) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
(18) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
(19) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
(20) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
(21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
(22) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
(23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

(24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

(25) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);

(26) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

(27) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah;

(28) Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(29) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

(30) Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bapppeda/31/I/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

(31) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 050/Bapppeda-P2EPD/350/II/2023, perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan urusan Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang disepakati bersama.

2. Merupakan dokumen perencanaan strategis dan prioritas program selang 2023 -2026 dasar penyusunan rencana kerja tahunan sebelum adanya gubernur terpilih.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian periode 2023 -2026 yang terintegrasi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo serta dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023 -2026 ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja.
3. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I ***Pendahuluan***, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II ***Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,*** berisi Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III ***Permasalahan dan isu-isu Strategis Perangkat Daerah***, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telahaan Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu strategis.

Bab IV ***Tujuan dan Sasaran***, berisi Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Bab V ***Strategi dan Arah Kebijakan,*** berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang Perangkat Daerah Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Bab VI ***Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan***, berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII ***Kinerja Penyelenggaraan*** Urusan Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, berisi tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

Bab VIII ***Penutup***, berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Tugas Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
b. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
c. pemantauan dan evaluasi Program bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
d. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memiliki sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Ketenagakerjaan
4. Bidang Energi Sumber Daya Mineral
5. Bidang Transmigrasi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo seperti pada gambar berikut:

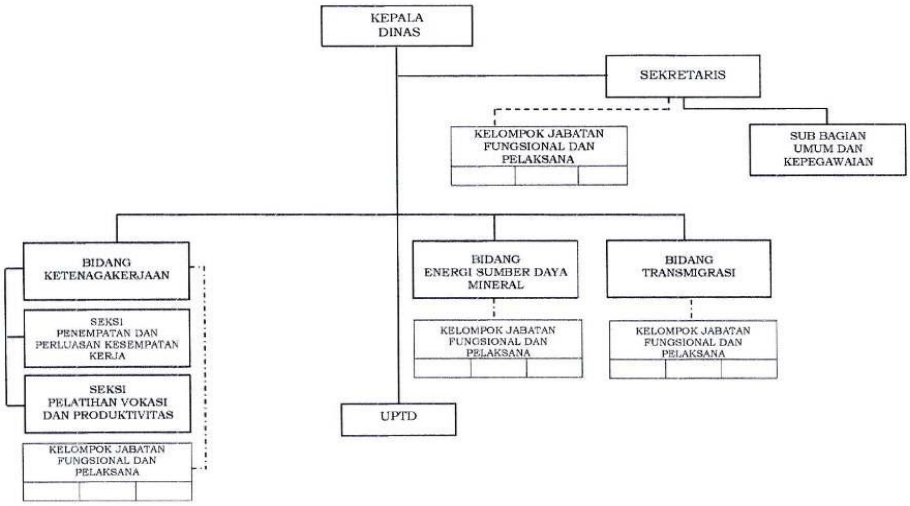

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Berdasarkan dari gambar diatas, Struktur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 4 (Empat) pejabat Administrator (3 Kepala Bidang, 1 Sekretaris dan 1 Kepala UPTD), dan kelompok pejabat fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang tenaga kerja, energi sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing;
b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi dinas kepada Gubernur;

c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
d. menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;
e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;
f. melaksanakan Pengendalian atas pelaksanaan Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;
g. menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta penyusunan laporan;
b. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan rumah tangga;
c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Sekretaris dibantu oleh 1 orang pejabat Pengawas (sub bagian) yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 2 (dua) orang Pejabat Fungsional yaitu Pejabat fungsional Perencana dan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah serta pelaksana.

3. Bidang Energi Sumber Daya Mineral

Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, norma, standar, prosedur, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur dibidang Energi Sumber Daya Mineral;
b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Energi Sumber Daya Mineral;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengusahaan dan pengembangan bidang Energi Sumber Daya Mineral serta Pembinaan dan pengawasan kegiatan minyak dan konservasi energi;
d. pelayanan data dan sistem informasi bidang Energi Sumber Daya Mineral;
e. pemberian layanan kajian dan rekomendasi teknis izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), izin operasi pembangkit listrik dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi serta Izin Usaha Penunjang Tenaga Lstrik (IUJPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang saham dalam negeri;
f. pemberian kajian dan rekomendasi teknis Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
g. pengembangan listrik perdesaan melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
h. penyediaan energi listrik bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang energi sumber daya mineral;

j. pemberian masukan, telaahan, saran serta pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup bidang;
k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Energi sumber daya mineral dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, 2 (dua) orang Fungsional penyelidik bumi dan 1 (satu) orang fungsional Analisis Kebijakan.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas di bidang Ketenagakerjaan, Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTK-PKK), Hubungan Industrial (HI) serta Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

a. Promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
b. Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
c. Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
d. Promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
e. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
f. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;

g. Koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan RPTKA perpanjangan;
h. Verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (BKp) daerah provinsi;
i. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian bersama;
j. Koodinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
k. Koordinasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
l. Pemberian fasilitasi dan/ atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
m. Koordinasi pembinaan, penyuluhan bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
n. Koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); dan
o. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Ketenagakerjaan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan 2 orang eselon IV (seksi) yang terdiri dari:

a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
b. Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

5. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas di bidang Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, penempatan dan kerjasama serta penyiapan areal, sarana dan prasarana transmigrasi;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sosial budaya warga transmigrasi;

c. Memfasilitasi proses penyiapan legalitas areal pertanahan, pembentukan pokja kawasan transmigrasi;
d. Melakukan sosialisasi dan distribusi peraturan ketransmigrasian ke kabupaten;
e. Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi legalitas lahan dengan sektor terkait;
f. Melakukan monitoring evaluasi pembangunan permukiman transmigrasi;
g. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi warga transmigrasi;
h. Melaksanakan penjajakan kerja sama dengan pihak swasta di bidang ketransmigrasian;
i. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan, semester dan tahunan;
j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

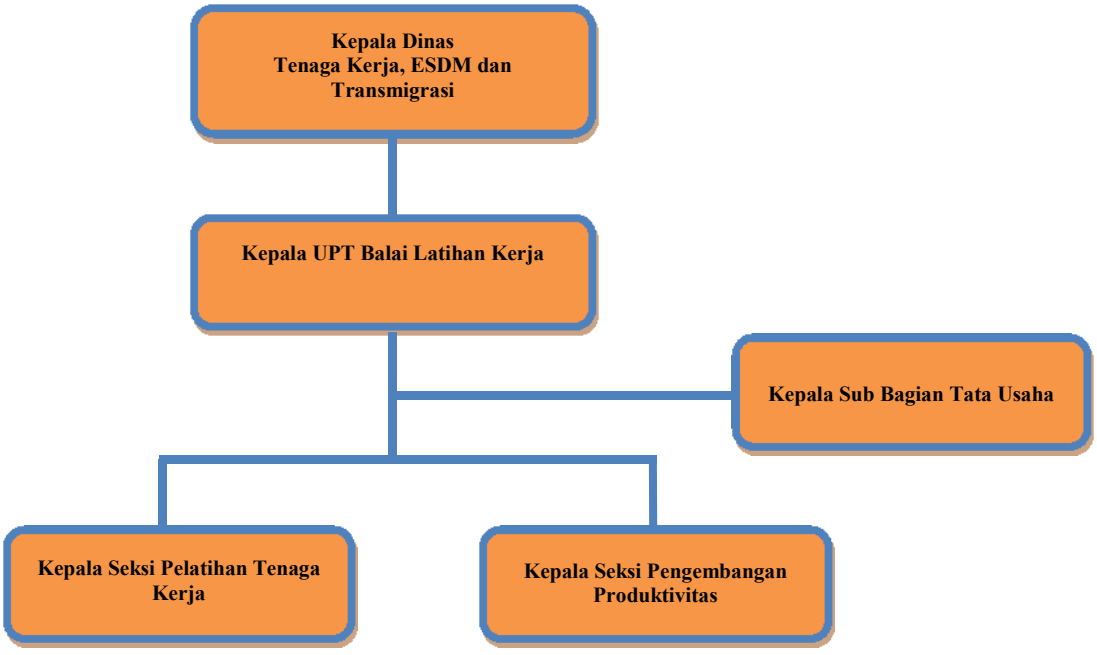

Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK;
b. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pe1aksanaan pembelajaran pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan pengembangan produktivitas;
c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan pengembangan produktivitas;
d. pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas;
e. pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan pengembangan produktivitas;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervlsl dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan pelatihan tenaga kerja, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas.
g. pelaksanaan pengkoordinasian UJI kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
h. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan ketrampilan kerja dan pengembangan produktivitas pada UPTD; dan
i. melaksanakan penatausahaan UPTD.

Bidang UPT Balai Latihan Kerja dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (1 subbagian dan 2 seksi) yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
c. Seksi Pengembangan Produktivitas.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur. Jumlah aparatur yang terlibat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 109 orang ASN dan 30 orang Honorer. Ditinjau dari sisi jabatan, maka struktur aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Profil aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut komposisi Bidang

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	6	15	3	4
2	Bidang Energi Sumber Daya Mineral	18	11	4	2
3	Bidang Ketenagakerjaan	18	14	5	5
4	Bidang Transmigrasi	4	1	4	1
5	UPT BLK	13	9	2	0
Jumlah I		59	50	18	12
Jumlah ASN dan Non ASN		**109**		**30**	
Jumlah Keseluruhan		**139**			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2023

Data Jumlah Aparatur pada dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jenis kelamin Perempuan sebanyak 45,87 % Laki-laki sebanyak 54,13%, dan tenaga Honorer sebanyak 30 orang dengan formasi tenaga honor perempuan sebanyak 40% dan tenaga honorer laki-laki sebanyak 60%. Akumulasi perbandingan jumlah total aparatur perempuan dan laki-laki pada dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi adalah 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan aparatur pada dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah memenuhi kesetaraan gender.

Dalam memenuhi tupoksi dinas untuk kebutuhan aparatur yang mempunyai keahlian khusus yaitu 40 (empat puluh) pejabat fungsional yang terdiri dari 2 (dua) mediator, 16 (enam belas) pengawas ketenagakerjaan, 7 (tujuh) instruktur, dan 8 pejabat fungsional pada bidang-bidang. Jumlah inspektur Tambang yang dipekerjakan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral pada bidang Sumberdaya Mineral Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi sebanyak 7 orang Inspektur Tambang.

Data jumlah Aparatur dinas menurut jabatan, digambarkan dalam tabel 2, dan data jumlah Aparatur menurut pangkat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan

NO	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	0
2	Pejabat Administrator	3	1
3	Pejabat Pengawas	2	3
4	Pejabat Fungsional	10	23
5	Pejabat Pelaksana	43	24
Jumlah		**59**	**50**
Total		**109**	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2023

Data tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah aparatur menurut jabatan presentase tertinggi adalah pejabat pelaksana sebanyak 61,47 %, pejabat

fungsional sebanyak 30,28 %, pejabat administrator dan pejabat pengawas dengan presentase yang sama yaitu sebanyak 3,67 % dan pejabat tinggi pratama atau sebanyak 0,182 %. Hal ini menunjukkan bahwa piramida oraganisasi dinas sangat ideal dimana pada struktur paling bawah dengan angka tertinggi, ditingkat middle jumlahnya sedang dan ditingkat tertinggi jumlahnya paling kecil.

Tabel 2.3

Jumlah Aparatur Dinas menurut Pangkat

NO	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV/d		
2	IV/c	1	
3	IV/b	4	1
4	IV/a	6	2
5	III/d	15	19
6	III/c	17	16
7	III/b	7	4
8	III/a		2
9	II/d	5	4
10	II/c	3	2
11	II/b	1	
12	II/a		
13	I/d		
14	I/c		
15	I/b		
16	I/a		
Jumlah		**59**	**50**
Total		**109**	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2023

Dilain sisi pada tabel 3 untuk pangkat aparatur menunjukkan jumlah pangkat/golongan tinggi atau golongan IV presentasenya terbatas sedangkan jumlah prosentase teringgi berada pada struktur pangkat/golongan II dan III. Profil aparatur baik menurut tingkat jabatan atau pangkat/golongan sangat ideal maksudnya di pelaksana dengan presentase tertinggi akan menjadi kekuatan bagi dinas dalam mencapai target kinerja, karena setiap pejabat

administrator dalam pencapaian tugas dan fungsi bidang dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.

Tabel 2.4

Jumlah Aparatur Dinas menurut Penjenjangan Struktural

(Diklatpim II, III dan IV)

NO	PENJENJANGAN STRUKTURAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Diklatpim I	-	-
2	Diklatpim II	1	-
3	Diklatpim III	7	1
4	Diklatpim IV	7	7
5	Prajabatan	44	42
	Jumlah	**59**	**50**
	Total	**109**	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.5

Jumlah Aparatur Dinas menurut Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S3		
2	S2	10	5
3	S1	38	33
4	D3	1	6
5	D2		
6	D1		
7	SMA	10	6
8	SMP		
	JUMLAH	**59**	**50**
	Total	**109**	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2023

Data Jumlah aparatur dinas Penanaman Modaal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorotalo apabila dilihat jenjang pendidikan, aparatur yang ada di Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo lebih dari 77% berpendidikan S1 dan 18% berpendidikan S2. Dengan latar belakang

pendidikan S1 dan S2, diharapkan telah memiliki kemampuan berfikir sistematis untuk pengembangan organisasi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun belum memiliki prasarana gedung sendiri namun gedung yang telah disediakan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Data Aset Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BARANG		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Urusan ESDM					
1	Mesin Ketik Elektronik	2	Baik		
2	Meja Tambahan	8	Baik		
3	Kursi Pitar	1	Baik		
4	AC Unit	4	Baik		
5	PC Unit	9	Baik		
6	Note Book	7	Baik		
7	Printer	8	Baik		
8	Peralatan Personal Kompter Lain-lain	3	Baik		
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik		

10	Perkakas Khusus Lain-lain	1	Baik		
11	Global Positioning System	1	Baik		
12	Ampere Meter	1	Baik		
13	Mesin Proses Lain-lain	1	Baik		
14	Kursi Rapat	10	Baik		
15	Geolistrik	1	Baik		
16	Scanner	1	Baik		
17	External	1	Baik		
18	Mobil Pick Up	1	Baik		
19	Tanah bangunan Tempat Kerja Lainya	1	Baik		
Urusan Nakertrans					
20	Pompa Lain-lain	1	Baik		
21	Display	3	Baik		
22	Wireless	1	Baik		
23	Camera Digital	1	Baik		
24	Note Book	1	Baik		
25	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2	Baik		
26	Jalan Desa Lain-lain	1	Baik		
27	Lemari Kayu	1	Baik		
28	Camera Digital	1	Baik		
29	Handy Cam	2	Baik		
30	Mini Komputer	1	Baik		
31	Laptop	2	Baik		
32	Printer	5	Baik		
33	AC Unit	1	Baik		
34	Televisi	2	Baik		

35	Sound System	2	Baik		
36	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	8	Baik		
37	Monitor	1	Baik		
38	Proyektor + Attachment	3	Baik		
39	Organ/Electone	1	Baik		
40	Meja Kerja Pejabat Ess IV	22	Baik		
41	Meja Kerja Pegawai Lain-lain	1	Baik		
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17	Baik		
43	Meja Rapat	1	Baik		
44	Kursi Kerja Pejabat Ess III	5	Baik		
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktur	22	Baik		
46	Kursi Rapat Pejabat Ess II	16	Baik		
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	61	Baik		
48	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	Baik		
49	Kursi Sofa	4	Baik		
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik		
51	Bangunan Mandi Cuci Kasus (MCK)	1	Baik		
52	Bangunan Pembawa Air Kotor Lain-lain	1	Baik		
53	Alat Musin Nasional/Daerah	1	Baik		
54	Station Wagon (SUV, MPV)	2	Baik		
55	Sepeda Motor	4	Baik		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2023

2.2.3. Sumber Daya Anggaran

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung

masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Alokasi APBD pada SKPD DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2017-2022

No	Tahun Anggaran	Urusan ESDM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian
1	2017	7.800.964.000	3.058.966.800	200.000.000
2	2018	33.047.694.000	2.131.495.000	826.426.250
3	2019	7.256.560.170	3.075.930.000	400.000.000
4	2020	2.842.942.253	1.841.385.995	261.470.000
5	2021	2.276.803.593	1.868.196.027	399.399.003
6	2022	3.704.522.771	1.973.981.268	321.778.373
Total		**56.929.486.787**	**13.949.955.090**	**2.409.073.626**

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 diarahkan pada upaya pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pencapaian kinerja strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di periode tahun 2017-2022 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,58 persen atau mengalami penurunan 0,43 persen dibandingkan dengan tahun 2021.

Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo

Dari grafik pencapaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut diatas tercatat bahwa Provinsi Gorontalo mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun. Hal tersebut menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan di bidang ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo setiap tahunnya pun telah menyusun penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan pencapaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 4. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pada grafik diatas tercatat bahwa Upah minimum Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar Rp 1.875.000,- naik setiap tahunnya sampai dengan tahun 2022 Upah Minimum Provinsi Gorontalo sebesar Rp 2.800.580,-.

Salah satu pencapaian kinerja yang dilaksanakan bidang Energi Sumber Daya Mineral yaitu terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Keberhasilan kinerja tersebut tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Rasio Desa yang Teraliri Listrik di Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

No	Kabupaten	Jum. Kec	Jumlah Desa/Kelurahan Berlistrik				Belum Berlistrik
			Kel/ Desa	Listrik PLN	Listrik non PLN	Total ber-listrik	
1	Kab. Boalemo	7	86	86	-	86	-
2	Kab. Bone Bolango	18	165	164	1	165	-
3	Kab. Gorontalo	19	207	206	1	207	-
4	Kab. Gorontalo Utara	11	123	122	1	123	-
5	Kab. Pohuwato	13	104	104	-	104	-
6	Kota Gorontalo	9	50	50	-	50	-
	Provinsi Gorontalo	77	735	727	3	735	

Selain pencapaian diatas, kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SEKRETARIAT																			
1.	Nilai LKIP DPMESDMT				70	75	80	85	90	74,04	74,33	76,95	77,26	80,26	106	92,91	96,19	90,89	89,18
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																			
1.	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik				400 RTS	420 RTS	450 RTS	550 RTS	650 RTS	235 RTS	850 RTS	45 RTS	450 RTS	375 RTS	58,75	188	8,18	69,23	100
2.	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih				190 RTS (3 sumur bor)	200 RTS (4 sumur bor)	200 RTS (4 sumur bor)	250 RTS (5 sumur bor)	300 RTS (6 sumur bor)	1280 RTS (9 sumur bor)	130 RTS (3 sumur bor)	139 RTS (4 sumur bor)	150 RTS (3 sumur bor)	450 RTS (9 sumur bor)	300	75	80	50	300
URUSAN KETENAGAKERJAAN																			
1.	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama				20%	20%	20%	20%	20%	47,6%	88,68%	91%	54,54%	27,27%	238	443,4	455	272,7	136,35
2.	Persentase pelanggaran				20%	20%	20%	20%	20%	17,65%	46,67%	100%	33,33%	12,73	88,25	233,35	500	166,65	63,65

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani																		
3.	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja				20%	20%	20%	20%	20%	20,97%	21,08%	19,55%	15,59%	12,99	105	105,4	97,75	77,95	64,95
URUSAN KETRANSMIGRASIAN																			
1.	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan				1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100	100	100	100	100

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

No.	Program	Jlh Keg	2018 (Rp.)		2019 (Rp.)		2020 (Rp.)		2021 (Rp.)		2022 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Energi Sumber Daya Mineral												
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	5	21.232.193.000	20.584.187.532	6.816.250.300	5.187.302.095	1.411.774.608	1.347.241.095				
2	Program Penyelidikan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah	2	1.387.680.000	1.386.558.300	809.800.000	809.401.400	815.495.640	812.793.640				
3	Program penyelidikan dan pelayanan geologi	1	140.285.000	140.225.000	210.990.000	209.408.000	346.234.745	345.463.085				
4	Program Pengelolaan pertambangan mineral	1	169.935.000	169.849.746	460.000.000	459.775.000	269.436.900	269.315.884				
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1							1.088.199.867	939.748.920	1.050.399.493	888.075.430
6	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1							216.441.042	214.011.042	315.229.765	313.592.844
7	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1							538.979.036	538.776.400	1.648.978.620	1.648.070.756
8	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1							433.183.648	432.773.281	689.914.893	687.744.899

No.	Program	Jlh Keg	2018 (Rp.)		2019 (Rp.)		2020 (Rp.)		2021 (Rp.)		2022 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Ketenagakerjaan												
1	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2	365.310.000	360.566.000	300.000.000	299.999.100	261.390.150	246.800.000				
2	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1	97.150.000	93.849.875	150.000.000	149.189.771	135.838.200	134.838.200				
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	1.200.600.000	1.193.453.106	1.574.750.000	1.545.368.717	1.188.589.700	1.184.817.700				
4	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2	201.875.000	200.795.800	138.100.000	137.582.500	33.991.395	33.991.395				
5	Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja , Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah	2	266.560.000	265.413.500	913.080.000	905.273.600	148.413.550	141.636.900				
6	Program Hubungan Industrial	2							356.794.455	354.398.150	429.999.434	425.838.107
7	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1							168.022.208	165.905.496	149.999.677	143.444.089
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktiitas Tenaga Kerja	2							1.343.379.364	1.337.743.530	1.293.982.531	1.287.766.118

No.	Program	Jlh Keg	2018 (Rp.)		2019 (Rp.)		2020 (Rp.)		2021 (Rp.)		2022 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	1									99.999.626	98.662.429
Urusan Ketransmigrasian												
1	Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	1	173.616.250	169.932.750	250.000.000	248.838.509	202.670.000	202.670.000				
2	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2	652.810.000	647.839.942	150.000.000	148.200.400	58.800.000	58.080.000				
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1							201.199.677	199.391.000	164.239.717	163.789.434
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1							198.199.326	197.661.000	157.538.656	156.192.500

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

2.4.1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Kurangnya serapan tenaga kerja
2. Rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja
3. Rendahnya tingkat partisipasi kerja terutama perempuan
4. Tingginya tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan
5. Ketimpangan kesempatan kerja sektoral dan regional
6. Meningkatnya pekerja sektor informal
7. Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan
8. Kesenjangan upah/pendapatan pekerja baik sektoral maupun regional serta antar gender
9. Belum terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin
10. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air
11. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya mineral
12. Belum optimalnya pemanfaatan Energi Terbarukan
13. Belum optimalnya penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar
14. Rendahnya kesejahteraan sosial ekonomi dan kemandirian pangan warga transmigrasi
15. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana di kawasan transmigrasi

2.4.2. Peluang

Untuk meningkatkan pelayanan bidang ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian, terdapat beberapa peluang sebagai berikut :

1. Tersedianya potensi energi terbarukan dan Sumber Daya Mineral
2. Tingginya kebutuhan pemenuhan listrik
3. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang produktif
4. Tersedianya regulasi ketenagakerjaan

5. Tersedianya lahan untuk dijadikan kawasan transmigrasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai gambaran umum pelayanan SKPD ditinjau dari aspek capaian kinerja SKPD, kajian terhadap Renstra K/L, Renstra SKPD, Renstra Kab/Kota, dan kajian RTRW beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

Urusan ketenagakerjaan

1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo masih rendah

Nilai indek pembangunan ketenagakerjaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo

No.	Tahun	Nilai
1	2019	57,29
2	2020	65,55
3	2021	58,06
4	2022	63,85

Sumber: Dinas TKESDMT, 2023

Terdapat 9 (Sembilan) 1ndicator penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan yaitu:

- Perencanaan Tenaga Kerja
- Penduduk dan Tenaga Kerja
- Kesempatan Kerja
- Pelatihan dan Kompetensi Kerja

- Produktivitas Tenaga kerja
- Hubungan Indutrial
- Kondisi Lingkungan Kerja
- Pengupahan dan Kesejahteraan peerja
- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2. Rendahnya cakupan angkatan kerja yang memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan.

   Berdasarkan hasil evaluasi renstra 2017 – 2022 jumlah tenaga kerja yang dilatih dan dimagangkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja adalah sebagai berikut:

   Tabel 3.2. jumlah Angkatan kerja yang dilatih tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	100 orang	150 orang	150 orang	175 orang	150 orang
2	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan di luar negeri	17 orang	5 orang	-	-	-
3	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja	180 orang	100 orang	-	-	-
4	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	60 orang	210 orang	30 orang	30 orang	30 orang
5	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih	60 orang	-	30 orang	15 orang	15 orang

Sumber: Dinas TKESDMT, 2023

Untuk Angkatan kerja yang dilatih/pencari kerja yang dimagangkan di luar negeri serta pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja melalui kegiatan pemberdayaan tenaga kerja Perempuan sudah tidak dilaksanakan mulai tahun 2020-2022 dikarenakan pandemi covid-19.

3. Pengukuran produktifitas ketenagakerjaan belum dilakukan secara maksimal. Selama periode renstra 2017 -2022 belum pernah dilakuka pengukuran produktivitas.
4. Persentase perusahaan yang menerapkn norma ketenagakerjaan masih rendah. Persentase perusahaan yang menerapkan norma

ketenagakerjaan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 s.d. 2022 adalah sebesar 2,32%.

Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1. Internalisasi antara dokumen RUED ke dalam Program Kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal.

   Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Gorontalo telah di tetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Namun hal ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam rencana kerja jangka Panjang maupun rencana kerja jangka menengah daerah.
2. Jumlah rumah tangga yang terpasang listrik belum optimal

   Peningkatan aksesibilatas masyarakat terhadap pelayanan energi ketenagalistrikan, merupakan penigkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan listrik, khususnya masyarakat tidak mampu. Hasil capaian kinarja urusan energi dari tahun 2018 – 2022 adalah sejumlah 7241 rumah tangga. Jumlah ini merupakan akumulasi dari jumlah rumah tangga yang telah terpasang listrik sebelum tahun 2018 di tambah dengan jumlah rumah tangga yang terpasang listrik selama periode renstra 2017 – 2022, Jumlah rumah tangga yang terpasang listrik setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah rumah tangga terpasang listrik tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Jumlah Rumah tangga
1	2018	235
2	2019	850
3	2020	40
4	2021	450
5	2022	375

Sumber: Dinas TKESDMT, 2023

Data jumlah rumah tangga masih membutuhkan sambungan listrik sampai dengan tahun 2023 adalah sejumlah 5300 rumah tangga yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo.

3. Pelaksanaan bauran energi terbarukan belum menjadi isu prioritas

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Umum energi daerah Provinsi Gorontalo target bauran energi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Persentase Bauran Energi Terbarukan

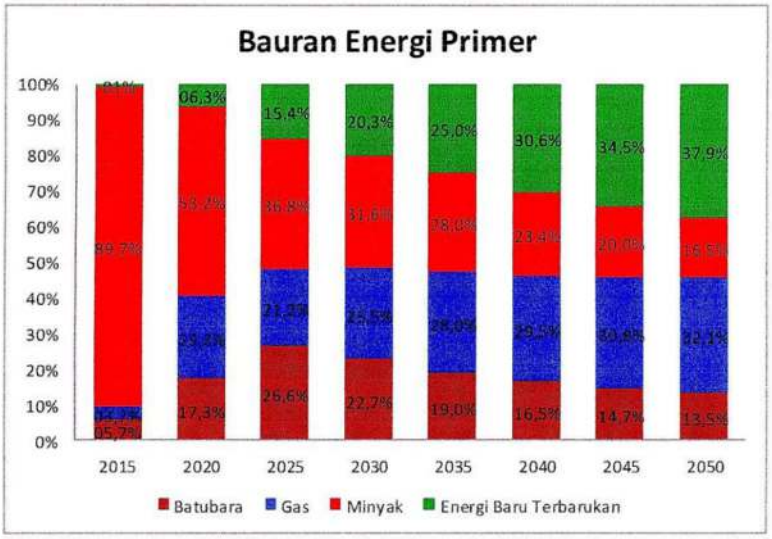

Sumber: Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah

4. Belum tersedianya data zona cekungan dan konservasi air tanah serta penetapan nilai perolehan air tanah diseluruh Provinsi Goontalo

Provinsi Gorontalo terdapat 9 (Sembilan) Cekungan Air Tanah dengan rincian sebagai berikut:

a) CAT Bone (Belum ada peta CAT)
b) CAT Pinogu (Belum ada peta CAT)
c) CAT Popayato (Belum ada peta CAT)
d) CAT Tombulilato,
e) CAT Gorontalo,
f) CAT Molombulahe,
g) CAT Mahinoto,
h) CAT Soginti,

i) CAT Marisa.

Terdapat 3 CAT yang belum ada peta CAT, dan seluruhnya belum memiliki peta konservasi air tanah. Peta konservasi air tanah dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan nilai perolehan air tanah (NPA), dimana NPA ini menjadi dasar untuk pengenaan pajak penggunaan air.

5. Masih terdapatnya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan meningkatnya kebutuhan material konstruksi sehinga perlau penataan dan pengawasan pelaku usaha pemegang izin pertambangan. Sampai dengan tahun 2022 jumlah ijin sector bertambangan adalah sejumlah 69 dengan uaraian 61 IUP, 7 SIPB, 1 IPR .

Urusan ketransmigrasian

1. Rendahnya pemberdayaan warga transmigrasi
2. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi
3. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang di bidang transmigrasi
5. Kurangnya aparatur yang menangani bidang ketransmigrasian

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Telaahan Renstra K/L yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas adalah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

a) Kementerian Ketenagakerjaan

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat Indonesia
2. Peningkatan pembangunan ketenagakerjaan di provinsi
3. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
4. Peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

5. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenaga kerjaan
6. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system,
7. Peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi,

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Urusan Ketenagakerjaan) untuk periode RPD tahun 2023 – 2026 yaitu :

1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja,
2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.
3. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

b) Kementerian ESDM

Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;
5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan

13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Urusan ESDM) periode RPD tahun 2023 – 2026 sesuai dengan kewenagan yang dimiliki yaitu:

1. Pembangunan Rendah Karbon

c) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi.
2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
3. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Urusan Ketransmigrasian) untuk periode RPD tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana pola Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan arahan dalam finalisasi dokumen rancangan RTRW Provinsi Gorontalo yang terkait dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi :

A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana polar uang Kawasan lindung Provinsi Gorontalo

meliputi:

1. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, seperti kawasan resapan air di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
2. Perlindungan dan pelestarian Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi :
   a. Kawasan cagar alam geologi di Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo
3. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan lindung cagar alam geologi : Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo
4. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Yang Memberikan Perlindung Air Tanah
   - Kawasan Imbuhan Air Tanah : CAT Pinogu, CAT Tombulitato, CAPopayato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT MBone
   - Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

1. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Pertambangan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan SKPD, Renstra K/L dan RTRW Provinsi, kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdapat beberapa hal yang merupakan tugas dan kewenangan Dinas, juga merupakan permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diselesaikan sesuai batas kewenangan sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Adapun isu-isu strategis dilingkup Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah :

Urusan Ketenagakerjaan

Dalam rentra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026 menuangkan isu penting urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan daerah yang dikhusukan pada peningkatan capaian indikator penilaian yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daeran provinsi urusan tenaga kerja.
2. Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja serta serapan tenaga kerja.
3. Peningkatan persentase penyeslesaian masalah pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan hubungan industrial
4. Peningkatan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan
5. Peningkatan kesejahteraan melalui penetapan upah minimum provinsi

Urusan ESDM

1. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan energi ketenagalistrikan

   Kegiatan yang akan menunjang isu ini adalah pemasangan listrik gratis pada rumah masyarakat kurang mampu yang belum terjangkau listrik. Sampai dengan tahun 2021 jumlah rumah tangga yang telah dipasang listrik oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sejumlah 7241 rumah tangga, dan target yang akan dipasang pada tahun 2023 – 2026 adalah sejumlah 1000 rumah tangga sasaran

2. Menetapkan Zona Konservasi pada cekungan Air Tanah dan nilai perolehan Air Tanah

   Provinsi Gorontalo memiliki 9 (sembilan) cekungan air tanah, dimana sembilan cekungan air tanah ini belum dilakukan pemetaan dan penetapan zona konservasinya. Dari sembilan cekungan tersebut baru 1 CAT yang telah memiliki data dan peta, oleh karena itu masih terdapat 4

8 CAT yang perlu interfensi untuk di petakan dan di tetapkan zona konservasinya.

3. Peningkatan pengawasan pemanfaatan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

   Kewenangan penyelenggaraan pertambangan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal mulai berlaku sejak terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Namun pada awal 2022 kewenangan tersebut kembali di deegasikan ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 11 April 2022. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan pengawasan pada sektor pertambangan setelah 2 (dua) tahun kewenangan menjadi kewenangan pusat.

Urusan Ketransmigrasian

Kawasan transmigrasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:

a. Kawasan Pulubala (sesuai SK No. 9 tahun 2016)
b. Kawasan Pawonsari (Sesuai SK No. 9 tahun 2016)
c. Kawasan Taluditi (Sesuai SK No. 91 tahun 2016)
d. Kawasan Sumalata (Sesuai SK No. 71 tahun 2018)

Empat kawasan tersebut di atas belum di serahkan ke kabupaten sesuai lokasinya, jumlah keluarga yang tinggal pada kawasan tersebut adalah sejumlah 1069 KK. Oleh karena itu masih perlu interfensi program kegiatan oleh Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, program kegiatan tersebut mendorong hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi
2. Peningkatan ekonomi warga transmigrasi

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo diformulasikan sebagai acuan untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, untuk kurun waktu satu sampai berakhirnya masa renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi tahun 2023 – 2026. Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa
4. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian, dapat dicapai dengan sasaran:
   a. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja, dengan indikator kinerja
      - Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja.
   b. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif, dengan indicator kinerja
      - Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
   c. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan
      - Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Sasaran:
   a. Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi, dengan indikator kinerjanya :
      - Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik
3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa, dapat dicapai dengan sasaran :

   Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis, dengan indikator kinerjanya :
      - Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan
4. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim, dapat dicapai dengan sasaran :

   Pembangunan Rendah Karbon, dengan indikator kinerjanya:
   - Persentase bauran energi terbarukan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dapat dicapai dengan sasaran:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Ketenagakerjaan, ESDM dan Transmigrasi, dengan indikator kinerjanya:

- Nilai LKIP DTK-ESDMT

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian		*Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)*	*58,5*	*59*	*59,5*	*60*
		Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	24,5 %	26,5%	27%	28,5%
		Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,08%	3,49%	3,9%	4,31%
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		*Rasio Elektrifikasi (%)*	*99,5*	*99,7*	*99,9*	*100*
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenaga listrikan	Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik	33,34%	39,74%	43,87%	48%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa		*Kemiskinan Pedesaan*	*23,5*	*23,38*	*22,82*	*22,43*
		Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	75.59%	91.34%	94.49%	100%
4.	Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim		*Penurunan Emisi GRK terferivikasi sektor EBT*	*0,3 %*	*0,3 %*	*0,3 %*	*0,3 %*
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase bauran energi terbarukan	11,76%	13,58%	15,40%	16,38%
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		*Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo*	*B*	*BB*	*BB*	*A*
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Nilai SAKIP DTK-ESDMT	B	BB	BB	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memuat langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Rumusan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan misi pembangunan urusan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1. Peningkatan kompetensi/kualitas produktivitas tenaga kerja
2. Peningkatan pembinaan kepada pekerja dan pengusaha serta Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis
3. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum
4. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi

Urusan ESDM

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan
2. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan
3. Penetapan Zona Konservasi pada Cekungan Air Tanah, penetapan nilai perolehan Air Tanah dan pemanfaatan air tanah;

4. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja
2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja yang bersertifikat
3. Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif
4. Peningkatan kesejahteraan pekerja
5. Meningkatkan akselarasi penyelesaian hukum perselisihan hubungan industrial
6. Meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan
7. Meningkatkan kualitas system manajemen Kesehatan keselamatan kerja (K3)
8. Meningkatkan akselarasi percepaatan penyelesaian hukum ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja/buruh
9. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transmigrasi

Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan ketenagalistrikan
2. Pengelolaan dan Konservasi Energi Terbarukan
3. Menetapkan Zona Konservasi dan Nilai perolehan Air Tanah
4. Pengendalian Pemanfaatan air tanah

5. Meningkatkan pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan
6. Pengawasan terhadap Pemanfaatan Izin izin usaha pertambangan dan izin Usaha Jasa Pertambangan

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran: Sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi/kualitas produktivitas tenaga kerja.	1. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja. 2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja yang bersertifikat
		Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Peningkatan pembinaan kepada pekerja dan pengusaha serta Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis	1. Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif 2. Peningkatan kesejahteraan pekerja 3. Meningkatkan akselarasi penyelesaian hukum perselisihan hubungan industrial
		Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum	1. Meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan 2. Meningkatkan kualitas system manajemen Kesehatan keselamatan kerja (K3) 3. Meningkatkan akselarasi percepaatan penyelesaian hukum ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja/buruh

Sasaran : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenaga listrikan	Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan	Meningkatkan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan ketenagalistrikan
Sasaran : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa	Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi	Pengembangan dan pembangunan Kawasan Transmigrasi
Sasaran : Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Pembangunan Rendah Karbon	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan	Pengelolaan dan Konservasi Energi Terbarukan

			Penetapan Zona Konservasi pada Cekungan Air Tanah, penetapan nilai perolehan Air Tanah dan pemanfaatan air tanah	1. Menetapkan Zona Konservasi dan Nilai perolehn Air Tanah 2. Pengendalian Pemanfaatan air tanah
			Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1. Meningkatkan pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan 2. Pengawasan terhadap Pemanfaatan Izin izin usaha pertambangan dan izin Usaha Jasa Pertambangan
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Ketenagakerjaan, ESDM dan Transmigrasi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD 2. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran 3. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun Indikator Kinerja penyelenggara urusan Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja capaian pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9
Pelayanan Urusan Wajib							
	Sekretariat						
1	Nilai SAKIP DTK-ESDMT	Na	B	BB	BB	A	A
	Ketenagakerjaan						
1	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	22,77	24,50 %	26,50%	27%	28,50%	28,50%
2	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	2,66%	3,08%	3,49%	3,90%	4,31%	4,31%
Pelayanan Urusan Pilihan							
Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik	Na	33,34%	39,74%	43,87%	48%	48%
2	Persentase Bauran Energi Terbarukan	8.90%	11,76%	13,58%	15,40%	16,38%	16,38%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja capaian pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Ketransmigrasian							
1	Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	na	75.59%	91.34%	94.49%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan SKPD selama 4 (empat) tahun yang memuat Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD. Dokumen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 pasca berakhirnya masa jabatan gubernur.

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah pada periode berikutnya, untuk menjaga kekosongan dan menjamin kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan setelah Renstra SKPD periode 2017 – 2022 berakhir, maka Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD tahun pertama pasca berakhirnya masa jabatan gubernur periode 2017 – 2022.

Renja yang disusun tersebut antara lain harus memperhatkan capaian pembangunan pada periode Renstra sebelumnya, berdasarkan hasil evalusi Renstra sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir Renstra dan Renja ini juga merupakan Renja tahun pertama Renstra periode berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD yang akan menjadi acuan bagi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk 4 (empat) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penjabaran Renstra SKPD lebih lanjut dalam bentuk Renja SKPD;
2. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra SKPD;
3. Kepala SKPD bersama Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra SKPD;
4. Keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra SKPD.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 sampai dengan 2026.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	- Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal (Triliun)	- **Peningkatan realisasi penanaman modal**			**Jumlah Realisasi penanaman modal**	***2,143 Triliun***	**2,6 triliun**	**2.450.000**	**2,8 Triliun**	**3.250.000**	**3 Triliun**	**3.100.000**	**3,2 Triliun**	**3.225.000**	**11,6 Triliun**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.18.02	***Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***	***Persentase jumlah dokumen pengembangan Iklim Penanaman Modal***	***20%***	**10%**	**250.000**	**40%**	**800.000**	**30%**	**500.000**	**20%**	**500.000**	**100%**		
			2.18.02.1.01	- *Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi*	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*				1 Dokumen	300.000					1 Dokumen		
			2.18.02.1.01.01	- *Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*				1 Dokumen	300.000					1 Dokumen		
			2.18.02.1.02	- *Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi*	*Jumlah perda dan Peta Potensi Investasi*		1 dokumen	250.000	3 Dokumen	500.000	3 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	9 Dokumen		
			2.18.02.1.02.01	- *Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*			1 dokumen	250.000	1 dokumen	250.000	1 dokumen	250.000	3 Dokumen		
			2.18.02.1.02.02	- *Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi*	*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi*	*1 Dokumen*	1 Dokumen	250.000	2 Dokumen	250.000	2 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	6 Dokumen		
			2.18.06	***Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal***	***Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan***	***96%***	**96,50%**	**250.000**	**97%**	**250.000**	**97,50%**	**250.000**	**98%**	**250.000**	**98%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.18.06.1.01	- *Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi*		*8 Dokumen*	4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	250.000	12 Dokumen		
			2.18.06.1.01.01	- *Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	*8 Dokumen*	4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	250.000	12 Dokumen		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
			2.18.03	***Program Promosi Penanaman Modal***	***Persentase jumlah dokumen LOI (Letter Of Intent)***	***10%***	***25%***	**200.000**	***25%***	**350.000**	***25%***	**400.000**	***25%***	**450.000**	***100%***	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.18.03.1.01	- *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi*	*Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	200.000	*1 Kegiatan*	350.000	*1 Kegiatan*	400.000	*1 Kegiatan*	450.000			
			2.18.03.1.01.02	- *Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	*Jumlah Dokumen Promosi Invesasi*	*1 Dokumen*	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	450.000	4 Dokumen		
			2.18.04	***Program Pelayanan Penanaman Modal***	***Persentase jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha***		**23%**	**760.000**	**24%**	**785.000**	**26%**	**810.000**	**27%**	**860.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.18.04.1.01	- *Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi*	*Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai kewenangan provinsi*	*2550*	220 izin non izin	760.000	230 izin dan non izin	785.000	240 izin dan non izin	810.000	250 izin dan non izin	860.000	940 izin dan non izin		
			2.18.04.1.01.01	- *Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi*		110 Pelaku usaha	360.000	115 Pelaku usaha	360.000	120 Pelaku usaha	360.000	125 Pelaku usaha	360.000	470 Pelaku usaha		
			2.18.04.1.01.02	- *Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi*		220 Kegiatan Usaha	150.000	230 Kegiatan Usaha	175.000	240 Kegiatan Usaha	200.000	250 Kegiatan Usaha	250.000	940 kegiatan usaha		
			2.18.04.1.01.03	- *Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi*		50 orang	250.000	50 orang	250.000	50 orang	250.000	50 orang	250.000	140 orang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
			2.18.05	***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	***Persentase kegiatan usaha yang mendapat pengawasan penanaman modal***	**-**	**22%**	**990.000**	**24%**	**1.065.000**	**26%**	**1.140.000**	**28%**	**1.165.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.18.05.1.01	- *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi*	*Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal*	*420 Kegiatan usaha*	160 pelau usaha dan 67 kegiatan usaha	990.000	160 pelaku usaha dan 72 kegiatan usaha	1.065.000	160 pelaku usaha dan 77 kegiatan usaha	1.140.000	160 pelaku usaha dan 82 kegiatan usaha	1.165.000	640 pelaku usaha dan 298 kegiatan usaha		
			2.18.05.1.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*370 Kegaitan Usaha*	50 Kegiatan Usaha	355.000	75 Kegiatan Usaha	405.000	100 Kegiatan Usaha	455.000	100 Kegiatan Usaha	455.000	325 Kegiatan Usaha		
			2.18.05.1.01.02	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*370 pelaku usaha*	160 Pelaku usaha	300.000	160 Pelaku usaha	300.000	160 Pelaku usaha	300.000	160 Pelaku usaha	300.000	640 Pelaku usaha		
			2.18.05.1.01.03	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan*	*420 Kegiatan usaha*	67 Kegaitan usaha	335.000	72 Kegaitan usaha	360.000	77 Kegaitan usaha	385.000	82 Kegaitan usaha	410.000	298 Kegiatan usaha		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	- **Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal (Triliun)**	- **Peningkatan realisasi investasi pertambangan non logam dan batuan**			***Jumlah realiasi invesatasi pertambangan non logam dan batuan***	***na***	**1 miliar**	**520.000**	**1,25 miliar**	**550.000**	**1,5 miliar**	**590.000**	**2 miliar**	**660.000**	**2 miliar**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.03	***Program Pengelolaan Mineral dan Batubara***	***Persentase Izin Usaha Pertambangan yang diawasi***	***83%***	**100%**	**520.000**	**100%**	**550.000**	**100%**	**590.000**	**100%**	**660.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.03.1.03	- *Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut*	*Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi*	*378 Rekomtek*	60 Dokumen	250.000	70 Dokumen	260.000	80 Dokumen	280.000	90 Dokumen	310.000	155 Dokumen		
			3.29.03.1.03.03	- *Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut*	*Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan*	*378 Rekomtek*	30 Dokumen	250.000	35 Dokumen	260.000	40 Dokumen	280.000	50 Dokumen	310.000	155 Dokumen		
			3.29.03.1.01	- *Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	*Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan*		1 Laporan	270.000	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan		
			3.29.03.1.01.03	- *Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*		1 Laporan	270.000	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	- **Menigkatknya pengelolaan air tanah**	- **Persentase peningkatan pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah**				***na***	**25,00%**	**1.415.000**	**25,00%**	**1.090.000**	**25,00%**	**1.130.000**	**25,00%**	**1.170.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.02	***Program Pengelolaan Aspek Kegeologian***	***Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah***	***11%***	**22%**	**1.415.000**	**33%**	**1.090.000**	**44%**	**1.130.000**	**56%**	**1.170.000**	**56%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.02.1.01	- *Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi*	*Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah*	*1 dokumen dan peta*	1 dokumen dan peta	810.000	1 dokumen dan peta	830.000	1 dokumen dan peta	850.000	1 dokumen dan peta	870.000	4 dokumen dan peta		
			3.29.02.1.01.02	- *Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah*	*Jumlah dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi*	*1 dokumen dan peta*	1 dokumen dan peta	310.000	1 dokumen	330.000	1 dokumen	350.000	1 dokumen	370.000			
			3.29.02.1.01.02	- *Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah*	*Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi*	*1 Dokumen*	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	4 Dokumen		
			3.29.02.1.03	- *Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi*	*Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah*	*na*	1 Laporan	605.000	1 Laporan	260.000	1 Laporan	280.000	1 Laporan	300.000	4 laporan		
			3.29.02.1.03.02	- *Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah*	*Jumlah dokumen hasil rumusan penetapan nilai air tanah daerah provinsi*	*na*	1 dokumen	355.000							1 Dokumen Perda		
			3.29.02.1.03.03	- *Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*	*1 Laporan*	1 laporan	250.000	1 laporan	260.000	1 laporan	280.000	1 laporan	300.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	- Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja, Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh, Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.	**Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenaga Kerjaan**			**Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan**	***58,07***	**58,5**	**5.355.000**	**59**	**5.640.000**	**59,5**	**5.950.000**	**60**	**6.280.000**	**60**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.07.03	***Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja***	***Persentase pencari kerja yang dilatih***	***15%***	**25%**	**3.260.000**	**25%**	**3.380.000**	**25%**	**3.510.000**	**25%**	**3.630.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.07.03.1.01	- *Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan*	*345 orang*	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.650.000	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.750.000	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.850.000	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.950.000	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)		
			2.07.03.1.01.01	- *Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan*	*345 orang*	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.650.000	260 orang (60 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.750.000	260 orang (60 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.850.000	260 orang (60 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.950.000	1025 orang yang dilatih		
			2.07.03.1.03	- *Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah*		*15 kelompok usaha*	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan		
			2.07.03.1.03.01	- *Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah*	*Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas*	*15 kelompok usaha*	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan	310.000	5 perusahaan		
			2.07.03.1.04	- *Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas tenaga kerja*	*na*	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	370.000	4 Dokumen		
			2.07.03.1.04.01	- *Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*	*na*	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	370.000	4 Dokumen		
			2.07.04	***Progran Penempatan Tenaga Kerja***	***Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar***	***20,43%***	**25%**	**610.000**	**25%**	**690.000**	**25%**	**780.000**	**25%**	**850.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.07.04.1.01	- *Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*	*na*	150 orang tenaga kerja perempuan	400.000	150 orang tenaga kerja perempuan	450.000	150 orang tenaga kerja perempuan	500.000	150 orang tenaga kerja perempuan	550.000	150 orang tenaga kerja perempuan		
			2.07.04.1.01.05	- *Perluasan Kesempatan Kerja*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*	*na*	150 orang tenaga kerja perempuan	400.000	180 orang tenaga kerja perempuan	450.000	200 orang tenaga kerja perempuan	500.000	250 orang tenaga kerja perempuan	550.000	780 orang tenaga kerja perempuan		
			2.07.04.1.03	- *Pengelolaan informasi pasar kerja*	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar*	*772*	6000 orang	210.000	6000 orang	240.000	6000 orang	280.000	6000 orang	300.000	24000 orang		
			2.07.04.1.03.02	- *Pelayanan dan penyediaan Informasi pasar kerja online*	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)*	*772*	6000 orang	210.000	6000 orang	240.000	6000 orang	280.000	6000 orang	300.000	3000 orang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
			2.07.05	***Program Hubungan Industrial***	***Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama***		**25%**	**670.000**	**25%**	**710.000**	**25%**	**760.000**	**25%**	**800.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.07.05.1.02	- *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi*	*umlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan*	*133 kasus*	50 Kasus	240.000	50 Kasus	260.000	50 Kasus	280.000	50 Kasus	300.000	200 Kasus		
			2.07.05.1.02.02	- *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*133 kasus*	50 Kasus	240.000	50 Kasus	260.000	50 Kasus	280.000	50 Kasus	300.000	200 Kasus		
			2.07.05.1.03	- *Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)*	*Jumlah doumen UMP yang ditetapkan*	*4 SK*	*1 SK*	430.000	*1 SK*	450.000	*1 SK*	480.000	*1 SK*	500.000	4 SK		
			2.07.05.1.03.01	- *Penetapan upah minimum provinsi*	*Jumlah penetapan UMP*	*4 SK*	*1 SK*	430.000	*1 SK*	450.000	*1 SK*	480.000	*1 SK*	500.000	4 SK		
			2.07.06	***Program Pengawasan Ketenagakerjaan***	***Persentase jumlah peusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan***	***24%***	**17%**	**815.000**	**17%**	**860.000**	**17%**	**900.000**	**17%**	**1.000.000**	**68%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.07.06.1.01	- *Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan*	*Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan*	*585 perusahaan*	420 Perusahaan	815.000	420 Perusahaan	860.000	420 Perusahaan	900.000	420 Perusahaan	1.000.000	1680		
			2.07.06.1.01.01	- *Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan*	*Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja*	*585 perusahaan*	420 Perusahaan	280.000	420 Perusahaan	295.000	420 Perusahaan	310.000	420 Perusahaan	350.000	1680 perusahaan		
			2.07.06.1.01.02	- *Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan*	*Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan*	*150 Kasus*	50	250.000	50	270.000	50	290.000	50	330.000	200 kasus		
			2.07.06.1.01.03	- *Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3*	*350 perusahaan 7 perusahaan tersertifikat*	100 perusahaan	285.000	100 perusahaan	295.000	100 perusahaan	300.000	100 perusahaan	320.000	400 perusahaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
Menaingkatnya daya saing dan kemandirian desa	**Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik**					**25%**	**900.000**	**50%**	**1.000.000**	**75%**	**1.100.000**	**100%**	**1.200.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.06	***Program Pengelolaan Ketenagalistrikan***	***Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang medapat sambungan listrik***		**25%**	**900.000**	**50%**	**1.000.000**	**75%**	**1.100.000**	**100%**	**1.200.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.06.1.01	- *Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi*	*Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik*		2 Rekomendasi	100.000	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	175.000			
			3.29.06.1.01.01	- *Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi*	*Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi*		2 Rekomendasi	100.000	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	175.000	8 rekomendasi		
			3.29.06.1.02	- *Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi*				100.000		125.000		150.000		175.000			
			3.29.06.1.02.01	- *Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi*	*Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan*		1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	125.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	175.000			
			3.29.06.1.06	- *Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	*Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu*	*7241 KK*	250 KK	700.000	250 KK	750.000	250 KK	800.000	250 KK	850.000	1000 KK		
			3.29.06.1.06.02	- *Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu*	*Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu*	*7241 KK*	250 KK	700.000	250 KK	750.000	250 KK	800.000	250 KK	850.000	1000 KK		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
		Persentase jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan				***10%***	**25%**	**1.075.000**	**50%**	**1.937.000**	**75%**	**1.962.000**	**100%**	**1.987.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.32.03	***Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi***	***Persentase pembangunan kawasan transmigrasi***	*10%*	25%	700.000	25%	1.337.000	25%	1.337.000	25%	1.337.000	100%	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.32.03.1.01	- *Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di bangun*	4 kawasan	4 kawasan	700.000	4 kawasan	1.337.000	4 kawasan	1.337.000	4 kawasan	1.337.000	4 kawasan		
			3.32.03.1.01.01	- *Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	*5 Dokumen*	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	4 Dokumen		
			3.32.03.1.01.03	- *Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi*	*Jumlah Kepala Keluarga penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)*	*100 KK*			40 KK	250.000	40 KK	250.000	40 KK	250.000	120 KK		
			3.32.03.1.01.07	- *Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi*	*Jumlah KK Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi*				40 KK	250.000	40 KK	250.000	40 KK	250.000	120 KK		
			3.32.03.1.01.09	- *Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi*	*100 orang*	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	400 orang		
			3.32.03.1.01.13	- *Pelayanan kesehatan transmigrasi*	*Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran*	*1069 KK*	11 KK	100.000	80 KK	237.000	80 KK	237.000	80 KK	237.000	240 KK		
			3.32.03.1.01.17	- *Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)*	*Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran*	*25 Paket*	20 Paket	500.000	20 Paket	500.000	20 Paket	500.000	20 Paket	500.000	80 paket		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
			3.32.04	***Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi***	***Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan***		**4%**	**375.000**	**32%**	**600.000**	**32%**	**625.000**	**32%**	**650.000**	**100%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.32.04.1.01	- *Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan*	*Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan*	*4 SP*	*4 SP*	375.000	*4 SP*	600.000	*4 SP*	625.000	*4 SP*	650.000	*4 SP*		
			3.32.04.1.01.01	- *Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman*	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*		11 KK	50.000	80 KK	250.000	80 KK	250.000	80 KK	250.000	251 KK		
			3.32.04.1.01.02	- *Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman*	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan*	*4 SP*	*4 SP*	325.000	*4 SP*	350.000	*4 SP*	375.000	*4 SP*	400.000	4 SP		
Meningkatnya ketahanan terhadap dampak	**Pembangunan Rendah Karbon**	**Persentase bauran energi terbarukan**				***8,90%***	***11,76%***	**765.000**	***13,58%***	**805.000**	***15,40%***	**855.000**	***16,38%***	**885.000**	**16,38%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.05	***Program Pengelolaan Energi Terbarukan***	***Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan***	***1,48%***	**1,86%**	**765.000**	**2,40%**	**805.000**	**2,94%**	**855.000**	**3,05%**	**885.000**	**3,05%**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			3.29.05.1.04	- *Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi*	*jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan*		*1 Dokumen*	765.000	*1 Dokumen*	805.000	*1 Dokumen*	855.000	*1 Dokumen*	885.000			
			3.29.05.1.04.04	- *Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi*	*Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	310.000	*1 Dokumen*	330.000	*1 Dokumen*	350.000	*1 Dokumen*	380.000			
			3.29.05.1.04.07	- *Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi*	*Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	455.000	*1 Laporan*	475.000	*1 Laporan*	505.000	*1 Laporan*	505.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	**Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan**	**Nilai SAKIP PMESDMT**				**BB**	**BB**	**18.600.000**	**BB**	**18.070.000**	**BB**	**18.100.000**	**BB**	**18.100.000**	**BB**	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.18.01	***Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	*Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah*	*100%*	100%	18.600.000	100%	18.070.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	**DPMESDMT**	**Prov. Gorontalo**
			2.18.01.1.01	- *Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*		6 Dokumen	850.000	6 Dokumen	920.000	6 Dokumen	950.000	6 Dokumen	950.000	24 dokumen		
			2.18.01.1.01.01	- *Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	2 Dokumen	450.000	2 Dokumen	470.000	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	8 dokumen		
			2.18.01.1.01.07	- *Evaluasi kinerja perangkat daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*4 Dokumen*	4 Dokumen	400.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	16 Dokumen		
			2.18.01.1.02	- *Administrasi keuangan perangkat daerah*	*Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya*	*177 orang*	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000			
			2.18.01.1.02.01	- *Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*177 orang*	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*		
			2.18.01.1.02.05	- *Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*	*Jumlah laporan akhir tahun SKPD*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000			
			2.18.01.1.05	- *Administrasi kepegawaian perangkat daerah*	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	50 Orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang		
			2.18.01.1.05.09	- *Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	50 orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000			
			2.18.01.1.06	- *Administrasi umum perangkat daerah*	*Jumlah sarana prasarana yang disediakan*		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket		
			2.18.01.1.06.02	- *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket		
			2.18.01.1.08	- *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang*	*1 Laporan*	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan		
			2.18.01.1.08.03	- *Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 Loporan		
TOTAL								**31.080.000**		**32.342.000**		**32.787.000**		**33.507.000**			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian				**TPT**	**3,84**	**3,63**	**4.195.000**	**3,49**	**4.440.000**	**3,2**	**4.820.000**	**2,9**	**5.270.000**	**2,9**	**18.725.000**		
	- Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh, serta kondisi hubungan industrial yang kondusif			**Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan** **Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja**	**58,07** **22,7%**	**58,5**	**4.195.000**	**59**	**4.440.000**	**59,5**	**4.820.000**	**60**	**5.270.000**	**60**	**18.725.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.03	**Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja yang dilatih**	**15%**	**25%**	**2.260.000**	**25%**	**2.350.000**	**25%**	**2.560.000**	**25%**	**2.870.000**	**100%**	**10.040.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.03.1.01	- Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	345 orang	195 orang (45 orang dilatih, 150 orang magang dalam negeri)	1.850.000	220 orang (45 orang dilatih, 175 orang magang dalam negeri)	1.920.000	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.100.000	270 orang (45 orang dilatih, 225 orang magang dalam negeri)	2.390.000	930 orang yang mendapat pelatihan	8.260.000		
		2.07.03.1.01.01	- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	345 orang	195 orang (45 orang dilatih, 150 orang magang dalam negeri)	1.850.000	220 orang (45 orang dilatih, 175 orang magang dalam negeri)	1.920.000	245 orang (45 orang dilatih, 200 orang magang dalam negeri)	2.100.000	270 orang (45 orang dilatih, 225 orang magang dalam negeri)	2.390.000	930 orang yang mendapat pelatihan	8.260.000		
		2.07.03.1.03	- Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 kelompok usaha	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	840.000		
		2.07.03.1.03.01	- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 kelompok usaha	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	840.000		
		2.07.03.1.04	- Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas tenaga kerja	na	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	220.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	270.000	4 Dokumen	940.000		
		2.07.03.1.04.01	- Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	na	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	220.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	270.000	4 Dokumen	940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.07.04	**Progran Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar**	**20,43%**	**25%**	**450.000**	**25%**	**520.000**	**25%**	**600.000**	**25%**	**600.000**	**100%**	**2.170.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.04.1.01	- Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	na	150 orang tenaga kerja perempuan	240.000	180 orang tenaga kerja perempuan	280.000	200 orang tenaga kerja perempuan	320.000	250 orang tenaga kerja perempuan	300.000	780 orang tenaga kerja perempuan	1.140.000		
		2.07.04.1.01.05	- Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	na	150 orang tenaga kerja perempuan	240.000	180 orang tenaga kerja perempuan	280.000	200 orang tenaga kerja perempuan	320.000	250 orang tenaga kerja perempuan	300.000	780 orang tenaga kerja perempuan	1.140.000		
		2.07.04.1.03	- Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar	772	6000 orang	210.000	6000 orang	240.000	6000 orang	280.000	6000 orang	300.000	24000 orang	1.030.000		
		2.07.04.1.03.02	- Pelayanan dan penyediaan Informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	772	6000 orang	210.000	6000 orang	240.000	6000 orang	280.000	6000 orang	300.000	3000 orang	1.030.000		
		2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama**	**20%**	**25%**	**670.000**	**25%**	**710.000**	**25%**	**760.000**	**25%**	**800.000**	**100%**	**2.940.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.05.1.02	- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	umlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	133 kasus	50 Kasus	240.000	50 Kasus	260.000	50 Kasus	280.000	50 Kasus	300.000	200 Kasus	1.080.000		
		2.07.05.1.02.02	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	133 kasus	50 Kasus	240.000	50 Kasus	260.000	50 Kasus	280.000	50 Kasus	300.000	200 Kasus	1.080.000		
		2.07.05.1.03	- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah doumen UMP yang ditetapkan	4 SK	*1 SK*	430.000	*1 SK*	450.000	*1 SK*	480.000	*1 SK*	500.000	4 SK	1.860.000		
		2.07.05.1.03.01	- Penetapan upah minimum provinsi	Jumlah penetapan UMP	4 SK	*1 SK*	430.000	*1 SK*	450.000	*1 SK*	480.000	*1 SK*	500.000	4 SK	1.860.000		
		2.07.05.1.03.05	- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	*56250 Orang*	900.000	*56250 Orang*	900.000	*56250 Orang*	900.000	*56250 Orang*	900.000	225000 Orang	3.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.07.06	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Persentase jumlah peusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan**	**24%**	**17%**	**815.000**	**17%**	**860.000**	**17%**	**900.000**	**17%**	**1.000.000**	**68%**	**3.575.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.06.1.01	- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	585 perusahaan	420 Perusahaan	815.000	420 Perusahaan	860.000	420 Perusahaan	900.000	420 Perusahaan	1.000.000	1680	3.575.000		
		2.07.06.1.01.01	- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja	585 perusahaan	420 Perusahaan	280.000	420 Perusahaan	295.000	420 Perusahaan	310.000	420 Perusahaan	350.000	1680 perusahaan	1.235.000		
		2.07.06.1.01.02	- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	150 Kasus	50	250.000	50	270.000	50	290.000	50	330.000	200 kasus	1.140.000		
		2.07.06.1.01.03	- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	350 perusahaan 7 perusahaan tersertifikat	100 perusahaan	285.000	100 perusahaan	295.000	100 perusahaan	300.000	100 perusahaan	320.000	400 perusahaan	1.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
	- **Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal sektor pertambangan**			**Nilai realisasi Penanaman modal pertambangan non logam dan batuan**	**na**	**1 miliar**	**520.000**	**1,25 miliar**	**550.000**	**1,5 miliar**	**590.000**	**2 miliar**	**660.000**	**2 miliar**	**2.320.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.03	**Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**Persentase Izin Usaha Pertambangan yang diawasi**	**83%**	**100%**	**520.000**	**100%**	**550.000**	**100%**	**590.000**	**100%**	**660.000**	**100%**	**2.320.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.03.1.03	- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi	378 Rekomtek	60 Dokumen	250.000	70 Dokumen	260.000	80 Dokumen	280.000	90 Dokumen	310.000	155 Dokumen	1.100.000		
		3.29.03.1.03.03	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan	378 Rekomtek	30 Dokumen	250.000	35 Dokumen	260.000	40 Dokumen	280.000	50 Dokumen	310.000	155 Dokumen	1.100.000		
		3.29.03.1.01	- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan		1 Laporan	270.000	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.220.000		
		3.29.03.1.01.03	- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1 Laporan	270.000	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.220.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
	- **Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah**			**Persentase peningkatan pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah**	**na**	**25,00%**	**820.000**	**25,00%**	**865.000**	**25,00%**	**910.000**	**25,00%**	**970.000**	**100%**	**3.565.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.02	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah**	**11%**	**22%**	**820.000**	**33%**	**865.000**	**44%**	**910.000**	**56%**	**970.000**	**56%**	**3.565.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.02.1.01	- Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah	1 dokumen dan peta	1 dokumen dan peta	470.000	1 dokumen dan peta	630.000	1 dokumen dan peta	630.000	1 dokumen dan peta	620.000	4 dokumen dan peta	2.350.000		
		3.29.02.1.01.02	- Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 dokumen dan peta	1 dokumen dan peta	220.000	1 dokumen	380.000	1 dokumen	380.000	1 dokumen	370.000	4 dokumen	1.350.000		
		3.29.02.1.01.02	- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	4 Dokumen	1.000.000		
		3.29.02.1.03	- Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah	na	1 Laporan	350.000	1 Laporan	235.000	1 Laporan	280.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.215.000		
		3.29.02.1.03.02	- Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Jumlah dokumen hasil rumusan penetapan nilai air tanah daerah provinsi	na	1 dokumen	200.000							1 Dokumen	200.000		
		3.29.02.1.03.03	- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 laporan	150.000	1 laporan	235.000	1 laporan	280.000	1 laporan	350.000	4 Laporan	1.015.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
2 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				**Rasio Elektrifikasi**	**99,2**	**99,5%**	**1.450.000**	**99,7%**	**1.500.000**	**99,9%**	**1.600.000**	**100,0%**	**1.650.000**	**100,0%**	**6.200.000**		
	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi			**Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik**	**87,87%**	**90,90%**	**1.450.000**	**93,93%**	**1.500.000**	**96,97%**	**1.600.000**	**100%**	**1.650.000**	**100%**	**6.200.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.06	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang medapat sambungan listrik**		**25%**	**1.450.000**	**50%**	**1.500.000**	**75%**	**1.600.000**	**100%**	**1.650.000**	**100%**	**6.200.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.06.1.01	- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	0	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	150.000		575.000		
		3.29.06.1.01.01	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	0	2 Rekomenda	150.000	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	150.000	8 rekomendasi	575.000		
		3.29.06.1.02	- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Operasi yang diterbitkan	1	2 Rekomendasi	100.000	1 Rekomendasi	125.000	1 Rekomendasi	150.000	1 Rekomendasi	150.000	4 Rekomendasi	525.000		
		3.29.06.1.02.02	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang di terbitkan	1	2 Rekomendasi	100.000	1 Rekomendasi	125.000	1 Rekomendasi	150.000	1 Rekomendasi	150.000	4 Rekomendasi	525.000		
		3.29.06.1.06	- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	7241 KK	250 KK	1.200.000	250 KK	1.250.000	250 KK	1.300.000	250 KK	1.350.000	1000 KK	5.100.000		
		3.29.06.1.06.02	- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	7241 KK	250 KK	1.200.000	250 KK	1.250.000	250 KK	1.300.000	250 KK	1.350.000	1000 KK	5.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
3 Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa				**Kemiskinan Perdesaan**	**24,32**	**23,5**	**1.190.000**	**23,38**	**1.372.000**	**22,82**	**1.397.000**	**22,43**	**1.422.000**	**22,43**	**5.381.000**		
	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis			**Persentase jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan**	**10%**	**25%**	**1.190.000**	**50%**	**1.372.000**	**75%**	**1.397.000**	**100%**	**1.422.000**	**100%**	**5.381.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.03	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase pembangunan kawasan transmigrasi**	**10%**	**25%**	**865.000**	**25%**	**1.022.000**	**25%**	**1.022.000**	**25%**	**1.022.000**	**100%**	**3.931.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.03.1.01	- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di bangun	4 kawasan	4 kawasan	865.000	4 kawasan	1.022.000	4 kawasan	1.022.000	4 kawasan	1.022.000	4 kawasan	3.931.000		
		3.32.03.1.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Dokumen	1 dokumen	120.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	4 Dokumen	420.000		
		3.32.03.1.01.03	- Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	100 KK			40 KK	150.000	40 KK	150.000	40 KK	150.000	120 KK	450.000		
		3.32.03.1.01.07	- Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				40 KK	100.000	40 KK	100.000	40 KK	100.000	120 KK	300.000		
		3.32.03.1.01.09	- Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	100 orang	100 orang	200.000	100 orang	150.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	400 orang	750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		3.32.03.1.01.13	- Pelayanan kesehatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	1069 KK	11 KK	100.000	80 KK	172.000	80 KK	172.000	80 KK	172.000	240 KK	616.000		
		3.32.03.1.01.17	- Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	25 Paket	20 Paket	645.000	20 Paket	500.000	20 Paket	500.000	20 Paket	500.000	80 paket	2.145.000		
		3.32.04	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan**		**4%**	**325.000**	**32%**	**350.000**	**32%**	**375.000**	**32%**	**400.000**	**100%**	**1.450.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.04.1.01	- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	4 SP	4 SP	325.000	4 SP	350.000	4 SP	375.000	4 SP	400.000	4 SP	1.450.000		
		3.32.04.1.01.02	- Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan	4 SP	4 SP	325.000	4 SP	350.000	4 SP	375.000	4 SP	400.000	4 SP	1.450.000		
4 Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim				**Penurunan Emisi GRK terferivikasi sektor EBT**	**0,5**	**0,3%**	**665.000**	**0,3%**	**705.000**	**0,3%**	**735.000**	**0,3%**	**775.000**	**0,3%**	**2.880.000**		
	7 Pembangunan Rendah Karbon			**Persentase bauran energi terbarukan**	**8,90%**	**11,76%**	**665.000**	**13,58%**	**705.000**	**15,40%**	**735.000**	**16,38%**	**775.000**	**16,38%**	**2.880.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.05	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan**	**1,48%**	**1,86%**	**665.000**	**2,40%**	**705.000**	**2,94%**	**735.000**	**3,05%**	**775.000**	**3,05%**	**2.880.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.05.1.04	- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan		1 Dokumen	665.000	1 Dokumen	705.000	1 Dokumen	735.000	1 Dokumen	775.000	4 dokumen	2.880.000		
		3.29.05.1.04.04	- Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan	1 Dokumen	1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	430.000	1 Dokumen	435.000	1 Dokumen	445.000	4 Dokumen	1.730.000		
		3.29.05.1.04.07	- Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT	1 Laporan	1 Laporan	245.000	1 Laporan	275.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	330.000	4 laporan	1.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				**Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo**	**B**	**BB**	**18.600.000**	**BB**	**18.070.000**	**BB**	**18.100.000**	**A**	**18.100.000**	**A**	**72.870.000**		
	8 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Penamanam Modal, ESDM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			**Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi**	**BB**	**BB**	**18.600.000**	**BB**	**18.070.000**	**BB**	**18.100.000**	**BB**	**18.100.000**	**BB**	**72.870.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**18.600.000**	**100%**	**18.070.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**72.870.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01.1.01	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		6 Dokumen	850.000	6 Dokumen	920.000	6 Dokumen	950.000	6 Dokumen	950.000	24 dokumen	3.670.000		
		2.18.01.1.01.01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000	2 Dokumen	470.000	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	8 dokumen	1.920.000		
		2.18.01.1.01.07	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	400.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	16 Dokumen	1.750.000		
		2.18.01.1.02	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	177 orang	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000		57.000.000		
		2.18.01.1.02.01	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 orang	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	56.400.000		
		2.18.01.1.02.05	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000		600.000		
		2.18.01.1.05	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	50 Orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	800.000		
		2.18.01.1.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000		800.000		
		2.18.01.1.06	- Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.08	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	6.000.000		
		2.18.01.1.08.03	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 Loporan	6.000.000		
TOTAL							**27.440.000**		**27.502.000**		**28.152.000**		**28.847.000**		**111.941.000**		

900 perusahaaan
150 orang magang

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian				**Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)**	**58,07**	**58,5**	**5.095.000**	**59**	**5.840.000**	**59,5**	**6.220.000**	**60**	**6.670.000**	**60**	**23.825.000**		
	- Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja			**Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja**	**22,77%**	**24,50%**	**2.710.000**	**26,50%**	**3.370.000**	**27%**	**3.660.000**	**28,50%**	**3.970.000**	**28,50%**	**13.710.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.03	**Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja yang dilatih**	**15%**	**25%**	**2.260.000**	**25%**	**2.350.000**	**25%**	**2.560.000**	**25%**	**2.870.000**	**100%**	**10.040.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.03.1.01	- Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	345 orang	195 orang	1.850.000	220 orang	1.920.000	245 orang	2.100.000	270 orang	2.390.000	930 orang yang mendapat pelatihan	8.260.000		
		2.07.03.1.01.01	- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun n	345 orang	195 orang	1.850.000	220 orang	1.920.000	245 orang	2.100.000	270 orang	2.390.000	930 orang yang mendapat pelatihan	8.260.000		
		2.07.03.1.03	- Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 kelompok usaha	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	840.000		
		2.07.03.1.03.01	- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 kelompok usaha	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	840.000		
		2.07.03.1.04	- Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas tenaga kerja	Na	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	220.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	270.000	4 Dokumen	940.000		
		2.07.03.1.04.01	- Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Na	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	220.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	270.000	4 Dokumen	940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.07.04	**Progran Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar**	**20,43%**	**25%**	**450.000**	**25%**	**1.020.000**	**25%**	**1.100.000**	**25%**	**1.100.000**	**100%**	**3.670.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.04.1.01	- Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Na	150 orang pencari kerja	240.000	180 orang pencari kerja	280.000	200 orang pencari kerja	320.000	250 orang pencari kerja	300.000	780 orang pencari kerja	1.140.000		
		2.07.04.1.01.05	- Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Na	150 orang pencari kerja	240.000	180 orang pencari kerja	280.000	200 orang pencari kerja	320.000	250 orang pencari kerja	300.000	780 orang pencari kerja	1.140.000		
		2.07.04.1.03	- Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	772	6000 orang	210.000	6000 orang	740.000	6000 orang	780.000	6000 orang	800.000	24000 orang	2.530.000		
		2.07.04.1.03.02	- Pelayanan dan penyediaan Informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	772	6000 orang	210.000	6000 orang	240.000	6000 orang	280.000	6000 orang	300.000	24.000 orang	1.030.000		
		2.07.04.1.03.03	- Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Na			300 orang	500.000	300 orang	500.000	300 orang	500.000	900 orang	1.500.000		
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif			**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan**	**100%**	**100%**	**1.570.000**	**100%**	**1.610.000**	**100%**	**1.660.000**	**100%**	**1.700.000**	**100%**	**6.540.000**		
		2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselihan hubungan indusrtial**	**20%**	**25%**	**1.570.000**	**25%**	**1.610.000**	**25%**	**1.660.000**	**25%**	**1.700.000**	**100%**	**6.540.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.05.1.02	- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	133 kasus	50 Kasus	240.000	50 Kasus	260.000	50 Kasus	280.000	50 Kasus	300.000	200 Kasus	1.080.000		
		2.07.05.1.02.02	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	133 Perkara	50 Perkara	240.000	50 Perkara	260.000	50 Perkara	280.000	50 Perkara	300.000	200 Perkara	1.080.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.07.05.1.03	- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah dokumen UMP yang ditetapkan	4 SK	*1 SK*	1.330.000	*1 SK*	1.350.000	*1 SK*	1.380.000	*1 SK*	1.400.000	4 SK	5.460.000		
		2.07.05.1.03.01	- Penetapan upah minimum provinsi	Jumlah penetapan UMP	4 SK	*1 SK*	430.000	*1 SK*	450.000	*1 SK*	480.000	*1 SK*	500.000	4 SK	1.860.000		
		2.07.05.1.03.05	- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	*56250 Orang*	900.000	*56250 Orang*	900.000	*56250 Orang*	900.000	*56250 Orang*	900.000	225000 Orang	3.600.000		
	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan			**Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan**	**2,66%**	***3,08%***	**815.000**	***3,49%***	**860.000**	***3,90%***	**900.000**	***4,31%***	**1.000.000**	***4,31%***	**3.575.000**		
		2.07.06	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dan diperiksa**	**24%**	**17%**	**815.000**	**17%**	**860.000**	**17%**	**900.000**	**17%**	**1.000.000**	**68%**	**3.575.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.06.1.01	- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	585 perusahaan	420 Perusahaan	815.000	420 Perusahaan	860.000	420 Perusahaan	900.000	420 Perusahaan	1.000.000	1680	3.575.000		
		2.07.06.1.01.01	- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	585 perusahaan	420 Perusahaan	280.000	420 Perusahaan	295.000	420 Perusahaan	310.000	420 Perusahaan	350.000	1680 perusahaan	1.235.000		
		2.07.06.1.01.02	- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	150 Kasus	50	250.000	50	270.000	50	290.000	50	330.000	200 kasus	1.140.000		
		2.07.06.1.01.03	- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	350 perusahaan 7 perusahaan tersertifikat	100 perusahaan	285.000	100 perusahaan	295.000	100 perusahaan	300.000	100 perusahaan	320.000	400 perusahaan	1.200.000		
2 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				**Rasio Elektrifikasi**	**99,2**	**99,5%**	**1.107.130.000**	**99,7%**	**1.110.250.000**	**99,9%**	**1.110.300.000**	**100,0%**	**1.110.300.000**	**100,0%**	**4.437.980.000**		
	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenaga listrikan			**Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik**	**26,94%**	**33,34%**	**1.107.130.000**	**39,74%**	**1.110.250.000**	**43,87%**	**1.110.300.000**	**48,00%**	**1.110.300.000**	**48%**	**4.437.980.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.06	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik**		**33,34%**	**1.107.130.000**	**39,74%**	**1.110.250.000**	**43,87%**	**1.110.300.000**	**48,00%**	**1.110.300.000**	**48%**	**4.437.980.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		3.29.06.1.01	- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	0	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	150.000		575.000		
		3.29.06.1.01.01	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	0	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	150.000	8 rekomendasi	575.000		
		3.29.06.1.02	- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Operasi yang diterbitkan	1	2 Rekomendasi	100.000	-	125.000	-	150.000	0%	150.000	2 Rekomendasi	525.000		
		3.29.06.1.02.01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi yang ditetapkan				2 Dokumen	125.000	2 Dokumen	150.000	2 Dokumen	150.000	6 Dokumen	425.000		
		3.29.06.1.02.02	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang di terbitkan	1	2 Rekomendasi	100.000	-	-	-	-		-	2 Rekomendasi	100.000		
		3.29.06.1.06	- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1955 KK	464 KK	1.106.880.000	300 Keluarga	1.110.000.000	300 Keluarga	1.110.000.000	300 Keluarga	1.110.000.000	1364	4.436.880.000		
		3.29.06.1.06.02	- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1955 Keluarga	464 Keluarga	1.106.880.000	300 Keluarga	1.110.000.000	300 Keluarga	1.110.000.000	300 Keluarga	1.110.000.000	1364	4.436.880.000		
3 Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa				**Kemiskinan Perdesaan**	**24,32**	**23,5**	**1.390.000**	**23,38**	**1.522.000**	**22,82**	**1.597.000**	**22,43**	**1.622.000**	**22,43**	**6.131.000**		
	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis			**Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan**	**Na**	**75,59%**	**1.390.000**	**91,34%**	**1.522.000**	**94,49%**	**1.597.000**	**100%**	**1.622.000**	**100%**	**6.131.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.03	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi**	**Na**	**100%**	**1.065.000**	**100%**	**1.172.000**	**100%**	**1.222.000**	**100%**	**1.222.000**	**100%**	**4.681.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		3.32.03.1.01	- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang di bangun	4 SP	4 SP	1.065.000	4 SP	1.172.000	4 SP	1.222.000	4 SP	1.222.000	4 SP	4.681.000		
		3.32.03.1.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Dokumen	1 dokumen	120.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	4 Dokumen	420.000		
		3.32.03.1.01.03	- Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	100 KK			40 KK	150.000	40 KK	150.000	40 KK	150.000	120 KK	450.000		
		3.32.03.1.01.07	- Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				40 KK	100.000	40 KK	100.000	40 KK	100.000	120 KK	300.000		
		3.32.03.1.01.09	- Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	100 orang	100 orang	200.000	100 orang	150.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	400 orang	750.000		
		3.32.03.1.01.13	- Pelayanan kesehatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	1069 KK	11 KK	100.000	80 KK	172.000	80 KK	172.000	80 KK	172.000	240 KK	616.000		
		3.32.03.1.01.17	- Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	25 Paket	4 Paket	645.000	4 Paket	500.000	4 Paket	500.000	4 Paket	500.000	16 paket	2.145.000		
		3.32.04	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan**		**63%**	**325.000**	**79%**	**350.000**	**94%**	**375.000**	**100%**	**400.000**	**100%**	**1.450.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.04.1.01	- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	4 SP	4 SP	325.000	4 SP	350.000	4 SP	375.000	4 SP	400.000	4 SP	1.450.000		
		3.32.04.1.01.02	- Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	4 SP	4 SP	325.000	4 SP	350.000	4 SP	375.000	4 SP	400.000	4 SP	1.450.000		
4 Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim				**Penurunan Emisi GRK terferivikasi sektor EBT**	**0,5**	**0,3%**	**1.805.000**	**0,3%**	**3.020.000**	**0,3%**	**2.935.000**	**0,3%**	**3.105.000**	**0,3%**	**10.865.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
	Pembangunan Rendah Karbon			**Persentase bauran energi terbarukan**	**8,90%**	**11,76%**	**1.805.000**	**13,58%**	**3.020.000**	**15,40%**	**2.935.000**	**16,38%**	**3.105.000**	**16,38%**	**10.865.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.05	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan**	**1,48%**	**1,86%**	**665.000**	**2,40%**	**705.000**	**2,94%**	**735.000**	**3,05%**	**775.000**	**3,05%**	**2.880.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.05.1.04	- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan		1 Dokumen	665.000	1 Dokumen	705.000	1 Dokumen	735.000	1 Dokumen	775.000	4 dokumen	2.880.000		
		3.29.05.1.04.04	- Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan	1 Dokumen	1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	430.000	1 Dokumen	435.000	1 Dokumen	445.000	4 Dokumen	1.730.000		
		3.29.05.1.04.07	- Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT	1 Laporan	1 Laporan	245.000	1 Laporan	275.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	330.000	4 laporan	1.150.000		
		3.29.02	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah**	**14,3%**	**29%**	**620.000**	**43%**	**1.765.000**	**57%**	**1.610.000**	**71%**	**1.670.000**	**71%**	**5.665.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.02.1.01	- Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah	1 dokumen dan peta	1 dokumen dan peta	470.000	1 dokumen dan peta	630.000	1 dokumen dan peta	630.000	1 dokumen dan peta	620.000	4 dokumen dan peta	2.350.000		
		3.29.02.1.01.02	- Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 dokumen dan peta	1 dokumen dan peta	220.000	1 dokumen	380.000	1 dokumen	380.000	1 dokumen	370.000	4 dokumen	1.350.000		
		3.29.02.1.01.03	- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	4 Laporan	1.000.000		
		3.29.02.1.03	- Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah	na	1 Laporan	150.000	1 Laporan	435.000	1 Laporan	280.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.215.000		
		3.29.02.1.03.02	- Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	na			1 Laporan	200.000					1 Laporan	200.000		
		3.29.02.1.03.03	- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 laporan	150.000	1 laporan	235.000	1 laporan	280.000	1 laporan	350.000	4 Laporan	1.015.000		
		3.29.02.4.05	- Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	na		-	1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	3 Laporan	1.200.000		
		3.29.02.4.05.01	- Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	na			1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	3 Laporan	1.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		3.29.02.4.09	- Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Jumlah dokumen keragaman geologi	na	0	-	1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	3 Dokumen dan Peta	900.000		
		3.29.02.4.09.01	- Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage	Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisas	na			1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	3 Dokumen dan Peta	900.000		
		3.29.03	**Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan**	**87%**	**100%**	**520.000**	**100%**	**550.000**	**100%**	**590.000**	**100%**	**660.000**	**100%**	**2.320.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.03.1.01	- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan		1 Laporan	270.000	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.220.000		
		3.29.03.1.01.03	- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1 Laporan	270.000	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.220.000		
		3.29.03.1.03	- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi	378 Rekomtek	30 Dokumen	250.000	35 Dokumen	260.000	40 Dokumen	280.000	50 Dokumen	310.000	155 Dokumen	1.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		3.29.03.1.03.03	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan	378 Rekomtek	30 Dokumen	250.000	35 Dokumen	260.000	40 Dokumen	280.000	50 Dokumen	310.000	155 Dokumen	1.100.000		
5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				**Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo**	**B**	**B**	**18.600.000**	**BB**	**18.070.000**	**BB**	**18.100.000**	**A**	**18.100.000**	**A**	**72.870.000**		
	8 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi			**Nilai SAKIP DTK-ESDMT**	**na**	**B**	**18.600.000**	**BB**	**18.070.000**	**BB**	**18.100.000**	**A**	**18.100.000**	**BB**	**72.870.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**18.600.000**	**100%**	**18.070.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**72.870.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01.1.01	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		6 Dokumen	850.000	6 Dokumen	920.000	6 Dokumen	950.000	6 Dokumen	950.000	24 dokumen	3.670.000		
		2.18.01.1.01.01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000	2 Dokumen	470.000	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	8 dokumen	1.920.000		
		2.18.01.1.01.07	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	400.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	16 Dokumen	1.750.000		
		2.18.01.1.02	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	177 orang	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000		57.000.000		
		2.18.01.1.02.01	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 orang	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	56.400.000		
		2.18.01.1.02.05	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000		600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.18.01.1.05	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	50 Orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	800.000		
		2.18.01.1.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000		800.000		
		2.18.01.1.06	- Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.08	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	6.000.000		
		2.18.01.1.08.03	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 Loporan	6.000.000		
T O T A L							**1.134.020.000**		**1.138.702.000**		**1.139.152.000**		**1.139.797.000**		**4.551.671.000**		

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian				**Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)**	**58,07**	**58,5**	**2.572.536**	**59**	**5.840.000**	**59,5**	**6.220.000**	**60**	**6.670.000**	**60**	**21.302.536**		
	- Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja			**Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja**	**22,77%**	**24,50%**	**1.533.200**	**26,50%**	**3.370.000**	**27%**	**3.660.000**	**28,50%**	**3.970.000**	**28,50%**	**12.533.200**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.03	**Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja yang dilatih**	**15%**	**25%**	**1.433.200**	**25%**	**2.350.000**	**25%**	**2.560.000**	**25%**	**2.870.000**	**100%**	**9.213.200**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.03.1.01	- Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	345 orang	195 orang	1.232.760	220 orang	1.920.000	245 orang	2.100.000	270 orang	2.390.000	930 orang yang mendapat pelatihan	7.642.760		
		2.07.03.1.01.01	- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun n	345 orang	195 orang	1.232.760	220 orang	1.920.000	245 orang	2.100.000	270 orang	2.390.000	930 orang yang mendapat pelatihan	7.642.760		
		2.07.03.1.03	- Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 kelompok usaha	5 perusahaan	100.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	730.000		
		2.07.03.1.03.01	- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 kelompok usaha	5 perusahaan	100.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	210.000	5 perusahaan	730.000		
		2.07.03.1.04	- Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas tenaga kerja	Na	1 Dokumen	100.440	1 Dokumen	220.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	270.000	4 Dokumen	840.440		
		2.07.03.1.04.01	- Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Na	1 Dokumen	100.440	1 Dokumen	220.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	270.000	4 Dokumen	840.440		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.07.04	**Progran Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar**	**20,43%**	**25%**	**100.000**	**25%**	**1.020.000**	**25%**	**1.100.000**	**25%**	**1.100.000**	**100%**	**3.320.000**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.04.1.01	- Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Na		-	180 orang pencari kerja	280.000	200 orang pencari kerja	320.000	250 orang pencari kerja	300.000	780 orang pencari kerja	900.000		
		2.07.04.1.01.05	- Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Na		-	180 orang pencari kerja	280.000	200 orang pencari kerja	320.000	250 orang pencari kerja	300.000	780 orang pencari kerja	900.000		
		2.07.04.1.03	- Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	772	6000 orang	100.000	6000 orang	740.000	6000 orang	780.000	6000 orang	800.000	24000 orang	2.420.000		
		2.07.04.1.03.02	- Pelayanan dan penyediaan Informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	772	6000 orang	100.000	6000 orang	240.000	6000 orang	280.000	6000 orang	300.000	24.000 orang	920.000		
		2.07.04.1.03.03	- Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Na			300 orang	500.000	300 orang	500.000	300 orang	500.000	900 orang	1.500.000		
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif			**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan**	**100%**	**100%**	**848.676**	**100%**	**1.610.000**	**100%**	**1.660.000**	**100%**	**1.700.000**	**100%**	**5.818.676**		
		2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselihan hubungan indusrtial**	**20%**	**25%**	**848.676**	**25%**	**1.610.000**	**25%**	**1.660.000**	**25%**	**1.700.000**	**100%**	**5.818.676**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.05.1.02	- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	133 kasus	50 Kasus	100.000	50 Kasus	260.000	50 Kasus	280.000	50 Kasus	300.000	200 Kasus	940.000		
		2.07.05.1.02.02	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	133 Perkara	50 Perkara	100.000	50 Perkara	260.000	50 Perkara	280.000	50 Perkara	300.000	200 Perkara	940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		2.07.05.1.03	- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah dokumen UMP yang ditetapkan	4 SK	*1 SK*	748.676	*1 SK*	1.350.000	*1 SK*	1.380.000	*1 SK*	1.400.000	4 SK	4.878.676		
		2.07.05.1.03.01	- Penetapan upah minimum provinsi (UMP)	Jumlah penetapan UMP	4 SK	*1 SK*	331.100	*1 SK*	450.000	*1 SK*	480.000	*1 SK*	500.000	4 SK	1.761.100		
		2.07.05.1.03.05	- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	*2.301Orang*	417.576	*4.317 Orang*	900.000	*4.317 Orang*	900.000	*4.317 Orang*	900.000	*4.317 Orang*	3.117.576		
	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan			**Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan**	**2,66%**	***3,08%***	**190.660**	***3,49%***	**860.000**	***3,90%***	**900.000**	***4,31%***	**1.000.000**	***4,31%***	**2.950.660**		
		2.07.06	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dan diperiksa**	**24%**	**17%**	**190.660**	**17%**	**860.000**	**17%**	**900.000**	**17%**	**1.000.000**	**68%**	**2.950.660**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.07.06.1.01	- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	585 perusahaan	420 Perusahaan	190.660	420 Perusahaan	860.000	420 Perusahaan	900.000	420 Perusahaan	1.000.000	1680	2.950.660		
		2.07.06.1.01.01	- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	585 perusahaan	420 Perusahaan	190.660	420 Perusahaan	295.000	420 Perusahaan	310.000	420 Perusahaan	350.000	1680 perusahaan	1.145.660		
		2.07.06.1.01.02	- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	150 Kasus		-	50	270.000	50	290.000	50	330.000	200 kasus	890.000		
		2.07.06.1.01.03	- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	350 perusahaan 7 perusahaan tersertifikat		-	100 perusahaan	295.000	100 perusahaan	300.000	100 perusahaan	320.000	400 perusahaan	915.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
2 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				**Rasio Elektrifikasi**	**99,2**	**99,5%**	**1.344.200**	**99,7%**	**1.110.250.000**	**99,9%**	**1.110.300.000**	**100,0%**	**1.110.300.000**	**100,0%**	**3.332.194.200**		
	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ketenaga listrikan			**Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik**	**26,94%**	**33,34%**	**1.344.200**	**39,74%**	**1.110.250.000**	**43,87%**	**1.110.300.000**	**48,00%**	**1.110.300.000**	**48%**	**3.332.194.200**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.06	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik**		**33,34%**	**1.344.200**	**39,74%**	**1.110.250.000**	**43,87%**	**1.110.300.000**	**48,00%**	**1.110.300.000**	**48%**	**3.332.194.200**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.06.1.01	- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	0		-	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	150.000		425.000		
		3.29.06.1.01.01	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	0		-	2 Rekomendasi	125.000	2 Rekomendasi	150.000	2 Rekomendasi	150.000	8 rekomendasi	425.000		
		3.29.06.1.02	- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Operasi yang diterbitkan	1	2 Rekomendasi	100.600	-	125.000	-	150.000	0%	150.000	2 Rekomendasi	525.600		
		3.29.06.1.02.01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi yang ditetapkan				2 Dokumen	125.000	2 Dokumen	150.000	2 Dokumen	150.000	6 Dokumen	425.000		
		3.29.06.1.02.02	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang di terbitkan	1	2 Rekomendasi	100.600	-	-	-	-		-	2 Rekomendasi	100.600		
		3.29.06.1.06	- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1955 KK	516 KK	1.243.600	300 KK	1.110.000.000	300 KK	1.110.000.000	300 KK	1.110.000.000	1416	3.331.243.600		
		3.29.06.1.06.02	- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1955 Keluarga	516 Keluarga	1.243.600	300 Keluarga	1.110.000.000	300 Keluarga	1.110.000.000	300 Keluarga	1.110.000.000	1416	3.331.243.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
3 Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa				**Kemiskinan Perdesaan**	**24,32**	**23,5**	**529.630**	**23,38**	**1.522.000**	**22,82**	**1.597.000**	**22,43**	**1.622.000**	**22,43**	**5.270.630**		
	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis			**Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan**	**Na**	**75,59%**	**529.630**	**91,34%**	**1.522.000**	**94,49%**	**1.597.000**	**100%**	**1.622.000**	**100%**	**5.270.630**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.03	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi**	**Na**	**100%**	**327.470**	**100%**	**1.172.000**	**100%**	**1.222.000**	**100%**	**1.222.000**	**100%**	**3.943.470**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.03.1.01	- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang di bangun	4 SP	4 SP	327.470	4 SP	1.172.000	4 SP	1.222.000	4 SP	1.222.000	4 SP	3.943.470		
		3.32.03.1.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Dokumen	1 dokumen	125.550	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	4 Dokumen	425.550		
		3.32.03.1.01.03	- Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	100 KK			40 KK	150.000	40 KK	150.000	40 KK	150.000	120 KK	450.000		
		3.32.03.1.01.07	- Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				40 KK	100.000	40 KK	100.000	40 KK	100.000	120 KK	300.000		
		3.32.03.1.01.09	- Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	100 orang		-	100 orang	150.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	400 orang	550.000		
		3.32.03.1.01.13	- Pelayanan kesehatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	1069 KK		-	80 KK	172.000	80 KK	172.000	80 KK	172.000	240 KK	516.000		
		3.32.03.1.01.17	- Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	25 Paket	4 Paket	201.920	4 Paket	500.000	4 Paket	500.000	4 Paket	500.000	16 paket	1.701.920		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		3.32.04	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan**		**63%**	**202.160**	**79%**	**350.000**	**94%**	**375.000**	**100%**	**400.000**	**100%**	**1.327.160**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.32.04.1.01	- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	4 SP	4 SP	202.160	4 SP	350.000	4 SP	375.000	4 SP	400.000	4 SP	1.327.160		
		3.32.04.1.01.02	- Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	4 SP	4 SP	202.160	4 SP	350.000	4 SP	375.000	4 SP	400.000	4 SP	1.327.160		
4 Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim				**Penurunan Emisi GRK terferivikasi sektor EBT**	**0,5**	**0,3%**	**935.954**	**0,3%**	**2.615.000**	**0,3%**	**2.500.000**	**0,3%**	**2.630.000**	**0,3%**	**8.680.954**		
	Pembangunan Rendah Karbon			**Persentase bauran energi terbarukan**	**8,90%**	**11,76%**	**935.954**	**13,58%**	**2.615.000**	**15,40%**	**2.500.000**	**16,38%**	**2.630.000**	**16,38%**	**8.680.954**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.05	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan**	**1,48%**	**1,86%**	**255.600**	**2,40%**	**-**	**2,94%**	**-**	**3,05%**	**-**	**3,05%**	**255.600**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.05.1.04	- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan		1 Dokumen	255.600	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.29.05.1.04.04	- Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.29.05.1.04.07	- Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT	1 Laporan	1 Laporan	155.600	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.29.05.1.07	- Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan Energi Baru Terbarukan	-	-	-	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	3 Dokumen	600.000		
		3.29.05.1.07.02	- Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	-	-	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	3 Laporan	300.000		
		3.29.05.1.07.06	- Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-	-	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	3 Dokumen	300.000		
		3.29.05.1.08	- Pengelolaan konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konservasi Energi	-	-	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	3 Dokumen	300.000		
		3.29.05.1.08.05	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	-	-	-	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	3 Laporan	300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)		(19)	(20)
		3.29.02	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah**	**14,3%**	**29%**	**364.920**	**43%**	**1.765.000**	**57%**	**1.610.000**	**71%**	**1.670.000**	**71%**	**5.409.920**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.02.1.01	- Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah	1 dokumen dan peta	1 dokumen dan peta	264.000	1 dokumen dan peta	630.000	1 dokumen dan peta	630.000	1 dokumen dan peta	620.000	4 dokumen dan peta	2.144.000		
		3.29.02.1.01.02	- Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 dokumen dan peta	1 dokumen dan peta	264.000	1 dokumen	380.000	1 dokumen	380.000	1 dokumen	370.000	4 dokumen	1.394.000		
		3.29.02.1.01.03	- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		-	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	4 Laporan	750.000		
		3.29.02.1.03	- Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah	na		100.920	1 Laporan	435.000	1 Laporan	280.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.165.920		
		3.29.02.1.03.02	- Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	na		-	1 Laporan	200.000					1 Laporan	200.000		
		3.29.02.1.03.03	- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 laporan	100.920	1 laporan	235.000	1 laporan	280.000	1 laporan	350.000	4 Laporan	965.920		
		3.29.02.3.05	- Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	na		-	1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	3 Laporan	1.200.000		
		3.29.02.3.05.01	- Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	na			1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	1 Laporan	400.000	3 Laporan	1.200.000		
		3.29.02.3.09	- Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Jumlah dokumen keragaman geologi	na	0	-	1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	3 Dokumen dan Peta	900.000		
		3.29.02.3.09.01	- Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage	Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi	na			1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	1 dokumen dan peta	300.000	3 Dokumen dan Peta	900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
		3.29.03	**Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan**	**87%**	**100%**	**315.434**	**100%**	**550.000**	**100%**	**590.000**	**100%**	**660.000**	**100%**	**2.115.434**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		3.29.03.1.01	- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan		1 Laporan	164.475	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.114.475		
		3.29.03.1.01.03	- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1 Laporan	164.475	1 Laporan	290.000	1 Laporan	310.000	1 Laporan	350.000	4 laporan	1.114.475		
		3.29.03.1.03	- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi	378 Rekomtek	30 Dokumen	150.959	35 Dokumen	260.000	40 Dokumen	280.000	50 Dokumen	310.000	155 Dokumen	1.000.959		
		3.29.03.1.03.03	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan	378 Rekomtek	30 Dokumen	150.959	35 Dokumen	260.000	40 Dokumen	280.000	50 Dokumen	310.000	155 Dokumen	1.000.959		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	*(2)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(18)*		*(19)*	*(20)*
5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				**Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo**	**B**	**B**	**12.075.258**	**BB**	**18.070.000**	**BB**	**18.100.000**	**A**	**18.100.000**	**A**	**66.345.258**		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi			**Nilai SAKIP DTK-ESDMT**	**na**	**B**	**12.075.258**	**BB**	**18.070.000**	**BB**	**18.100.000**	**A**	**18.100.000**	**BB**	**66.345.258**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**12.075.258**	**100%**	**18.070.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**18.100.000**	**100%**	**66.345.258**	**DTKESDMT**	**Prov. Gorontalo**
		2.18.01.1.01	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		6 Dokumen	315.576	6 Dokumen	920.000	6 Dokumen	950.000	6 Dokumen	950.000	24 dokumen	3.135.576		
		2.18.01.1.01.01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	171.907	2 Dokumen	470.000	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	8 dokumen	1.641.907		
		2.18.01.1.01.07	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	143.669	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	16 Dokumen	1.493.669		
		2.18.01.1.02	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	177 orang	*177 orang*	10.524.513	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000	*177 orang*	14.250.000		53.274.513		
		2.18.01.1.02.01	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 orang	*177 orang*	10.445.617	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	14.100.000	*177 orang*	52.745.617		
		2.18.01.1.02.05	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	*1 Laporan*	78.896	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000	*1 Laporan*	150.000		528.896		
		2.18.01.1.05	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	50 Orang	21 orang	58.466	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	658.466		
		2.18.01.1.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	21 orang	58.466	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000		658.466		
		2.18.01.1.06	- Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan		10 paket	572.462	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	4.172.462		
		2.18.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 paket	572.462	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	4.172.462		
		2.18.01.1.08	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	1 laporan	604.241	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	5.104.241		
		2.18.01.1.08.03	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	604.241	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 Loporan	5.104.241		
TOTAL							**17.457.578**		**1.138.297.000**		**1.138.717.000**		**1.139.322.000**		**3.433.793.578**		

Pj.GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur semakin penting seiring dengan perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, perubahan paradigma pemerintahan (Good Governance Public Service Excellent), serta globalisasi seperti integrated economic (MEA, ACFTRA, WTO). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan arah dari kebijakan pengelolaan aparatur.

Birokrasi saat ini dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendukung proses pelayanan publik yang inivatif dan didukung kerangka konseptual yang terencana dan didukung oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pimpinan, pejabata dalam satu organisasi, dan staf pelaksana konsepsi tersebut. Adapun persayarat utama terlaksananya pelayanan public yang inovatif adalah tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi secara lengkap, mulai dari kompetensi manajerial, teknis, fungsional, pemerintahan maupun sosial kultural.

Dengan demikian, dibutuhkan manajemen yang modern dan andal untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dibutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang mampu menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas sebagai seorang ASN.

Dengan adanya tuntutan kompetensi aparatur yang semakin tinggi dan semakin luas, maka pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kompetensi SDM aparatur kini tidak cukup hanya dengan berbasis kompetensi (competency based human resource development), akan tetapi lebih mengarah pada pengembangan talent pool atau talent based human resource development yang akan mampu menghasilkan aparatur yang professional dan memiliki integritas, dedikasi serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo sebagai

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

perangkat daerah yang menangani kebijakan di bidang pengembangan kompetensi aparatur memegang perananan yang sangat vital. Untuk itu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu didukung dengan ketersediaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Selain dalam rangka mewujudkan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang sesuai dengan kebijakan nasional, Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Dengan tetap mempertimbangkan asas kesinambungan dan keberlanjutan program-program pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan selama periode Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis BPSDM Provinsi Gorontalo 2023-2026 berisi tentang arah masa depan organisasi disertai dengan strategi dan kebijakan, program, serta kegiatan pokok yang akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja BPSDM Provinsi Gorontalo setiap tahunnya, sekaligus menjadi tolak ukur capaian kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, BPSDM Provinsi Gorontalo menjalankan tugas dan fungsi yang melekat didalamnya adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis BPSDM Provinsi Gorontalo antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur, Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
m. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
n. Peraturan Gurbernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
b. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;

c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang pada BPSDM Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan;
e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat, Bagian dan Bidang yang ada pada BPSDM Provinsi Gorontalo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah terjabarkannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun kedepan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan tata urut penulisan sebagaimana diatur pada Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idiil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urut penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

BAB IIGAMBARANPELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI GORONTALO, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPSDM Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPSDM Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BPSDM Provinsi Gorontalo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo, identifikasi isu-isu strategis, telaahan visi, misi, dan program RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025 serta telaahan perencanaan Kementerian/Lembaga Negara Terkait.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dalam Periode Renstra 2023-2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo selama Periode Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang didalamnya terurai program, kegiatan, serta target yang akan dicapai dalam periode Renstra.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi tentang indikator kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode Resntra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI GORONTALO

BPSDM Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, yang mengalami perubahan nomenklatur sesuai pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, merupakan lembaga teknis provinsi yang memiliki tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, serta Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dan efisien.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Pasal 614 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022, dijelaskan bahwa BPSDM Provinsi Gorontalo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia berdasarkan peraturan perundang-undagan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPSDM Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan teknis dan rencana pengembangan sumber daya manusia provinsi;
2. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, susunan organisasi BPSDM Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
c. Bidang Sertifikasi Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan;
d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
e. Bidang Pengembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI GORONTALO

Berdasarkan data per Januari 2023, komposisi Pejabat Administrasi pada BPSDM Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 3 (tiga) orang Pejabat Administrator, dan 2 (dua) orang Pejabat Pengawas. Namun, pada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, BPSDM Provinsi Gorontalo mengalami perampingan struktur dimana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

dialihkan menjadi Kelompok Jabatan Fungsional. Perampingan struktur tersebut tidak sesuai dengan BPSDM Provinsi Gorontalo yang merupakan Perangkat Daerah tipe B yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga, kiranya perlu dilakukan pengkajian kembali dan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun untuk jabatan fungsional di BPSDM Provinsi Gorontalo yaitu pejabat fungsional Widyaiswara sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Widyaiswara Ahli Utama, 6 (enam) orang Widyaiswara Ahli Madya, dan 1 (satu) orang Widyaiswara Ahli Muda. Terdapat pula 1 (satu) orang Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda, dan 3 (tiga) orang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja BPSDM Provinsi Gorontalo per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan, memfasilitasi, menyelenggarakan dan mengevaluasi terkait fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan aspek pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Adapun fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Badan, membawahi:

a. Sekretaris;
b. Bidang Sertifikasi Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan;
c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;

d. Bidang Pengembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;

e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang menpunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Badan, serta fasilitasi Kabupaten/Kota khususnya Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi

pegawai berbasis aplikasi;

g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
i. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
t. melaksanakan tugas kehumasan;
u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;
w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan

Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan aspek pengembangan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, meliputi perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi, evaluasi pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan penjaminan mutu, akreditasi lembaga, pengelolaan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan kerjasama serta sistem informasi pengembangan kompetensi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan dan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi ASN ;
b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi ASN;
c. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan penjaminan mutu, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama serta sistim informasi pengembangan kompetensi;
d. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
e. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
f. Pengelolaan kelembagaan dan penjaminan mutu;
g. Pengelolaan tenaga pengembang kompetensi,
h. Pengelolaan sumber belajar;
i. Pengelolaan kerjasama pengembangan kompetensi SDM;
j. Pengelolaan sistim informasi pengembangan kompetensi;
k. Pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan penjaminan mutu, tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, kerjasama dan sistim informasi pengembangan kompetensi.

Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan aspek pengembangan kompetensi teknis substantif meliputi : Pengembangan Kompetensi Teknis Umum jabatan administrasi, Pengembangan Kompetensi Teknis Inti jabatan administrasi dan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan jabatan administrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, kompetensi teknis inti, dan kompetensi teknis pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran kompetensi teknis umum, kompetensi teknis inti, dan kompetensi teknis pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, kompetensi teknis inti, dan kompetensi teknis pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, kompetensi teknis inti, dan kompetensi teknis pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

e. **Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

Bidang Pengembangan Kediklatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan aspek pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, meliputi pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, pengembangan kompetensi pejabat Pimpinan Tinggi, pengembangan kompetensi kepemimpinan Administrator, Kepemimpinan Pengawas dan Pengembangan Kompetensi Dasar serta pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional.. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan;

b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
c. Jabatan Fungsional, Kepemimpinan Administrator, Pengawas dan Prajabatan;
d. Penyusunan standar perangkat pembelajaran Kepemimpinan pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, Administrator, Pengawas dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana;
e. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Prajabatan;
f. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional pada BPSDM Provinsi Gorontalo adalah Widyaiswara, Analis Kebijakan, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pengembang Kurikulum.

2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3.1 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo, berikut ini digambarkan dalam tabel-tabel mengenaii sumber daya yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 2. 1

Data Kepegawaian BPSDM Provinsi Gorontalo

Menurut Pangkat & Golongan Ruang per Januari 2023

No.	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah 2023
1	Pembina Utama, IV/e	2
2	Pembina Utama Madya, IV/d	4
3	Pembina Utama Muda, IV/c	6
4	Pembina Tingkat I, IV/b	3
6	Pembina, IV/a	5
7	Penata Tingkat I, III/d	19
8	Penata, III/c	7
9	Penata Muda Tingkat I, III/b	4
10	Penata Muda, III/a	6
11	Pengatur Tingkat I, II/d	5
12	Pengatur, II/c	1
13	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	2
14	Pengatur Muda, II/a	-
	Jumlah	**85**

Tabel 2. 2

Data Kepegawaian BPSDM Provinsi Gorontalo

Menurut Tingkat Pendidikan per Januari 2023

No.	Pendidikan	Jumlah **2023**
1	S3	10
2	S2	16
3	S1/D4	24
4	D3	2
5	D2	-
6	D1	-
7	SLTA	7
8	SLTP	-
9	SD	-
	Jumlah	**59**

Tabel 2. 3

Data Kepegawaian BPSDM Provinsi Gorontalo

Menurut Eselon per Januari 2023

No.	**Jabatan**	**Jumlah** **2023**
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2	Administrator	4
3	Pengawas	1
4	Fungsional	18
5	Staf dan Non PNS (non eselon)	35
	Jumlah	**59**

2.4. Sarana dan Prasarana SKPD

Untuk menunjang terselenggaranya pengembangan kompetensi, BPSDM Provinsi Gorontalo memiliki dua kampus, yaitu kampus I dan Kampus II yang

berada dengan Gedung Perkantoran utama dan telah didukung dengan adanya fasilitas yang tersedia, antara lain :

a) Prasarana Utama:

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi membutuhkan Sarana dan Prasarana baik itu pendukung maupun yang utama. Sarana Prasarana Utama BPSDM Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4

Daftar Prasarana Utama BPSDM Provinsi Gorontalo

Tahun 2023

No	Uraian Ruang	Kondisi Sekarang	
		Jumlah	Kapasitas
I.	**Aula**		
1	Aula BPSDM Kampus I	1 Ruangan	500 orang
2.	Auditorium Kampus II	1 Ruangan	500 orang
Jumlah			1000 orang
II.	**Gedung Pendidikan/Prasarana Kegiatan Pembelajaran**		
1	Ruang Kelas	4 Ruangan	40 orang
2	Ruang Diskusi	3 Ruangan	10 orang
3	Ruang Transit WI	1 Ruangan	
4	Ruang Kesehatan	1 Ruangan	
5	Sekretariat Panitia	1 Ruangan	
III.	**Asrama**	6 gedung	120 orang
1	Gedung NKRI	22 kmr @ 2 org	44 orang
2	Gedung 1	3 kmr @ 2 org	6 orang
3	Gedung 2	6 kmr @ 2 org	12 orang
4	Gedung 3	4 kmr @ 2 org	8 orang
5	Gedung 4	4 kmr @ 2 org	8 orang
6	Gedung 5	7 kmr @ 3 org	21 orang
	Jumlah	46 kmr	109 orang
IV	**Menza / Ruang Makan**		
1	Menza / Ruang Makan Kampus I	1 Ruangan	50 orang
2	Menza / Ruang Makan Kampus II	1 Ruangan	60 orang
	Jumlah		110 orang

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa BPSDM Provinsi Gorontalo memiliki dua kampus dan 1 Gedung Utama yang berada pada Kampus II. Seluruh Gedung dan Asrama telah disesuaikan jumlah kebutuhan yang ada. Kedepannya, seluruh Lembaga Penyelenggara Pelatihan tidak harus memiliki gedung asarama yang banyak, karena seiring dengan kemajuan Teknologi

Informasi banyak pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dengan metode *e-learning* maupun *blended learning*.

b) Prasarana Pendukung :

Selain prasarana utama, penyelenggaraan pengembangan kompetensi harus didukung oleh sarana pasarana pendukung. Berikut ini akan diperlihatkan ke dalam tabel prasarana pendukung yang ada pada BPSDM Provinsi Gorontalo.

Tabel 2. 5

Daftar Prasarana Pendukung BPSDM Provinsi Gorontalo

Tahun 2023

No	Uraian	Kondisi Sekarang	
		Jumlah	Kapasitas
1.	Ruang Kantor	2 unit	200 orang
2.	Laboratorium Bahasa		
3.	Laboratorium Komputer	1 unit	40 orang
4.	Laboratorium Perkantoran		
5.	Rumah Dinas Pimpinan		
6.	Guest House	1 unit	12 orang
7.	Perpustakaan	1 unit	15 orang
8.	Sarana Olah Raga		
	- Lapangan sepak bola		
	- Lapangan tennis		
	- Lapangan Voli		
	- Meja Billiard	1 unit	
	- Fitness Center	1 unit	
	- Outbound Area		
	- Kolam Renang	-	
	- Sepeda Gunung	-	
9.	Fasilitas Rekreasi		
	- Kolam Pancing	-	
	- Entertainment Room	-	
	- Kebun Koleksi Buah	1 unit	
	- Kebun Koleksi Satwa	1 unit	
10.	Koperasi	-	
11.	Poliklinik	1 unit	
12.	Tempat Ibadah	2 unit	
13.	Loundry centre		
14.	Genset	2 unit	
15.	Pos Keamanan	2 unit	
16.	Kantin		
17.	Kendaraan Dinas		
	- Mobil Dinas	3 unit	
	- Bus Non AC	1 unit	25 orang
	- Ambulans		
	- Station Wagon		
	- Sepeda Motor	5 unit	

No	Uraian	Kondisi Sekarang	
		Jumlah	Kapasitas
	- Pick Up	1 unit	
	- Kendaraan Roda 3	1 Unit	
18	Gedung Pos Jaga Keamanan	2 unit	5 orang
19	Tugu	2 unit	
20	Instalasi Air bersih	2 Lokasi	
20	Instalasi Listrik	2 Lokasi	

Prasarana pendukung di BPSDM Provinsi Gorontalo sudah cukup memadai untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Namun kedepan, prasarana yang masih perlu ditingkatkan adalah: laboratorium bahasa, gedung koperasi, sarana olahraga, penunjang rekreasi, fasilitas kebun, tempat uji kompetensi, studio pembelajaran serta kendaraan dinas.

c) Sarana :

Untuk menunjang Prasarana Utama dan Pendukung dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi, BPSDM Provinsi Gorontalo menyediakan sarana seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6
Daftar Sarana BPSDM Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Lemari Kayu	28 buah	
2	Filling Besi	8 buah	
3	Rak Kayu	7 buah	
4	Lemari Arsip	24 buah	
5	Kursi Kayu	16 buah	
6	Kursi	92 buah	
7	Kursi Rapat	6 buah	
8	Kursi Pimpinan	1 buah	
9	Sofa	3 buah	
10	Kursi kerja pejabat	21 buah	
11	Meja Kayu	66 buah	
12	Meja Belajar	39 buah	
13	Meja Perpustakaan	2 buah	
14	Meja Rapat	2 buah	
15	Meja Makan	10 buah	
16	Meja Bundar	12 buah	
17	Meja Panjang	1 buah	
18	Meja Biro	19 buah	

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
19	Meja Kerja	22 buah	
20	Line Printer	1 unit	
21	Printer	14 buah	
22	Scanner	1 buah	
23	Mesin Ketik	2 buah	
24	Mesin Absen	2 buah	
25	Alat Penghancur Kertas	1 buah	
26	Alat Pemotong Kertas	1 buah	
27	Display	4 unit	
28	Alat bantu lainnya	12 unit	
29	Tempat Tidur Kayu	60 unit	
30	Kasur	105 unit	
31	Seprey	1 Paket	
32	AC	42 unit	
33	Pendingin Lainnya	20 unit	
34	TV	8 unit	
35	Amplifier	2 unit	
36	Loadspeaker	3 unit	
37	Soundsystem	15 unit	
38	Wireless	4 unit	
39	Mic Konferens	2 unit	
40	UPS	1 unit	
41	Kamera Video	1 unit	
42	Alat Rumah Tangga Lainnya	76 unit	
43	Gorden	2 unit	
44	Keyboard	1 buah	
45	Monitor	1 buah	
46	Peralatan Jaringan Lain	8 unit	
47	Proyektor + Attachment	6 unit	
48	Microphone / Wireles Mic	3 unit	
49	Peralatan Studio Visual	4 unit	
50	Mixer IVC	1 unit	
51	Microphone	1 buah	
52	Pesawat Telepon	2 buah	
53	Alat kedokteran umum lain	1 unit	
54	Papan Panel	4 buah	
55	Blood resure meter	1 unit	

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
56	Alat keamanan lain	2 unit	
57	Genset	2 unit	

Jenis dan jumlah sarana pendukung di BPSDM Provinsi Gorontalo sudah cukup memadai untuk pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Namun untuk pemeliharaan sarana harus tetap dilakukan untuk menjaga ketersediaan sarana agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mulai berdirinya BPSDM Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo, sehingga selama kurun waktu tersebut telah banyak kegiatan pengembangan kompetensi maupun capaian kinerja berupa inovasi dan prestasi yang telah diperoleh BPSDM Provinsi Gorontalo. Salah satu prestasi yang berhasil diraih oleh BPSDM Provinsi Gorontalo adalah menjadi terbaik kedua sebagai Lembaga Diklat *Collaborative and Instrucsive* seluruh Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Lembaga Administrasi Negara RI.

BPSDM Provinsi Gorontalo sejak tahun 2018 turut mengelola Pendapatan yang berasal dari Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo pada periode Renstra 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

T-C.23

Tabel 2. 7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**				20%	40%	50%	60%	70%	22,41%	46%	56,94%	80.98%	90%	112	115	114	135	129
2	**Nilai Akreditasi Lembaga Diklat**				B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	100	200	200	200	100

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo telah tercapai. Indikator Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang tercapai sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar 90% atau 5373 ASN dari target sebesar 70% atau 4162 ASN. Persentase ini dihitung berdasarkan Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi di BPSDM Provinsi Gorontalo dibagi dengan jumlah total ASN sebanyak 5946 ASN. Sementara untuk Indikator Kinerja Akreditasi Lembaga Diklat dilihat dari capaian perolehan nilai akreditasi lembaga diklat yang diperoleh dari instansi Pembina tekait dengan kompetensi dan jenis pengembangan kompetensi. Untuk Kompetensi Manajerial, BPSDM Provinsi Gorontalo telah memperoleh Akreditasi A untuk Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Akreditasi B untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrartor (PKA). Adapun untuk Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan Akreditasi B yang dinilai oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Pelatihan Kesehatan yang saat ini masih menunggu hasil akreditasi dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Kementerian Kesehatan. Untuk capaian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan pendanaan serta berdasarkan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9 sebagai berikut:

T-C.24

Tabel 2. 8

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kinerja

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRAN TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
I	***PENDAPATAN***	500,000,000	3,004,194,000	2,416,960,000	2,453,970,101	3,038,138,965	2,993,749,000	3,289,103,300	2,400,374,400	1,854,733,364	2,299,096,000	598.75	109.48	99.31	75.58	75.67	***83.54***	(30.21)
II	***BELANJA DAERAH***	***14,947,436,382***	***15,742,312,965***	***12,893,718,871***	***18,575,619,501***	***16,677,580,864***	***14,769,613,727***	***15,432,356,073***	***13,069,588,920***	***15,146,845,518***	***16,167,435,276***	***98.81***	***98.03***	***101.36***	***81.54***	***96.94***	***10.37***	8.65
-	Belanja Pegawai	6,993,681,923	8,115,004,215	7,693,671,704	11,291,074,124	8,395,209,029	6,988,726,835	8,084,263,753	7,916,361,547	8,167,358,168	8,239,024,000	99.93	99.62	102.89	72.33	98.14	***16.69***	**15.18**
-	Belanja Barang & Jasa	7,200,676,709	6,381,838,535	4,669,347,167	5,489,819,909	6,878,926,307	7,039,100,392	6,148,173,320	4,624,340,032	5,348,810,803	6,634,317,856	97.76	96.34	99.04	97.43	96.44	- ***4.68***	**(6.10)**
-	Belanja Modal	753,077,750	1,245,470,215	530,700,000	1,794,725,468	1,403,445,528	741,786,500	1,199,919,000	528,887,341	1,630,676,547	1,294,093,420	98.50	96.34	99.66	90.86	92.21	***46.34***	**42.68**
	TOTAL ANGGARAN	**14,947,436,382**	**15,742,312,965**	**12,893,718,871**	**18,575,619,501**	**16,677,580,864**	**14,769,613,727**	**15,432,356,073**	**13,069,588,920**	***15,146,845,518***	***16,167,435,276***	***98.81***	***98.03***	***101.36***	***81.54***	***96.94***	***10.37***	8.65

Tabel 2. 9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pprovinsi Gorontalo Berdasarkan Program Kegiatan

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRAN TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	*Program Pengembangan Kompetensi Manajerial*	3,438,557,427	2,919,559,000	3,430,976,267	-	-	3,376,369,546	2,862,168,812	3,417,535,750	-	-	98.19	98.03	99.61	0.00	0.00	- *0.22*	120
2	*Program Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur*	*435,447,000*	*876,004,521*	*105,360,964*	-	-	*410,213,400*	*828,636,571*	*93,180,964*	-	-	94.21	*94.59*	88.44	*0.00*	*0.00*	- *313.29*	(340.23)
3	*Program pengembangan kapasitas mutu dan kerjasama kediklatan*	516,739,150	551,422,790	203,097,124		-	513,428,938	550,441,021	191,261,124	-	-	99.36	99.82	94.17	0.00	0.00	- *154.43*	(168.44)
4	*Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi dan Jurnal Ilmiah Kediklatan*	111,705,000	60,000,000	25,907,300	-	-	110,129,300	59,999,400	25,906,300	-	-	98.59	100.00	100.00	0.00	0.00	- *331.17*	(325.11)
5	*Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur*	2,829,662,250	3,155,552,439	1,646,722,730	-	-	2,761,054,073	2,981,702,365	1,614,970,837	-	-	97.58	94.49	98.07	0.00	0.00	- *71.84*	(70.97)
6	*Program, Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan*	*621,643,632*	*573,580,000*	343,042,782	-	-	*609,691,635*	*572,222,151*	*342,902,398*	-	-	98.08	99.76	*99.96*	*0.00*	*0.00*	- *81.21*	(77.80)
	PENYESUAIAN PROGRAM KEGIATAN KEPMENDAGRI 050/5889																	
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	3,299,925,265	4,161,876,383	-	-	-	3,248,728,245	4,052,887,157	0.00	0.00	0.00	98.45	97.38	*20.71*	*19.84*
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	15,275,694,236	12,515,704,481	-	-	-	11,625,379,553	12,114,548,119	0.00	0.00	0.00	76.10	96.79	- *22.05*	*4.04*
TOTAL ANGGARAN		7,953,754,459	8,136,118,750	5,755,107,167	18,575,619,501	16,677,580,864	7,780,886,892	7,855,170,320	5,685,757,373	14,874,107,798	16,167,435,276	97.83	96.55	98.79	80.07	96.94	- *11.38*	*8.00*

Dalam lima tahun terakhir, struktur APBD BPSDM Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo terdiri dari Belanja dan Pendapatan. Setiap Tahun BPSDM Provinsi Gorontalo mendapatkan Dana Alokasi Umum yang berasal dari APBD dan Retribusi yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dengan sumber kontribusi dari peserta diklat. Terdapat penurunan anggaran pada Tahun 2020 karena kondisi pandemi Covid-19 sehingga dilaksanakan *refocusing* anggaran.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi di BPSDM Provinsi Gorontalo semakin banyak dan variatif yang dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10
Rekapitulasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
1	2018	Diklat Prajabatan Gol II dan III Provinsi Gorontalo	Manajerial	134
2		Latsar CPNS Gol. II dan III Kemenkumham Gorontalo		165
3		Diklat Pim Tk. III		30
4		Diklat Pim Tk. IV		40
5		Diklat Pim Tk. II		2
6		Pelatihan Dasar CPNS Gol. III IPDN Angk. 24		22
7		Wokshop Bela Negara Bagi Fasilitator dan WI		26

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
8		Diklat Prajabatan Kab. Boalemo		128
9		Diklat Prajabatan Kab. Bone Bolango		92
10		Diklat Pim Tk. IV Kota Gorontalo		40
11		Diklat Pim Tk. IV Kab. Boalemo		40
12		Diklat Pim Tk. III Kab. Gorontalo		35
13		TOF Latsar CPNS	Teknis	40
14		Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Pemerintah		50
15		Pelatihan Manajemen Bencana		50
16		Pelatihan Training Officer Course		25
17		Pengiriman Peserta Pelatihan TOC di LAN Pejompongan		1
18		Pelatihan Keprotokolan Pemprov. Gorontalo		40

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
19		In House Training Tenaga Kesehatan		175
20		TOT Pelatihan Anggota DPRD		3
21		Diklat Reform Leader Academy		5
22		Diklat EODB		5
23		Sosialisasi dan Uji Kompetensi Jabfung P2UPD dan POL PP	Fungsional	100
24		Diklat Penjenjangan Jabatan Widyaiswara		3
32		Diklat PIMPEMDAGRI	Pemerintahan	2
Total				**1253**
33	2019	Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar CPNSGol. III IPDN Angkatan 25	Manajerial	19
34		Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Boalemo		150
35		Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Kab. Pohuwato		173

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
36		Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Kab.Boalemo		177
37		Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Kabupaten Gorontalo		80
38		Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Kab. Bone Bolango		80
39		Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI		80
40		Pelatihan Dasar CPNS KPU Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara		32
41		Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Pemprov. Gorontalo		41
42		Diklat PIM Tingkat IV Kab. Gorontalo		40
43		Diklat PIM Tingkat IV TVRI dan KPU Provinsi Gorontalo		40
44		Diklat PIM Tingkat III Pemprov Gorontalo, Kalimantan Timue, Sulawesi Utara, dan Papua Barat		34
45		Pelatihan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemprov. Gorontalo	Teknis	40
46		Pengiriman Peserta Pelatihan MOT		5

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
47		Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		210
48		Orientasi Anggota DPRD Se-Provinsi Gorontalo		160
49		Workshop Pelatihan Dasar CPNS bagi Fasilitator	Fungsional	30
50		Workshop Pelatihan Dasar CPNS bagi Fasilitator		30
51		Workshop Pelatihan Dasar CPNS bagi Fasilitator		30
52		Workshop Pelatihan Dasar CPNS bagi Fasilitator		30
Total				**2734**
53	2020	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Pada Masa Pandemi Covid-19 Angkatan VIII di Lingkungan Provinsi Gorontalo	Teknis	40
54		Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Pada Masa Pandemi Covid-19 Angkatan VIII di Lingkungan Provinsi Gorontalo		40
55		Pelatihan Multimedia Bagi SDM Badan Diklat		30

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
56		Diklat Pelayanan Pimpinan		120
57		Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kementerian Pertahanan	Manajerial	260
58		Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Provinsi Gorontalo		223
59		Pelatihan Dasar CPNS Gol. III IPDN Angkatan 26		6
60		Diklat Pim Tk. II Provinsi Gorontalo		3
Total				**3456**
61	2021	Pelatihan Teknis Multimedia Pembuatan Media Infografis Pembelajaran	Teknis	128
62		Pelatihan Teknis Multimedia Pembuatan Video Pembelajaran		107
63		Pelatihan Teknis Multimedia Pembuatan Animasi Pembelajaran		106

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
64		Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar Bagi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo		35
65		Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar		37
66		Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar Bagi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo		89
67		Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar Bagi ASN Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara		40
68		Pelatihan Advanced Cardio Life Support (ACLS) Bagi Tenaga Kesehatan Perawat		30
69		Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Masyarakat Awam		30
70		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XXXIII BONE BOLANGO	Manajerial	41
71		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XXXIV PROVINSI (GORUT)		28
72		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XXXV PROVINSI (GORUT)		36

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
73		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XXXVI KOTA		40
74		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XXXVII KOTA		40
75		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XXXVIII PROVINSI (KPU)		37
76		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XXXIX BOALEMO		32
77		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XL KAB. GORONTALO		40
78		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLI KAB. GORONTALO		40
79		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLII KOTA		40
80		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLIII KOTA		40
81		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLIV KAB. GORONTALO		40
82		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLV KAB. GORONTALO		40
83		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLVI POHUWATO		33

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
84		LATSAR CPNS GOLONGAN II ANGK. XII BOALEMO		40
85		LATSAR CPNS GOLONGAN II ANGK. XIII POHUWATO		23
86		LATSAR CPNS GOLONGAN II DAN III ANGK. XIV KOTA		44
87		LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLVII KAB. GORONTALO		40
88		GOLONGAN II ANGK. XV KAB. GORONTALO		43
89		PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN I		40
Total			**4815**	
90	2022	PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III PURNA PRAJA IPDN ANGKATAN XXVIII	Manajerial	20
91		PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGK. XVIII DAN GOLONGAN III ANGK. XLVIII KAB. BONE BOLANGO		63
92		PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGK. XLIX DAN ANGK. L KAB. GORONTALO UTARA		73

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
93		PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGK. LI KOTA GORONTALO		42
96		PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I		40
97		PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN II		40
98		PENGIIRIMAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT I		2
99		ORASI ILMIAH WIDYAISWARA AHLI UTAMA		1
100		PELATIHAN PENGELOLAAN ASET ANGKATAN I	Teknis	30
101		PELATIHAN MENYUSUN SPESIFIKASI TEKNIK		24
102		PELATIHAN MENYUSUN HARGA PERKIRAAN		24
103		PELATIHAN CALON PENYULUH ANTI KORUPSI		41
104		SERTIFIKASI CALON PENYULUH ANTI KORUPSI		6

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jenis Kompetensi	Jumlah Peserta (orang)
105		PELATIHAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KONTIGENSI DI PROVINSI GORONTALO ANGKATAN VII		30
106		PELATIHAN PENGELOLAAN ASET ANGKATAN II		40
107		PENGIRIMAN PESERTA TRANING OFFICER COURSE (TOC)		8
108		PENGIRIMAN PESERTA MANAGEMENT OF TRAINING (MOT)		2
109		PENGIRIMAN PESERTA BIMTEK TEKNOLOGI INFORMASI PENDUKUNG KEDIKLATAN DI LAN RI		2
110		SOSIALISASI PROGRAM ASN TALENT ACADEMY		70
Total			**5373**	

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPSDM Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa ASN memiliki hak untuk mengembangkan kompetensinya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit sebanyak 20 JP (Jam Pelajaran). Dalam lingkup Pemerintah Daerah, pengembangan kompetensi seluiruh ASN merupakan tanggung jawab BPSDM yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pada tahun 2021, hanya terdapat 157 PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo atau 2,79% saja dari total 5.626 PNS yang dapat memenuhi haknya dalam

pengembangan kompetensi. Hal tersebut menjadi evaluasi besar bagi BPSDM Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan kompetensi seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal di lingkungan BPSDM Provinsi Gorontalo, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN sebagai berikut:

2.6.1 Tantangan

Tantangan (*treaths*) bagi organisasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, tantangan yang dapat mempengaruhi BPSDM Provinsi Gorontalo dalam pencapaian tujuan adalah:

1. Dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ditetapkan bahwa ASN sudah diwajibkan untuk melakukan pengembangan kompetensi yang semula pada UU No. 5 Tahun 2014 ditetapkan bahwa ASN hanya berhak untuk melakukan pengembangan kompetensi.
2. BPSDM Provinsi Gorontalo tidak lagi dapat menyelenggarakan pengembangan kompetensi dengan pola Retribusi Daerah setelah ditetapkannya PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak memuat Retribusi Pelayanan Pendiidkan dan Pelatihan sehingga pengembangan kompetensi tidak dilakukan dengan menggabung peserta dari berbagai Instansi Pemerintah.
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi berbentuk *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang di dalamnya terdapat data aktual terkait analisis kebutuhan dan kesenjangan pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terintegrasi sejatinya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 84 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi namun implementasi dari regulasi ini belum berjalan dengan baik. Berdasarkan regulasi tersebut, penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah seharusnya dilaksanakan ataupun dikoordinasikan terlebih dahulu melalui BPSDM Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan rekomendasi, sehingga seluruh pengembangan kompetensi di Provinsi Gorontalo dapat terintegrasi dan terakomodir dengan baik.

5. Perlu dilakukan pengembangan kapasitas Widyaiswara Provinsi Gorontalo melalui *Training of Trainer* (TOT) untuk memenuhi berbagai kebutuhan fasilitator pelatihan.
6. Kebijakan penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional yang harus menyesuaikan terkait dengan pengembangan kompetensi jabatan fungsional yang telah dialihkan sebanyak hampir 300 orang pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk menunjang karir jabatan fungsional, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPSDM Provinsi Gorontalo harus menyediakan dan memfasilitasi jabatan fungsional dalam rangka pengembangan kompetensi baik itu kompetensi keahlian maupun penjenjangan. Hal tersebut mewajibkan BPSDM Provinsi Gorontalo untuk menyiapkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pejabat fungsional penyetaraan.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi. Akan tetapi, dari total APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp. 2.037.154.400.748, alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi hanya sebesar Rp. 2.854.323.779 atau 0,14% dari total APBD.
8. BPSDM Provinsi Gorontalo perlu memanfaatkan wewenang sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi bagi ASN, padahal sudah terdapat Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Gubernur tersebut, Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Provinsi Gorontalo merupakan unit non struktural yang berada di bawah tanggung jawab BPSDM Provinsi Gorontalo.

2.6.2 Peluang

Peluang (*opportunity*) yang dimiliki BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dengan dioptimalkannya penggunaan RUKO, maka BPSDM Provinsi Gorontalo mengolah data kompetensi ASN menjadi analisis kebutuhan

dan kesenjangan pengembangan kompetensi di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga dapat tersusun *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan mampu menjawab tantangan memenuhi kewajiban ASN dalam mengembangkan kompetensi sehingga arah pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat terukur bahkan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek daerah.

2. BPSDM Provinsi Gorontalo dapat membentuk UPT Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi dan menerapkan pengelolaan keuangan dengan bentuk BLUD sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi dari ASN luar Pemerintah Provinsi Gorontalo secara fleksibel dan menghasilkan PAD.
3. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi yang berkesesuaian dengan kondisi dinamika kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang terintegrasi dapat didukung dengan menerapkan model *Corporate University* (CORPU) di Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat membuat seluruh Perangkat Daerah dapat terikat oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yang dimiliki dalam setiap Perangkat Daerah.
4. Dapat dilakukan kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi bersama Kementerian/Lembaga dengan pembiayaan dibebankan kepada pihak Kementerian/Lembaga untuk mengatasi kebutuhan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional dari ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo tanpa perlu mengharapkan pengalokasian dana APBD yang cenderung minim.
5. BPSDM Provinsi Gorontalo dapat mengembangkan strategi pengembangan kompetensi dengan Model Pembelajaran 10:20:70 yang telah disahkan dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 347/27/X/2022 tentang Penerapan Model Pembelajaran 10 : 20 : 70 pada Pengembangan Kompetensi Teknis ASN. Strategi ini menyediakan jenis pengembangan kompetensi yang sangat beragam pada *experiential learning* sehingga ASN dapat lebih mengembangkan kompetensi yang dimiliki melalui praktek langsung di tempat kerja tanpa perlu mengikuti pelatihan klasikal yang memerlukan biaya cukup besar.

Model Pembelajaran 10 : 20 : 70 dapat terus dikembangkan sebagai strategi pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN.

6. BPSDM Provinsi Gorontalo dapat mengaktifkan LSP-PDN yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPSDM Provinsi Gorontalo

Sebagai organisasi yang dinamis dan tentunya mengikuti perkembangan kondisi dan regulasi yang berlaku, BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menghadapi berbagai permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di BPSDM Provinsi Gorontalo adalah antara lain :

1. BPSDM Provinsi Gorontalo yang berkewajiban untuk memenuhi hak pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam waktu 1 tahun bagi seluruh ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo, masih belum memenuhi kewajibannya dengan optimal. Terbukti bahwa pada tahun 2021, dari total ASN sebanyak 5626 orang, hanya sebanyak 157 ASN atau sebesar 2,79% saja yang mampu memenuhi haknya dalam pengembangan kompetensi. Permasalahan ini mendapatkan tantangan lebih besar dimana pada UU Nomor 20 Tahun 2023 pengembangan kompetensi sudah menjadi sebuah kewajiban bagi masing-masing ASN. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai sub-sub masalah, antara lain sebagai berikut:
   a. Kebutuhan BPSDM Provinsi Gorontalo terhadap data kebutuhan kompetensi bagi seluruh ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang begitu besar namun tidak disertai dengan ketersediaan data tersebut, sangatlah mempersulit BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menyusun analis kebutuhan dan kesenjangan kompetensi yang menghasilkan dokumen rencana pengembangan kompetensi berbentuk *Human Capital Development Plan* (HCDP). Meskipun sudah memiliki aplikasi berbasis sistem informasi Rumah Kompetensi (RUKO) yang bertujuan untuk mempermudah memperoleh data sebagaimana dijelaskan di atas, pada implementasinya pun belum dilakukan secara maksimal yang ditandai dengan masih sulitnya untuk memperoleh data tersebut. Hal ini, membuat BPSDM Provinsi Gorontalo tidak memiliki dasar substansif berbasis data untuk mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berdampak pada peningkatan *Training Rate* Provinsi Gorontalo.

b. Permasalahan pada poin pertama di atas dapat diatasi dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi, namun regulasi ini tidak terlaksana dengan baik dimana pengembangan kompetesi masih dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah tanpa dilakukannya koordinasi dengan BPSDM Provinsi Gorontalo. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan pengembangan kompetensi di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
c. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh ASN, diperlukan beragam Fasilitator/Tenaga Pengajar dengan bidang keahlian yang beraneka ragam. Untuk meningkatkan atau menambah bidang keahlian yang dimiliki Widyaiswara Provinsi Gorontalo sebagai fasilitator internal Pemerintah Provinsi Gorontalo, diperlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit, baik untuk biaya pengembangan kapasitas dari sisi kontribusi pelatihan dan akomodasi jika penyelenggaraan dilakukan secara klasikal. Namun pengalokasian anggaran untuk pengembangan kapasitas Widyaiswara masih terlalu sedikit sehingga tidak seluruh Widyaiswara yang dapat dikembangkan kapasitasnya, bahkan terdapat beberapa Widyaiswara yang mengembangkan kapasitasnya dengan menggunakan dana pribadi.
d. Persentase alokasi anggaran APBD Provinsi Gorontalo untuk pengembangan kompetensi ASN masih belum sesuai dengan minimum pengalokasian anggaran yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan sulitnya BPSDM Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang beragam. Namun, kondisi ini membuka peluang bagi BPSDM Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi tanpa mengharapkan dana bersumber APBD melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga.

2. BPSDM Provinsi Gorontalo belum menjalankan tugasnya sebagai LSP-PDN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut oleh *stakeholder* internal BPSDM Provinsi Gorontalo untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi di BPSDM Provinsi Gorontalo belum cukup memadai, seperti teknologi pendukung pembelajaran jarak jauh bagi pengelola dan fasilitator berupa alat studio media pembelajaran dan jaringan internet yang stabil. Dibutuhkan juga penambahan asrama pelatihan sebagai tempat tinggal peserta untuk mengantisipasi beragamnya pelatihan yang diselenggarakan secara bersamaan. Ruang kelas membutuhkan beragam fasilitas memadai yang sesuai dengan standar akreditasi lembaga pelatihan yang telah ditentukan oleh LAN RI. Fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta pelatihan seperti klinik kesehatan, ruang gym, lapangan olahraga, dan *jogging track*. Diperlukan pula fasilitas-fasilitas pendukung asrama berupa alat kebersihan, sprei dan bantal. Selain itu, pengelolaan sarana dan prasarana yang telah tersedia belum terlalu optimal sehingga tidak jarang saat pelaksanaan pengembangan kompetensi terjadi kendala yang disebabkan oleh sarana dan prasarana yang belum siap untuk digunakan.
4. Pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi aparatur belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi pengembangan kompetensi merujuk pada hasil penilaian peserta, pengelola, dan fasilitator terhdap penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan untuk menentukan tingkat efektifitas dan keberhasilan pengembangan kompetensi. Evaluasi pengembangan kompetensi yang selama ini dilakukan tidak dintidaklanjuti menjadi sebuah dokumen laporan evaluasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan kendali dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi aparatur sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Masih terbatasnya kapasitas yang dimiliki SDM internal BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara pengembangan kompetensi yang modern dan profesional. Salah satu bentuk reformasi dalam pengembangan kompetensi yaitu reformasi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui peningkatan kualitas aparatur secara sistemik dan berkelanjutan. Saat ini, dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang telah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi mengharuskan seluruh komponen pelaksana menguasai sistem dan teknologi yang ada.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah

1. Visi Jangka Panjang Daerah pada RPJPD 2007-2025

"*Gorontalo Maju dan Mandiri*".

Uraian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2025 sebagai berikut :

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai Provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta fokus-fokus pembangunan utama, yaitu:

Misi Pertama, ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal***, yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industry pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga. Fokus pembangunan dalam pencapaian misi

pertama dititikberatkan pada Pertanian, Industri, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Pertambangan, Investasi, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM, Penelitian dan Pengembangan, Tata Ruang, Infrastruktur.

Misi kedua, ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo Yang*** Handal**,** adalah degan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik dan keamanan, serta pembangunan infrastrukturl dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. Fokus pembangunan dalam pencapaian misi kedua dititikberatkan pada Pendidikan, Kesehatan, Inovasi, Keagamaan, Sosial Budaya dan Jaminan Perlindungan Sosial.

Misi Ketiga, **Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah,** adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM Aparatur, right-sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik. Fokus pembangunan dalam pencapaian misi ketiga dititikberatkan pada Pelayanan Publik, Pengembagnan Kualitas Aparatur, Kapasitas Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah, Infrastruktur Pemerintahan, Kemitraan Pembangunan, Hukum dan Perundang-undangan, Kondisi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Politik, Budaya dan adat isitiadat.

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah :

1. **Peningkatan Ekonomi Daerah.** Pembangunan ekonomi akan dititkbertkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata,

serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Pengembangan Wilayah dan Pedesaan.** Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
3. **Peningkatan Sumber Daya Manusia.** Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. **Peningkatan Kebudayaan dan Agama.** Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.
5. **Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis.** Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. **Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.** Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi.** Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bila mengkaji lebih jauh Visi dan Misi Provinsi Gorontalo pada RPJPD, khusunya pada penjelesan Misi yang ke 3 (ketiga) “Misi Ketiga : “Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah” adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM Aparatur, *right-sizing* OTK

dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik. Fokus pembangunan dalam pencapaian misi ketiga dititikberatkan pada Pelayanan Publik, Pengembangan Kualitas Aparatur, Kapasitas Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah, Infrastruktur Pemerintahan, Kemitraan Pembangunan, Hukum dan Perundang-undangan, Kondisi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Politik, Budaya dan Adat Isitiadat.

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan menelaah rumusan isu-isu strategis daerah dalam kebijakan utama pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 salah satunya adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi yang pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta penigkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Reformasi birokrasi secara substansial bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang professional adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya (profesional). Aparatur yang professional dapat dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan aparatur. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan seluruh ASN harus memiliki dan menerapkan *core values* berAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, misi Pemerintah Provinsi Gorontalo pada RPJPD Tahun 2007-2025 yang relevan dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo adalah misi ke-3, yakni : *Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.*

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, mengacu pada Tujuan Pembangunan Menengah Daerah pada RPD Provinsi Gorontalo2023-2026, yaitu “Terwujudnya *Good and Clean Government”* dengan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”, yang selanjutnya sasaran tersebut menjadi Tujuan Strategis pada Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, indikator tujuan strategis pada Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo telah ditentukan berdasarkan penyesuaian atas salah satu indikator

sasaran pembangunan menengah daerah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, yaitu “Indeks Sistem Merit”. Seperti yang diketahui bahwa Sistem Merit merupakan suatu sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dimana BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga merupakan salah satu Perangkat Daerah pendorong keberhasilan penerapan Sistem Merit.

Adapun Sasaran Straegis pada Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo 2023-2026 adalah “Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur”, sasaran tersebut ditentukan dengan menyesuaikan pada salah satu Strategi Pembangunan Menengah Daerah pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yaitu “Percepatan Reformasi Birokrasi” dimana terdapat salah satu arah kebijakannya adalah “Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit” yang sesuai dan mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo sehingga arah kebijkan tersebut dapat ditentukan sebagai Strategi pada Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil kajian, faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terpilih dapat terlihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3. 1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPSDM Provinsi Gorontalo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJPD 207-2025 serta Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

Visi : Gorontalo Maju, Gorontalo Mandiri				
NO	**MISI RPJPD**	**PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD**	**FAKTOR**	
			PENGHAMBAT	**PENDORONG**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
	Misi III : ***Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah***			
	Tujuan : ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan***			
	Sasaran : ***1. Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur***			
	Indikator : ***8. Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur;*** ***9. Nilai Akreditasi.***			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan, dimana persentase pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN hanya sebesar 2,79% atau sebanyak 167 ASN yang telah memenuhi hak pengembangan kompetensi dari total 5.626 ASN.	- Belum terintegrasinya penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo. - Belum dimilikinya data analisis kebutuhan dan kesenjangan pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo. - Sulitnya mengembangkan kapasitas para	- Penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi. - Pemanfaatan aplikasi Rumah Kompetensi (RUKO). - Kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan Kementerian/Lembaga yang dapat memberi dukungan dari segi kurikulum, fasilitator, dan penganggaran. - Penerapan *Corporate University*

Visi : Gorontalo Maju, Gorontalo Mandiri				
NO	**MISI RPJPD**	**PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD**	**FAKTOR**	
			PENGHAMBAT	**PENDORONG**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
			fasilitator/tenaga pengajar untuk meningkatkan dan menambah bidang keahliannya masing-masing.	(CORPU) di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai LSP-PDN Pemerintah Provinsi Gorontalo belum pernah melaksanakan sertifikasi kompetensi ASN.	- Kurangnya koordinasi antara *stakeholder* internal BPSDM Provinsi Gorontalo sehingga LSP-PDN seakan terlupakan.	- Dapat dilakukan evaluasi dan tindak lanjut internal sehingga dapat menghidupkan LSP-PDN sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018. - Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dapat menambah potensi PAD bagi BPSDM Provinsi Gorontalo yang dapat diperoleh dari retribusi penyelenggaraan sertifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo bahkan dari luar Provinsi Gorontalo.

Visi : Gorontalo Maju, Gorontalo Mandiri				
NO	**MISI RPJPD**	**PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD**	**FAKTOR**	
			PENGHAMBAT	**PENDORONG**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Tidak efisiennya evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di BPSDM Provinsi Gorontalo.	- Hasil data yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi tidak ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi.	- Dilakukan penguatan SDM Internal BPSDM Provinsi Gorontalo.
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan metode *blended learning* dan *full distance learning.*	- Learning Management System (LMS) yang belum maksimal sebagai media pembelajaran dan kurangnya SDM yang tersedia sebagai pengelola LMS.	- Kebijakan LAN RI yang mengeluarkan kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pelatihan dengan metode *blended learning* dan *full distance learning* yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan.

Visi : Gorontalo Maju, Gorontalo Mandiri				
NO	**MISI RPJPD**	**PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD**	**FAKTOR**	
			PENGHAMBAT	**PENDORONG**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan kompetensi.	- Tidak sinkronnya tahapan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dengan tahapan pelaksanaan pengadaaan, sehingga hasil dari pengadaan tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan. - Kurangnya alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang begitu beragam.	- Perlu dilakukan pengawasan oleh *stakeholder* terhadap proses pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan kompetensi.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam merumuskan program/kegiatan BPSDM Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Salah satu kebijakan nasioanal yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah salah satu sasaran yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 , yaitu "**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**". Terdapat 4 arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan

kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;

3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas kompetensi dari seluruh ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo, dapat berperan dalam menunjang ke-empat arah kebijakan dan strategi nasional tersebut di atas. Dalam penerapan manajemen talenta ASN dan sistem merit ASN, BPSDM Provinsi Gorontalo dapat berperan dalam hal pemenuhan kebutuhan kompetensi melalui penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai standar kompetensi jabatan yang dimiliki. Diketahui bersama, bahwa kompetensi menjadi salah satu indikator kunci dalam manajemen talenta ASN dan sistem merit ASN. Sehingga apabila manajemen ASN ini dapat diimplementasikan secara maksimal, maka pelaksanaan pengembangan karir ASN dapat dilaksanakan dengan berbasis kompetensi. Adapun indeks sistem merit juga merupakan indikator tujuan Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan target akhir meraih perolehan indeks sebesar 300.

Mengacu pada Visi KemenPAN dan RB yaitu : "**Mewujdkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Berkelas Dunia dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju Yang Berdaulat, Madiri dan Berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong**", Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian, BPSDM Provinsi Gorontalo juga harus mendukung gerakan reformasi birokrasi tersebut. Hal ini sudah ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean*

government).

Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang menetapkan visi : "**Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional**", yang dilambangkan dengan simbol *Lampu Semprong* yang berarti BPSDM "Menjadi sinar penerang, membantu aparatur dalam mengembangkan kompetensinya", dimana keberhasilan pencapaiannya akan dilakukan melalui pelaksanaan 3 (tiga) misi yaitu :

1. Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri,
2. Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri,
3. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri,

Keterkaitan Program Instansi Pusat ini diwujudkan dengan Program Kementerian Dalam Negeri yang menjadi salah satu kewenangan BPSDM Kemendagri, yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang sasaranya adalah Meningkatnya kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerjanya yaitu peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemerintah Daerah melalui pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab penuh atas Kompetensi Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, Fungsional dan Sosio-Kultural untuk meningkatkan standar dan mengembangkan kompetensi yang pada akhirnya mewujudkan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tersertifikasi.

Penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo turut memperhatikan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tahun 2020-2024 yang mengusung Visi "**Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu Menjadi Penggerak Utama dalam Mewujudkan World Class Government untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**", dan diwujudkan dalam 7 misi utama yaitu :

1. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;
2. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten;
3. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui

pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;

4. Mewujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Selaku Lembaga Penyelenggara Pelatihan, kegiatan BPSDM Provinsi Gorontalo selalu terkait dengan Instansi Pembina Pengembangan Kompetensi, LAN RI. BPSDM Provinsi Gorontalo tengah berupaya melakukan penguatan baik dari sisi kelembagaan maupun SDM Aparatur. Adapun upaya-upaya yang dimaksud adalah penguatan kapasitas kelembagaan menuju *Corporate University* (CORPU), peningkatan pelayanan berbasis digitalisasi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur penyelenggara dan tenaga pengajar. Beberapa upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dengan LAN RI sebagai Instansi Pembina yang memberikan sertifikasi akreditasi.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah selayaknya apabila Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung apabila RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sehingga, dalam kerangka tugas dan fungsi OPD Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan dan pengembangan aparatur, dokumen Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi SKPD Kabupaten/Kota tersebut.

Adapun sasaran Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah "**Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur**". Sasaran tersebut diyakini dapat memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pencapaian Visi dan Misi Kemenpan-RB, BPSDM Kemendagri, dan LAN RI yang merepresentasikan sasaran pembangunan karakter dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia.

3.4. Analisis Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, BPSDM Provinsi Gorontalo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang pengembangan sumber daya manusia berdasarkan peraturan perundang-undagan. Sehubungan dengan tugas tersebut, BPSDM Provinsi Gorontalo tidak berkorelasi langsung atau secara signifikan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil tealaahan terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo, maka dapat diuraikan isu-isu strategis yang dihadapi sampai empat tahun mendatang adalah :

1. Upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dengan terus beradaptasi atas perkembangan kebijakan nasional dan daerah berupa penghapusan retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan, perubahan status pengembangan kompetensi yang mulanya merupakan hak berubah menjadi kewajiban, dan keterbatasan alokasi anggaran pengembangan kompetensi pada APBD.
2. Upaya penguatan pengelolaan kelembagaan melalui akreditasi melalui akreditasi lembaga pelatihan, penyusunan HCDP, pengembangan kapasitas widyaiswara sebagai fasilitator/tenaga pengajar, pengembangan sistem informasi pengelolaan data kompetensi, pengembangan Model Pembelajaran 10:20:70, penerapan LSP-PDN, dan pelaksanaan evaluasi pasca pengembangan kompetensi.
3. Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi.

BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dalam periode Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan dari BPSDM Provinsi Gorontalo merupakan penjabaran dari Visi Jangka Panjang pada RPD Provinsi Gorontalo serta Tujuan Pembangunan Menengah Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yaitu ***Terwujudnya Good And Clean Government".*** Dalam kerangka Rencana Strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, den terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang juga indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang spesifik, den terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.Dengan berlandaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan Daerah yang memiliki Kepala Daerah periode masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

T.C-25
Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
2	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Merit	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	20%	30%	40%	60%
			Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	B	B	B	A
		Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	B	B	B	A

Berdasarkan tabel tersebut, tujuan yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 sesuai dengan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada BPSDM Provinsi Gorontalo diukur melalui satu indikator, yaitu Indeks Sistem Merit yang merupakan penilaian manajemen ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada setiap tahun. Pada tahun 2021, Indeks Sistem Merit Provinsi Gorontalo hanya mencapai 238,5 dan termasuk pada kategori “kurang”. Oleh karena itu, ditargetkan pada periode akhir RPD, Indeks Sistem Merit Provinsi Gorontalo dapat mencapai 300 dan termasuk pada kategori baik.

Sedangkan untuk sasaran BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 menyesuaikan dengan strategi dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yaitu Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur yang diukur dengan dua indikator. Indikator pertama adalah

Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan target akhir sebesar 60% atau sebanyak 1472 orang dari jumlah keseluruhan ASN sebanyak 2453 orang. Target indikator tersebut merupakan persentase dari ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui jalur manapun yang akan dioptimalkan dengan menggunakan sistem informasi Rumah Kompetensi (RUKO) sehingga mendapatkan data jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetesi setiap tahunnya, kemudian dibagi dengan jumlah total target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi pada BPSDM Provinsi Gorontalo selama periode tahun 2023-2026. Adapun indikator kedua adalah Nilai Akreditasi BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang dinilai secara periodik oleh Lembaga atau Instansi Pembina masing-masing jenis Program Pengembangan Kompetensi.

Terdapat pula sasaran selanjutnya, yaitu Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD yang indikator capaiannya dapat diukur dengan Nilai Evaluasi SAKIP BPSDM Provinsi Gorontalo pada tahun 2023-2025 ditargetkan memperoleh nilai B (skor >70 s/d 75) hingga pada akhir periode RPD yaitu tahun 2026 dengan nilai A (skor >80 s/d 95).

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah kebijakan BPSDM yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

Strategi dan kebijakan pada rencana strategis BPSDM Provinsi Gorontalo menunjukkan bagaimana cara BPSDM Provinsi Gorontalo mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BPSDM Provinsi Gorontalo, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPSDM Provinsi Gorontalo selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo sebagaimana pada tabel 5.1 berikut ini :

T.C-26

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD		Terwujudnya *Good and Clean Government*					
Sasaran RPD		**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**					
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**STRATEGI**		**KEBIJAKAN**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Merit	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	- Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur - Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	1	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan kompeten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit.	1	Peningkatan Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur untuk Masing-masing Individu
						2	Internalisasi Budaya Kerja Berakhlak melalui Integrasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Sociocultural melalui Diklat, Bimtek, Workshop, Seminar, Coaching,Kursus, Penataran, Sosialisasi, Orientasi dan Jalur Pengembangan Kompetensi Klasikal yang sejenis dan Sertifikasi Kompetensi
						3	Peningkatan kerjasama dan Pembinaan pengembangan kompetensi ASN lintas Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kab/Kota
						4	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Corporate University (CORPU), akreditasi dan sistem manajemen mutu ISO 9001
						5	Peningkatan Standar Perangkat Pembelajaran, Digitalisasi Layanan, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Pembelajaran Serta Jurnal Ilmiah
						6	Penyelenggaraan Diklat, Bimtek, Coaching, dan Workshop bagi Penyelenggara serta Tenaga Pengajar
		Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Aset, Kepegawaian, Kearsipan, Data Sektoral, dan Budaya Kerja Organisasi	7	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
						8	Peningkatan Kualitas Perencanaan Program, Pelaporan Kinerja serta Penatausahaan Keuangan dan Aset
						9	Pemenuhan Layanan Admnistrasi dan Peningkatan Kearsipan
						10	Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka program dan kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Merujuk pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026, telah ditetapkan program-progaram prioritas pembangunan yang terdiri dari program prioritas serta tujuan dan sasaran.

Mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo melalui program-program yang telah ditentukan berdasarkan tujuan dan sasran.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah *breakdown* dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian “bersifat indikatif‟ dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku / bersifat fleksibel.

Program pembangunan prioritas beserta sasaran-sasaran yang diembannya, sebagaimana diuraikan pada tabel sebelumnya dilaksanakan secara operasional melalui kegiatan-kegiatan di BPSDM Provinsi Gorontalo. Perencanaan indikator kegiatan dimaksud didasarkan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang di BPSDM Provinsi Gorontalo.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis program kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum rencana kerangka pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan kompetensi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPSDM Provinsi Gorontalo dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;

2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan kompetensi diarahkan untuk mewujudkan pengembangan kompetensi ASN serta untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Kediklatan ternasuk didalamnya untuk menyiapkan Sarana Prasarana (asrama, dan fasilitas pendukung lainnya) kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di BPSDM Provinsi Gorontalo, yang efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 terdiri dari sebagai berikut.

6.1.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program pengembangan sumber daya manusia adalah program utama pada BPSDM Provinsi Gorontalo yang menjadi acuan dalam pengembangan kompetensi aparatur yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo. Indikator dari program ini adalah “Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, Coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis”. Target pengembangan kompetensi yang akan dipenuhi oleh BPSDM Provinsi Gorontalo sampai dengan 2026 adalah sejumlah 2353 orang terdiri dari Pengembangan Kompetensi Teknis 870 orang, serta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1383 orang. Untuk penetapan target yang akan dilaksanakan, mulai dari tahun 2023 sejumlah 481 orang atau 20,44%, tahun 2024 sebanyak 501 orang atau 21,29%, tahun 2025 sebanyak 673 orang atau 28,60%, dan pada tahun 2026 sebanyak 698 orang atau 29,66%. Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu:

a. Pengembangan Kompetensi Teknis dengan indikator “Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis”. Target total dari kegiatan ini sampai dengan tahun 2026 adalah 870 orang dengan target dari tahun 2023 sejumlah 180 orang atau 20,69%, tahun 2024 dan 2025 sejumlah 210 orang atau 24,14%, dan pada tahun 2026 sejumlah 270 orang atau 31,03%. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis terakomodir oleh empat sub kegiatan yang target dan pendanaannya dapat dilihat pada tabel 6.1.
b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Kegiatan ini terdiri dari delapan sub kegiatan yang mengakomodir sebagian besar dari kegiatan di BPSDM Provinsi Gorontalo

mulai dari Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sertifikasi serta pengelolaan sumber belajar dan tenaga pengembang kompetensi. Indikator dari kegiatan ini adalah “Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional, Sertifikasi, dan Pengembangan Kapasitas” dengan target total pada periode akhir sejumlah 1383 orang yang tediri dari tahun 2023 berjumlah 276 orang atau 19,96%, tahun 2024 berjumlah 266 orang atau 19,23%, tahun 2025 berjumlah 438 orang atau 31,67%, dan pada tahun 2026 berjumlah 403 orang atau 29,14%.

6.1.2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah merupakan program rutin dan penunjang yang terdapat pada setiap perangkat daerah untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan. Indikator dari program ini adalah Persentase Pelaksanaan Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah yang setiap tahun ditargetkan terlaksana 100% untuk pelaksnaan kegiatan dan subkegiatannya. Pada program ini terdiri dari enam kegiatan termasuk didalamnya adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pada program ini juga terdapat target dengan sumber dana PAD dengan jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPSDM Provinsi Gorontalo. Adapun pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi SDM internal BPSDM Provinsi Gorontalo dengan total target sejumlah 100 orang yang pada setiap tahunnya memilki target sejumlah 25 orang atau 25%.

Memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 serta rencana pendanaan program prioritas dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, maka rencana kerangka pendanaan program pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 tergambar pada tabel 6.1 berikut ini. :

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**16,800,000,000**	**100%**	**16,800,000,000**	**100%**	**16,800,000,000**	**100%**	**16,800,000,000**	**100%**	**67,200,000,000**		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**100%**	**300,000,000**	**100%**	**300,000,000**	**100%**	**300,000,000**	**100%**	**300,000,000**	**100%**	**1,200,000,000**		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**3**	**200,000,000**	**3**	**200,000,000**	**3**	**200,000,000**	**3**	**200,000,000**	**12**	**800,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perenanaan Perangkat Daerah yang tersedia	dokumen	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	12	**800,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**7**	**100,000,000**	**7**	**100,000,000**	**7**	**100,000,000**	**7**	**100,000,000**	**28**	**400,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan pelaksanaan Monev Kinerja	laporan	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	16	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang tersedia	dokumen	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	12	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**9,750,000,000**	**100%**	**9,750,000,000**	**100%**	**9,750,000,000**	**100%**	**9,750,000,000**	**100%**	**39,000,000,000**		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**orang**	**62**	**9,500,000,000**	**62**	**9,500,000,000**	**62**	**9,500,000,000**	**62**	**9,500,000,000**	**62**	**38,000,000,000**	**Sekretariat**	**Gorontalo**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	62	9,500,000,000	62	9,500,000,000	62	9,500,000,000	62	9,500,000,000	62	**38,000,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**laporan**	**4**	**100,000,000**	**4**	**100,000,000**	**4**	**100,000,000**	**4**	**100,000,000**	**16**	**400,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	kegiatan	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	16	**400,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**dokumen**	**3**	**150,000,000**	**3**	**150,000,000**	**3**	**150,000,000**	**3**	**150,000,000**	**12**	**600,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	12	**600,000,000**	Sekretariat	Gorontalo

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**400,000,000**		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**dokumen**	**2**	**50,000,000**	**2**	**50,000,000**	**2**	**50,000,000**	**2**	**50,000,000**	**8**	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	dokumen	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	8	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**dokumen**	**4**	**50,000,000**	**4**	**50,000,000**	**4**	**50,000,000**	**4**	**50,000,000**	**4**	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**600,000,000**		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**dokumen**	**1**	**25,000,000**	**1**	**25,000,000**	**1**	**25,000,000**	**1**	**25,000,000**	4	**100,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	**100,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**dokumen**	**1**	**25,000,000**	**1**	**25,000,000**	**1**	**25,000,000**	**1**	**25,000,000**	4	**100,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	**100,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**orang**	**25**	**100,000,000**	**25**	**100,000,000**	**25**	**100,000,000**	**25**	**100,000,000**	**100**	**400,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Internal BPSDM	Jumlah ASN BPSDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	80	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek/Workshop dan Sejenisnya	Jumlah ASN BPSDM yang dikirim untuk mengikuti Diklat/Bimtek dan sejenisnya	orang	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	20	**200,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**5,500,000,000**	**100%**	**5,500,000,000**	**100%**	**5,500,000,000**	**100%**	**5,500,000,000**	**100%**	**22,000,000,000**		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	Paket	**1**	**5,500,000,000**	**1**	**5,500,000,000**	**1**	**5,500,000,000**	**1**	**5,500,000,000**	4	**22,000,000,000**	Sekretariat	Gorontalo
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,500,000,000	1	5,500,000,000	1	5,500,000,000	1	5,500,000,000	4	22,000,000,000	Sekretariat	Gorontalo
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang**	**100%**	**100%**	**1,000,000,000**	**100%**	**1,000,000,000**	**100%**	**1,000,000,000**	**100%**	**1,000,000,000**	**100%**	**4,000,000,000**		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, Coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis**		**20.44%**	**5,077,570,000**	**21.29%**	**5,410,545,000**	**28.60%**	**5,849,910,000**	**29.66%**	**5,753,070,000**	**100%**	**22,091,095,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan, Bidang Diklat Struktural, Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis**		**20.69%**	**1,115,000,000**	**24.14%**	**1,208,000,000**	**24.14%**	**1,208,000,000**	**31.03%**	**1,394,000,000**	**100%**	**4,925,000,000**		
			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)**	**dokumen**	**3**	**100,000,000**	**3**	**100,000,000**	**3**	**100,000,000**	**3**	**100,000,000**	12	**400,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Menyusun buku/modul pegangan penyelenggara pelatihan kompetensi teknis umum, teknis inti dan teknis pilihan.	Jumlah Buku/Modul Pengangan Penyelenggara yang tersedia	dokumen	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	**120,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Menyusun buku/modul pegangan fasilitator pelatihan kompetensi teknis umum, teknis inti dan teknis pilihan	Jumlah Buku/Modul Pengangan Fasilitator yang tersedia	dokumen	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	**120,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Menyusun panduan/buku pegangan peserta pelatihan kompetensi teknis umum, teknis inti dan teknis pilihan	Jumlah Buku/Modul Pengangan peserta yang tersedia	dokumen	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	**160,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**orang**	**180**	**515,000,000**	**210**	**608,000,000**	**210**	**608,000,000**	**270**	**794,000,000**	**870**	**2,525,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi teknis umum bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi teknis umum	orang	30	93,000,000	60	186,000,000	60	186,000,000	60	186,000,000	210	**651,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi teknis inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi teknis inti	orang	90	279,000,000	90	279,000,000	90	279,000,000	120	372,000,000	390	**1,209,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi teknis pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi teknis pilihan	orang	30	93,000,000	30	93,000,000	30	93,000,000	60	186,000,000	150	**465,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan	orang	30	50,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	120	**200,000,000**		
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi**	**dokumen**	**1**	**500,000,000**	**1**	**500,000,000**	**1**	**500,000,000**	**1**	**500,000,000**	**4**	**2,000,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan Pembinaan pelatihan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis	kegiatan	9	200,000,000	9	200,000,000	9	200,000,000	9	200,000,000	36	**800,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan Pengkoordinasian pelatihan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian pelatihan teknis	kegiatan	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	36	**400,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi	kegiatan	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	36	**400,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo
			Penyelenggaraan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur penyelenggara urusan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi	kegiatan	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	36	**400,000,000**	Bidang Diklat Teknis & Fungsional	Gorontalo

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional, Sertifikasi, dan Pengembangan Kapasitas**		**19.96%**	**3,962,570,000**	**19.23%**	**4,202,545,000**	**31.67%**	**4,641,910,000**	**29.14%**	**4,359,070,000**	**100%**	**17,166,095,000**		
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi**	**dokumen**	**1**	**200,000,000**	**1**	**200,000,000**	**1**	**200,000,000**	**1**	**200,000,000**	**4**	**800,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Penyusunan rencana pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP)	dokumen	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	**800,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	**Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi**	dokumen	**1**	**75,000,000**	**1**	**75,000,000**	**1**	**75,000,000**	**1**	**75,000,000**	4	**300,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	dokumen	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	4	**300,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	**Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi**	**orang**	**30**	**100,000,000**	**30**	**100,000,000**	**30**	**100,000,000**	**30**	**100,000,000**	**120**	**400,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	orang	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	120	**400,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	**Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar**	**laporan**	**5**	**976,165,000**	**5**	**1,170,000,000**	**5**	**1,095,000,000**	**5**	**1,095,000,000**	**20**	**4,336,165,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pengembangan akreditasi Lembaga dan Program Pelatihan	Jumlah Laporan Akreditasi Lembaga dan Program Pelatihan	laporan	1	250,000,000	1	275,000,000	1	275,000,000	1	275,000,000	4	**1,075,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Penjaminan mutu Pelatihan	Jumlah Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan	laporan	1	126,165,000	1	175,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	4	**741,165,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pengembangan kapasitas Tenaga Pengembang Kompetensi (Widyaiswara/Fasilitator)	Jumlah ASN tenaga pengembangan kompetensi yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	5	350,000,000	5	400,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	20	**1,450,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi Pembelajaran	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi Pembelajaran	kegiatan	1	250,000,000	1	320,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	**1,070,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pembinaan, pengordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi	Jumlah laporan Pembinaan, pengordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi	laporan	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	**400,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga**	**dokumen**	**3**	**250,000,000**	**4**	**250,000,000**	**5**	**250,000,000**	**6**	**250,000,000**	18	**1,000,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan	dokumen	3	200,000,000	4	200,000,000	5	200,000,000	6	200,000,000	18	**800,000,000**	Bidang Pengembangan Kediklatan	Gorontalo
			Penyelenggaraan Pengembagan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	**Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**	**orang**	**241**	**2,361,405,000**	**221**	**2,407,545,000**	**403**	**2,921,910,000**	**368**	**2,639,070,000**	1,233	**10,329,930,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			Pengiriman Diklat PKN Tingkat I	Jumlah ASN yang mengikuti PKN I	orang	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	-	-	2	**200,000,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			Pengiriman Diklat PKN Tingkat II	Jumlah ASN yang mengikuti PKN II	orang	5	114,725,000	5	114,725,000	2	45,890,000	2	45,890,000	14	**321,230,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			PKA	Jumlah ASN yang mengikuti PKA	orang	45	885,000,000	40	885,000,000	20	442,500,000	20	442,500,000	125	**2,655,000,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			PKP	Jumlah ASN yang mengikuti PKP	orang	45	585,720,000	40	585,720,000	40	585,720,000	40	585,720,000	165	**2,342,880,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			Latsar CPNS	Jumlah ASN yang mengikuti Latsar	orang	26	136,760,000	15	78,900,000	210	1,104,600,000	216	1,136,160,000	467	**2,456,420,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			Orientasi PPPK	Jumlah ASN yang mengikuti Orientasi PPPK	orang	-	-	40	214,400,000	50	214,400,000	50	214400000	140	**643,200,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			Diklat Penjenjangan Madya	Jumlah Pejabat Fungsional Madya yang mengikuti Pelatihan	orang	40	210,400,000	-	-	-	-	-	-	40	**210,400,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
			Diklat Penjenjangan Muda	Jumlah Pejabat Fungsional Muda yang mengikuti Pelatihan	orang	80	428,800,000	80	428,800,000	80	428,800,000	40	214,400,000	280	**1,500,800,000**	Bidang Diklat Struktural	Gorontalo
TOTAL PAGU INDIKATIF							**21,877,570,000**		**22,210,545,000**		**22,649,910,000**		**22,553,070,000**		**89,291,095,000**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sedangkan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Dalam rangka menjembatani pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan, Program serta Indikasi Kegiatan yang masing-masing memiliki target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo selama periode 2023-2026.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026, Indikator yang akan didukung oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7. 1
Indikator RPD 2023-2026 yang di Dukung oleh Perangkat Daerah

No	INDIKATOR SASARAN RPD	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Indeks Sistem Merit	238,5				300	Kategori Baik

Berdasarkan tabel tersebut, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang didukung oleh BPSDM Provinsi Gorontalo adalah Indeks sistem Merit. Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama dalam RPD, masing-masing Perangkat Daerah memiliki Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan Indeks Sistem Merit.

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode renstra dapa dievaluasi dari pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah yang ditetapkan pada tabel 7.2 sebagai berikut.

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mendukung Indikator RPD 2023-2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1.	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	83.51%	20%	30%	40%	60%	60%
2.	Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	B	B	B	B	A	A

Kedua Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada tabel tersebut merupakan indikator sasaran yang menjadi indikator kinerja utama BPSDM Provinsi Gorontalo dalam mendukung tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023-2026. Pada kondisi akhir RPJMD 2017-2022, indikator kinerja utama pertama yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur sudah mencapai 83.51% atau 4966 orang dari total target sebanyak 5946 orang yang merupakan jumlah total ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pada periode RPD 2023-2026, formulasi indikator kinerja ini mengalami perubahan dikarenakan jumlah ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo di awal periode RPJMD 2017-2022 tidak sama dengan jumlah pada periode akhir. Sehingga ditetapkan

pada periode RPD 2023-2026 ditentukan bahwa jumlah total ASN yang adalah sebanyak 2453 orang yang merupakan total target peserta pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo. Indikator kinerja ini memiliki target akhir adalah sebesar 60% atau sebanyak 1472 orang.

Adapun indikator kinerja utama selanjutnya adalah Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, pada periode akhir RPJMD 2017-2022, terdapat beberapa Akreditasi Program Pelatihan yang masih mendapatkan nilai B, yaitu Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Adapun Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS sudah mendapatkan nilai A. sehingga ditargetkan pada periode akhir RPD 2023-2026 seluruh nilai akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan sudah memperoleh nilai A.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran secara operasional dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Gorontalo.

Rencana Strategis BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi *stake holders* yang memiliki keterkaitan dengan program pembangunan SDM Aparatur di Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Gorontalo perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan visii, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo;
3. Seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

Demikianlah Renstra ini dibuat, untuk menjadi acuan dan landasan BPSDM Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan sistem manajemen kepegawaian daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju reformasi birokrasi daerah dan tuntutan globalisasi.

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah periode 4 (Empat) tahun, atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-2030 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keungan daerah, serta program perangkat daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Data Capaian, Target Indikator Kinerja dan Pagu Dana Indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Berakhir Tahun 2022. Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja OPD. Oleh karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Ketahanan Pangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Gorontalo.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo merupakan dokumen perencanaan 4 (Empat) tahunan yang memuat isu strategis, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, program dan kegiatan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo serta berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 dan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh

penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, keluarga hingga perorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Berpedoman pada RPJPD Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007-2025, Dinas Ketahanan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya berkerjasama secara sinergis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan. Perwujudan program pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo tidak lepas dari pengembangan kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber pangan lokal untuk menopang terwujudnya kedaulatan pangan, untuk terpenuhinya pangan dengan hidup sehat dan produktif bagi setiap rumah tangga.

Dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan periode 2023-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektordan subsektor terkait. Mengingat peran dan fungsi renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan.

Renstra ini menjadi komitmen Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara nomor 6042);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun

2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

21. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007 - 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan adalah :

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 terutama yang terkait dengan urusan pangan. Selanjutnya renstra ini juga menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pangan selama periode tahun 2023 -2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 -2026.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan adalah :

- Menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pangan;
- Menjabarkan kondisi dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
- Merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026;

- Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 disusun sebagai berikut :

a. BAB I. Pendahuluan
b. BAB II. Gambaran Pelayanan OPD
c. BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
d. BAB IV. Tujuan dan Sasaran
e. BAB V. Strategi dan Kebijakan
f. BAB VI. Rencana Program Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
g. BAB VII. Kinerja Bidang Penyelenggaraan Bidang Urusan
h. BAB VIII. Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 74 tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo adalah lembaga teknis urusan wajib tanpa pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan.

a. Tugas Pokok

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan Pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
b. Penyelenggaraan penyelenggaraan atas pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan;
c. koordinasi, pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendukung bidang ketahanan pangan;

d. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
e. penyelenggaraan pengawasan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan;
g. Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketahanan pangan

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022, pada uraian tugas dituangkan pada Kepala Dinas, Bidang Sekretariat, Bidang-bidang Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** , mempunyai tugas melaksanakan sebagianurusan pemerintahan daerah dalam Bidang Ketersediaa dan Stabilisasi Pangan, Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.
2. **Sekretariat,** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencaanaan, keuangan daan hubungan masyarakat.
2. **Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan,** mempunyai tugas koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilisasi Pasokaan dan Harga Pangan, serta pelaksanaan pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

3. **Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,** mempunyai tugas koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan di bidang kerawanan pangan dan pengawasan gizi pangan.
4. **Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan pengawasan keamanan pangan yang beredar.
5. **UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo** Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 65 Tahun 2016, UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

c. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Ketahanan Pangan**
2. **Sekretariat**, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. **Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan**, membawahi Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. **Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi**, membawahi Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. **Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**, membawahi Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. **UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan** Provinsi Gorontalo

Dinas Ketahanan Pangan memiliki UPTD Dinas yaitu UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Kemananan Pangan (BPMKP) yang terbentuk melalui Peraturan Gubernur Gorontalo No. 65 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Kemananan Pangan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasie Sertifikasi dan Pengujian Mutu
3. Kasie Manajemen Mutu
4. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penyetaraan 10 (sepuluh) jabatan Esselon IV menjadi Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Analis Perencana Ahli Muda dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.

Perubahan struktur jabatan Pengawas menjadi Fungsional berdasarkan hasil penyetaraan seperti pada Tabel. 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penyetaraan Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan

NO	NAMA JABATAN	HASIL PENYETARAAN
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Analis Perencana Ahli Muda
2	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	Analis Ketahanan Pangan
3	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	Analis Ketahanan Pangan
4	Kepala Seksi Sumber Daya Pangan	Analis Ketahanan Pangan
5	Kepala Seksi Distribusi Pangan	Analis Ketahanan Pangan
6	Kepala Seksi Cadangan Pangan	Analis Ketahanan Pangan
7	Kepala Seksi Harga Pangan	Analis Ketahanan Pangan

8	Kepala Seksi Penganekaragaman Kosumsi Pangan	Analis Ketahanan Pangan
9	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Analis Ketahanan Pangan
10	Kepala Seksi Keamanan Pangan	Analis Ketahanan Pangan

Hasil penyetaraan Jabatan Pengawas menjadi Jabatan Fungsional telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan jumlah 10 (sepuluh) orang yang disetarakan menjadi Analis Perencana Ahli Muda dan Analis Ketahanan Pangan. Dengan demikian, pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo telah memiliki 3 (tiga) jenis jabatan Fungsional yaitu Analis Perencana Ahli Muda, Analis Ketahanan Pangan dan Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan.

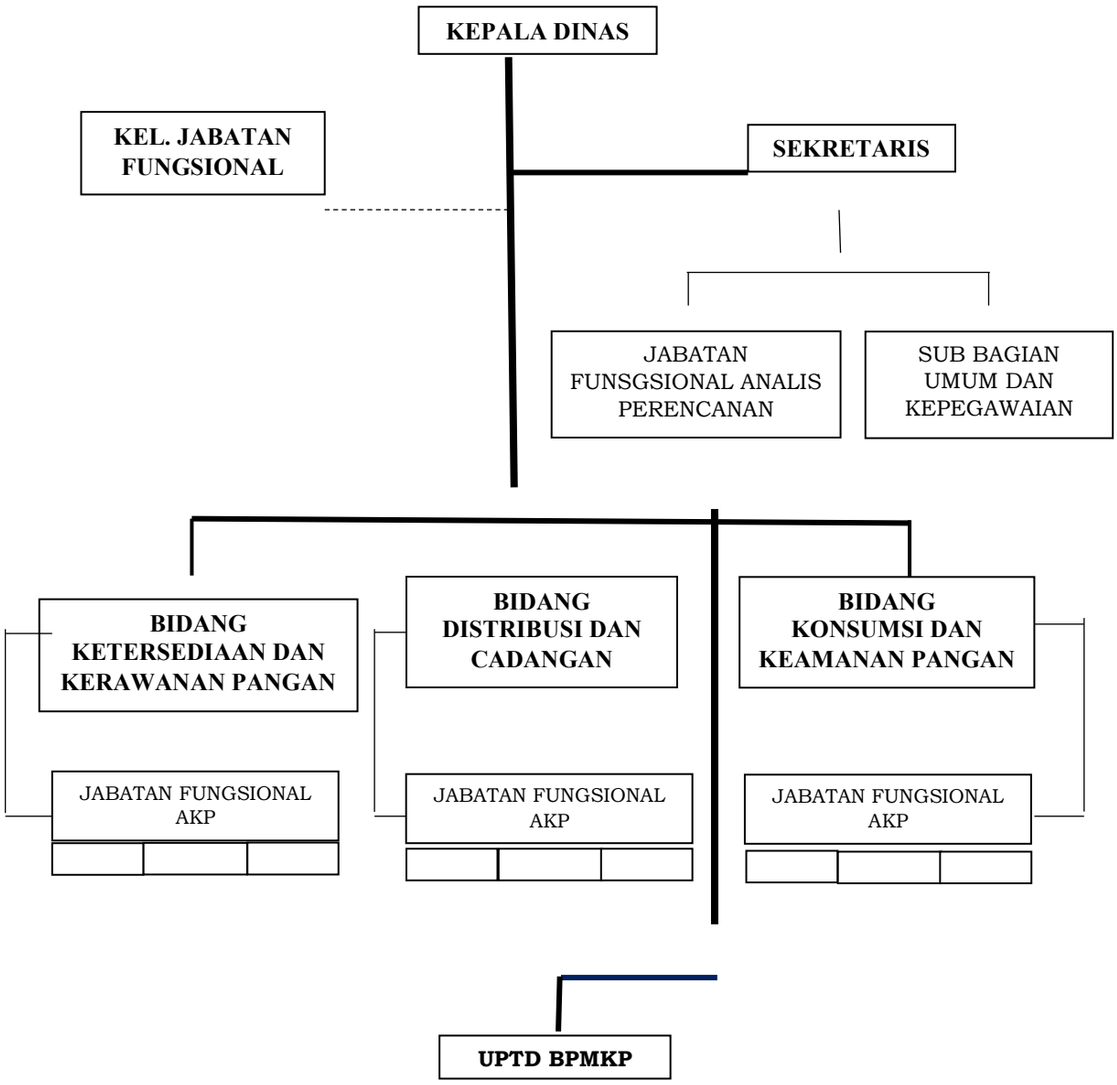

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

A. Sumber Daya Aparatur

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo memiliki SDM Aparatur sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (Empat) Pejabat Administrator, 4 (empat) Pejabat Pengawas, 16 (enam belas) Pejabat Fungsional dan 32 (Tiga Puluh Dua)

pelaksana. Selain itu terdapat 30 (tiga puluh) orang Tenaga Pelayanan Kontrak (TPK).

Berdasarkan Pangkat/Golongan, ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- Pegawai Golongan IV sebanyak 15 (lima belas) orang atau 25.86 % dari jumlah seluruh ASN Dinas Ketahanan Pangan
- Pegawai Golongan III sebanyak 39 (Tiga puluh Sembilan) orang atau 67.24% dari jumlah ASN Dinas Ketahanan Pangan
- Pegawai Golongan II sebanyak 4 (empat) orang atau 6.70 % dari jumlah ASN Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka penataan kebutuhan ASN di Dinas Ketahanan Pangan seperti pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2 Pemetaan Kebutuhan ASN
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

NO	JENJANG JABATAN	PEMETAAN JABATAN	TERISI (Orang)	KEBUTUHAN (Orang)
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	-
2	Administrator	5	5	-
3	Pengawas	14	4	10 disetarakan ke Fungsional
4	Pelaksana	69	32	37
5	Pejabat Fungsional - PPMHP - Analis Perencana (Penyetaraan) - Analis Ketahanan Pangan (Penyetaraan)	 21 1 9	 6 1 9	 15 orang masih dalam proses penyusunan ANJAB/ABK Masih dalam proses penyusunan ANJAB/ABK

Adapun jumlah ASN dan PTT berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3. Jumlah ASN dan PTT berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	PRIA	WANITA
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	-
2	Administrator	2	3
3	Pengawas	2	2
4	Pelaksana	14	18
5	Jabatan Fungsional	7	9
JUMLAH ASN		**26**	**32**
6	PTT	19	11
JUMLAH PTT		**19**	**11**
JUMLAH		45	43

Berdasarkan Tabel 2.3. Jumlah ASN wanita yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang atau 55.17% lebih besar dari ASN pria yaitu sejumlah 26 (dua puluh enam) orang atau 44.83%. Adapun jumlah ASN wanita yang memegang jabatan structural sebanyak 5 (lima) orang atau 8.6% dibandingkan dengan laki-laki. Untuk pelaksana dari total 32 (tiga puluh dua orang), 18 (delapan belas) orang adalah wanita diandingkan 14 (empat belas) orang laki-laki.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh ASN dengan tingkat pendidikan S1 (sarjana) 20.40%, S2 23.46%, D3 2.4% dan SMA 5.10%. Dari komposisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 bahwa ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang berpendidikan Sarjana cukup banyak, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas pendidikan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan yang lebih baik.

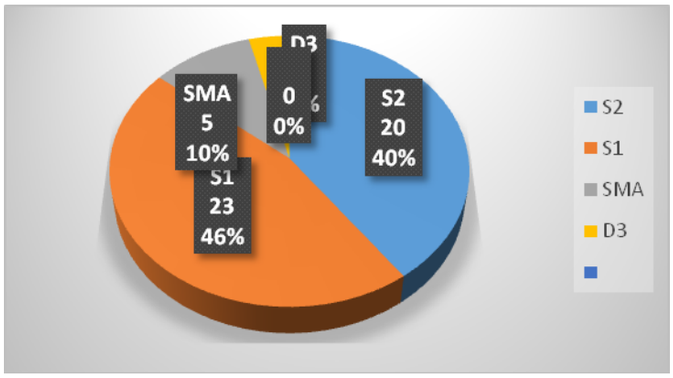

Gambar. 2.3. Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan

B. Sumber Daya Finansial

Dari sisi Anggaran, struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 seperti pada Tabel 2.4

Tabel 2.4. Struktur Anggaran APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022.

No	Tahun	Anggaran (Rp)		
		Gaji dan Tunjangan	Belanja Operasional	Total
1	2018	6.214.575.619,-	3.993.630.255,-	10.208.205.874,-
2	2019	5.471.353.800,-	3.984.877.000,-	9.456.230.900,-
3	2020	5.963.975.364,-	2.472.130.000,-	8.436.105.364,-
4	2021	7.161.471.176,-	2.856.333.688,-	10.017.804.864,-
5	2022	5.961.471.931,-	2.554.904.600,-	8.472.376.057,-

Dari Tabel 2.4, dapat dilihat adanya penurunan alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang disebabkan pada mulai Tahun 2019 terjadi lonjakan wabah penyakit Covid-19 sehingga adanya pengurangan anggaran operasional. Sejak Tahun 2021, struktur belanja APBD berubah menjadi

Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp, 10.017.804.864.- (***Sepuluh Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah***) dialokasikan terbesar untuk Belanja Operasi 99.03% yaitu untuk Belanja Pegawai (71.49 %), Belanja Barang dan Jasa (21.71%) , Belanja Hibah (0.60%), Belanja Bantuan Sosial (5.24). Sedangkan untuk belanja modal sebesar 0.97%.

C. Sumber Daya Aset

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Provinsi Gorontalo maupun APBN meliputi gedung kantor, kenderaan bermotor, peralatan elektronik, sarana informasi dan sebagainya.

1. Aset Lancar

Jumlah Aset lancar Dinas Ketahanan Pangan sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 hanya merupakan persediaan barang habis pakai seperti tertera pada Tabel 2.5 berikut ini :

Uraian	Rupiah/Tahun		
	2019	2020	2021
Kas	0.00	0.00	0.00
Piutang Lain-Lain	0.00	0.00	0.00
Persediaan	667.000	299.500	584.460
JUMLAH	667.000	299.500	584.460

Tabel 2.5 Aset Lancar Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 – 2021

2. Aset Tetap

Berdasarkan Laporan Keuangan TA. 2021, jumlah Aset Tetap yang tercantum pada Neraca per 31 Desember 2021seperti dalam Tabel 2.6 dibawah ini.

KIB	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 2020	Saldo Akhir 2021
A	Tanah	0	0
B	Peralatan dan Mesin	3.007.886.836	17.490.000
C	Gedung dan Bangunan	0	40.000.000
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
E	Aset Tetap Lainnya	30.541.075	0
F	Kosntruksi dalam Pengerjaan	0	0
	TOTAL	3.078.427.911	57.490.000
	SALDO AKHIR		3.095.917.911

Tabel 2.6. Neraca Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Dalam Tabel 2.6. terdapat penamabahan Aset tetap berupa peralatan dan mesin yaitu adanya penambahan belanja Modal alat dan mesin berupa laptop, komputer dan printer). Sedangkan penambahan saldo pada jenis asset tetap gedung dan bangunan adalah pembangunan tempat parkir.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2018-2022 digambarkan sebagai berikut: Terdapat 3 (Tiga) program prioritas pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, yaitu: (1) Program Penanganan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan (2) Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan Cadangan Pangan ; (3) Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar ;

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan**	- **Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya**				**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**15 Daerah Rawan Pangan**	**15 Daerah Rawan Pangan**	**15 Daerah Rawan Pangan**	**18 Daerah Rawan Pangan**	**19 Daerah Rawan Pangan**	**55.56**	**55.56**	**55.56**	**66.67**	**70.37**
		- **Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)**				**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**1050**	**1500**	**2350**	**1250**	**1000**	**84.00**	**100.00**	**134.29**	**62.50**	**44.44**
-	Kegiatan Analisis Data Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Prognosa HBKN, NBM, PPH&AKG, Pola Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses Pangan)	- tenaga pengelola analisis ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang berkualitas				6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	0 orang	6 orang	6 orang	100	100	100	100	100
		- Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				6 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	100	100	100	100
-	Kegiatan Kios akses pangan masyarakat	- Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)				27 LKD	27 LKD	27 LKD	27 LKD	27 LKD	15 LKD (36 Kios)	15 LKD (46 Kios)	Refocusing *Covid-19*	9 LKD (15 Unit)	10 LKD (15 Unit)	55.56	55.56	0.00	33.33	37.04
-	Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan	- jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien)				1250 paket	1500 paket	1750 paket	2000 paket	2250 paket	1050 Paket	1.500 Paket	2.350 Paket	1250 paket	1000 paket	84.00	100.00	134.29	62.50	44.44

2		- Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen				Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras = HPP Jagung = HRP	Beras = HPP Jagung = HRP	Beras = HPP Jagung = HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP		100	100	100	100	
	Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan Cadangan Pangan	- Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen				CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 2.59%, Cabe 15.66 %, Bawang Merah 22.95%, Gula Pasir 3.29%, Minyak Goreng 1.07%)	CV (Beras 0.94%, Cabe 34.32 %, Bawang Merah 22.72%, Gula Pasir 2.49%, Minyak Goreng 4.49%)	CV (Beras 0.82%, Cabe 33.67 %, Bawang Merah 20.85%, Gula Pasir 12.10%, Minyak Goreng 7.09%)	CV (Beras 1.20%, Cabe 25.44%, Bawang Merah 11.91, Gula Pasir 1.59%, Minyak Goreng 11,82%)		CV kelima jenis komoditi berada dibawah target, artinya tidak terjadi vluktuasi harga	CV komoditi cabe melewati target, sedang-kan 4 komoditi lainnya tidak	CV komoditic abe dan minyak goreng melewati target, sedang-kan 3 komoditi lainnya tidak	CV komoditi cabe dan minyak goreng melewati target, sedang-kan 3 komoditi lainnya tidak	
		- Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat				CPP 0 Ton, CPM 96 Ton	CPP 0 Ton, CPM 100 Ton	CPP 50 Ton, CPM 106 Ton	CPP 50 Ton, CPM 100 Ton	CPP 50 Ton, CPM 208 Ton	CPM 24 Ton	CPM 18.5 Ton	CPP 6 Ton dan CPM 21 Ton	CPP 14 Ton & CPM 5 Ton	CPP 8 Ton & CPM 5 Ton	CPM= 25	CPM= 18.5	CPP = 12 CPM = 19.8	CPP = 28 CPM = 5	CPP=16 CPM=2.4
-	Penguatan kelembagaan pangan lokal (gapoktan/ kelompok) dalam upaya stabilisasi harga ditingkat produsen.	- Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	100	100	100	100
		- Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan PLDPM				9 Gpktn	18 Gpktn	50 Ton	100 Ton	104 Ton	14 Ton	13.5 Ton	10 Ton	5 Ton	5 Ton	155.56	75.00	20.00	5.00	4.81
-	Stabilisasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen	- Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang *dibina* dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.				5 Gpkn	6 Gpkn	4 Gpktn	8 Gpktn	12 Gpktn	5 Gpkn	6 Gpkn	4 Gpkn	8 Gpktn	-	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
		- Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil				5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	7 Komoditi	8 Komoditi	7 Komoditi		100.00	140.00	160.00	140.00	
-	Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	- Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat *kelompok Lumbung Pangan*				CPM= 96 Ton	CPM=100 Ton	CPP 50 Ton & CPM 56 Ton	CPP 50 Ton & CPM 100 Ton	CPP 50 Ton & CPM 104 Ton	CPM =10 Ton	CPM=5 Ton	CPP 6 Ton & CPM 11 Ton	CPP 14 Ton & CPM 0	CPP 8 Ton & CPM 0	CPM = 10.42	CPM=5	CPP=12 CPM =19.64	CPP = 28 CPM = 0	CPP=16 CPM=0
		- Gudang Cadangan Pangan Provinsi				Pembebas an Lahan	DED	Pemba-ngunan & Pengisian	Pengisian	Pengisian	-	-	-	-		tidak ada pembangunan gudang CPP				

3	**Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar**	- **persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kkal/kapita/hari)**				**2060**	**2070**	**2150**	**2150**	**2150**	**2100**	**2412**	**2453**	**2045**		**101.94**	**116.52**	**114.09**	**95.12**	
		- **persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)**				**56**	**56.2**	**56.4**	**56.6**	**55.8**	**55.8**	**69.68**	**71.9**	**58.9**		**99.64**	**123.99**	**127.48**	**104.06**	
		- **Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan**				**5 sampel, 3 Sertifikat / registrasi**	**7 sampel, 3 Sertifikat / registrasi**	**5 Sertifikat / registrasi**	**5 Sertifikat / registrasi**	**5 Sertifikat / registrasi**	**6 Sertifikat / registrasi**	**12 Sertifikat / registrasi**	**36 Sampel/ 13 Registrasi dan 5 Sertifikat**	**12 Sertifikat/ 11 Registrasi, 29 sampel**		**75**	**120**	**360+**	**660+**	
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	- Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) *yang dibina*				33 KRPL	10 KRPL	10 KRPL	10 KRPL	10 KRPL	37 KRPL	42 KRPL	67 KRPL, PMS 2 Sekolah, Kebun Percontohan OPAL di 5 Instansi, P2L 4 Instansi	100 Unit P2L Taskin, Edukasi B2SA 10 Ponpes, P2L Hidroponik 5 Pkt, P2L Vertikultur 10 Pkt, Lomba P2L 2 Keg, HPS		112.12	420.00	780.00	1250.00	
		- Promosi *Pangan* Beragam Bergizi Seimbang dan Aman				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan		100	100	150	100	
	Pengembangan Pangan Pokok Lokal dan Tradisional	Jumlah Kelompok Pangan Olahan yang *dibina*				2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok		100	100	100	100	
	Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH	- Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		100	100	100	100	
		- Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya				6 orang	8 orang	10 orang	10 orang	10 orang	6 orang	6 orang	-	10 orang						
	pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	- Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dokumen dan 36 Sampel yang di uji lab	6 Dokumen dan 27 Sampel		100	100	100+	100+	
	Pengujian dan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamananan Pangan Segar	- jumlah Serifikat Mutu dan Keamanan Pangan Segar				3 sertifikat /registrasi	5 sertifikat/ registrasi	5 sertifikat/ registrasi	5 sertifikat/ registrasi	5 sertifikat/ registrasi	6 sertifikat /registrasi	7 sertifikat/ 3 registrasi	5 sertifikat/ 13 registrasi	12 sertifikat/ 11 registrasi		200	200	360	660	

Dari Tabel T-C. 23 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama mahluk hidup. Pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk, mendorong pemerintah menetapkan kebijakan bahwa program pangan di Indonesia diarahkan untuk memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk. Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk serta sesuai dengan persyaratan gizi menjadi permasalahan di setiap daerah. Ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang secara merata, wajib dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal. Ketersediaan pangan, disamping berasal dari produksi dalam negeri, juga bersumber dari impor.

Yang menjadi indikator kinerja dari program ini terdiri atas dua variabel yaitu Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaanya dan jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluarannya. Indikator Jumlah daerah rawan pangan yang menjadi target selama lima tahun 2018-2022 adalah 27 daerah rawan pangan setiap tahunnya, dengan capaian tahun 2018-2020 sebesar 55,56 % (18 DRP), capaian tahun 2019 sebesar 66,67% (18 DRP) dan capaian tahun 2022 sebesar 70,73 % (19 DRP). Sedangkan untuk indikator jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluarannya, capaiannya yaitu tahun 2018 sebesar 84% (target 1250 paket, capaian 1050 paket), tahun 2019 sebesar 100% (target 1500 paket, capaian 1500 paket), tahun 2020 sebesar 134,29% (target 1750 paket capaian 2350 paket, tahun 2021 sebesar 62,5% (target 2000, paket capaian 1250 paket) dan tahun 2022 sebesar 44,4 % (target 2250 paket, capaian 1000 paket).

Dalam mendukung program ini dilaksanakan tiga kegiatan antara lain Kegiatan Analisis Data Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Prognosa HBKN, NBM, PPH&AKG, Pola Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses Pangan),

Kegiatan Kios akses pangan masyarakat dan Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan.

Untuk kegiatan Analisis Data Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Prognosa HBKN, NBM, PPH&AKG, Pola Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses Pangan) targetnya adalah tenaga pengelola analisis laporan dan jumlah laporan analisis dengan tingkat capaian rata-rata 100 untuk periode 2018-2022.

Untuk kegiatan kios akses pangan, kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bantuan pangan pokok terhadap kios-kios pangan yang berada di daerah rawan pangan. Target pelaksanaan kegiatan ini adalah 27 Lembaga Keuangan Desa (LKD) setiap tahunnya dengan capaian 2018 dan 2019 sebesar 55,56 % (15 LKD), tahun 2020 tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran *covid-19*, tahun 2021 sebesar 33,3% (9 LKD) dan tahun 2022 sebesar 37,04% (10 LKD).

Untuk kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan pokok terhadap masyarakat kurang mampu yang berada di daerah rawan pangan, dengan target setiap tahun yaitu 27 DRP. Capaian kegiatan ini yaitu tahun 2018 sebesar 84%, tahun 2019 sebesar 100% (target=capaian), tahun 2020 sebesar 134,29%, tahun 2021 sebesar 62,5% dan tahun 2022 sebesar 44,4 %.

b. Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan Cadangan Pangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan tiga indikator kinerja yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen, Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen dan Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Untuk indikator Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen yang menjadi target 2018-2022 adalah Beras ≥ HPP dan Jagung ≥ HRP dengan capaian 100 % setiap tahunnya, dimana bisa diartikan bahwa

harga beras dan harga jagung selama ini menguntungkan pihak petani. Untuk indikator Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen targetnya adalah CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%) dengan capaian yaitu khusus komoditi cabe terjadi fluktuasi harga yang cukup significaan pada tahun 2019-2021, minyak goreng mengalami fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan untuk komoditi lainnya CV masing-masing berada dibawa target. Harga pangan menjadi salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi ketersediaan panganserta keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian dan berkontribusi terhadap inflasi. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan agar produsen dan konsumen tidak dirugikan. Disatu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, dan disisi lain konsumen juga harus mendapatkan harga beli yang wajar untuk mendukung daya beli dan keterjangkauan agar dapat mengakses pangan. Secara umum pergerakan harga pangan pokok dan strategis dalam kondisi aman dan stabil.

Untuk indikator jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat, capaian setiap tahunnya sangat rendah yaitu berada dibawa 30 %. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, bahwa cadangan pangan pemerintah daerah merupakan persediaan pangan di Provinsi Gorontalo untuk menghadapi masalah dan mengantisipasi /menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan atau menghadapi keadaan darurat, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya penyediaan pangan provinsi, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional. Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021, maka kebutuhan cadangan

pangan pemerintah provinsi adalah sejumlah 129.47 Ton Beras. Jika dilihat dari jumlah tersebut, maka stock cadangan pangan pemerintah Provinsi Gorontalo jauh dibawa jumlah kebutuhan.

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani tersebut berusaha tani dalam skala kecil bahkan sebagai buruh tani. Hal ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: (1) rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah, (2) rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, (3) keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, (d) keterbatasan penyediaan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM), penguatan cadangan pangan masyarakat melalui Lumbung Pangan Masyarakat dan Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Selain itu juga Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan di daerah-daerah rawan pangan serta GPM dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan.

c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan tercermin dari makin beragam dan berimbangnya pola konsumsi pangan penduduk yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Energi dan protein mempunyai fungsi yang sangat luas dan penting dalam tubuh manusia. Energi diperlukan tubuh untuk kegiatan fisik manusia, sedangkan protein dibutuhkan manusia sebagai pembentukan jaringan, hormon serta daya tahan tubuh. Oleh karena itu kecukupan energi dan protein sangat diperlukan untuk membuat tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Konsumsi pangan sangat berhubungan erat dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Pada kelompok masyarakat miskin, proporsi terbesar pendapatannya digunakan untuk belanja bahan makanan, sedangkan pada tingkat pendapatan menengah keatas, konsumsi energi tidak turun tetapi konsumsi beras yang turun. Ini menunjukan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi, sumbangan energi dan protein dari beras semakin kecil dan sumbangan kalori dan protein dari lemak dan sumber pangan hewani semakin besar.

Hasil survey konsumsi di Provinsi Gorontalo menunjukan bahwa konsumsi energy penduduk untuk tahun 2018-2021 rata-rata adalah 2.252 kkal/kap/hari, artinya berada diatas angka kecukupan energy yang dianjurkan di indonesia yaitu 2.150 kkal/kap/hari. Sedangkan konsumsi rata-rata protein penduduk pada tahun 2018 berada dibawah standar (55,8 gram/kap/hari), namun untuk tahun 2019 - 2021 capaiannya melampaui standar yang dianjurkan yaitu 57 (gram/kap/hari).

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu, pangana dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan permintaan

pangan secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan kearifan lingkungan.

Hasil pengawasan keamanan pangan dari tahun ke tahun menunjukkan masih terdapatnya permasalahan ketidakamanan pangan yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium terhadap pangan segar (buah dan sayur), produk perikanan, produk peternakan, dan pangan olahan. Salah satu bentuk pengawasan keamanan pangan segar (buah dan sayur) adalah melalui kegiatan sertifikasi jaminan mutu atau sertifikasi prima yaitu Prima-3 (aman dikonsumsi, residu dibawah batas maksimum residu pestisida), Prima-2 (aman dan bermutu), dan Prima-1 (aman, bermutu dan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan pekerja). Oleh karena itu, sangat penting suatu produk pangan segar untuk disertifikasi karena dengan sertifikasi maka suatu produk akan mendapatkan jaminan kepastian keamanan pangan, jaminan kepastian mutu dan membedakan suatu produk dengan produk sejenis lainnya.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*11*	*12*
1	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**1,024,699,704**	**800,000,000**	**480,291,850**	**333,709,512**	**330,249,775**	**1,020,851,048**	**798,809,150**	**480,238,350**	**333,212,020**	**-**	**99.62**	**99.85**	**99.99**	**99.85**	**-**	**197,930,056**	**219,425,881**
-	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	145,940,913	114,000,000	64,700,000	59,039,512	65,539,969	145,065,250	113,940,000	64,700,000	58,894,020		99.40	99.95	100.00	99.75		89,844,079	95,649,818
-	PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	412,824,907	250,000,000	98,410,000	84,370,000	85,869,972	410,245,860	249,304,150	98,375,000	84,162,000		99.38	99.72	99.96	99.75		186,294,976	210,521,753
-	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROVINSI	465,933,884	436,000,000	317,181,850	190,300,000	178,839,834	465,539,938	435,565,000	317,163,350	190,156,000		99.92	99.90	99.99	99.92		317,651,114	352,106,072
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1,620,441,515**	**978,877,000**	**997,882,800**	**1,142,513,928**	**906,613,341**	**1,599,915,607**	**972,893,333**	**988,594,600**	**1,133,916,927**	**-**	**98.73**	**497.62**	**493.78**	**494.14**	**-**	**225,853,143**	**234,766,023**
-	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN	288,477,036	273,757,000	198,339,350	120,260,000	117,349,131	287,599,997	272,754,400	197,104,350	120,180,000		99.70	99.63	99.38	99.93		199,636,503	219,409,687
-	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN	274,188,000	102,000,000	60,722,500	144,120,000	113,469,388	267,384,900	101,676,500	58,097,500	136,706,285		97.52	99.68	95.68	94.86		138,899,978	140,966,296
-	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	377,584,036	153,120,000	276,204,000	242,620,000	168,371,264	377,546,300	152,690,000	276,119,000	242,620,000		99.99	99.72	99.97	100.00		243,579,860	262,243,825
-	PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	453,575,361	300,000,000	428,664,950	577,794,246	452,241,800	441,071,798	295,778,091	423,321,750	576,984,532		97.24	98.59	98.75	99.86		442,455,271	434,289,043
-	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN	226,617,082	150,000,000	33,952,000	57,719,682	55,181,758	226,312,612	149,994,342	33,952,000	57,426,110		99.87	100.00	100.00	99.49		104,694,104	116,921,266

4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1,045,012,614**	**1,881,036,000**	**866,401,000**	**1,144,590,306**	**1,124,516,535**	**1,015,894,277**	**1,846,196,762**	**858,128,546**	**1,132,014,619**	**-**	**97.21**	**98.15**	**99.05**	**98.90**	**-**	**245,185,247**	**245,741,503**
-	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	430,243,000	472,273,000	270,707,113	349,072,128	373,448,207	430,113,629	472,227,398	270,544,457	348,573,047		99.97	99.99	99.94	99.86		379,148,690	380,364,633
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	98,170,000	98,563,000	82,150,000	98,157,976	79,459,898	98,135,400	98,551,000	82,137,100	97,461,129		99.96	99.99	99.98	99.29		91,300,175	94,071,157
-	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43,800,000	100,000,000	49,039,000	-	79,459,898	38,793,500	99,955,047	49,039,000	-		88.57	99.96	100.00	-		68,074,725	62,595,849
-	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	134,256,000	896,800,000	176,398,472	385,458,011	246,755,887	133,469,672	882,893,648	176,359,636	379,382,420		99.41	98.45	99.98	98.42		367,933,674	393,026,344
-	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	338,543,614	313,400,000	288,106,415	311,902,191	345,392,645	315,382,076	292,569,669	280,048,353	306,598,023		93.16	93.35	97.20	98.30		319,468,973	298,649,530
	TOTAL	**3,993,630,255**	**3,984,913,000**	**2,472,130,000**	**2,856,333,688**	**2,583,964,498**	**3,937,486,854**	**3,940,734,581**	**2,454,515,846**	**2,831,402,650**	**-**	**98.59**	**98.89**	**99.29**	**99.13**	**-**	**816,828,001**	**853,311,632**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun awal resntra 2018 anggaran OPD Dinas Ketahanan Pangan berjumlah Rp. 3.993.630,255 yang kemudiaan pada tahun 2019 masih berada pada kisaran yang sama. Namun pada tahun 2020-2022 karena adanya bencana *Covid-19* maka anggaran beberapa kegiatan harus direfocusing untuk penanganan masalah *Covid-19* sehingga pagu anggaran yang tersisa hanya 50 % dari pagu awal. Dengan adanya refocusing anggaran tersebut beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas pada renstra OPD tidak jadi dilaksanakan atau dikurangi volume dan jumlah dari yang sudah ditargetkan.

2.4. Tantangan dan Peluang

1. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo adalah :

1. Dampak perubahan iklim global yaitu tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan banjir yang berdampak pada terganggunya ketersediaan pangan
2. Pemantauan/monitoring dan pengawasan distribusi pangan antar wilayah belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal
3. Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia belum sesuai dengan jumlah kebutuhan daerah
4. Penanganan daerah rawan pangan masih belum sepenuhnya bisa ditangani
5. Kebijakan pengembangan pangan yang masih terfokus pada beras
6. Tingkan konsumsi beras masyarakat masih sangat tinggi sehingga terjadi ketidakseimbangan pola konsumsi pangan
7. Meningkatnya alih fungsi lahan
8. Terbatasnya infrastruktur pendukung kemandirian pangan
9. Masih ditemukannya pangan segar asal tumbuhan yang mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan

2. Peluang

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo adalah :

1. Memperkuat cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat
2. Penyusunan Perda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
3. Menyediakan dan menyalurkan pangan untuk situasi darurat maupun yang terdampak bencana
4. Edukasi, Sosialisasi dan Promosi tentang Pola Konsumsi Pangan yang Bergam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
5. Mengoptimalkan pemaanfaatan pekarangan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan untuk keluaarga
6. Memperkuat infrastruktur kemandirian pangan
7. Memperkuat pengawasan keamanan pangan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 adalah melaksanakan tanggungjawab Gubernur dalam menjalankan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Ketahanan Pangan mencakup koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan pengampu urusan wajib bukan pelayanan dasar, dalam pelaksanaanya terdapat hambatan dan tantangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perubahan Iklim Global Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. serta mengembangkan delivery system untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.
2. Penanganan Kerawanan Pangan

   Jumlah penduduk yang rawan pangan masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Penanganan kerawanan pangan

memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3. Permasalahan Gizi (Malnutrition)

   Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan overweight dan obesitas.

4. Stabilsasi Pasokan dan Harga Pangan

   Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Gorontalo akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

5. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

   Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa pemuas mulut, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini

karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

7. Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dan Balai Pengawasab Mutu dan Keamanan Pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

No	Aspek Kajian	Permasalahan	Solusi
1	Kerawanan Pangan dan Gizi	Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung kemandirian pangan	Penyediaan dan pengembangan infrastruktur (lumbung pangan, lantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya)
		Belum optimalnya penanganan daerah Rawan Pangan secara terpadu	Perlu dioptimalkan penanganan daerah Rawan Pangan secara terpadu melalui Penanggulangan Daerah Rawan Pangan (Pengembangan Pangan Keluarga)
	Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Rantai distribusi pangan yang relatif panjang yang mempengaruhi peningkatan biaya operasional	Perlu dikembangkan kelembagaan distribusi pangan oleh pemerintah maupun usaha masyarakat (Rumah Pangan, Kios Pangan, PUPM dan LDPM)

		Masih kurangnya ketersediaan pangan jenis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayuran	Koordinasi dengan instansi terkait tentang peningkatan ketersedian pangan asal umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayuran
		Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah	Perlu ditingkatan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan
		Masih terjadinya fluktuasi harga pangan	Melakukan Gelar Pangan Murah dan meningkatkan pengawasan distribusi pangan
3	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Masih tingginya ketergantungan masyarakat mengkonsumsi beras sebagai sumber karbohidrat	Kampanye dan Promosi tentang Diversifikasi konsumsi Pangan Lokal (Non Beras)
		Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga	Peningkatan pemanfaatan pekarangan dalam pemenuhan pangan dan gizi keluarga
		Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi B2SA	Promosi, Edukasi dan Advokasi Konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
4	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rendahnya kesadaran petani/pelaku usaha tentang pentingnya standar Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pembinaan terhadap petani/pelaku usaha tentang mutu, sertifikasi dan registrasi produk pangan Segar Asal Tumbuhan
		Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di pasaran	Peningkatan koordinasi pengawasan dan optimalisasi jejaring keamanan pangan daerah
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung OKKPD	Pembangunan sarana prasarana pengujian mutu (Laboratorium PSAT
		Masih rendahnya mutu beras petani/pelaku usaha	Revitalisasi infrastruktur mutu beras

Berdasarkan dari aspek kajian terbagi atas ketersediaan pangan, kerawanan pangan distribusi harga pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan. Dimana dalam undang-undang ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi, seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah perseorangan secara merata di seluruh wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Dari kondisi saat ini, Ketersediaan pangan untuk energi dan protein selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sedangkan untuk distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan mahalnya harga pangan. Jenis komoditi yang sering mengalami fluktuasi adalah cabe dan bawang merah. Pada akhir tahun 2021 juga terjadi fluktuasi harga dan kelangkaan pada komoditas gula pasir. Untuk kualitas, konsumsi masyarakat Gorontalo masih rendah, dimana capaian skor PPH untuk empat tahun terakhir mengalami naik turun dengan capaian 2 tahun terakhir yaitu 90,7 pada tahun 2020 dan turun pada angka 75,5 pada tahun 2021.

Faktor internal yang berpengaruh adalah dukungan anggaran yang terus mengalami penurunan akibat dampak *Covid-19* sehingga untuk pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target mengalami hambatan. Masih belum maksimalnya pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat yang merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan kebutuhan pangan keluarga. Pemetaan daerah rawan pangan terus dilakukan melalui penyusunan Peta FSVA. Stock cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia belum sesuai dengan jumlah kebutuhan penduduk.

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh adalah kebutuhan pangan terus meningkat, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, anomali iklim, bencana alam dan menurunnya kualitas lingkungan.

Selanjutnya rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pangsa pengeluaran untuk produk pangan, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil.

Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau yang mempengaruhi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang urusan seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

No.	Indikator Kinerja	Kondisi saat ini	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Ketersediaan Pangan - Beras - Jagung - Kedelai - Pangan Hewani - Sayur dan Buah	 Surplus Surplus Defisit Defisit Defisit	Masih adanya pemasukan pangan dari luar daerah	Peningkatan produksi pangan
2	Ketersediaan Eneri dan Protein perkapita	Melampaui target	Belum seimbang antara ketersediaan energi dan protein	Perbaikan konsumsi pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan	Belum sesuai target	Belum beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat	Terjamin dan terjangkaunya ketersediaan pangan masyarakat
4	Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	Masih kurang	Masih ditemukannya bahan berbahaya dalam pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
5	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Belum sesuai kebutuhan	Kurangnya alokasi cadangan pangan	Peningkatan alokasi cadangan paangan

Masalah utama yang dihadapi dalam ketersediaan pangan adalah, beberapa komoditas belum tercukupi ketersediaanya karena masih berasal dari luar daerah seperti kedelai, pangan hewani, sayur dan buah. Sedangkan untuk cadangan pangan digunakan apabila terjadi kerawan pangan atau bencana alam.

3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD

Analisis terhadap RenstraK/L dan Renstra Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Sasaran strategis yang termuat dalam Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota telah sinergi dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional menetapkan visi jangka menengah tahun 2022-2024 yakni: "**Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pangan Nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan** ". Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah 1) Peningkatan Ketahanan Pangan yang berlandaskan kedaulatan daan kemandirian pangan" dan 2) Peningkatan Tata Kelola Organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakt.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka target kinerja program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2022-2024 adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal
2. Terwujudnyaa stabilisasi pasokan dan harga pangan
3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi
4. Terjaminnyaa keamanan dan mutu pangan segar

5. Meningkatnya kualiatas pangan dan konsumsi masyarakat
6. Pengembangan data dan informasi pangan
7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yaang efektif, efissien dan berorientasi pada pelayanan prima.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Kurangnya produksi bahan pangan	Masih rendahnyaa tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan	adanya program peningkatan produksi pangan
2	Terwujudnyaa stabilisasi pasokan dan harga pangan	Dibutuhkan perbaikan rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan	Sering terjadi fluktuasi harga pangan penyebab inflasi	Dukungan APBN dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
3	Meningkatnya pengendalian kerawanan pangan	keterbatasan anggaran dalam hal intervensi bantuan masyarakat rawan pangan	Data Lokasi dan jumlah penduduk rawan pangan masih belum valid	Dukungan APBN dalam penyusunan Data Lokasi dan Masyarakat Rawan Pangan, serta Basis data DTKS
4	Terjaminnyaa keamanan dan mutu pangan segar	Keterbatasan SDM dan anggaran dalam hal pengawasan keamanan pangan segar	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan pestisida	Penerapan HACCP, Audit Pemasok, Inspeksi bahan pangan dan pengujian rutin
5	Meningkatnya	Sosialisasi dan	Masih rendahnya	Penerapan HACCP,

	kualiatas pangan dan konsumsi masyarakat	Promosi tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman lebih ditingkatkan	pemahaman masyarakat tentang pentingnya menkosumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Audit Pemasok, Inspeksi bahan pangan dan pengujian rutin
6	Pengembangan data dan informasi pangan	Perlunya Peningkatan SDM Petugas	Kurangnya SDM	Dukungan APBN dalam hal pengembangan data dan informasi pangan
7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan efisien serta Anggaran yang Akuntabel	banyaknya regulasi yang tumpang tindih sehingga hal ini menyulitkan pelaksanaan birok rasi itu sendiri	SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan	profesionalisme sumber daya aparatur, kelembagaan pemerintah yang tepat, aturan (sistem) yang jelas, pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment, dan lingkungan pemerintahan yang sehat

Berdasarkan hasil telaah terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran Renstra jangka menengah K/L yaitu:

1. masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal
2. masih tingginya presentase penduduk rawan pangan
3. harga bahan pangan masih berfluktuatif

4. masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman
5. masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal
6. Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius

3.3. Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang	masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	adanya program peningkatan produksi pangan
2	Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan	masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K

	Bencana Alam			
3	belum optimalnya kawasan strategis	harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	danya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
4	Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang	masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
5	Keterbatasan infrastruktur wilayah	masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
		Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius	Kinerja petugas belum optimal	pelatihan yang terintegrasi

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : 1) Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang; 2) Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam; 3) belum

optimalnya kawasan strategis; 4) Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang; dan 5) Keterbatasan infrastruktur wilayah.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian panga produktif ke non pertanian dan ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang secara tidak langsung akan berpengaruh pada rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal. Pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan produksi pangan. Implikasi RTRW tentang kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah rawan bencana alam, memberikan ancaman terkait belum optimalnya kawasan strategis dan keterbatasan infrastruktur wilayah yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayana OPD Dinas Ketahanan Pangan yaitu : harga bahan pangan masih berfluktuatif, kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal dan keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

Begitu pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Peningkatan konversi lahan pertanian pangan produktif ke	masih rendahnya produksi	lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas	adanya program peningkatan produksi pangan

	non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang	pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	
2	Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan bencana alam dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi rawan pangan	masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K
3	Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan	harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	danya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
4	Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan penduduk	masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
5	Keterbatasan infrastruktur wilayah	masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat

		Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius	Kinerja petugas belum optimal	pelatihan yang terintegrasi

Hasil telaahan terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menghasilkan dua isu :

1. Isu Tata Ruang
   - Peningkatan alih funsi lahan pertanian di daerah sentra produksi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mempertahananankan luasan sawah dan lahan kering berupa penetapan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan agar tidak terjadi alih fungsi lahan.
   - Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan bencana alam dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi rawan pangan diantasipasi dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
   - Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perlu penetapan peran dan fungsi kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan dalam rangka pemerataan wilayah.
   - Potensi bencana di Provinsi Gorontalo, menyebabkan muculnya daerah rawan pangan.
2. Isu KLHS yang terkait dengan pangan
   - Pengelolaan sumber daya lahan dan air, meningkatnya intensistas usahatani dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia di daerah hulu aliran sungat tidka mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air.
   - Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak menyebabkan terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dan permukiman mengakibatkan daya tampung dan daya

dukung lahan dan air dari tahun ke tahaun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

- Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat Gorontalo terhapda beras sebagai bahan pangan pokok

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pda Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstras OPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHAS bagi pelayanan OPD.

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Stragegis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain (dunia usaha, akademik, sosial budaya, penemuan teknologi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gejolak Perekonomian Global	Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditas, situasi pangan nasional	Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Lingkungan	lingkungan hidup,	Lingkungan	

	Hidup	perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan	Hidup	
3	Sustainable Development Goals (SDG's)	Kemiskinan dan Gender	Kemiskinan	
4	Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan	Kerjasama antar provinsi	Kerjasama antar daerah	

Isu tentang pangan merupakan isu strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dimana pangan merupakan kebutuhana pokok utama masyarakata. Ketahanan dan kemandirian sera kedaulatan pangan yang meningkat akan berdampak terhadap sektor lainnya seperti ekonomi, kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan ketahanan pangan memerlukan upaya keras dari semua komponen mulai dari pemerintah, akademisi, industri, petani dan masyarakat. Namun upaya tersebut juga dihadapkan pada isu strategis lainnya yaitu perubahan iklim global. *Climate change* atau perubahan ikilim sekarang ini akibat dari aktivitas manusia dan pembanguna tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kebiasaan bertani petani Gorontalo yang biasa mengandalkan sepenuhnya pada pupuk kimia untuk peningkatan produksi pangan. Sehinnga petani biasanya enggan menanam apbila pupuk kimia tidak tersedia atau mengalami keterlambatan dalam penyaluran. Disisi lain penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang selain berakibat pada penurunan kandungan bahan organik juga menjadi salah satu kontributor peningkaan emisi gas rumah kaca dan menimbulkan dampak perubahan iklim. Periode 2023-2026, pembangunan ketahanan pangan Provinsi Gorontalo masih menghadapi permasalahan mendasar terkait isu pangan dan perubahan iklim yaitu :

1. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung faktor produksi tanaman pangan.
2. Belum optimalnya nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura
3. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan dan perlindungan usahatani.
4. Kurangnya komitmen pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
5. Masih lembahnya kualitas dan daya saing produk tanamana pangan dan hortikultura
6. Masih adanya daerah rentan rawan pangan pangan di Provinsi Gorontalo

Berbagai isu strategis terebut juga masih dihadapkan pada kondisi meningkatnya pertambahan penduduk dari tahun ke tahun di Provinsi Gorontalo yang menyebabkan alihfungsi lahan pertanian, sehingga juga akan berpengaruh pada aksesibilitas, ketersediaan pangan, kerterjangkauan harga pangan serta pemanfaatan pangan sebagai kebutuhan pokok utama masyarakat Provinsi Gorontalo.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan menggambarkan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan memiliki keterkaitan dengan apa yang akan dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan

1. **Tujuan** : Peningatan ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi

   Sasaran : Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan

2. **Tujuan** : Peningkatan Gizi Masyarakat

   Sasaran : Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat

3. **Tujuan** : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

   Sasaran : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

No	RPD		Renstra	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Peningatan ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
		Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, pelayanan publik yang lebih berkualitas serta akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya kualitas urusan penunjang Pemerintahan OPD

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Gorontalo selama 4 (Empat) tahun kedepan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Peningatan ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan daerah rawan pangan	Skor PPH Konsumsi (%)	80.0	82.0	85.0	90.0
			Skor PPH Ketersediaan (%)	77,16	77,66	78,16	78,66
2	Peningkatan Gizi masyarakat	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hr)	2150	2150	2150	2150
			Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hr)	58,00	58,00	58,00	58,00
3	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	75	76	78	80

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaiman tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Relevansi dan konsistensi antar Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo diuraikan sebagai berikut :

1. **Tujuan : Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi**

   Sasaran : Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan

   ☹ **Strategi :** Meningkatkan insfrastruktur yang mendukung perbaikan mutu pangan

   - **Kebijakan :** Penyediaan dan pengelolaan lumbung pangan dan lantai jemur dan Infrastruktur Kemandiarian Pangan Lainnya

   ☹ **Strategi :** Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan

   - **Kebijakan :**
     - Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal di daerah Rawan Pangan
     - Pengelolaan Cadangan Pangan di daerah rawan pangan

- **Strategi :** Meningkatkan Keamanan dan Mutu Pangan / Menerapkan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Pangan
  - **Kebijakan :** Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar

2. **Tujuan : Peningkatan Gizi masyarakat**

   Sasaran : Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat

   - **Strategi :**

     Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal

   - **Kebijakan :**
     - Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan penguatan cadangan pangan daerah
     - Advokasi dan promosi diversifikasi pangan

3. **Tujuan : Meningkatnya Kulaitas Tata Kelola Pemerintah**

   Sasaran : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

   - **Strategi :** Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatusahaan, Aset Kepegawaian, Kearsipan, Data Sektoral dan Budaya Kerja Organisasi
   - **Kebijakan :**
     - Peningkatan kualitas SDM Aparatur
     - Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
     - Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset
     - Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
     - Peningkatan Kualitas Kearsipan, dan Pengelolaan Data Sektoral
     - Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyusunann Probis dan SOP

Tabel T- C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategis		Arah Kebijakan	
1	Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan	-	Meningkatkan insfrastruktur yang mendukung perbaikan mutu pangan	-	Penyediaan dan pengelolaan lumbung pangan dan lantai jemur dan Infrastruktur Kemandiarian Pangan Lainnya
			-	Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal di daerah Rawan Pangan
					-	Pengelolaan cadangan pangan di daerah rawan pangan
			-	Meningkatkan Kemanan dan Mutu Pangan / Menerapkan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Pangan	-	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2	Peningkatan Gizi masyarakat	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan penguatan cadangan pangan daerah
				Advokasi dan promosi diversifikasi pangan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Aset Kepegawaian, Kearsipan, Data Sektoral dan Budaya Kerja Organisasi	-	Peningkatan kualitas SDM Aparatur
				-	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
				-	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset
				-	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
				-	Peningkatan Kualitas Kearsipan, dan Pengelolaan Data Sektoral
				-	Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyusunann Probis dan SOP

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan empat tahunan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuatitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses,output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana.

Untuk Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

   a Kegiatan :

   - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
   - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
   - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Kegiatan :

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Disttribusi Pangan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Panen
- Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi

b. Kegiatan

- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

Sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

c. Kegiatan :

- Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Sub kegiatan :

- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Kegiatan :

- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan provinsi

Sub kegiatan :

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan :

- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawananan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a.Kegiatan :

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran SKPD

c. Kegiatan :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f. Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan OPD
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan**	**1.Skor PPH Ketersediaan 2.Skor PPH Konsumsi**	**2.09.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**Persentase Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan**		**100%**	**300**	**100%**	**650**	**100%**	**650**	**100%**	**650**	**100%**	**2250**		
					Kegiatan :														
				2.09.02.101	***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi***	**Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandiirian Pangan pada berbagai sektor yang tersedia**		**4 Unit**	**300**	**4 Unit**	**650**	**4 Unit**	**650**	**4 Unit**	**650**	**14 Unit**	**2250**		
					Sub Kegiatan														
				2.09.02.101.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia				2 Unit	500	2 Unit	500	2 Unit	500	6 Unit	1500		
				2.09.02.101.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang tersedia		4 Unit	300	2 Unit	150	2 Unit	150	2 Unit	150	8 Unit	750		
Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal & penanganan daerah rawan pangan**	**1.Skor PPH Ketersediaan 2.Skor PPH Konsumsi**	**2.09.03**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia**		**23%**	**1,000**	**25%**	**1,190**	**25%**	**1,565**	**25%**	**1,780**		**5,535**		
					Kegiatan :														
				2.09.03.101	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan***	***Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan serta Jumlah Lembaga Distribusi Pangan***		***1 Dok***	***125***	***2 Dok***	***140***	***2 Dok, 5 Unit, 2 Lap***	***350***	***2 Dok, 5 Unit, 2 Lap***	***415***	***8 Dok, 10 Unit, 4 Lap***	***1030***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.03.101.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Panen	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		1 Dok	125	1 Dok	140	1 Dok	150	1 Dok	165	4 Dok	580		

				2.09.03.101.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan		-	-	-	-	5 Unit	125	5Unit	150	40 Unit	275		
				2.09.03.101.13	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)						2 Lap	75	2 Lap	100	4 Lap	175		
					Kegiatan :														
				2.09.03.102	***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi***	***Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi***		***30 Ton***	***625***	***30 Ton***	***650***	***30 Ton***	***675***	***30 Ton***	***700***	***120 Ton***	***2650***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.03.102.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara		30 Ton	525	30 Ton	550	30 Ton	575	30 Ton	600	120 Ton	2250		
				2.09.03.102.08	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		1 Lap	100	1 Lap	100	1 Lap	100	1 Lap	100	4 Lap	400		
					Kegiatan :														
				2.09.03.104	***Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi***	***Terlaksananya Promosi Konsumsi Pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***		***1 Dok, 4 Laporan***	***400***	***1 Dok, 4 Laporan***	***450***	***1 Dok, 4 Laporan***	***490***	***1 Dok, 4 Laporan***	***515***	***1 Dok, 4 Laporan***	***1855***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.03.104.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Dok	300	1 Dok	325	1 Dok	350	1 Dok	365	4 Dok	1340		

				2.09.03.104.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Lap	100	1 Lap	125	1 Lap	140	1 Lap	150	4 Lap	515		
Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan**	**1.Skor PPH Ketersediaan 2.Skor PPH Konsumsi**	**2.09.04**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**		**12%**	**525**	**11%**	**575**	**10%**	**605**	**10%**	**635**	**9%**	**2340**		
					Kegiatan :														
				2.09.04.101	***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan provinsi***	***Tersusunnya Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan***		***1 Dok***	***125***	***1 Dok***	***135***	***1 Dok***	***145***	***1 Dok***	***150***	***4 Dok***	***555***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.04.101.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		1 Dok	125	1 Dok	135	1 Dok	145	1 Dok	150	4 Dok	555		
					Kegiatan :														
				2.09.04.1.02	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi***	***Terlaksanannya Penanganan Kerawanan Pangan***		***2 Dok***	***400***	***2 Dok***	***440***	***2 Dok***	***460***	***2 Dok***	***485***	***8 Dok***	***1785***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.04.102.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi		1 Dok	250	1 Dok	265	1 Dok	275	1 Dok	285	4 Dok	1075		
				2.09.04.102.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawananan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Dok	150	1 Dok	175	1 Dok	185	1 Dok	200	4 Dok	710		

Peningkatan Gizi Masyarakat	**Prevalensi Stunting**	**Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat**	**1. Angka Kecukupan Energi (kkal/ kap/hari) 2. Angka Kecukupan Protein (gram/ kap/hari)**	**2.09.05**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**		**85%**	**250**	**85%**	**270**	**85%**	**800**	**85%**	**890**	**85%**	**2210**		
					Kegiatan :														
				2.09.05.101	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten/Kota**		**15 Sertifikat, 6 Dok**	**250**	**15 Sertifikat, 6 Dok**	**270**	**15 Sertifikat, 7 Dok**	**800**	**15 Sertifikat, 7 Dok**	**890**	**60 Sertifikat, 26 Dok**	**2210**		
					Sub Kegiatan														
				2.09.05.101.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15 Sertifikat	125	15 Sertifikat	135	15 Sertifikat	400	15 Sertifikat	445	60 Sertifikat	1105		
				2.09.05.101.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6 Dok	125	6 Dok	135	6 Dok	150	6 Dok	175	24 Dok	585		
				2.09.05.101.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		-	-	-	-	1 Dok	150	1 Dok	150	2 Dok	300		
				2.09.05.101.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi kemanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		-	-	-	-	1 Dok	100	1 Dok	120	2 Dok	220		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	**Nilai SAKIP OPD**	**Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD**	**Nilai Pengelolaan Kearsipan**	**2.09.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP**		**70.00**	**9,900**	**71.00**	**10,665**	**72.00**	**10,035**	**73.00**	**10,390**	**73**	**40,990**		

					Kegiatan :													
				2.09.01.101	***Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah***		***3 Dok, 2 Lap***	***400***	***3 Dok, 2 Lap***	***425***	***3 Dok, 2 Lap***	***450***	***3 Dok, 2 Lap***	***475***	***12 Dok, 8 Lap***	***1750***		
					Sub Kegiatan													
				2.09.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	400	1 Dok	425	1 Dok	450	1 Dok	475	4 Dok	1750		
					Kegiatan :													
				2.09.01.102	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 (satu) tahun***		***2 Lap, Org/Bln***	***8,100***	***2 Lap, Org/Bln***	***8,360***	***2 Lap, Org/Bln***	***8,620***	***2 Lap, Org/Bln***	***8,880***	***8 Lap, Orang/ Bln***	***33,960***		
					Sub Kegiatan													
				2.09.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Org/Bln	8,000	Org/Bln	8,250	Org/Bln	8,500	Org/Bln	8,750	Org/Blln	33,500		
				2.09.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Peny. Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD		2 Lap	100	2 Lap	110	2 Lap	120	2 Lap	130	8 Lap	460		
				2.09.01.105	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu) tahun***		***1 Pkt, 1 Dok, 70 Org***	***100***	***1 Dok, 70 Org***	***110***	***1 Dok, 70 Org***	***125***	***1 Dok, 70 Org***	***135***	***1 Pkt, 4 Dok, 280 Orang***	***470***		
					Sub Kegiatan													
				2.09.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		70 Org	100	70 Org	110	70 Org	125	70 Org	135	240 Org	470		

					Kegiatan :													
				2.09.01.106	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Perkantoran selama 1 (satu) tahun***		3 Pkt dan 2 Lap	***900***	2 Pkt dan 2 Lap	***1350***	3 Pkt dan 2 Lap	***400***	2 Pkt dan 2 Lap	***450***	10 Pkt dan 8 Lap	3100		
					Sub Kegiatan													
				2.09.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Pkt	900	1 Pkt	1350	1 Pkt	400	1 Pkt	450	4 Paket	3100		
					Kegiatan :													
				2.09.01.108	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun***		***3 Lap***	***400***	***3 Lap***	***420***	***3 Lap***	***440***	***3 Lap***	***450***	***12 Lap***	***1710***		
					Sub Kegiatan													
				2.09.01.108.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Lap	400	3 Lap	420	3 Lap	440	3 Lap	450	12 Lap	1710		
									11,825		**12,750**		**13,255**		**13,845**		**51,675**		

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

Untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan di daerah tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi dan perdagangan bebas serta dampak *Covid-19* yang belum berakhir. Oleh karena itu semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan agar memperoleh hasil yang optimal. Sebagai bentuk komitmen yang kuat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan adanya partisipasi masyarakat telah disempurnakan dengan pengimplementasian dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka terwujudnya ketahanan pangan daerah.

Pembangunan pangan diselengggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Ketahanan pangan bersifat multidimensi dan untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah serta faktor-faktor pendukungnya telah dikembangkan beberapa indikator pendukungnya dalam bentuk indeks ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan (IKP) yang digunakan mengacu pada IKP yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian yang telah dilakukan penyesuaian dari tahun 2019 dan 2020. Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan penting untuk dilakukan untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan serta mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi, sehingga saat melakukan intervensi program dan kebijakan lebih fokus dan tepat sasaran.

OPD Dinas Ketahanan Pangan menjadikan Indeks Ketahanan Pangan sebagai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, dimensi keterjangkauan/akses pangan dan dimensi pemanfaatan pangan. Pada tahun 2020, Provinsi Gorontalo menempati peringkat kelima Nasional dengan skor IKP yaitu 80,40. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada skor 80.52 dan turun kembali pada tahun 2022 dengan skor 80,35, atau menempati peringkat keenam secara Nasional.

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*
1	Indeks Ketahanan Pangan	80	80	81	83	86	

BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan memperhatikan dinamika, kebijakan, permasalahan dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Renstra adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pangan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun 2023-2026. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja bidang/urusan pangan dalam rangka mewujudkan apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026. Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalah rencana strategis K/L untuk tercapaianya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Gorontalo.

Harus dipastikan bahwa Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo harus tepat agar bisa terwujud target kinerja penyelenggaranaan bidang/urusan pangan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil evaluasi dan pengendalian tersebut akan disusun sebagai laporan kinerja OPD Dinas Ketahanan Pangan, dan laporan kinerja tersebut akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023-2026 dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Dokumen Renja tahunan serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya. Apabila dikemudiaan hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Tabel T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH OPD DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI GORONTALO

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	**Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan**	- **Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya**				**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**27 Daerah Rawan Pangan**	**15 Daerah Rawan Pangan**	**15 Daerah Rawan Pangan**	**15 Daerah Rawan Pangan**	**18 Daerah Rawan Pangan**	**19 Daerah Rawan Pangan**	**55,56**	**55,56**	**55,56**	**66,67**	**70,37**
		- **Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)**				**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**1050**	**1500**	**2350**	**1250**	**1000**	**84,00**	**100,00**	**134,29**	**62,50**	**44,44**
-	Kegiatan Analisis Data Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Prognosa HBKN, NBM, PPH&AKG, Pola Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses Pangan)	- tenaga pengelola analisis ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang berkualitas				6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	0 orang	6 orang	6 orang	100	100	100	100	100
		- Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				6 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	100	100	100	100
-	Kegiatan Kios akses pangan masyarakat	- Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)				27 LKD	27 LKD	27 LKD	27 LKD	27 LKD	15 LKD (36 Kios)	15 LKD (46 Kios)	Refocusing *Covid-19*	9 LKD (15 Unit)	10 LKD (15 Unit)	55,56	55,56	0,00	33,33	37,04
-	Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan	- jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien)				1250 paket	1500 paket	1750 paket	2000 paket	2250 paket	1050 Paket	1.500 Paket	2.350 Paket	1250 paket	1000 paket	84,00	100,00	134,29	62,50	44,44
2		- **Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen**				**Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP**	**Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP**	**Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP**	**Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP**	**Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP**	**Beras = HPP Jagung = HRP**	**Beras = HPP Jagung = HRP**	**Beras = HPP Jagung = HRP**	**Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP**		**100**	**100**	**100**	**100**	
	Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan Cadangan Pangan	- **Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen**				**CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)**	**CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)**	**CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)**	**CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)**	**CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)**	**CV (Beras 2.59%, Cabe 15.66 %, Bawang Merah 22.95%, Gula Pasir 3.29%, Minyak Goreng 1.07%)**	**CV (Beras 0.94%, Cabe 34.32 %, Bawang Merah 22.72%, Gula Pasir 2.49%, Minyak Goreng 4.49%)**	**CV (Beras 0.82%, Cabe 33.67 %, Bawang Merah 20.85%, Gula Pasir 12.10%, Minyak Goreng 7.09%)**	**CV (Beras 1.20%, Cabe 25.44%, Bawang Merah 11.91, Gula Pasir 1.59%, Minyak Goreng 11,82%)**		**CV kelima jenis komoditi berada dibawah target, artinya tidak terjadi vluktuasi harga**	**CV komoditi cabe melewati target, sedang-kan 4 komoditi lainnya tidak**	**CV komoditic abe dan minyak goreng melewati target, sedang-kan 3 komoditi lainnya tidak**	**CV komoditi cabe dan minyak goreng melewati target, sedang-kan 3 komoditi lainnya tidak**	
		- **Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat**				**CPP 0 Ton, CPM 96 Ton**	**CPP 0 Ton, CPM 100 Ton**	**CPP 50 Ton, CPM 106 Ton**	**CPP 50 Ton, CPM 100 Ton**	**CPP 50 Ton, CPM 208 Ton**	**CPM 24 Ton**	**CPM 18.5 Ton**	**CPP 6 Ton dan CPM 21 Ton**	**CPP 14 Ton & CPM 5 Ton**	**CPP 8 Ton & CPM 5 Ton**	**CPM= 25**	**CPM= 18.5**	**CPP = 12 CPM = 19.8**	**CPP = 28 CPM = 5**	**CPP=16 CPM=2.4**
	Penguatan kelembagaan pangan lokal (gapoktan/	- Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-	kelompok) dalam upaya stabilisasi harga ditingkat produsen.	- Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan PLDPM				9 Gpktn	18 Gpktn	50 Ton	100 Ton	104 Ton	14 Ton	13.5 Ton	10 Ton	5 Ton	5 Ton	155,56	75,00	20,00	5,00	4,81
-	Stabilisasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen	- Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang *dibina* dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.				5 Gpkn	6 Gpkn	4 Gpktn	8 Gpktn	12 Gpktn	5 Gpkn	6 Gpkn	4 Gpkn	8 Gpktn	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		- Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil				5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	7 Komoditi	8 Komoditi	7 Komoditi		100,00	140,00	160,00	140,00	
-	Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	- Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat *kelompok Lumbung Pangan*				CPM= 96 Ton	CPM=100 Ton	CPP 50 Ton & CPM 56 Ton	CPP 50 Ton & CPM 100 Ton	CPP 50 Ton & CPM 104 Ton	CPM =10 Ton	CPM=5 Ton	CPP 6 Ton & CPM 11 Ton	CPP 14 Ton & CPM 0	CPP 8 Ton & CPM 0	CPM = 10.42	CPM=5	CPP=12 CPM =19.64	CPP = 28 CPM = 0	CPP=16 CPM=0
		- Gudang Cadangan Pangan Provinsi				Pembebasan Lahan	DED	Pemba-ngunan & Pengisian	Pengisian	Pengisian	-	-	-	-		tidak ada pembangunan gudang CPP				
3	**Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar**	**- persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kkal/kapita/hari)**				**2060**	**2070**	**2150**	**2150**	**2150**	**2100**	**2412**	**2453**	**2045**		**101,94**	**116,52**	**114,09**	**95,12**	
		- persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)				**56**	**56,2**	**56,4**	**56,6**	**55,8**	**55,8**	**69,68**	**71,9**	**58,9**		**99,64**	**123,99**	**127,48**	**104,06**	
		- Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan				**5 sampel, 3 Sertifikat / registrasi**	**7 sampel, 3 Sertifikat / registrasi**	**5 Sertifikat / registrasi**	**5 Sertifikat / registrasi**	**5 Sertifikat / registrasi**	**6 Sertifikat / registrasi**	**12 Sertifikat / registrasi**	**36 Sampel/ 13 Registrasi dan 5 Sertifikat**	**12 Sertifikat/ 11 Registrasi, 29 sampel**		**75**	**120**	**360+**	**660+**	
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	- Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) *yang dibina*				33 KRPL	10 KRPL	10 KRPL	10 KRPL	10 KRPL	37 KRPL	42 KRPL	67 KRPL, PMS 2 Sekolah, Kebun Percontohan OPAL di 5 Instansi, P2L 4 Instansi	100 Unit P2L Taskin, Edukasi B2SA 10 Ponpes, P2L Hidroponik 5 Pkt, P2L Vertikultur 10 Pkt, Lomba P2L 2 Keg, HPS		112,12	420,00	780,00	1250,00	
		- Promosi *Pangan* Beragam Bergizi Seimbang dan Aman				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan		100	100	150	100	
	Pengembangan Pangan Pokok Lokal dan Tradisional	Jumlah Kelompok Pangan Olahan yang *dibina*				2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok		100	100	100	100	
	Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH	- Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		100	100	100	100	
		- Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya				6 orang	8 orang	10 orang	10 orang	10 orang	6 orang	6 orang	-	10 orang						

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	- Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dokumen dan 36 Sampel yang di uji lab	6 Dokumen dan 27 Sampel		100	100	100+	100+	
	Pengujian dan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamananan Pangan Segar	- jumlah Serifikat Mutu dan Keamanan Pangan Segar				3 sertifikat /registrasi	5 sertifikat/ registrasi	5 sertifikat/ registrasi	5 sertifikat/ registrasi	5 sertifikat/ registrasi	6 sertifikat /registrasi	7 sertifikat/ 3 registrasi	5 sertifikat/ 13 registrasi	12 sertifikat/ 11 registrasi		200	200	360	660	

Tabel T- C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*11*	*12*
1	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**1.024.699.704**	**800.000.000**	**480.291.850**	**333.709.512**	**330.249.775**	**1.020.851.048**	**798.809.150**	**480.238.350**	**333.212.020**	**-**	**99,62**	**99,85**	**99,99**	**99,85**	**-**	**197.930.056**	**219.425.881**
-	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	145.940.913	114.000.000	64.700.000	59.039.512	65.539.969	145.065.250	113.940.000	64.700.000	58.894.020		99,40	99,95	100,00	99,75		89.844.079	95.649.818
-	PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	412.824.907	250.000.000	98.410.000	84.370.000	85.869.972	410.245.860	249.304.150	98.375.000	84.162.000		99,38	99,72	99,96	99,75		186.294.976	210.521.753
-	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROVINSI	465.933.884	436.000.000	317.181.850	190.300.000	178.839.834	465.539.938	435.565.000	317.163.350	190.156.000		99,92	99,90	99,99	99,92		317.651.114	352.106.072
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.620.441.515**	**978.877.000**	**997.882.800**	**1.142.513.928**	**906.613.341**	**1.599.915.607**	**972.893.333**	**988.594.600**	**1.133.916.927**	**-**	**98,73**	**497,62**	**493,78**	**494,14**	**-**	**225.853.143**	**234.766.023**
-	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN	288.477.036	273.757.000	198.339.350	120.260.000	117.349.131	287.599.997	272.754.400	197.104.350	120.180.000		99,70	99,63	99,38	99,93		199.636.503	219.409.687
-	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN	274.188.000	102.000.000	60.722.500	144.120.000	113.469.388	267.384.900	101.676.500	58.097.500	136.706.285		97,52	99,68	95,68	94,86		138.899.978	140.966.296
-	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	377.584.036	153.120.000	276.204.000	242.620.000	168.371.264	377.546.300	152.690.000	276.119.000	242.620.000		99,99	99,72	99,97	100,00		243.579.860	262.243.825
-	PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	453.575.361	300.000.000	428.664.950	577.794.246	452.241.800	441.071.798	295.778.091	423.321.750	576.984.532		97,24	98,59	98,75	99,86		442.455.271	434.289.043
-	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN	226.617.082	150.000.000	33.952.000	57.719.682	55.181.758	226.312.612	149.994.342	33.952.000	57.426.110		99,87	100,00	100,00	99,49		104.694.104	116.921.266
3	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**303.476.422**	**325.000.000**	**127.554.350**	**235.519.942**	**222.584.847**	**300.825.922**	**322.835.336**	**127.554.350**	**232.259.084**	**-**	**99,13**	**99,33**	**100,00**	**98,62**	**-**	**147.859.555**	**153.378.225**
-	REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	303.476.422	325.000.000	59.104.100	57.720.041	72.145.021	300.825.922	322.835.336	59.104.100	57.158.224		99,13	99,33	100,00	99,03		163.489.117	184.980.896
-	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI	-	-	68.450.250	177.799.901	150.439.826	-	-	68.450.250	175.100.860		-	-	100,00	98,48		132.229.992	121.775.555
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.045.012.614**	**1.881.036.000**	**866.401.000**	**1.144.590.306**	**1.124.516.535**	**1.015.894.277**	**1.846.196.762**	**858.128.546**	**1.132.014.619**	**-**	**97,21**	**98,15**	**99,05**	**98,90**	**-**	**245.185.247**	**245.741.503**
-	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	430.243.000	472.273.000	270.707.113	349.072.128	373.448.207	430.113.629	472.227.398	270.544.457	348.573.047		99,97	99,99	99,94	99,86		379.148.690	380.364.633

-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	98.170.000	98.563.000	82.150.000	98.157.976	79.459.898	98.135.400	98.551.000	82.137.100	97.461.129		99,96	99,99	99,98	99,29		91.300.175	94.071.157
-	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43.800.000	100.000.000	49.039.000	-	79.459.898	38.793.500	99.955.047	49.039.000	-		88,57	99,96	100,00	-		68.074.725	62.595.849
-	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	134.256.000	896.800.000	176.398.472	385.458.011	246.755.887	133.469.672	882.893.648	176.359.636	379.382.420		99,41	98,45	99,98	98,42		367.933.674	393.026.344
-	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	338.543.614	313.400.000	288.106.415	311.902.191	345.392.645	315.382.076	292.569.669	280.048.353	306.598.023		93,16	93,35	97,20	98,30		319.468.973	298.649.530
	TOTAL	**3.993.630.255**	**3.984.913.000**	**2.472.130.000**	**2.856.333.688**	**2.583.964.498**	**3.937.486.854**	**3.940.734.581**	**2.454.515.846**	**2.831.402.650**	**-**	**98,59**	**98,89**	**99,29**	**99,13**	**-**	**816.828.001**	**853.311.632**

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

OPD DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*
1	Peningatan ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor PPH Konsumsi (%)	80,00	82,00	85,00	90,00
			Skor PPH Ketersediaan (%)	77,16	77,66	78,16	78,66
2	Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hr)	2150	2150	2150	2150
			Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hr)	58,00	58,00	58,00	58,00
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	70,00	71,00	73,00	73,00

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

OPD DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

VISI : -			
MISI I : -			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Peningatan ketahanan Pangan dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan	1. Meningkatkan insfrastruktur yang mendukung perbaikan mutu pangan	1. Penyediaan dan pengelolaan lumbung pangan dan lantai jemur dan Infrastruktur Kemandiarian Pangan Lainnya
		2. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal di daerah Rawan Pangan
			2. Pengelolaan cadangan pangan di daerah rawan pangan
		3. Meningkatkan Kemanan dan Mutu Pangan / Menerapkan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Pangan	1. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal	1. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan penguatan cadangan pangan daerah
			2. Advokasi dan promosi diversifikasi pangan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatusahaan, Aset Kepegawaian, Kearsipan, Data Sektoral dan Budaya Kerja Organisasi	1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
			2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
			3. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset
			4. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
			5. Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Pengelolaan Data Sektoral
			6. Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Oorganisasi, Penyusunan Probis dan SOP

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*
1	Indeks Ketahanan Pangan	80	80	81	83	86	

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

OPD DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan**	**1.Skor PPH Ketersediaan 2.Skor PPH Konsumsi**	**2.09.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**Persentase Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan**						**100%**	**300**	**100%**	**300**	**100%**	**600**		
					Kegiatan :														
				2.09.02.101	***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi***	**Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandiirian Pangan pada berbagai sektor yang tersedia**						**4 Unit**	**300**	**4 Unit**	**300**	**8 Unit**	**600**		
					Sub Kegiatan														
				2.09.02.101.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia						2 Unit	150	2 Unit	150	4 Unit	300		
				2.09.02.101.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang tersedia						2 Unit	150	2 Unit	150	4 Unit	300		
Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal & penanganan daerah rawan pangan**	**1.Skor PPH Ketersediaan 2.Skor PPH Konsumsi**	**2.09.03**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia**		**23%**	**1.150**	**25%**	**1.240**	**25%**	**1.515**	**25%**	**1.630**		**5.535**		
					Kegiatan :														
				2.09.03.101	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan***	***Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan serta Jumlah Lembaga Distribusi Pangan***		***1 Dok***	***125***	***2 Dok***	***140***	***2 Dok, 5 Unit, 2 Lap***	***350***	***2 Dok, 5 Unit, 2 Lap***	***415***	***8 Dok, 10 Unit, 4 Lap***	***1030***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.03.101.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Panen	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		1 Dok	125	1 Dok	140	1 Dok	150	1 Dok	165	4 Dok	580		
				2.09.03.101.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan		-	-	-	-	5 Unit	125	5Unit	150	40 Unit	275		
				2.09.03.101.13	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)						2 Lap	75	2 Lap	100	4 Lap	175		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
					Kegiatan :														
				2.09.03.102	***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi***	***Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi***		***30 Ton***	***625***	***30 Ton***	***650***	***30 Ton***	***675***	***30 Ton***	***700***	***120 Ton***	***2650***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.03.102.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara		30 Ton	525	30 Ton	550	30 Ton	575	30 Ton	600	120 Ton	2250		
				2.09.03.102.08	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		1 Lap	100	1 Lap	100	1 Lap	100	1 Lap	100	4 Lap	400		
					Kegiatan :														
				2.09.03.104	***Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi***	***Terlaksananya Promosi Konsumsi Pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***		***1 Dok, 4 Laporan***	***400***	***1 Dok, 4 Laporan***	***450***	***1 Dok, 4 Laporan***	***490***	***1 Dok, 4 Laporan***	***515***	***1 Dok, 4 Laporan***	***1855***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.03.104.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Dok	300	1 Dok	325	1 Dok	350	1 Dok	365	4 Dok	1340		
				2.09.03.104.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Lap	100	1 Lap	125	1 Lap	140	1 Lap	150	4 Lap	515		
Peningkatan Ketahanan Pangan dan kulaitas sumber daya ekonomi	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan**	**1.Skor PPH Ketersediaan 2.Skor PPH Konsumsi**	**2.09.04**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**		**12%**	**525**	**11%**	**575**	**10%**	**605**	**10%**	**635**	**9%**	**2340**		
					Kegiatan :														
				2.09.04.101	***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan provinsi***	***Tersusunnya Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan***		***1 Dok***	***125***	***1 Dok***	***135***	***1 Dok***	***145***	***1 Dok***	***150***	***4 Dok***	***555***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.04.101.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		1 Dok	125	1 Dok	135	1 Dok	145	1 Dok	150	4 Dok	555		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
					Kegiatan :														
				2.09.04.1.02	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi***	***Terlaksanannya Penanganan Kerawanan Pangan***		***2 Dok***	***400***	***2 Dok***	***440***	***2 Dok***	***460***	***2 Dok***	***485***	***8 Dok***	***1785***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.04.102.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi		1 Dok	250	1 Dok	265	1 Dok	275	1 Dok	285	4 Dok	1075		
				2.09.04.102.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Dok	150	1 Dok	175	1 Dok	185	1 Dok	200	4 Dok	710		
Peningkatan Gizi Masyarakat	**Prevalensi Stunting**	**Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat**	**1. Angka Kecukupan Energi (kkal/ kap/hari) 2. Angka Kecukupan Protein (gram/ kap/hari)**	**2.09.05**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**		**85%**	**250**	**85%**	**270**	**85%**	**800**	**85%**	**890**	**85%**	**2210**		
					Kegiatan :														
				2.09.05.101	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten/Kota**		**15 Sertifikat, 6 Dok**	**250**	**15 Sertifikat, 6 Dok**	**270**	**15 Sertifikat, 7 Dok**	**800**	**15 Sertifikat, 7 Dok**	**890**	**60 Sertifikat , 26 Dok**	**2210**		
					Sub Kegiatan														
				2.09.05.101.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15 Sertifikat	125	15 Sertifikat	135	15 Sertifikat	400	15 Sertifikat	445	60 Sertifikat	1105		
				2.09.05.101.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6 Dok	125	6 Dok	135	6 Dok	150	6 Dok	175	24 Dok	585		
				2.09.05.101.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		-	-	-	-	1 Dok	150	1 Dok	150	2 Dok	300		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				2.09.05.101.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi kemanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		-	-	-	-	1 Dok	100	1 Dok	120	2 Dok	220		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	**Nilai SAKIP OPD**	**Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD**	**Nilai Pengelolaan Kearsipan**	**2.09.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP**		**70,00**	**9.900**	**71,00**	**10.665**	**72,00**	**10.035**	**73,00**	**10.390**	**73**	**40.990**		
					Kegiatan :														
				2.09.01.101	***Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah***		***3 Dok, 2 Lap***	***400***	***3 Dok, 2 Lap***	***425***	***3 Dok, 2 Lap***	***450***	***3 Dok, 2 Lap***	***475***	***12 Dok, 8 Lap***	***1750***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	400	1 Dok	425	1 Dok	450	1 Dok	475	4 Dok	1750		
					Kegiatan :														
				2.09.01.102	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 (satu) tahun***		***2 Lap, Org/Bln***	***8.100***	***2 Lap, Org/Bln***	***8.360***	***2 Lap, Org/Bln***	***8.620***	***2 Lap, Org/Bln***	***8.880***	***8 Lap, Orang/ Bln***	***33.960***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Org/Bln	8.000	Org/Bln	8.250	Org/Bln	8.500	Org/Bln	8.750	Org/Blln	33.500		
				2.09.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Peny. Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan		2 Lap	100	2 Lap	110	2 Lap	120	2 Lap	130	8 Lap	460		
				2.09.01.105	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu) tahun***		***1 Pkt, 1 Dok, 70 Org***	***100***	***1 Dok, 70 Org***	***110***	***1 Dok, 70 Org***	***125***	***1 Dok, 70 Org***	***135***	***1 Pkt, 4 Dok, 280 Orang***	***470***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		70 Org	100	70 Org	110	70 Org	125	70 Org	135	240 Org	470		
					Kegiatan :														

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				2.09.01.106	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Perkantoran selama 1 (satu) tahun***		3 Pkt dan 2 Lap	***900***	2 Pkt dan 2 Lap	***1350***	3 Pkt dan 2 Lap	***400***	2 Pkt dan 2 Lap	***450***	10 Pkt dan 8 Lap	3100		
					Sub Kegiatan														
				2.09.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Pkt	900	1 Pkt	1350	1 Pkt	400	1 Pkt	450	4 Paket	3100		
					Kegiatan :														
				2.09.01.108	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun***		***3 Lap***	***400***	***3 Lap***	***420***	***3 Lap***	***440***	***3 Lap***	***450***	***12 Lap***	***1710***		
					Sub Kegiatan														
				2.09.01.108.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Lap	400	3 Lap	420	3 Lap	440	3 Lap	450	12 Lap	1710		
									11.825		**12.750**		**13.255**		**13.845**		**51.675**		

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Berdasarkan pada hal tersebut serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA

sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, pembinaan SMK, pembinaan ketenagaan, kebudayaan, bidang yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur. Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo akan menjelaskan strategi kebijakan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023- 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan KebudayaanProvinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 050-5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenlatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Gorntalo Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala Provinsi Gorontalo
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Provinsi Gorontalo
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Provinsi Gorontalo.
14. Peraturan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
3. Sebagai pedoman Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam penyusunan Rencana Kerja(Renja) Tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;
2. Menjadi tolak ukur pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026, telaahan Renstra Kementerian, telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini memuat rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB V Startegi dan Arah Kebijakan.

Bab ini memuat rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegaiatan Serta Pendanaan.

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegaiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Strutur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan, kebudayaan;
b. melaksanakan urusan-urusan pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan;
c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang pendidikan, kebudayaan;
d. melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang pendidikan, kebudayaan;
e. melaksanakan pengawasan fungsional;
f. melaksanakan teknis oprasional bidang pendidikan, kebudayaan,;
g. pemantauan dan evaluasi program dibidang pendidikan, kebudayaan,; dan.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Struktur dan Bagan Organisasi

a. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari ;
3. Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus

4. Bidang Pembinaan SMK;
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
6. Bidang Kebudayaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

STUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

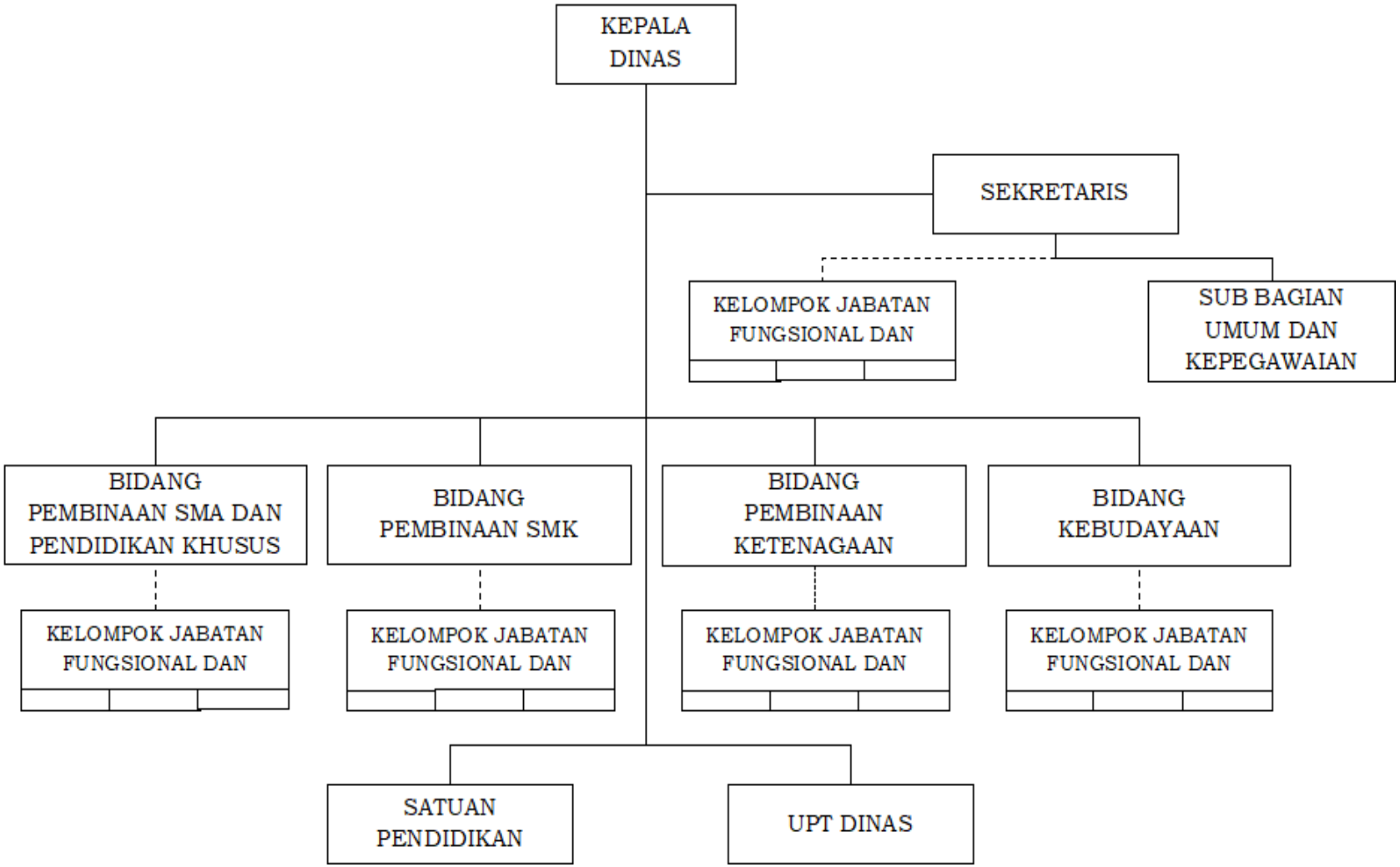

C. Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, bahwa tugas struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khus'us, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, Bidang yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

   a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan, kebudayaan, ;
   b. Melaksanakan urusan-urusan pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan, ;
   c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang pendidikan, kebudayaan, ;
   d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan peJatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang pendidikan, kebudayaan, ;
   e. Melaksanakan pengawasan fungsional;
   f. Melaksanakan teknis oprasional bidang pendidikan, kebudayaan, ;
   g. Pemantauan dan evaluasi program dibidang pendidikan, kebudayaan, ; dan.
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

   Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pcnyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat serta penyelenggaraan tugas pembantuan dan kerjasama.

   Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

   a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pengelolaan Sekolah Menengah Atas. Sekolah Menengah Kejuruan, PK-LK, Ketenagaan, Kebudayaan, serta Tugas Pembantuan;

b. pengelolaan data dan informasi dibidang pengelolaan SMA, SMK, PK-LK, Ketenagaan, Kebudayaan, ;
c. koordinasi dan pe1aksanaan kerja sarna dibidang pengelolaan SMA,SMK,PK-LK,kebudayaan;
d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pengelolaan SMA, SMK, PK-LK,kebudayaan, ;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, ;
g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan, kebudayaan, ;
h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk Sekolah Menengah Pertama dan, pendidikan kesetaraan, fasilitasi pe1aksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah serta kerja sarna, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pengelolaan SMA,SMK,PK-LK,Ketenagaan, kebudayaan, ;
j. koordinasi pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan SMA, SMK, kebudayaan, ;
k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan kebudayaan, ;
l. pe1aksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan kebudayaan, ;
m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tuga'snya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang didalamya meliputi Perencanaan, Keuangan Dan BMD.

3. Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus

Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan SMA dan Diksus

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter jenjang SMA dan Diksus;
b. pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter jenjang SMA dan Diksus;
c. penyusunan bahan. penetapan kurikulum muatan lokal jenjang SMA dan Diksus;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pend irian dan penutupan jenjang SMA dan Diksus;
e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA dan Diksus;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA dan Diksus
g. pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, ke1embagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA dan Diksus; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

4. Bidang Pembinaan SMK

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
c. penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;

d. pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan; dan
i. pelaporan pelaksanaan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan
j. pelaksaaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
b. penyusunan bahan kebijakan pembinaan kependidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;
c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;
d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;

e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
f. penyusupan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus; dan
g. pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, dan Pendidikan Khusus; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ketenagaan dibantu oleh Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus, Seksi PTK SMK, dan Seksi Penghargaan, Perlindungan, Dan Sertifikasi PTK.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan eagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, dan tenaga kebudayaan;
b. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi;
c. penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
f. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi dan tenaga kebudayaan;
g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Provinsi;
i. penyusunan bahan penetapan eagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat Provinsi;

j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Provinsi;
k. penyusunan bahan pengelolaan museum Provinsi;
l. penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
n. pelaporan pelaksanaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
o. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kebudayaan dibantu oleh Seksi Sejarah dan cagar Budaya, Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah dan Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi

kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 2.1

Jumlah PNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan TingkatPendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	3 Orang
2	Strata 2	42 Orang
3	Strata 1	103 Orang
4	Diploma/D3	11 Orang
5	SMU/Sederajat	45 Orang
	Jumlah	204 Orang

GRAFIK 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan TingkatPendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021

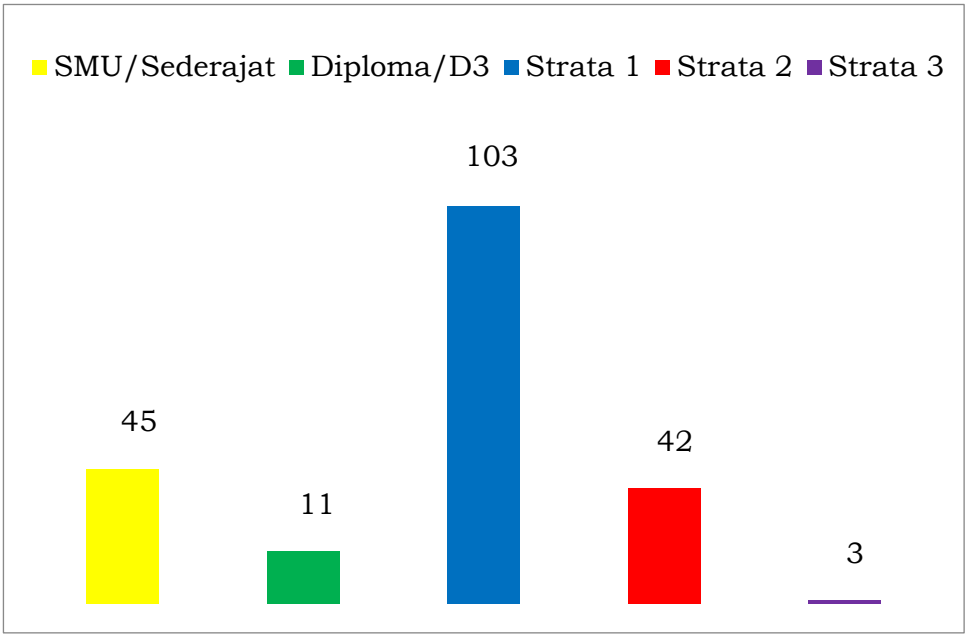

TABEL 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	116 Orang
2	Perempuan	88 Orang
Jumlah		204 Orang

GRAFIK 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021

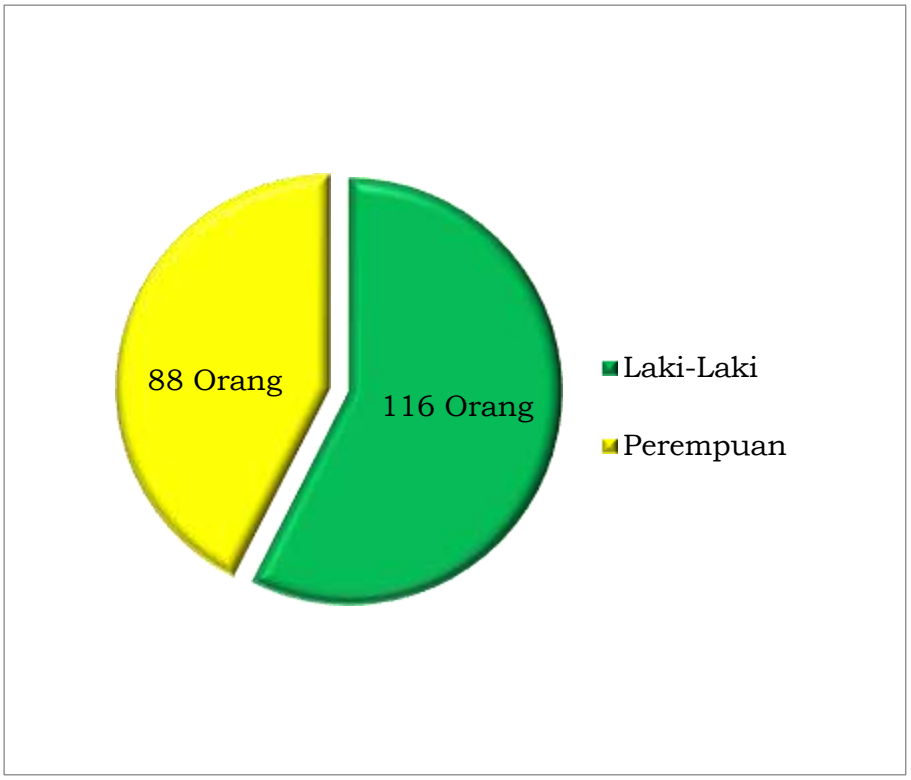

TABEL 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021

GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
-	-	-	-	-	1	19	22	11	21	38	40	13	31	7	1	-

GRAFIK 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021

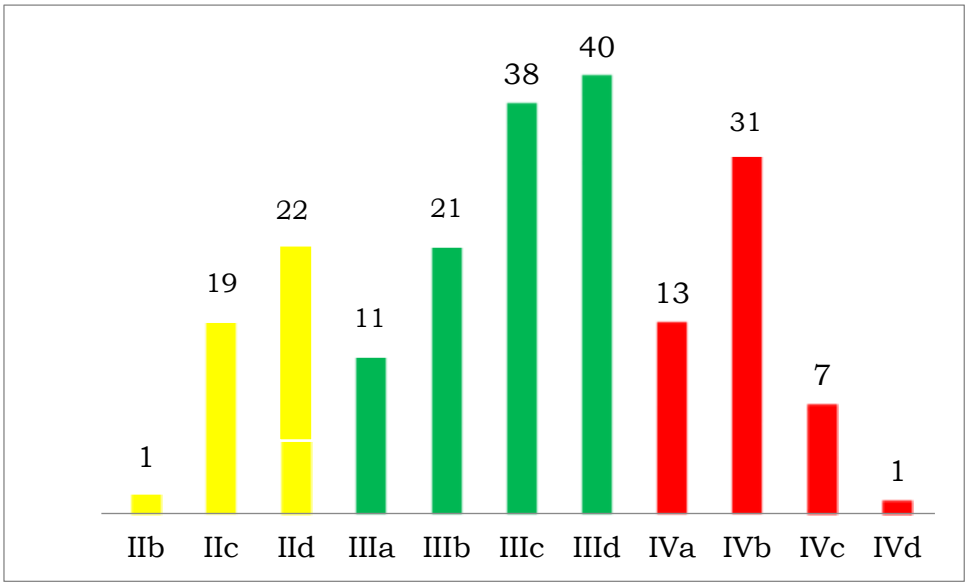

TABEL 2.4

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Sampaidengan Bulan Desember 2021

NO	JUMLAH APARATUR	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	12 Orang
2	Pejabat Fungsional	50 Orang
3	Pejabat Pelaksana	142 Orang
TOTAL		204 Orang

GRAFIK 2.4

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi GorontaloSampai dengan Bulan Desember 2021

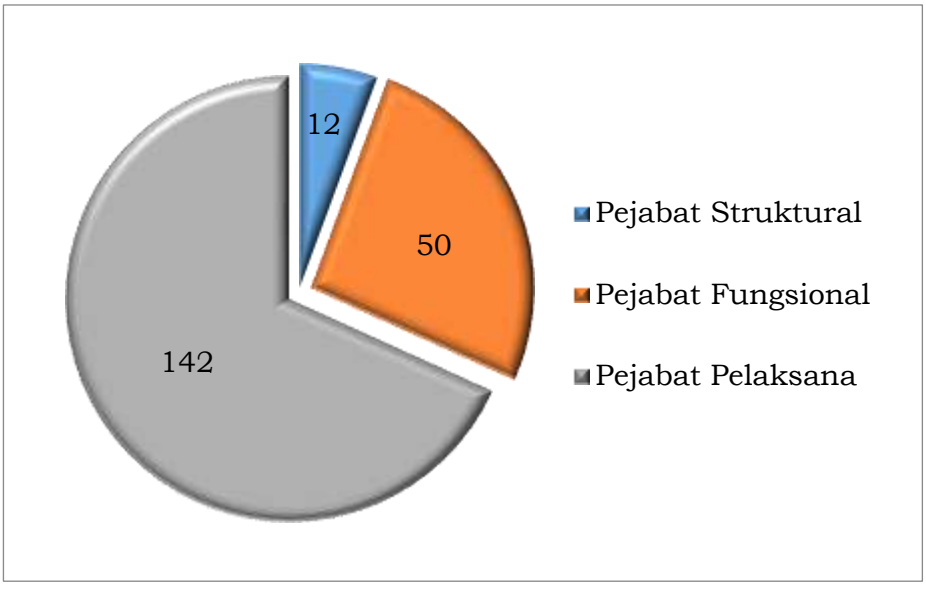

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Sarana Dan Prasarana DIKBUD Sampai Dengan Desember 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp)	KONDISI	KET
1.	Tanah	5 Persil	1.277.184.877,-	Baik	
2.	Peralatan dan Mesin	951 Unit	8.211.319.300,-	Baik	
		732 Unit	1.279.348.454,-	Rusak Berat	
		277 Unit	4.876.282.855,-	Tidak Ditemukan	Dihapus
		5.714 Unit	16.871.565.183,-	Baik	Sesuai hasil sensus BMD 2021 akan dilakukan proses hibah ke sekolah swasta, BPKB, Poltek
	Jumlah	*7.674 Unit*	*31.238.515.792,-*		
3.	Gedung dan Bangunan	18 Unit	70.706.555.531,-	Baik	
4.	Irigasi dan Jaringan	35 Unit	4.691.198.123,-	Baik	
5.	Aset Tetap Lainnya	34	877.133.918,-	Baik	
T O T A L			**108.790.588.241,-**		

TABEL 2.6

Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

NO	URAIAN	KONDISI SEKARANG	KEBUTUHAN
1.	Gedung dan Bangunan		
	- Gedung Arsip	-	1 Bangunan
2.	Peralatan dan Mesin		

	- Printer	43 Buah (17 Buah Kondisi Rusak Berat)	17 Buah
	- Scanner	6 Buah (4 Kondisi Rusak Berat)	7 Buah
	- AC	38 Unit (18 Unit Kondisi Rusak Berat)	18 Unit
	- PC Unit	21 Unit (7 Unit Kondisi Rusak Berat)	7 unit
	- Laptop/Notebook	20 Buah (5 Buah Kondisi Rusak Berat)	5 Unit
	- Slide Projector/LCD Projector	5 Buah (1 Buah Kondisi Rusak Berat)	3 Buah
	- MIC Wireless	3 Buah (1 Buah Kondisi Rusak Berat)	2 Buah
	- Kursi	303 buah (57 buah Kondisi Rusak Berat)	100 Buah
	- Lemari Arsip	20 Buah (5 buah Kondisi Rusak Berat)	4 Buah
	- Alat Pemadam Portable	3 buah	3 Buah
	- Alat Zoom Meeting	1 Unit	1 Unit
	- Genset	-	1 Unit
	- Kendaraan Dinas Operasional	7 Unit (1 unit kondisi rusak berat)	1 Unit
	- Meja Rapat	-	30 Unit

C. Sumber Daya Keuangan

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 pagu anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan meningkat dimana pada tahun 2017 pagu anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berjumlah Rp. 182.769.696.257,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 675.318.407.432,81. Adapun perkembangan pagu anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dapat dilihat dibawah ini :

TABEL 2.7

Daftar Perkembangan Pagu Anggaran APBD

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

NO	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	2017	182.814.652.507,00
2.	2018	222.750.215.650,00
3.	2019	215.766.057.632,00
4.	2020	225.639.823.642,00
5.	2021	675.318.407.432,81

GRAFIK 2.4

Perkembangan Pagu Anggaran APBD

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

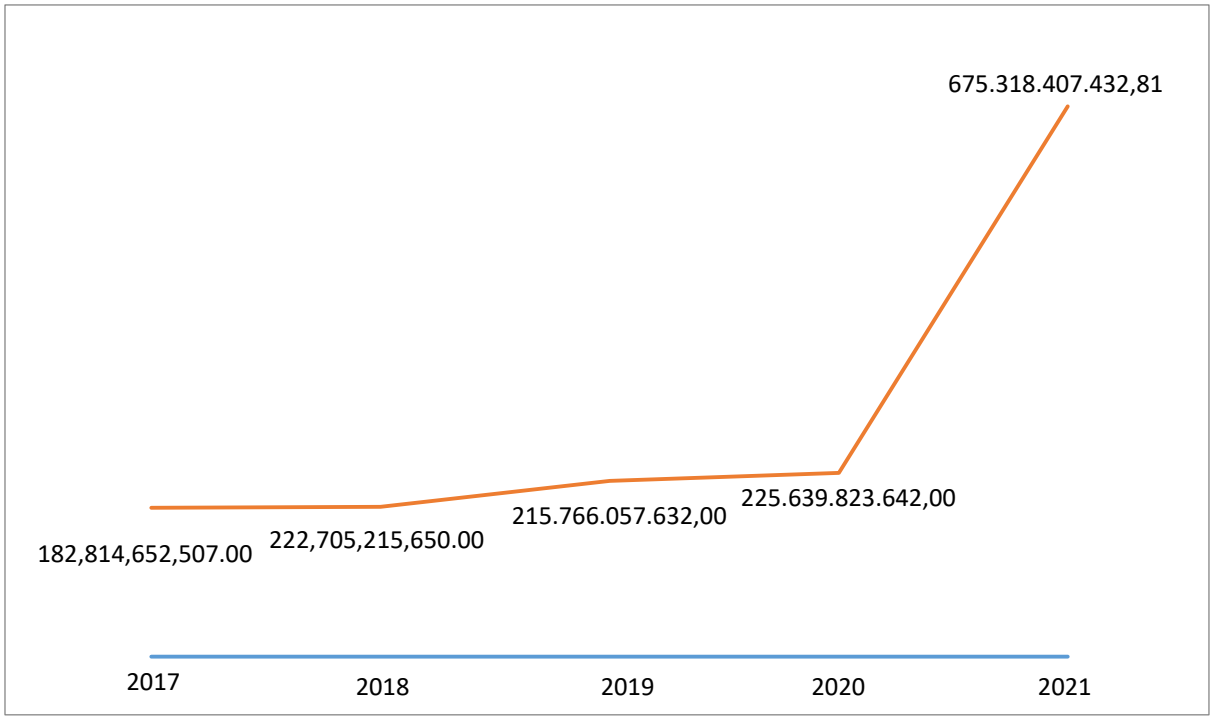

e. Analisis Kebutuhan SDM

Penataan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam rangka Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan aspek-aspek MSDM yang ada sesuai dengan 8 indikator yang meliputi :

a. Penataan sistem rekrutmen, pelaksanaan rekrutmen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Gorontalo sudah dilakukan dengan berdasarkan kompetensi. Strategi ini oleh pemerintah dianggap lebih akuntabel dan transparan.

b. Analisis jabatan, pelaksanaan analisis jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Analisis jabatan pada tahun.

c. Evaluasi jabatan, atau peringkat jabatan yang diperoleh melalui evaluasi jabatan para informan kurang mengetahui secara pasti apa itu peringkat jabatan yang harus divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk semua jabatan.

d. Penyusunan standar kompetensi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dilakukan oleh tim Baperjakat.

e. individu berdasarkan kompetensi, telah dilaksanakan dengan penilaian perbulan lewat SKP dan akan dinilai dalam kurun waktu 1 tahun. Jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu memiliki perbedaan SKP, pada guru SKP nya harus terkait dengan angka kredit atau komponen yang ada angka kreditnya sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No 16 .tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

f. Penerapan sistem penilaian kinerja individu, sistem penilaian kinerja individu sudah tersedia dalam bentuk SKP, pada Jabatan Fungsional Umum terdapat pada dokumen Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk guru penilaian kinerja individu tersedia berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

g. Pembangunan dan pengembangan database pegawai, database pegawai berpusat di BKD Provinsi Gorontalo, namun Dinas Pendidikan terus berupaya untuk mengembangkan data yang telah ada agar lebih komperhensif.

h. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, untuk jabatan fungsional umum diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo secara langsung tidak mempunyai kewenangan atas pelaksanaan diklat. Sedangkan untuk guru mengacu pada peraturan Menteri PAN dan RB No. 16 tahun 2009, untuk guru kenaikan pangkat harus melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang dibagi menjadi 3, meliputi : Pengembangan Diri (PD), Karya Inovatif (KI) dan Publikasi Ilmiah (PI).

Berikut Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai (SDM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Pelayaan berada pada Rasio Capaian yang cukup baik, sehingga dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C 23

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi GorontaloTahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Lama sekolah	7,2	7,35	7,5	7,7	7,90%	7,83	8,11	8,26	7,9	7.90	108,75%	110,34%	110,13%	102,60%	8.02%
2	Presentase APK SM	93,83%	94,50%	94,43%	95,83%	96,50%	98,14%	98.27%	96,87%	96,86%	116,128	104,59%	103,99%	102,58%	101,07%	87.43%
3	Presentase APM SM	76,50%	76,88%	77,25%	77,63%	78.00%	78,71%	78.75%	77,30%	77,75%	81.49	102,89%	102,43%	77,30%	77,75%	77,75%
4	Rasio siswa perkelas SM (1:32)	1:28 Siswa	1:28 Siswa	1:29 Siswa	1:29 Siswa	1:29 Siswa	1:27 Siswa	1 : 27 Siswa	1 : 26 Siswa	1 : 21 Siswa	1:29	103,70%	103,70%	111,54%	138,10%	138,10%
5	Indeks Integritas UN Siswa	73,40%	73,80%	74,20%	74,60%	75%	100%	100%	-	-	-	136,24%	135,50%			
6	Presentase prestasi Siswa Non Akademik	1%	2%	2%	2%	2%	3,40%	9.6%	-	-	-	340%	480%			
7	Persentase SM dan DIKSUS menyelenggarakan pendidikan karakter sesuai	20%	26%	26,85%	27,42%	28%	100%	100%	100%	100%	100%	500%	384,62%	372,44%	364,70%	364,70%

	tuntutan ketrampilan abad 21															
8	Presentase nilai ujian nasional siswa rata-rata 6	17,28%	12,50%	14,19%	113,52	20%	17,28%	14,19 %	-	-	-	100%	113,52%			
9	Rasio guru persiswa (1 : 15)	768(1:13) Siswa	500(1:20) Siswa	800(1:13) Siswa	1:19	666(1:15) Siswa	768(1:13) Siswa	800 (1 : 13 Siswa)	765(1 : 13 Siswa)	(1 : 14)	1:15	100%	153,85%	100%	135,71 %	135,71 %
10	Bantuan dan kerjasama	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 jenis	3 jenis	5 Jenis	8 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	166,67%	266,67%	100%	100%
11	Dokumen Perencanaan, pendataan, dan Pelaporan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 jenis	9 jenis	9 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Dok	150%	150%	250%	250%	250%
12	Kategori Nilai Akuntabiltas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB		BB	100%	100%	100%		
13	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	1 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	400%	350%	50%	233,33 %	233,33 %
14	Jenis benda bersejarah tersimpan di Museum	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	403 Jenis	455 Koleksi (8 Jenis)	455 Koleksi (8 Jenis)	480 Koleksi (10 Jenis)	10 Jenis		133,33%	133,33%	142,86 %	142,86 %

15	Dokumen budaya daerah Gorontalo	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	17 Jenis	250%	250%	250%	166,67 %	166,67 %
16	Judul buku cerita rakyat Gorontalo yang diterbitkan	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1Judul	1 Judul	5 Judul	0	5 Judul	100%	100%	500%	100%	100%

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

Tahun 2018 – 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN					RELISASI					RASIO ANGGARAN DAN RELISASI					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	7.486.782.000	7.093.726.615	5.265.166.813	-	-	7.147.072.182	6.857.171.228	5.149.846.486	-	-	95,46	96,67	97,81	-	-	-16%	-14%
	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.744.771.628	3.323.866.169	1.098.044.819	-	-	2.743.154.166	3.322.600.853	1.097.593.819	-	-	99,94	99,96	99,96	-	-	-23%	-23%
	Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)	4.833.753.950	8.506.933.311	3.301.620.000	-	-	4.826.825.343	8.502.882.346	3.264.850.213	-	-	99,86	99,95	98,89	-	-	7%	7%

	Program Perluasan Akses Dikmen (DAK)	13.111.000.000	-	-	-	-	12.475.697.974	-	-	-	-	95,15	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ DAK Non Fisik	62.638.800.000	84.462.830.514	84.103.080.859	-	-	61.563.800.000	68.062.560.000	83.083.268.859	-	-	98,28	80,58	98,79	-	-	17%	16%
	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	44.447.577.072	55.916.102.238	24.940.701.694	-	-	43.394.006.130	55.581.599.415	24.825.704.598	-	-	97,63	99,40	99,54	-	-	-15%	-14%
	Program Perluasan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	39.045.617.500	-	56.578.668.000	-	-	39.045.180.767	-	55.093.162.448	-	-	100,00	-	97,37	-	-	45%	41%
	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	39.045.617.500	46.891.206.035	46.927.132.900	-	-	39.045.180.767	46.301.997.572	46.927.122.743	-	-	100,00	98,74	100,00	-	-	10%	10%
	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	7.232.106.000	5.915.825.750	1.060.237.773	-	-	7.108.437.481	5.883.793.058	1.055.928.800	-	-	98,29	99,46	99,59	-	-	-27%	-27%
	Program Pembinaan Kebudayaan	2.164.190.000	2.205.567.000	965.170.784	-	-	2.150.862.250	2.200.553.100	964.725.794	-	-	99,38	99,77	99,95	-	-	-3%	-5%
	Program Penyelenggaraan Museum	-	1.450.000.000	1.400.000.000	-	-	-	1.076.521.000	1.026.251.832	-	-	-	74,24	73,30	-	-	2%	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	292.724.719.017	321.265.433.444	-	-	-	278.403.891.068	278.771.647.977	-	-	-	95,11	86,77	-38%	-
	Program Pengeloaan Pendidikan	-	-	-	369.648.781.305	245.019.441.049	-	-	-	360.342.700.193	223.221.742.083	-	-	-	97,48	91,10	-	-
	Program Pengembangan Kurikulum	-	-	-	-	93.999.931	-	-	-		86.308.549	-	-	-	-	91,82	100,42%	-
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-	948.010.857	1.096.212.508	-	-	-	893.284.990	1.080.969.312	-	-	-	94,23	98,61	6%	-
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	10.532.507.000	10.063.235.515	-	-	-	10.445.920.524	10.046.360.884	-	-	-	99,18	99,83	-	-

	Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	-	181.709.528	480.266.712	-	-	-	167.512.433	478.445.581	-	-	-	92,19	99,62	-	-
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	-	890.895.623	946.863.820	-	-	-	869.837.054	946.217.366	-	-	-	97,64	99,93	36%	25%
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	391.784.102	351.783.566	-	-	-	384.313.868	351.153.206	-	-	-	98,09	99,82	-	-
	Program Pengelolaan Permuseuman	-	-	-	-	2.897.121.877	-	-	-	-	2.729.258.367	-	-	-	-	94,21	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

A. Tantangan

1. Tuntutan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan .
2. Tuntutan Peningkatan Kapasitas multu layanan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Tuntutan penerapan pada warisan benda dan tak benda
4. Tuntutan publik atas prestasi .

B. Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung pengelolaan pendidikan kebudayaan sesuai dengan kewenangan.
2. Kemampuan Siswa dalam Menentukan Minat di dnia Penididkan
3. Masih banyak Siswa baru yang Luar Zona mendaftar di sekolah tertentu, sehingga sekolah tidak bisa menampung Siswa.
4. Tututan Orang Tua Siswa Terhadap anaknya untuk Masuk dalam penerapan Prinsip *"Hereditary School"*
5. Akses Layanan Pendidikan pada sekolah-sekolah Unggulan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pendidikan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pendidikan di daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangasa yang bermartabat dalam rangka mecerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan di daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan Pendidikan.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisiideal yang diinginkan secara bertahap.

b. Belum meningkatnya mutu layanan pendidik dan tendaga kepndidikan. Kondisi ini tentunya amanat bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk membangun Pendidik-Pendidik yang mampu membangun tingkat kecerdasan siswa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

c. Kurangnya memadai sarana dan prasana di tingkat SMA/SLB dan SMA.

Faktor kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat disebabkan oleh ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada yang akan menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Sikap acuh tak acuh dan tidak ada pengwasan dari pemerintah banyaknya fasilitas disekolah yang terbengkalai .

d. Hasil Mutu layanan pendidikan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif, sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun.

Kelemahan yang dihadapi karena masih tingginya kesalahan berulang adalah belum optimalnya pelaksanaan Mutu layanan pendidikan melekat.

Tabel T-B 35(Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Identifikasi Masalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Tahun 2023-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kualitas Pendidikan sampai saat ini belum seperti yang diharapkan	Keterbatasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kurangnya sumber daya kompetensi Guru dan kualifikasi tenaga kependidikan.
			Persebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata.
		Kurangnya sarana dan prasarana	Belum terpenuhinya fasilitas dasar pembelajaran di satuan pendidikan
			Masih ada sekolah yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
2	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan	Masih kurangnya pengembangan seni budaya dan tradisi	Kurangnya pembinaan seni budaya.
			Kurangnya pelestarian seni budaya, sejarah dan tradisi.
		Masih rendahnya perlindungan benda cagar budaya	Sedikitnya cagar budaya yang teregistrasi
			Sistem registrasi dan pelestarian belum berjalan
			Perbedaan pandangan dalam pelestarian cagar budaya

3.1. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

   Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2. Peningkatan Kebudayaan dan Agama

   Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

RPD 2023-2026 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) kebijakan utama pembangunan Gorontalo ke depan, rumusan indicator dan target tersebut diuraikan dalam Sasaran strategis daerah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL(2021)	TARGET CAPAIAN(2026)
PeningkatanSumber daya manusia		**Indeks PembangunanManusia (point)**	**69**	**70,70**
	Meningkatnya mutudan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,73
		Harapan lama sekolah	13,11	14,09
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	71,30	72,87
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasiminimal B SMA/SMK (%)		SMA : 50 SMK : 65
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah		
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan danagama	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (Fokus pada Culture Site Geopark)	15%	30%

		Persentase warisan budaya tak benda yangtelah ditetap-kan terhadap total registrasi	20%	35%
	Meningkatnyabudaya literasi masyarakat	Nilai Budaya Literasi (%)	55,8%	67,89%

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi dinas Pendidikan Kebudayaan adalah Tujuan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan, Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan danagama.

3.2. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan

a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi, Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra dan Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Adapun visi Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah : " Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan globa "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dimana keinginan dan komitmen Kemendikbud untuk menjadikan perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, dan dalam penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengurus-utamanya dalam pendidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Adapun misi Kementerian Pendidikan kebudayaan adalah :

1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualtias tinggi merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastuktur dan teknologi;
2) Mewujudkan pelestarian dan pemjuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3) Mewujudkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung tranformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Kemendikbud. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan focus kepada perubahan peran dan cara melestarikan mutu layanan pendidikan seecara relevan dan melestarikan kebudayaan , dimana pelestraian ini lebih ditekankan infrastuktur dan teknologi, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan Pendidikan . Serta dengan memposisikan Kemendikbud dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (agent of change) yang fokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang releven dan berkualitas tinggi.

c. Tujuan

Sejalanan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung Pendidikan yang relevan dan brkualitas tinggi. Adapun tujuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, dan dalam penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengurus-utamanya dalam pendidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tupoksi Pendidikan dapat dijelaskan :

1) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas ;

2) Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
3) Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi disetiap daerah dan setiap satuan pendidikan.
4) Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
5) Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewewenangan; dan
6) Memadukan eluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah

d. Program

Program Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , dengan sasaran program:

1) Pembiayaan pendidikan dalam hal ini semuanya dalam objektif unutk memberikan kemerdekaan akses kepada masyarakat yang kurang mampu kepada pendidikan yang layak;

2) Sekolah Penggerak dan guru penggerak, dalam guru penggerak ialah metode identifikasi guru-guru baru, yang akan memastikan bukan hanya guru itu kompeten, tetapi punya kemampuan untuk mentor guru-guru lain.

e. Nilai - Nilai Kemenrian Pendidikan dan Kebudayaan

1) Inisiatif (Initiative)

Inisiatif, berarti kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Indikator positif dalam tata nilai ketiga ini adalah responsive melayani kebutuhan pemangku kepentingan, dan bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi. Indikator negatifnya antara lain hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan.

2) Pembelajaran (Learning)

Pembelajar, berarti selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Indikator positif dalam tata nilai keempat ini antara lain berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kerja. Indikator negatifnya antara lain enggan

mempelajari hal yang baru, dan malas belajar, bertanya, atau berdiskusi.

3) Mejunjung Meritokrasi (Upholding Meritocracy)

Menjunjung meritokrasi, berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Indikator positif dari tata nilai kelima ini antara lain berkompetisi secara profesional, dan memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja. Indikator negatifnya antara lain menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

4) Terlibat Aktif (Actively Involved)

Terlibat aktif, berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positif dari tata nilai keenam ini adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian, serta memberikan dukungan kepada rekan kerja. Indikator negatifnya antara lain tidak peduli dengan lingkungan sekitar (apatis), dan bersifat pasif atau hanya menunggu perintah.

5) Tanpa Pamrih (without ulterior motives)

Terlibat aktif, berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positif dari tata nilai keenam ini adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian, serta memberikan dukungan kepada rekan kerja. Indikator negatifnya antara lain tidak peduli dengan lingkungan sekitar (apatis), dan bersifat pasif atau hanya menunggu perintah.

3.3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

Untuk menyelenggarakan visi dan misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Tahun 2024 yaitu :

a. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan .
b. Peningkatan pelestastarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berdasarkan nilai kebangsaan dan kearifan lokal.

Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif.
   Sasaran ini diukur oleh :
   - APM/APK
   - Rasio Siswa SMA/SMK per kelas
   - Rasio Guru per siswa
   - Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo
2. Meningkatnya Budaya Literasi bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
   Sasaran ini diukur oleh :
   - Indeks Pembangunan Budaya Literasi
3. Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah.
   Sasaran ini diukur dengan indikator :
   - Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total RegistrasiJumlah pemda dengan efektifitas pengendalian korupsi baik
   - Persentase komunitas budaya yang diberdayakan

Dari sasaran strategis BPKP Tahun 2020 – 2024, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Goorntalo terkait dengan sasaran meningkatnya Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi dan pengembangan Warisa budaya benda dan tak benda Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 telah menetapkan sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola mutu layanan Pendidikan. Sasaran ini diukur dengan indikator :

- Nilai LKIP DIKBUD
- APK/APM
- Rasio Guru Terhadap Siswa
- Warisan Budaya dan tak benda
- Indeks Pengembangan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo memiliki tugas pokok dan fungsi mengatur, menyelengarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelengaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menetapkan standar layanan minimal dalam

penyelengaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, memeberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi, menjamin teredianya sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pembelajaran sesuai tuntutan standar nasional pendidikan, membina dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang diselengarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, menetapkan kurikulum muatan lokal sebagai acuan bagi sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan Pendidikan daerah guna mewujudkan tata mutu layanan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan Pendidikan yang strategis untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas tinggi dan berdaya saing , perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu :

a. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaandalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan yang berkualitas
b. Perlunya peningkatan terhadap Pendidik dan tenaga kependidikan.
c. Belum optimalnya penerapan dalam pencapaian warisan budaya benda dan tak benda.
d. Mewujudkan peran komunitas budaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kewajiban untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Untuk itu guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo adalah tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 diatas, diantara tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu **Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dan Agama : Presentasi Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi (Benda :15, Tak Benda :20) Tujuan ii : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (indikator:IRB) SASARAN II : Percepatan 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi**

Peningkatan Kapasitas Mutu Layanan Pendidikan, penjelasan tujuan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini :

T-C 25

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIAKTOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SASARAN			
				2023	2024	2025	2026
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif	APM/APK	100 %	100 %	100 %	100 %
	Angka Partisipasi Sekolah		Rasio Siswa SMA/SMK per kelas	1:32	1:32	1:32	1:32
	Persentase Satuan Pendidikan Berakrditasi Minimal B		Rasio Guru per siswa	SMA 1:20, SMK 1:15	SMA 1:20, SMK 1:15	SMA 1:20, SMK 1:15	SMA 1:20, SMK 1:15
	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Bersekolah		Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo	B	B	B	B
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Budaya Literasi bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Indeks Pembangunan Budaya Literasi	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berlandaskan nilai kebangsaan dan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase komunitas budaya yang diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mencapai tujuan dan sasaran renstranya serta mendukung pencapaian RPD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja Pendidikan. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pendidikan, sistem manajemen pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi pendidikan.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat dihasilkan dari hasil analisis strategis sebagaimana tabel SWOT yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada sebagaimana pada Tabel V.1.

5.1. Strategi

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif.
b. Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
c. Pengembangan, pemanfaatan, aktualisasi nilai budaya, revitalisasi cagar budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo.
d. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Pendidik, Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Proporsional.
b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan.

c. Meningkatkan kualitas Tata Kelola dan keterpenuhan sarana prasarana Pendidikan.
d. Peningkatan cakupan pemenuhan SPM Pendidikan level Provinsi dan kabupaten/kota .
e. Meningkatkan Standar Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus.
f. Meningkatkan kualitas kurikulum.
g. Peningkatan fungsi perpustakaan sekolah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik.
h. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa, aksara, dan sastra daerah.
i. Pengembangan, pemanfaatan, aktualisasi nilai budaya, revitalisasi cagar budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo.
j. Revitalisasi Museum Provinisi Gorontalo
k. Melaksanakan Tugas Tambahan yang berkaitan dengan kulaitas layanan pendidikan

Analisis SWOT Terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	**STRENGTS (S)/ Kekuatan**	**WEAKNESS (W)/Kelemahan**
	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelestarian Cagar Budaya 3. Dukungan Dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. 4. Dukungan Dari Lembaga Adat. 5. Dukungan dari Komunitas Pelaku Kesenian Tradisional	1. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Peraturan Gubernur Tentang Standar Pelayanan Minimal. 2. Belum terpenuhinya sarana prasarana pada pelayanan kantor serta satuan pendidikan. 3. Masih rendahnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di satuan pendidikan. 4. Terdapat tenaga pendidik yang belum tersertifikasi 5. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengelolaan
OPPORTUNITIES (O)/Peluang 1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung pengelolaan pendidikan kebudayaan sesuai dengan kewenangan. 1. Adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. Keberadaan mitra seperti LPMP, BPCB, PPLP atas hasil Mutu Kualitas pendidikan di OPD Provinsi Gorontalo.	Peningkatan PenyelenggaraanPendidikan Kebudayaan	1. Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebudayaan 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan 3. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan berbasis elektronik

THREATS (T)/Ancaman 1. Kemampuan Siswa dalam Menentukan Minat dalam dunia Penididkan 2. Masih banyak Siswa baru yang Luar Zona mendaftar di sekolah tertentu, sehingga sekolah tidak bisa menampung Siswa. 3. Tututan Orang Tua Siswa Terhadap anaknya untuk Masuk dalam penerapan Prinsip *"Hereditary School"* 4. Akses Layanan Pendidikan pada sekolah-sekolah Unggulan.	1. Meningkatkan kualitas penegendalin dalam pengelolaan Pendidikan 2. Meningkatkan intensitas pengawasan dalam Dunia Pendidikan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam malaksanakan Pendidikan	1. Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Pendidikan Daerah 2. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Daerah

Tabel T-C 26 (Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Proporsional	Penyusunan Road Map Pemenuhan/Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus
			Bintek/Workshop/Coaching Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
			Peningkatan Rekrutmen Guru Keahlian Ganda dan Guru Produktif baru
			Pelaksanaan pemagangan dan pelatihan Guru Diksus di PPPPTK PLB
			Rekrutmen Guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
		Meningkatkan kualitas Pembelajaran ,Pengelolalaan, dan Pemenuhan Sarana Prasarana pada Satuan Pendidikan	Peningkatan kualitas Rembuk Pendidikan untuk memastikan ketersediaan dan Pemanfaatan data pendidikan dalam perencanaan kebijakan pendidikan
			Penguatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupate/kota, lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam pemenuhan SPM urusan Pendidikan
			Penyusunan Road Map Pemenuhan Tata Kelola dan Sarana Prasarana Pendidikan untuk SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus
			Pembinaan manajerial dan akademik bagi satuan pendidikan menengah dan khusus
			Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana utama/pendukung pada satuan pendidikan
			Pembangunan Satuan Pendidikan Baru pada lokasi prioritas
			Peningkatan ketersediaan ruang pembelajaran khusus di Pendidikan Khusus
			Peningkatan Kapasitas untuk operator Dapodik/BOS, Bendahara BOS secara proporsional sesuai ketersediaan anggaran

			Asessment Minat Bakat Siswa SMA / SMK Dan Pendidikan Khusus
			Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship Siswa SMA, SMK, SLB
			Pelaksanaan Try Out Persiapan Seleksi Perguruan Tinggi untuk Siswa SMA, SMK, SLB.
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Praktek Kerja Industri
			Evaluasi Jurusan / Bidang Keahlian pada SMK
			Penguatan Unit Usaha pada SMK
		Pengaturan Perizinan Pendidikan Menengah dan Khusus	Manajemen Kelembagaan Pendidikan Menengah dan Diksus
			Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Menengah dan Khusus
		Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas Pembelajaran	Peningkatan kualitas Kurikulum Muatan Lokal
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Budaya Literasi bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Meningkatkan fungsi perpustakaan sekolah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat	Menyediakan sarpras pendukung kegiatan literasi / kreatifitas bagi siswa sekolah
			Menyediakan sarpras pendukung kegiatan literasi / kreatifitas bagi siswa sekolah
		Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa, aksara, dan sastra daerah	Meningkatkan kegiatan pro literasi digital/non digital diantaranya membaca, menulis essay/ilmiah
			Penyusunan kamus , kurikulum dan modul pengajaran bahasa daerah
Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berlandaskan nilai kebangsaan dan kearifan lokal	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	Pengembangan, pemanfaatan, aktualisasi nilai budaya, revitalisasi cagar budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo	Fasilitasi sertifikasi,rehabilitasi fisik, dan intervensi sapras pendukung warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda perioritas (Geopark, 23 Januari) Provinsi
		Peningkatan peran museum sebagai sarana penelitian, edukasi, rekreasi serta penguatan kapasitas Insan permuseuman dalam Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya Berkelanjutan	Fasilitasi sertifikasi,rehabilitasi fisik, dan intervensi sapras pendukung warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda perioritas (Geopark, 23 Januari) Provinsi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk Tahun 2023 – 2026.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menetapkan rencana program yang dilaksanakan dalam tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Pendidikan.
3. Program Pengembangan Kurikulum.
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Program Pengendalian Perijinan Pendidikan.
6. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
7. Program Pengembangan Kebudayaan.
8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
9. Program Pengelolaan Permuseuman.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan serta kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. **Program Pengelolaan Pendidikan**

e. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas

7. Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
8. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
9. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU
10. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Biologi
11. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Fisika
12. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Kimia
13. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Komputer
14. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Bahasa
15. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium IPA
16. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
17. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
18. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
19. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
20. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
22. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah

23. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek, Guru & Penjaga Sekolah
24. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca
25. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
26. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepsek/TU
27. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Biologi
28. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Fisika
29. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Kimia
30. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Komputer
31. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Bahasa
32. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium IPA
33. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
34. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
35. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
36. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
37. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
38. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
39. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
40. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
41. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

42. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
43. Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
44. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
45. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
46. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
47. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
48. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
49. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
50. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
51. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
52. Sub Kegiatan Penyiapan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
53. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
54. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
55. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
56. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
57. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
58. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

f. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

59. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
60. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
61. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU
62. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium
63. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
64. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
65. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
66. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
67. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
68. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
69. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
70. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek, Guru & Penjaga Sekolah
71. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca
72. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
73. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepsek/TU
74. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Praktik Siswa
75. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium
76. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
77. Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
78. Sub Kegiatan Rehabilitasi Serba Guna/Aula
79. Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah
80. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana

dan Utilitas

81. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
82. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
83. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
84. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
85. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
86. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
87. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
88. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
89. Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
90. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
91. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
92. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
93. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
94. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
95. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
96. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
97. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuran
98. Sub Kegiatan Penyiapan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
99. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
100. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuran

101. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
102. Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
103. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
104. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
105. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
106. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

g. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus

107. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
108. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
109. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
110. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
111. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
112. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
113. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
114. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
115. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
116. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
117. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium
118. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
119. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
120. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)

121. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
122. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
123. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
124. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
125. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
126. Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
127. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
128. Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah
129. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
130. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
131. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
132. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
133. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium
134. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
135. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
136. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
137. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
138. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
139. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
140. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
141. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
142. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

143. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
144. Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
145. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
146. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
147. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
148. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
149. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
150. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
151. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
152. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
153. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
154. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
155. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
156. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
157. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
158. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
159. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

3. **Program Pengembangan Kurikulum.**

h. Kegiatan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah

160. Sub Kegiatan Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah

161. Sub Kegiatan Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menegah

i. Kegiatan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Khusus

162. Sub Kegiatan Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Khusus

163. Sub Kegiatan Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan Khusus .

4. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

j. Kegiatan Peneribitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

164. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

165. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

k. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

166. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

167. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

168. Sub Kegiatan Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

5. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

l. Kegiatan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas

kabupaten/kota dalam satu provinsi

169. Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus

6. **Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.**

m. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

170. Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
171. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya

n. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

172. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
173. Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya
174. Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya
175. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

7. **Program Pengembangan Kebudayaan.**

o. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

176. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
177. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

p. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

178. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
179. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
180. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang

Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

q. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

181. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat.
182. Sub Kegiatan Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

8. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

r. Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota

183. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
184. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
185. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

9. **Program Pengelolaan Permuseuman.**

s. Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi

186. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
187. Sub Kegiatan Peningkatan, Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
188. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
189. Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.

78

Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegitan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi
							2023			2024			2025			2026						
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			APM/APK	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru Per Siswa	SMA = 1 : 16 SMK = 1 : 10 SLB = 1 : 4	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	150.000.000	SMA SMK SLB	1: 20 1: 15 1: 3	150.000.000	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	150.000.000	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	150.000.000	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	600.000.000	
			Rasio Siswa SMA/SMK per kelas	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten /kota dalam satu provinsi																		gtlo
			Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		6	Dok	150.000.000	6	Dok	150.000.000	6	Dok	150.000.000	6	Dok	150.000.000	24	Dok	600.000.000	gtlo

Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif	Rasio Guru per siswa	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	77,75 %	100	%	267.576.859.188	100	%	256.462.976.399	100	%	249.860.003.199	100	%	254.177.462.999	100	%	1.028.077.301.785	Gtlo
			Rasio Guru per siswa		Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	74,25 %	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi SM dan Diksus	-	2	Niai		2	Nai		2	Niai		2	Niai		8	Nilai		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi SM dan Diksus	-	1,8	Niai		1,8	Nai		1,8	Niai		1,8	Niai		7,2	Nilai		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					57.471.970.540			61.627.973.333			65.443.973.333			61.885.973.333			246.429.890.539	Gtlo
	Angka Partisipasi Sekolah			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		77	Org	908.217.000	77	Org	654.948.000	77	Org	654.948.000	77	Org	654.948.000	308	Org	2.873.061.000	gtlo

				Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi SMA	**Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**		**1222**	**Org**	**23.580.727.150**	**1222**	**Org**	**25.763.969.333**	**1222**	**Org**	**25.763.969.333**	**1222**	**Org**	**25.763.969.333**	**4888**	**Org**	**100.872.635.149**	**gtlo**
				Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	**Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen**		**70**	**Stuan Pendikan**	**520.592.300**	**70**	**Satuan Pendidikan**	**604.056.000**	**70**	**Satuan Pendidikan**	**604.056.000**	**70**	**Satuan Pendidikan**	**604.056.000**	**280**	**Satuan Pendidikan**	**2.332.760.300**	**grlo**
				Penambahan Ruang Kelas Baru	**Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah**		**7**	**Ruang**	**2.100.000.000**	**7**	**Ruang**	**2.100.000.000**	**7**	**Ruang**	**2.100.000.000**	**7**	**Ruang**	**2.100.000.000**	**28**	**Ruang**	**8.400.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	**Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun**		**5**	**Ruang**	**1.400.000.000**	**5**	**Ruang**	**1.400.000.000**	**5**	**Ruang**	**1.400.000.000**	**5**	**Ruang**	**1.120.000.000**	**20**	**Ruang**	**5.320.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	**Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun**		**4**	**Ruang**	**1.400.000.000**	**4**	**Ruang**	**1.400.000.000**	**4**	**Ruang**	**1.400.000.000**	**3**	**Ruang**	**1.050.000.000**	**15**	**Ruang**	**5.250.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	**Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun**		**3**	**Ruang**	**1.050.000.000**	**3**	**Ruang**	**1.050.000.000**	**3**	**Ruang**	**1.050.000.000**	**3**	**Ruang**	**1.050.000.000**	**12**	**Ruang**	**4.200.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	**Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun**		**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**8**	**Ruang**	**2.800.000.000**	**gtlo**

				Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	**Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun**		**12**	**Ruang**	**4.200.000.000**	**12**	**Ruang**	**4.200.000.000**	**12**	**Ruang**	**4.200.000.000**	**12**	**Ruang**	**4.200.000.000**	**48**	**Ruang**	**16.800.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Labolatorium Bahasa	**Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun**		**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**12**	**Ruang**	**2.400.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Labolatorium IPA	**Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun**		**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**12**	**Ruang**	**2.400.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	**Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun**		**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**12**	**Ruang**	**2.400.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	**Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun**		**1**	**Ruang**	**800.000.000**	**1**	**Ruang**	**800.000.000**	**1**	**Ruang**	**800.000.000**	**1**	**Ruang**	**800.000.000**	**4**	**Ruang**	**3.200.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Asrama Sekolah	**Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun**		**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**5**	**Unit**	**6.000.000.000**	**5**	**Unit**	**6.000.000.000**	**5**	**Unit**	**6.000.000.000**	**18**	**Unit**	**18.600.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	**Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun**		**8**	**Unit**	**2.800.000.000**	**5**	**Unit**	**1.500.000.000**	**5**	**Unit**	**1.500.000.000**	**5**	**Unit**	**1.500.000.000**	**23**	**Unit**	**7.300.000.000**	**gtlo**

				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		4	Unit	3.200.000.000	3	Unit	1.050.000.000	3	Unit	1.050.000.000	4	Unit	1.400.000.000	14	Unit	6.700.000.000	gtlo
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		5	Unit	250.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	8	Unit	400.000.000	gtlo
				Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		5	Unit	250.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	8	Unit	400.000.000	gtlo
				Rehabilitas Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	100.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	37	Ruang	5.212.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	8	Ruang	1.136.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Labolatorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Labolatorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	gtlo

				Rehabilitasi Ruang Labolatorium Kimia	**Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi**		**1**	**Ruang**	**142.000.000**	**1**	**Ruang**	**142.000.000**	**1**	**Ruang**	**142.000.000**	**1**	**Ruang**	**142.000.000**	**4**	**Ruang**	**568.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Ruang Labolatorium Komputer	**Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi**		**2**	**Ruang**	**284.000.000**	**2**	**Ruang**	**284.000.000**	**2**	**Ruang**	**284.000.000**	**2**	**Ruang**	**284.000.000**	**8**	**Ruang**	**1.136.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Ruang Labolatorium Bahasa	**Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi**		**2**	**Ruang**	**500.000.000**	**2**	**Ruang**	**284.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**10**	**Ruang**	**1.984.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Ruang Labolatorim IPA	**Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi**		**5**	**Ruang**	**500.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**3**	**Ruang**	**600.000.000**	**1**	**Ruang**	**142.000.000**	**12**	**Ruang**	**1.842.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	**Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi**		**4**	**Ruang**	**240.000.000**	**4**	**Ruang**	**240.000.000**	**4**	**Ruang**	**240.000.000**	**4**	**Ruang**	**240.000.000**	**16**	**Ruang**	**960.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Ruang Serba Guna / Aula	**Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang TelahDirehabilitasi**		**6**	**Ruang**	**3.600.000.000**	**6**	**Ruang**	**2.400.000.000**	**6**	**Ruang**	**2.400.000.000**	**6**	**Ruang**	**2.400.000.000**	**24**	**Ruang**	**10.800.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Asrama Sekolah	**Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi**		**2**	**Ruang**	**600.000.000**	**2**	**Ruang**	**600.000.000**	**2**	**Ruang**	**600.000.000**	**2**	**Ruang**	**600.000.000**	**8**	**Ruang**	**2.400.000.000**	**gtlo**

				Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		4	Ruang	600.000.000	4	Ruang	600.000.000	4	Ruang	600.000.000	4	Ruang	600.000.000	16	Ruang	2.400.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	12	Ruang	3.000.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	4	Unit	80.000.000	gtlo
				Pembangunan USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun								1	Unit	3.500.000.000				1	Unit	3.500.000.000	gtlo
				Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		10000	Peserta Didik	472.577.933	100000	Peserta Didik	600.000.000	10000	Peserta Didik	600.000.000	10000	Peserta Didik	600.000.000	40000	Peserta Didik	2.272.577.933	Gtlo
				Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		10000	Peserta Didik	400.000.000	100000	Peserta Didik	400.000.000	10000	Peserta Didik	400.000.000	10000	Peserta Didik	400.000.000	40000	Peserta Didik	1.600.000.000	gtlo
				Biaya Personil Peserta Didik SMA	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		60	Orang	1.397.856.157	60	Orang	1.575.000.000	60	Orang	1.575.000.000	60	Orang	2.255.000.000	240	Orang	6.802.856.157	gtlo

				Pembangunan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	12	Ruang	4.200.000.000	Gtlo
				Rehabilitasi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	20.000.000	2	Ruang	20.000.000	2	Ruang	20.000.000	2	Ruang	20.000.000	8	Ruang	80.000.000	Gtlo
				Pembangunan ruang sudut baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Di Bangun		2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	8	Ruang	200.000.000	Gtlo
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					194.389.970.348			178.938.295.733			169.219.322.533			173.579.782.333			716.127.370.947	Gtlo
	Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		53	Org	314.522.900	53	Org	471.060.000	53	Org	471.060.000	53	Org	471.060.000	212	Org	1.727.702.900	gtlo
				Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi SMK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (tahun pertama ditambah dengan diklat bagi guru PNS SMK yang memperoleh keahlian ganda produktif sebanyak 89 orang)		1119	Orng	20.838.937.450	1119	Orng	22.638.393.333	1119	Orng	22.638.393.333	1119	Orng	22.638.393.333	4476	Org	88.754.117.449	gtlo

				Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		58	Satuan Pendidikan	400.300.000	58	Satuan Pnddidikan	496.620.000	58	Satuan Pendidikan	496.620.000	58	Satuan Pendidikan	496.620.000	232	Satuan Pendidikan	1.890.160.000	gtlo
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		10	Ruang	2.500.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	5	Ruang	1.750.000.000	5	Ruang	1.750.000.000	28	Ruang	8.800.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	9	Ruang	3.150.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Labolatorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		2	Ruang	800.000.000	5	Ruang	2.000.000.000	5	Ruang	2.000.000.000	7	Ruang	2.800.000.000	19	Ruang	7.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2	Ruang	400.000.000	6	Ruang	1.200.000.000	6	Ruang	1.200.000.000	6	Ruang	1.200.000.000	20	Ruang	4.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		1	Ruang	1.200.000.000	10	Ruang	12.000.000.000	10	Ruang	12.000.000.000	12	Ruang	14.400.000.000	33	Ruang	39.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		1	Ruang	650.000.000	1	Ruang	650.000.000	1	Ruang	650.000.000	1	Ruang	650.000.000	4	Ruang	2.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		20	Unit	15.000.000.000	20	Unit	15.000.000.000	20	Unit	15.000.000.000	20	Unit	15.000.000.000	80	Unit	60.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		2	Ruang	800.000.000	2	Ruang	800.000.000	2	Ruang	800.000.000	2	Ruang	800.000.000	8	Ruang	3.200.000.000	gtlo

				Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Rehabilitas Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	284.000.000	10	Ruang	1.420.000.000	2	Ruang	284.000.000	10	Ruang	1.420.000.000	24	Ruang	3.408.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		1	Rung	108.513.400	1	Rung	108.513.400	3	Rung	325.540.200				5	Ruang	542.567.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Labolatorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	12	Ruang	2.400.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	280.000.000	6	Ruang	840.000.000	6	Ruang	840.000.000	6	Ruang	840.000.000	20	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	4	Ruang	1.000.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	191.709.000	1	Unit	191.709.000	1	Unit	191.709.000	1	Unit	191.709.000	4	Unit	766.836.000	gtlo
				Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		3	Unit	300.000.000	3	Unit	300.000.000	3	Unit	300.000.000	3	Unit	300.000.000	12	Unit	1.200.000.000	gtlo

				Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000	8	Unit	1.000.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	4	Unit	80.000.000	gtlo
				Pembangunan USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun					2	Unit	7.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2	Unit	7.000.000.000	gtlo
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		136	Satuan Pendidikan	88.105.505.098	136	Satuan Pendid	400.000.000	136	Satuan Pendid	400.000.000	136	Satuan Pendid	400.000.000	544	Satuan Pendidikan	89.305.505.098	gtlo
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		10	Orang	30.000.000	10	Orang	30.000.000	10	Orang	30.000.000	10	Orang	30.000.000	40	Orang	120.000.000	gtlo
				Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		5000	Peserta Didik	395.447.800	5000	Peserta Didik	300.000.000	5000	Peserta Didik	300.000.000	5000	Peserta Didik	300.000.000	20000	Peserta Didik	1.295.447.800	Gtlo
				Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		6800	Peserta Didik	272.000.000	6800	Peserta Didik	272.000.000	6800	Peserta Didik	272.000.000	6800	Peserta Didik	272.000.000	2720 0	Peserta Didik	1.088.000.000	gtlo
				Penyediaan biaya personil peserta didik SMK	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2000	Peserta Didik	1.454.030.500	2000	Peserta Didik	1.000.000.000	2000	Peserta Didik	1.000.000.000	2000	Peserta Didik	1.000.000.000	8000	Peserta Didik	4.454.030.500	gtlo

				Penyiapan dan tindaklanjut evaluasi satuan pendidikan menengah kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		58	Satuan Pendidikan	100.000.000	58	Satuan Pendidikan	100.000.000	58	Satuan Pendidikan	100.000.000	58	Satuan Pendidikan	100.000.000	232	Satuan Pendidikan	400.000.000	gtlo
				Pembangunan ruang praktek siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun		3	Ruang	5.100.000.000	41	Ruang	69.700.000.000	41	Ruang	69.700.000.000	41	Ruang	69.700.000.000	126	Ruang	214.200.000.000	gtlo
				Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun		2	Unit	1.500.000.000	2	Unit	1.500.000.000	1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	6	Unit	4.500.000.000	gtlo
				Rehabilitasi ruang praktek siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	12	Ruang	3.000.000.000	Gtlo
				Pengadaan alat praktek dan peraga peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		73	Pkt	49.145.004.200	41	Paket	32.800.000.000	41	Paket	32.800.000.000	41	Paket	32.800.000.000	196	Paket	147.545.004.200	Gtlo
				Pembangunan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		2	Unit	700.000.000	4	Unit	1.400.000.000	4	Unit	1.400.000.000	4	Unit	1.400.000.000	14	Unit	4.900.000.000	Gtlo
				Rehabilitasi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	200.000.000	2	Ruang	200.000.000	2	Ruang	200.000.000	2	Ruang	200.000.000	8	Ruang	800.000.000	Gtlo
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		17400	Orang	600.000.000	17400	Orang	600.000.000	17400	Orang	600.000.000	17400	Orang	600.000.000	69600	Orang	2.400.000.000	Gtlo
				Pembangunan ruang sudut baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Di Bangun		2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	8	Ruang	200.000.000	Gtlo

				Pengelolaan Pendidikan Khusus					**15.714.918.300**			**15.896.707.333**			**15.196.707.333**			**18.711.707.333**			**65.520.040.299**	**gtlo**
	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Berseko lah			**Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Pendidikan Khusus**	**Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi**		**105**	**Org**	**803.284.000**	**105**	**Org**	**803.284.000**	**5**	**Org**	**103.284.000**	**7**	**Org**	**118.284.000**	**222**	**Org**	**1.828.136.000**	**gtlo**
				Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Pendidikan Khusus	**Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus**		**210**	**Org**	**4.661.284.300**	**210**	**Org**	**4.843.073.333**	**210**	**Org**	**4.843.073.333**	**210**	**Org**	**4.843.073.333**	**840**	**Org**	**19.190.504.299**	**gtlo**
				Pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Khusus	**Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen**		**8**	**Satuan Pendidikan**	**150.000.000**	**8**	**Satuan Pendidikan**	**150.000.000**	**8**	**Satuan Pendidikan**	**150.000.000**	**8**	**Satuan Pendidikan**	**150.000.000**	**32**	**Satuan Pendidikan**	**600.000.000**	**gtlo**
				Penambahan Ruang Kelas Baru	**Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah**		**2**	**Ruang**	**500.000.000**	**2**	**Ruang**	**500.000.000**	**2**	**Ruang**	**500.000.000**	**2**	**Ruang**	**500.000.000**	**8**	**Ruang**	**2.000.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	**Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun**		**2**	**Ruang**	**300.000.000**	**2**	**Ruang**	**300.000.000**	**2**	**Ruang**	**300.000.000**	**2**	**Ruang**	**300.000.000**	**8**	**Ruang**	**1.200.000.000**	**gtlo**

				Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	4	Ruang	1.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	8	Ruang	1.200.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		1	Rung	60.000.000	1	Rung	60.000.000	1	Rung	60.000.000	1	Rung	60.000.000	4	Unit	240.000.000	gtlo
				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	4	Unit	3.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		250	Meter	375.000.000	250	Meter	375.000.000	250	Meter	375.000.000	250	Meter	375.000.000	1000	Meter	1.500.000.000	gtlo
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	400.000.000	1	Unit	400.000.000	1	Unit	400.000.000	1	Unit	400.000.000	4	Unit	1.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo

				Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Rehabilitas Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang TelahDirehabilitasi		4	Ruang	200.000.000	4	Ruang	200.000.000	4	Ruang	200.000.000	4	Ruang	200.000.000	16	Ruang	800.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	100.000.000	1	Ruang	100.000.000	1	Ruang	100.000.000	1	Ruang	100.000.000	4	Ruang	400.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1	Ruang	50.000.000	1	Ruang	50.000.000	1	Ruang	50.000.000	1	Ruang	50.000.000	4	Ruang	200.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitas		2	Ruang	280.000.000	2	Ruang	280.000.000	2	Ruang	280.000.000	2	Ruang	280.000.000	8	Ruang	1.120.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Runag Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	150.000.000	1	Ruang	150.000.000	1	Ruang	150.000.000	1	Ruang	150.000.000	4	Ruang	600.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	4	Unit	400.000.000	gtlo

				Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	**Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi**		**3**	**Unit**	**150.000.000**	**3**	**Unit**	**150.000.000**	**3**	**Unit**	**150.000.000**	**3**	**Unit**	**150.000.000**	**12**	**Unit**	**600.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	**Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi**		**1**	**Unit**	**15.000.000**	**1**	**Unit**	**15.000.000**	**1**	**Unit**	**15.000.000**	**1**	**Unit**	**15.000.000**	**4**	**Unit**	**60.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Fasilitas Parkir	**Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi**		**1**	**Unit**	**20.000.000**	**1**	**Unit**	**20.000.000**	**1**	**Unit**	**20.000.000**	**1**	**Unit**	**20.000.000**	**4**	**Unit**	**80.000.000**	**gtlo**
				Rehabilitasi Kantin Sekolah	**Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi**		**1**	**Unit**	**20.000.000**	**1**	**Unit**	**20.000.000**	**1**	**Unit**	**20.000.000**	**1**	**Unit**	**20.000.000**	**4**	**Unit**	**80.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan USB	**Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**Unit**	**3.500.000.000**	**1**	**Unit**	**3.500.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Bina Presepsi Bunyi Dan Irama Untuk Tunarungu	**Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun**		**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**8**	**Ruang**	**2.800.000.000**	**gtlo**
				Pembangunan Ruang Bina Diri Untuk Tunagrahita	**Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita © yang Telah Dibangun**		**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**2**	**Ruang**	**700.000.000**	**8**	**Ruang**	**2.800.000.000**	**gtlo**

				Pembangunan Ruang Bina Diri Dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		8	Satuan Pendidikan	50.000.000	8	Satuan Pendidikan	50.000.000	8	Satuan Pendidikan	50.000.000	8	Satuan Pendidikan	50.000.000	32	Satuan Pendidikan	200.000.000	Gtlo
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		8	Orang	24.000.000	8	Orang	24.000.000	8	Orang	24.000.000	8	Orang	24.000.000	32	Orang	96.000.000	Gtlo
				Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		240	Peserta Didik	144.000.000	240	Peserta Didik	144.000.000	240	Peserta Didik	144.000.000	240	Peserta Didik	144.000.000	960	Peserta Didik	576.000.000	Gtlo
				Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		50	Peserta Didik	50.000.000	50	Peserta Didik	50.000.000	50	Peserta Didik	50.000.000	50	Peserta Didik	50.000.000	200	Peserta Didik	200.000.000	gtlo
				Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		215	Peserta Didik	2.212.350.000	215	Peserta Didik	2.212.350.000	215	Peserta Didik	2.212.350.000	215	Peserta Didik	2.212.350.000	860	Peserta Didik	8.849.400.000	gtlo

				Pembangunan perpustakaan	**Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun**		**1**	**Unit**	**300.000.000**	**1**	**Unit**	**300.000.000**	**1**	**Unit**	**300.000.000**	**1**	**Unit**	**300.000.000**	**4**	**Unit**	**1.200.000.000**	**Gtlo**
				Rehabilitasi perpustakaan	**Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi**		**1**	**Unit**	**100.000.000**	**1**	**Unit**	**100.000.000**	**1**	**Unit**	**100.000.000**	**1**	**Unit**	**100.000.000**	**4**	**Unit**	**400.000.000**	**Gtlo**
				Pembangunan ruang sudut baca	**Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi**		**1**	**Ruang**	**300.000.000**	**1**	**Ruang**	**300.000.000**	**1**	**Ruang**	**300.000.000**	**1**	**Ruang**	**300.000.000**	**4**	**Ruang**	**1.200.000.000**	**Gtlo**
				Program Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal	**Tersusunya Kurikulum SM dan Diksus Serta Tersedianya Buku Teks Pelajaran**	**-**	**3**	**Dok**	**280.000.004**	**3**	**Dok**	**280.000.004**	**3**	**Dok**	**280.000.004**	**3**	**Dok**	**280.000.004**	**12**	**Dok**	**1.120.000.015**	**Gtlo**
				Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah																		
				Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah	**Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun**		**128**	**Orang**	**135.529.412**	**128**	**Orang**	**135.529.412**	**128**	**Orang**	**135.529.412**	**128**	**Orang**	**135.529.412**	**128**	**Orang**	**542.117.647**	**Gtlo**

				Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menegah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia		2560	Buku	128.000.000	2560	Buku	128.000.000	2560	Buku	128.000.000	2560	Buku	128.000.000	10240	Buku	512.000.000	Gtlo
				Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Khusus																		
				Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		8	Orang	8.470.592	8	Orang	8.470.592	8	Orang	8.470.592	8	Orang	8.470.592	8	Orang	33.882.368	Gtlo
				Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia		160	Buku	8.000.000	160	Buku	8.000.000	160	Buku	8.000.000	160	Buku	8.000.000	640	Buku	32.000.000	Gtlo
				Program pengendalian perijinan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	77,75 %	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	200.000.000	Gtlo
					Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	74,25 %	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		

				Penerbitan ijin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat																	-	Gtlo
				Penilaian kelayakan usul perijinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	4	Dokumen	100.000.000	Gtlo
				Penerbitan ijin pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat																		Gtlo
				Penilaian kelayakan usul perijinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	4	Dok	100.000.000	Gtlo
Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berlandaskan nilai kebangsaan dan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	Persentase Warisan Budaya Benda/ Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Ditetapkan Pada Peringkat Provinsi	8 Cb	7	Obj	1.791.000.000	7	Obj	1.555.000.000	7	Obj	1.555.000.000	7	Obj	1.555.000.000	28	Obj	6.456.000.000	gtlo
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi																		gtlo

			Persentase komunitas budaya yang diberdayakan	**Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya**	**Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan**		**3**	**Obj**	**150.000.000**	**3**	**Obj**	**150.000.000**	**3**	**Obj**	**150.000.000**	**3**	**Obj**	**150.000.000**	**12**	**Obj**	**600.000.000**	**gtlo**
				Penetapan Cagar Budaya	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan**		**3**	**Obj**	**100.000.000**	**3**	**Obj**	**100.000.000**	**3**	**Obj**	**100.000.000**	**3**	**Obj**	**100.000.000**	**12**	**Obj**	**400.000.000**	**gtlo**
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi																		**gtlo**
				Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga PElestari Cagar Budaya	**Jumlah Peserta Kapasitas Tenaga PElestari Cagar Budaya**		**30**	**Org**	**300.000.000**										**30**	**Org**	**300.000.000**	**gtlo**
				Pelindungan Cagar Budaya	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi**		**5**	**Obj**	**1.241.000.000**	**2**	**Objek**	**1.305.000.000**	**2**	**Objek**	**1.305.000.000**	**2**	**Objek**	**1.305.000.000**	**11**	**Obj**	**5.156.000.000**	**gtlo**
				Program Pengembangan Kebudayaan	**Pesersentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya dan Lembaga Adat**	**-**	**90**	**%**	**1.246.863.820**	**90**	**%**	**1.246.863.820**	**90**	**%**	**1.246.863.820**	**90**	**%**	**1.246.863.820**	**360**	**%**	**4.987.455.280**	**gtlo**
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		**gtlo**

				Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Laporan Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan		5	Laporan	258.557.000	5	Laporan	258.557.000	5	Laporan	258.557.000	5	Laporan	258.557.000	20	Lap	1.034.228.000	gtlo
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinisi																		gtlo
				Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Pemaajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pengembangan Pemanfaatan Pemaajuan Tradisi Budaya		5	Objek	398.597.384	5	Objek	398.597.384	5	Objek	398.597.384	5	Objek	398.597.384	20	Obj	1.594.389.536	gtlo
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	300.000.000	20	Laporan	1.200.000.000	gtlo
				Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		6	Orang/Lembaga	181.709.436	6	Orang/Lembaga	181.709.436	6	Orang/Lembaga	181.709.436	6	Orang/Lembaga	181.709.436	24	Orang/Lembaga	726.837.744	gtlo
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		gtlo

				Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina		6	Orang	108.000.000	6	Orang	108.000.000	6	Orang	108.000.000	6	Orang	108.000.000	24	Orang	432.000.000	gtlo
				Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	Persentase Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	5	Objek	591.783.566	5	Objek	591.783.566	5	Objek	591.783.566	5	Objek	591.783.566	20	Objek	2.367.134.264	gtlo
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		gtlo
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		30	Orang	300.000.000	30	Orang	300.000.000	30	Orang	300.000.000	30	Orang	300.000.000	120	Orang	1.200.000.000	Gtlo
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3	Lem	291.783.566	3	Lem	291.783.566	3	Lem	291.783.566	3	Lem	291.783.566	9	Lemb	1.167.134.264	Gtlo
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase benda Koleksi Yang Tersimpan di Museum Provinsi	476 Koleksi	10100	Koleksi %	3.818.311.080	10100	Koleksi %	1.766.311.080	10100	Koleksi %	1.318.311.080	10100	Koleksi %	1.431.903.041	40100	Koleksi %	8.334.836.281	Gtlo

				Pengelolaan Museum Provinsi																		**Gtlo**
				Pelindungan Pengembangandan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	**Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfataan**		**10**	**Unit**	**400.000.000**	**10**	**Unit**	**400.000.000**	**10**	**Unit**	**400.000.000**	**10**	**Unit**	**400.000.000**	**40**	**Unit**	**1.600.000.000**	**gtlo**
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	**Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya**		**50**	**Org**	**718.311.080**	**50**	**Org**	**718.311.080**	**50**	**Org**	**718.311.080**	**50**	**Org**	**718.311.080**	**146**	**Orang**	**2.873.244.320**	**gtlo**
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	**Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum**		**1**	**Unit**	**200.000.000**										**4**	**Unit**	**200.000.000**	**gtlo**
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	**Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia**		**2**	**Unit**	**2.500.000.000**	**1**	**Unit**	**648.000.000**	**1**	**Unit**	**200.000.000**	**1**	**Unit**	**313.591.961**	**25**	**Unit**	**3.661.591.961**	**gtlo**
				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	**Jumlah Saranan Dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi**					**1**	**Unit**	**2.500.000.000**							**1**	**Unit**	**2.500.000.000**	**gtlo**
Peningkatan Mutu Layanan Pegwai	**Indeks Pembangunan Urusan Pemerintahan**	**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Mutu Layanan**	**Persentase Mutu Layanan Pegawai**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan**	**-**	**100**	**%**	**297.821.183.714**	**100**	**%**	**297.885.672.828**	**100**	**%**	**297.885.672.828**	**100**	**%**	**297.885.672.828**	**100**	**%**	**1.191.478.202.198**	**Gtlo**

		Pegawai Urusan Pemerintahan		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		Gtlo
			Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15	Dok	884.764.243	15	Dok	963.723.650	15	Dok	963.723.650	15	Dok	963.723.650	60	Dok	3.775.935.193	Gtlo
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					291.986.710.121													Gtlo
			Persentase Layanan Keuangan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	Bln	291.884.103.924	12	Bln	291.884.103.924	12	Bln	291.884.103.924	12	Bln	291.884.103.924	48	Buan	1.167.536.415.696	Gtlo
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4	Dok	102.606.197	4	Dok	102.610.952	4	Dok	102.610.952	4	Dok	102.610.952	16	Dok	410.439.053	Gtlo
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		Gtlo
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		22	Org	95.973.000	20	Org	111.498.000	20	Org	111.498.000	20	Org	111.498.000	82	Org	430.467.000	Gtlo
				Administrasi Umum Perangkat Daerah																		Gtlo

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**		**11**	**Pkt**	**435.023.000**	**10**	**Pkt**	**426.887.810**	**10**	**Pkt**	**426.887.810**	**10**	**Pkt**	**426.887.810**	**41**	**Pkt**	**1.715.686.430**	**Gtlo**
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-	**Gtlo**
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**		**12**	**Lap**	**4.418.713.350**	**5**	**Lap**	**4.396.848.492**	**5**	**Lap**	**4.396.848.492**	**5**	**Lap**	**4.396.848.492**	**27**	**Lap**	**17.609.258.826**	**Gtlo**
JUMLAH									**573.326.001.372**			**559.988.607.697**			**552.937.634.497**			**557.368.686.258**			**2.243.620.929.823**	**gtlo**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026.

Tabel T-C 28(Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95.11 %	96%	96.55 %	97%	97,68 %	
2.	Urusan Pendidikan	97.51 %	98%	98.12 %	98.56 %	98.71 %	
3.	Urusan Kebudayaan Dan Museum	94.25 %	95%	95.64 %	96%	96.11 %	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk Periode 4 (Empat) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinisi Gorontalo, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Resntra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Dokumen rencana strategis menjadi acuan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah disesuikan dengan kebutuhan dan terget perubahan. Dalam evaluasi selama empat tahun, rencana strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Dengan disusunya Rencana Strategis tahun 2023-2026 ini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan akan lebih menerapkan strategis untuk memprioritaskan aspek pembangunan pendidikan ke arah peningkatan kualitas sarana prasarana, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan, peningkatan prestasi, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat dan LKP, pengembangan wawasan dan karakter kebangasaan , pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, peningkatan mutu kebudayaan daerah, serta peningkatan persetasi .

Pj .GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA